






Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Komitmen Tata Kelola

Governance Commitment



Komitmen Bank ICBC Indonesia terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Bank mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar GCG demi meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam sektor perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank ICBC Indonesia terus berusaha untuk memperbaiki penerapan praktik-praktik terbaik GCG di setiap level organisasi secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing Bank di tengah semakin kompleksnya dunia perbankan yang didukung oleh kemajuan produk dan inovasi teknologi informasi, mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bank ICBC Indonesia is committed to implementing good corporate governance (GCG) within the Bank. This commitment is based on five fundamental GCG principles aimed at improving the Bank's performance, protecting the interests of stakeholders, and ensuring compliance with applicable banking sector regulations.

To this end, Bank ICBC Indonesia is committed to improving the implementation of GCG best practices at every level of the organization. These efforts enhance the Bank's competitiveness in an increasingly complex banking world supported by advances in information technology products and innovations. They encourage stable and sustainable growth and contribute to social and environmental responsibility.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Legal References

Berbagai peraturan yang masih berlaku hingga 31 Desember 2025 berikut ini menjadi pedoman bagi Bank ICBC Indonesia dalam penerapan GCG.

These regulations, which remain in effect until December 31, 2025, serve as guidelines for Bank ICBC Indonesia's implementation of GCG.

Dasar Hukum Legal Basis	Jenis Regulasi	Type of Regulation
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Law (UU) of the Republic of Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> Law Number 10 of 1998 concerning Banking; Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment; and Law Number. 27 Tahun 2022 concerning Personal Data Protection.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Regulation of the Financial Services Authority (POJK)	<ul style="list-style-type: none"> POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum; POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum; POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum; POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; POJK Nomor 1 /POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum; POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum; POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum; POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.; POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan; POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; POJK Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum; POJK Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum; POJK Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. POJK Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan POJK Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> POJK Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks; POJK Number 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Level; POJK Number 18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks; POJK Number. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks; POJK Number 51/POJK.03/2017 dated July 18, 2017 concerning Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies; POJK Number 1 /POJK.03/2019 dated January 29, 2019 on the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks; POJK Number 37/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports; POJK Number 12/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 concerning Consolidation of Commercial Banks; POJK Number 12/POJK.03/2021 dated July 30, 2021 concerning Commercial Bank; POJK Number 11/POJK.03/2022 dated July 7, 2022 concerning Implementation of Information Technology for Commercial Banks; POJK Number 8 of 2023 dated June 14, 2023 concerning Anti Money Laundering, Countering Financing of Terrorism And Countering Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Program; POJK Number 17 Year 2023 dated September 14, 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks; POJK Number. 21 of 2023 dated December 19, 2023 on Digital Services of Commercial Banks; POJK Number 5 of 2024 dated March 27, 2024 on Determination of the Supervisory Status and Handling of Problems of Commercial Banks; POJK Number 12 of 2024 dated July 31, 2024 on Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions. POJK Number 22 Year 2025 dated October 02, 2025 concerning Commercial Bank Reporting Through the Financial Services Authority Reporting System; and POJK Number 15 of 2024 dated October 9, 2024 concerning Integrity of Bank Financial Reporting.

Dasar Hukum Legal Basis	Jenis Regulasi	Type of Regulation
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Financial Services Authority Circular (SEOJK)	<ul style="list-style-type: none"> • SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; • SEOJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum; • SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan; • SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum; • SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum; • SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; • SEOJK Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan • SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • SEOJK Number 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks; • SEOJK Number 40/SEOJK.03/2016, dated September 26, 2016 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks; • SEOJK Number 32/ SEOJK.03/2017 dated June 22, 2017 concerning Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism in Banking Sector.; • SEOJK Number 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Level; • SEOJK Number 29/SEOJK.03/2022 dated December 27, 2022 concerning Cyber Resilience and Security for Commercial Bank; • SEOJK Number 18/SEOJK.03/2023 dated November 6, 2023, on Procedures for the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; • SEOJK Number 18/SEOJK.08/2024, dated December 10, 2024, on Self-Assessment of Compliance with Consumer and Community Protection Regulations in the Financial Services Sector; and • SEOJK Number 14/SEOJK.03/2017, dated June 24, 2025 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Bank Indonesia Regulation (PBI)	<ul style="list-style-type: none"> • PBI Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia; dan • PBI Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI Number 10 of 2024 on the Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction for Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia; and • PBI Number 24 of 2024 on Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Providers, Money Market and Foreign Exchange Market Operators, and Other Participants Regulated and Supervised by Bank Indonesia.
Lain-lain Others	Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank ICBC Indonesia No. 198 tanggal 28 Maret 2022.	The Company's Articles of Association contained in the Deed of Statement of Meeting Resolutions and Amendments to the Articles of Association of PT Bank ICBC Indonesia No. 198 dated March 28, 2022.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Approach

Bank ICBC Indonesia menyadari bahwa sektor perbankan memainkan peranan krusial dalam ekonomi negara. Dengan demikian, kualitas pengelolaan yang tidak baik akan memberikan efek merugikan bagi perekonomian negara. Pelaksanaan kegiatan perbankan yang baik dan dilandasi dengan penerapan GCG yang kokoh akan membawa dampak positif bagi kinerja Bank secara keseluruhan, dan pada gilirannya akan memperkuat posisi Bank ICBC Indonesia di industri perbankan nasional, baik domestik maupun internasional.

Bank ICBC Indonesia recognizes the crucial role of the banking sector in the country's economy. Poor management quality will therefore have a detrimental impact on the economy. Implementing sound banking activities based on robust good corporate governance (GCG) will positively impact the Bank's overall performance and strengthen its position in the national banking industry, both domestically and internationally.

Bank ICBC Indonesia menyadari pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan para pelaku usaha, pemangku kepentingan secara berkelanjutan di Indonesia disertai dukungan dari regulator baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui kolaborasi ini, Bank berkomitmen untuk berkontribusi untuk menciptakan dunia usaha yang berkelanjutan dan mampu berkontribusi jangka panjang untuk pengembangan sosial serta lingkungan di sekelilingnya.

The Bank recognizes the importance of maintaining harmonious relationships with business actors and stakeholders in Indonesia that are supported by regulators, including Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). Through this collaboration, the bank is committed to creating a sustainable business environment that contributes to long-term social and environmental development.



Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Principles

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank ICBC Indonesia dilandasi komitmen untuk menciptakan perusahaan yang transparan dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.


GCG principles implementation in Bank ICBC Indonesia is constituted upon the commitment to create a transparent and reliable company through accountable business management.

Dalam melaksanakan kinerjanya dan pada setiap pengambilan keputusan strategis, Bank terus memperhatikan dan menerapkan 5 (lima) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

In its business performance and every strategic decision-making, The Bank continually takes into account on the 5 (five) GCG principles namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

Penerapan prinsip-prinsip utama tersebut diyakini oleh Bank sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Bank ICBC Indonesia melalui sistem internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Bank sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha Bank secara menyeluruh.

The implementation of those principles is believed as a reliable instrument in regulating Bank ICBC Indonesia's business aspects through internal system that involves the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees; hence is expected to deliver comprehensive balance of The Bank's business operations.



Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material yang relevan mengenai Bank. Bank menerapkan prinsip transparansi dengan cara memberikan tanggapan secara efektif dan responsif dalam berkomunikasi sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan Bank. Transparency in carrying out the decision-making process and in disclosing material and relevant information regarding The Bank. The Bank applies the principle of transparency by providing effective and responsive means of communication for acquiring information regarding The Bank. Hence, all stakeholders understand The Bank's performances and actions.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan antara lain layanan pengaduan nasabah, layanan <i>call center</i>, dan perkembangan Bank. • Penyajian informasi terkait informasi tata kelola Bank disamping transparansi informasi keuangan seperti laporan tahunan dan keberlanjutan disamping informasi laporan keuangan publikasi yang diterbitkan setiap bulan dan triwulan beserta rasio keuangan. • Disclose information to stakeholders, including customer complaint services, call center services, and bank developments. • Presenting information related to the Bank's governance in addition to transparency of financial information, such as annual and sustainability reports, in addition to published financial information published monthly and quarterly, including financial ratios.

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Akuntabilitas Accountability	<p>Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Bank terlaksana secara efektif. Bank menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu sehingga seluruh aksi dan kegiatan Bank berjalan dengan efektif dan efisien.</p> <p>Clarity of functions and accountability within The Bank's organs, to carry out the management effectively. The Bank applies the principle of accountability by optimizing the performance and role of everyone. Thus, all actions and activities of The Bank perform effectively and efficiently.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui website-nya Bank juga menyajikan informasi terkait profil manajemen Bank ICBC Indonesia sebagai organ utama dalam menjalankan kegiatan operasional • Pengungkapan informasi terkait laporan eksposur risiko, laporan kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas, dan laporan permodalan disamping rating yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeringkat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan Bank. • Through its website, the Bank also presents information relating to the management profile of Bank ICBC Indonesia as the main organ to carry out operational activities. • Disclose information related to risk exposure reports, liquidity adequacy obligation reports and capital reports in addition to rating determined by rating agency as a form of accountability for bank management.
Pertanggungjawaban Responsibility	<p>Tanggung jawab kepatuhan dalam pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Bank menerapkan prinsip pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak lain.</p> <p>Compliance in The Bank's management of applicable laws and regulations, as well as sound corporate principles. The Bank applies the principle of responsibility by behaving in a responsible manner towards the community and the environment, by complying with applicable regulations, and by avoiding all forms of harmful transactions from third parties or different parties beyond the agreed upon terms.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada peraturan yang berlaku, Bank melakukan pembaruan atas berbagai ketentuan internal Bank sebagai bukti kepatuhan sekaligus untuk merespon dinamika yang terjadi di industri perbankan Indonesia. • Sebagai <i>good corporate citizen</i>, Bank ICBC Indonesia peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara berkesinambungan. • Based on the applicable regulations, the Bank is updating various internal regulations of the Bank as a proof of compliance as well as to respond to the dynamics that are occurring in the Indonesian banking industry. • As a good corporate citizen, Bank ICBC Indonesia is concerned about the environment and is continuously engaged in its social responsibility.
Independensi Independency	<p>Pengelolaan secara profesional dan mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip korporasi, serta prinsip tata nilai perusahaan.</p> <p>The Bank is managed in a professional and independent manner without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations, corporate principles, and principles of corporate values.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan internal Bank mensyaratkan independensi dan mendahulukan kepentingan Bank ICBC Indonesia dari pada kepentingan pribadi bagi organ utama dan pendukung Bank serta seluruh karyawan. • Pengelolaan Bank dilakukan dengan menghindari potensi benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh pihak manapun sebagaimana diatur dalam kode etik. • The Bank's internal regulations require the independence and priority of Bank ICBC Indonesia's interests over the personal interests of the Bank's main and support organs and all employees. • The Bank's management is carried out by avoiding potential conflicts of interest and is free from influencing any party as stipulated in the Code of Ethics.
Kewajaran Fairness	<p>Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara adil, namun tetap memperhatikan kaidah dan peraturan Bank.</p> <p>Fairness and equity, while respecting the Bank's rules and regulations, in the equitable fulfillment of stakeholder rights arising from agreements and applicable laws and regulations.</p>	<p>Perlakuan yang setara dan wajar terhadap beragam pemangku kepentingan. Menyediakan akses bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat demi kemajuan Bank ICBC Indonesia.</p> <p>Treat various stakeholders equally and fairly. Provide access for stakeholders to provide input and opinions for the development of ICBC Indonesia Bank.</p>

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Roadmap

Dalam upaya untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkelanjutan, Bank ICBC Indonesia telah menyusun peta jalan GCG yang mencakup langkah-langkah yang telah dilalui dalam membentuk nilai-nilai tata kelola sesuai dengan ketentuan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam tiga tahun terakhir, Bank telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperbaiki pelaksanaan GCG seperti berikut ini:

To consistently and sustainably improve the quality of GCG implementation, Bank ICBC Indonesia developed a GCG roadmap. This roadmap includes steps to establish governance values in accordance with the Implementation of Governance for Commercial Banks provisions. Over the past three years, the bank has undertaken various initiatives to improve GCG implementation. These initiatives include:

2023

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan komite-komite di bawah Direksi maupun komite di bawah Komisaris terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan atas periode reviu dan kesesuaian informasi antar bagian pada ketentuan internal yang tertuang pada kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman, serta memonitor atas pelaksanaan sosialisasi ketentuan internal. Ketentuan internal tersebut dibuat mengikuti peraturan regulator, praktik perbankan lokal, dan pedoman dari *parent bank*.
4. Meneruskan peningkatan *four-eyes principles* pada *Governance Process* melalui penerapan mekanisme *reward and punishment* yang dilakukan reviu secara berkala akan kesesuaian parameter pengukuran.

1. Consistent and continuous application of GCG principles at all levels of the organization.
2. Implementation of committees under the Board of Directors and Board of Commissioner continuously conducted in accordance with prevailing regulations.
3. Supervise the reviewing period and conformity of information between sections in internal regulations contained in the policies, procedures, and/or guidelines, and monitor the implementation of its socialization. These internal regulations are made in accordance with regulatory provisions, local banking practices, and parent bank guidelines.
4. Continue to improve the four-eyes principles on the Governance Process through the application of reward and punishment mechanism which conducted a periodic review of the suitability of measurement parameters.

2024

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan komite-komite di bawah Direksi maupun komite di bawah Komisaris terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan atas periode reviu dan kesesuaian informasi antar bagian pada ketentuan internal yang tertuang pada kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman, serta memonitor atas pelaksanaan sosialisasi ketentuan internal. Ketentuan internal tersebut dibuat mengikuti peraturan regulator, praktik perbankan lokal, dan pedoman dari *parent bank*.
4. Meneruskan peningkatan *four-eyes principles* pada *Governance Process* melalui penerapan mekanisme *reward and punishment* yang dilakukan reviu secara berkala akan kesesuaian parameter pengukuran.

1. Consistent and continuous application of GCG principles at all levels of the organization.
2. Implementation of committees under the Board of Directors and Board of Commissioners is continuously conducted in accordance with prevailing regulations.
3. Supervise the reviewing period and conformity of information between sections in internal regulations contained in the policies, procedures, and/or guidelines, and monitor the implementation of its socialization. These internal regulations are established in accordance with regulatory provisions, local banking practices, and guidelines from our parent bank.
4. Continue to improve the four-eyes principles on the Governance Process through the application of a reward and punishment mechanism, which involves conducting a periodic review of the suitability of measurement parameters.

2025

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi komite-komite di bawah Direksi maupun komite di bawah Komisaris terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan atas periode reviu dan kesesuaian informasi antar bagian pada ketentuan internal yang tertuang pada kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman, serta memonitor atas pelaksanaan sosialisasi ketentuan internal. Ketentuan internal tersebut dibuat mengikuti peraturan regulator, praktik perbankan lokal, dan pedoman dari *parent bank*.
4. Meneruskan peningkatan *four-eyes principles* pada *Governance Process* melalui penerapan mekanisme *reward and punishment* yang dilakukan reviu secara berkala akan kesesuaian parameter pengukuran.

1. Consistent and continuous application of GCG principles at all levels of the organization.
2. Implementation of duties and function of committees under the Board of Directors and Board of Commissioner continuously conducted in accordance with prevailing regulations.
3. Supervise the reviewing period and conformity of information between sections in internal regulations contained in the policies, procedures, and/or guidelines, and monitor the implementation of its socialization. These internal regulations are made in accordance with regulatory provisions, local banking practices, and parent bank guidelines.
4. Continue to improve the four-eyes principles on the Governance Process through the application of reward and punishment mechanism which conducted a periodic review of the suitability of measurement parameters.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan Tahun 2025

Corporate Governance Implementation In 2025

Bank ICBC Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan menerapkan praktik terbaik berdasarkan prinsip-prinsip GCG, kriteria pencapaian, dan standar pelaksanaan GCG yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masukan dari pemangku kepentingan, hasil penilaian mandiri, serta penilaian dari lembaga pemeringkat.

Pelaksanaan GCG menjadi fokus utama bagi Bank ICBC Indonesia dalam proses yang berkelanjutan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan; dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan.

Per 31 Desember 2025, Bank ICBC Indonesia telah melaksanakan pelaporan mengenai penerapan GCG yang mencakup:

1. Departemen Kepatuhan Bank telah menyiapkan laporan GCG untuk semester I dan II tahun 2025 dengan tepat waktu.
2. Penyampaian dokumen kerja penilaian mandiri GCG untuk semester I dan II tahun 2025, dengan pencapaian peringkat 2 (dua) yang menunjukkan status "Baik" dalam kategori penerapan GCG Bank.

Selain itu, penilaian eksternal dari lembaga pemeringkat menunjukkan bahwa Bank ICBC Indonesia mampu mempertahankan peringkat AAA(idn) untuk Peringkat Nasional Jangka Panjang dan F1+(idn) untuk Peringkat Nasional Jangka Pendek dengan peringkat yang stabil.

Bank ICBC Indonesia is committed to improving the quality of its GCG implementation. The Bank accomplishes this by implementing best practices based on GCG principles, achievement criteria, and implementation standards. These standards are established in accordance with applicable regulations, stakeholder input, self-assessment results, and assessments from rating agencies.

Implementing GCG is a primary focus for Bank ICBC Indonesia. It is a continuous process aimed at improving the Bank's performance, protecting stakeholder interests, and enhancing compliance with laws, regulations, and generally accepted ethical values in the banking industry.

As of December 31, 2025, Bank ICBC Indonesia submitted reports on the implementation of GCG, including:

1. The Bank's compliance department prepared GCG reports for the first and second semesters of 2025 on time.
2. Submission of the GCG self-assessment work documents for the first and second semesters of 2025, with a rating of 2, indicating "good" status in the bank's GCG implementation category.

Additionally, external assessments from rating agencies indicate that Bank ICBC Indonesia can maintain its AAA(idn) National Long-Term Rating and its F1+(idn) National Short-Term Rating, both with a stable outlook.

Pelaksanaan *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan

Self-Assessment Implementation of Corporate Governance

Sejalan dengan ketentuan terkini tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2025, Bank ICBC Indonesia telah melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan periode penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dilakukan per semester.

Pelaksanaan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG bertujuan untuk mengukur kedalaman implementasi praktik GCG sekaligus mendapatkan umpan balik bagi perbaikannya di masa mendatang. Mengacu kepada SEOJK tersebut, bank ICBC melakukan penilaian sendiri yang paling sedikit meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
9. Pemberian remunerasi.
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
12. Rencana strategis Bank.
13. Aspek Pemegang Saham.
14. Penerapan strategi anti-fraud, termasuk anti penyuapan.
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
16. Penerapan tata kelola dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

Dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG tersebut, Bank ICBC Indonesia beragam faktor penilaian tersebut dalam 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*), yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Bank.

In accordance with the latest regulations regarding the implementation of good corporate governance for Commercial Banks, as stipulated in the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2025, Bank ICBC Indonesia has conducted a self-assessment of its GCG implementation. The assessment was conducted in accordance with the Risk-Based Bank Rating (RBBR) assessment period. This assessment is conducted every semester.

This self-assessment aims to measure the depth of GCG implementation and obtain feedback for future improvements. According to the SEOJK, Bank ICBC conducted a self-assessment covering at least 16 (sixteen) factors that evaluate the implementation of good corporate governance. These factors include:

1. The Board of Commissioners' duties, responsibilities, and authorities implementation.
2. The Board of Directors' duties, responsibilities, and authorities implementation.
3. Completeness and implementation of committee duties.
4. Handling conflicts of interest.
5. Implementation of the compliance function.
6. Implementation of the internal audit function.
7. Implementation of the external audit function.
8. Implementation of risk management, including internal control systems.
9. Provision of remuneration.
10. Provision of funds to related parties, including large funds.
11. Integrity of reporting and information technology systems.
12. The bank's strategic plan.
13. Shareholder aspects.
14. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery measures.
15. Implementation of sustainable finance, including social and environmental responsibility.
16. Implementation of governance within the Bank Business Group (KUB).

When assessing GCG implementation, Bank ICBC Indonesia uses various assessment factors across 3 (three) governance aspects: governance structure, governance process, and governance outcome. This is in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulations regarding bank health level assessment.

Hasil dan Tindak Lanjut Self-Assessment Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Self-Assessment Results and Follow-Up

Hasil *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG untuk tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Bank ICBC Indonesia masuk kategori “baik” dengan hasil akhir peringkat 2 (dua). Adapun penilaian berdasarkan 16 (enam belas) dijelaskan pada tabel berikut ini.

Bank ICBC Indonesia's self-assessment results for GCG implementation for the 2025 financial year show that it is in the "good" category, with a final ranking of 2 (two). The assessment is based on 16 (sixteen) criteria and is explained in the following table.

No	Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG GCG Assessment Factors	Skor Score	
		Semester I	Semester II
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris The Board of Commissioners' duties and responsibilities implementation	1	1
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi The Board of Directors' duties and responsibilities implementation	2	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Comprehensiveness and duties implementation of the committee	1	1
4	Penanganan benturan kepentingan Conflict of interest handling	1	1
5	Penerapan fungsi kepatuhan Compliance function implementation	2	2
6	Penerapan fungsi audit internal Internal audit function implementation	2	2
7	Penerapan fungsi audit eksternal External audit function implementation	1	1
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal Risk management implementation, including internal control system	2	2
9	Pemberian remunerasi Provision of remuneration	-	1
10	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposures</i>) Funding to related parties and large exposures	2	1
11	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi Integrity of reporting and information technology systems.	2	2
12	Rencana strategis Bank The Bank's strategic plan	2	2
13	Aspek pemegang saham Shareholder aspects	-	1
14	Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery measures	-	2
15	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Implementation of sustainable finance, including social and environmental responsibility	-	2
16	Penerapan tata kelola dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) Implementation of governance within the Bank Business Group (KUB)	-	-
Penilaian Peringkat Komposit GCG GCG Composite Rating Assessment		-	2

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Bank

The Bank's Recommendations and Follow-Up Actions

Berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 pada kantor pusat Bank ICBC Indonesia, Bank telah menindaklanjuti seluruh komitmen yang memerlukan tindakan perbaikan secara tepat waktu, di antaranya pemenuhan komitmen atas *enhancement* sistem pelaporan SLIK.

Terkait pemenuhan atas komitmen temuan pemeriksaan OJK tahun 2025 pada kantor pusat dan kantor cabang Bank ICBC Indonesia, Bank juga telah menindaklanjuti seluruh komitmen temuan pemeriksaan sampai dengan target waktu Desember 2025. Bukti pendukung terkait hal tersebut juga telah disampaikan kepada OJK.

In accordance with the 2024 findings of the Financial Services Authority (OJK) at Bank ICBC Indonesia's headquarters, the Bank has taken prompt and corrective action on all matters requiring such action, including the enhancement SLIK reporting system.

Regarding the fulfillment of the 2025 OJK audit findings commitments at the head office and branches of Bank ICBC Indonesia, the Bank has followed up on all audit findings by the December 2025 target date. Evidence supporting this has been submitted to the OJK.

Penilaian Periode Tahun 2025

Assessment for the Period of 2025

Pada tahun 2025, Bank melaksanakan *self-assessment* GCG untuk periode semester II tahun 2025 dengan hasil akhir penilaian 2 (dua) dengan kategori "Baik".

Berdasarkan hasil *self-assessment* terhadap 16 (enam belas) indikator penilaian *rating* GCG tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Struktur Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek struktur tata kelola:

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan kompleksitas dan ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
3. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang memadai.
4. Bank memiliki Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, *Unit Anti-Fraud & Anti-Bribery*, Unit Pelindungan Konsumen dan *Cyber Security Unit* serta Satuan Tugas Data *Protection Officer* yang menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bank telah memiliki sistem anti penyuapan yang memadai dan mendapatkan sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
6. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi, dimana jumlah dan komposisi komite-komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In 2025, The Bank conducted GCG self-assessment for the second semester of 2025 with final assessment result of 2 (two) categorized as "Good".

Based on the self-assessment results of 16 (sixteen) indicators for GCG rating in 2025, it can be concluded as follows:

Governance Structure

Positive factors in the governance structure aspect:

1. Number and composition of BOC are in accordance with the prevailing regulations.
2. All members of the Board of Directors have integrity, competency, and adequate financial reputation.
3. Bank has adequate guidelines and work rules for the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Bank has an Internal Audit, Compliance Unit, Risk Management Unit, Anti-Fraud & Anti-Bribery Unit, Customer Protection Unit, and Cyber Security Unit as well as Data Protection Officer Task Force that fulfill duties in accordance with applicable regulations.
5. Bank has an Anti-Bribery system and has obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Certification.
6. Bank has an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee, where the number and composition of the Committees are in accordance with prevailing regulations.

Proses Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek proses tata kelola:

1. Dewan Komisaris aktif dalam berkomunikasi dan melakukan pengawasan terhadap Bank terkait tingkat perbaikan audit OJK, manajemen risiko, dan isu anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan proliferasi masal.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan memadai untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi telah secara aktif menyelesaikan tindak lanjut temuan regulator.
5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bank telah melakukan penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi sesuai dengan ketentuan.
7. Bank menyelenggarakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Hasil Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek hasil tata kelola:

1. Tidak terdapat hasil audit terkait dengan benturan kepentingan.
2. Seluruh Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dengan baik dan sesuai ketentuan serta sangat membantu Dewan Komisaris dalam memantau risiko yang mungkin terjadi.
3. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit BMPK pada tahun 2025.
4. Bank telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 untuk *Anti-Bribery Management System*.
5. Bank telah mendapatkan sertifikat ISO *Surveillance 27001:2022* untuk *Information Security Management System (ISMS)*.
6. Bank telah menindaklanjuti seluruh komitmen Bank atas pemeriksaan OJK posisi 31 Januari 2025.

Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian pada aspek hasil tata kelola

Pada tahun 2025, masih terdapat denda yang dikenakan kepada Bank yaitu ketidakakuratan penyampaian laporan Bank ke Regulator, namun Bank telah melakukan perbaikan pelaporan tersebut dan akan terus memperbaiki dan meningkatkan *awareness* dan *dual control* dalam proses pelaporan serta Pencapaian target bisnis Bank senantiasa dilakukan perbaikan, khususnya terkait dengan belum tercapainya target kredit dan rasio kredit kualitas rendah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan *peer* Bank.

Governance Process

Positive factors in the governance process aspect:

1. The Board of Commissioners actively communicates with and oversees the Bank regarding the level of improvement in OJK inspection, risk management, and anti-money laundering and counter-terrorist financing issues.
2. The Board of Commissioners has implemented its duties adequately to ensure the implementation of Good Corporate Governance principles in business activities of the Bank at the Bankwide level.
3. The Board of Directors has implemented the Good Corporate Governance principles in all Bank's business activities at the Bankwide level.
4. The Board of Directors has actively follow up in Regulatory Audit findings rectification.
5. Internal Audit Work Unit (SKAI), Compliance Work Unit and Risk Management Work Unit have carried out their duties and responsibilities in accordance with applicable regulations.
6. Bank has implemented and monitored the implementation of remuneration policies in accordance with applicable regulations.
7. Bank has implemented information technology in accordance with the financial services authority's provision regarding the implementation of information technology by commercial Bank.

Governance Outcome

Positive factors of governance outcome aspect:

1. No audit result related to conflict of interest.
2. All Committees under BOC have carried out their functions well and in accordance with the provisions as well as highly assist the Board of Commissioners in monitoring risks that may occurred.
3. There is no breach or exceed on Legal Lending Limit (LLL) during Year 2025.
4. Bank has achieved ISO 37001: 2016 Certification for Anti-Bribery Management System.
5. Bank has achieved ISO 27001: 2022 Certification for Information Security Management System (ISMS).
6. Bank has followed up all of Bank's commitments related to the OJK Audit as of January 31, 2025.

Factors that needed attention of the governance outcome aspect

In 2025, there are still fines imposed on Bank namely inaccuracies in submitting reports to Regulator, however Bank will continue will continue to increase awareness and dual control as well as Bank's business targets are constantly being improved, particularly in regard to unachieved credit target and relatively higher ratio for loan at risk compared to peer Bank.

Perkembangan Penilaian dan Hasilnya

Assessment Progress and Results

Bank ICBC Indonesia secara berkala melakukan penilaian GCG dengan tujuan melakukan pemantauan, evaluasi, serta perbaikan terhadap penerapan praktik GCG di lingkungan Bank. Bank ICBC mampu mempertahankan peringkat 2 (dua) untuk tahun 2025. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan praktik GCG di lingkup Bank telah berjalan dengan baik didukung dengan kesinambungan yang konsisten.

Bank ICBC Indonesia regularly conducts GCG assessments to monitor and evaluate the implementation of GCG practices within the Bank and to improve them. The Bank was able to maintain its ranking of 2 (two) for 2025. This achievement demonstrates the Bank's consistent implementation of GCG practices.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Berpedoman pada POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank ICBC Indonesia telah memiliki struktur GCG yang disertai dengan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Organ Bank. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank ICBC Indonesia.

In accordance with No. 17/POJK.03/2023, dated September 14, 2023, and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025, concerning the implementation of governance for commercial banks, Bank ICBC Indonesia has a governance structure that outlines the functions, authorities, and responsibilities of each organizational unit. These provisions are also stipulated in Bank ICBC Indonesia's Articles of Association.

Secara garis besar, struktur GCG Bank ICBC Indonesia terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama Bank, berdasarkan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, terdiri dari:

Broadly speaking, Bank ICBC Indonesia's GCG structure consists of main organs and supporting organs. According to the OJK Regulation on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Bank's Main Organs are:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar, atau organ atau pihak yang setara bagi KCBLN.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.
3. Direksi
Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN.


1. General Meeting of Shareholders (GMS)
The General Meeting of Shareholders is an organ of the Bank that has powers that are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits set by the Law on Limited Liability Companies and/or the Articles of Association, or an equivalent organ or party for KCBLN.
2. Board of Commissioners
The Board of Commissioners is an organ of the Bank that is tasked to perform general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and to advise the Board of Directors for banks that are legal entities of limited liability companies, or a party appointed to perform the supervisory function for KCBLN.
3. Board of Directors
The Board of Directors is the organ of the Bank that has the authority and full responsibility to manage the Bank for the Bank's interests, in accordance with the Bank's purposes and objectives, and to represent the Bank in and out of court in accordance with the provisions of the Statute for banks that are legal entities of limited liability companies, or branch managers and officials one level below the branch manager for KCBLN.

Selanjutnya, Organ Pendukung terdiri dari komite di bawah Dewan Komisaris serta komite dan fungsi di bawah Direksi. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sementara itu, Komite-Komite yang dibentuk oleh Direksi dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan Bank ICBC Indonesia terdiri dari Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Review Kredit (CRC), Komite Kebijakan Perkreditan (CPC), Komite *Asset and Liability* (ALCO), Komite Pengarah TI (KPTI), Komite Kepatuhan dan APU (CAC), Komite Peninjauan Bidang Keuangan (FRC), Komite Kebijakan dan Produk (Non Kredit) atau (PPC), Komite Disipliner (DC), dan Komite Pengakuan Tanggung Jawab.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Organ Utama dan Organ Pendukung tersebut, Bank ICBC Indonesia, telah memiliki prosedur internal terkait penerapan GCG dan melakukan pengkinian atas beragam prosedur internal tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Beragam prosedur internal yang dimiliki antara lain Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Pedoman Kerja Direksi, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Kode Etik, Piagam Audit Internal, dan Kebijakan Manajemen Risiko.

In addition, the supporting bodies consist of committees under the Board of Commissioners and committees and functions under the Board of Directors. The committees formed by the Board of Commissioners are the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee. Meanwhile, the boards formed by the Board of Directors to perform the management functions of Bank ICBC Indonesia consist of Risk Management Committee, Credit Review Committee, Credit Policy Committee, Asset and Liability Committee, IT Steering Committee, Compliance and AML Committee, Financial Review Committee, Policy and Product Committee (Non-Credit) or PPC, Discipline Committee and Liability Recognition Committee.

To support the implementation of the duties and responsibilities of the main and supporting bodies, Bank ICBC Indonesia has internal procedures related to the implementation of GCG and updates various internal procedures as stipulated in the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The various internal procedures include the Working Guidelines of the Board of Commissioners, the Working Guidelines of the Board of Directors, the Audit Committee Charter, the Risk Monitoring Committee Charter, the Remuneration and Nomination Committee Charter, the Code of Ethics, the Internal Audit Charter and the Risk Management Policy.



Rencana Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Implementation Improvement Plans

Bank ICBC Indonesia telah merencanakan sejumlah Langkah penting terkait dengan penerapan GCG di lingkungan Bank sebagai tindak lanjut dan komitmen yang tinggi atas kesinambungan peningkatan praktik GCG pada seluruh level organisasi sebagai berikut:

1. Melengkapi seluruh *soft structure* yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG serta melakukan kajian bagi penyempurnaan yang sudah ada guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
2. Melakukan monitoring, pelaporan secara reguler, dan mengkaji penerapan GCG serta memfasilitasi *assessment* oleh pihak independen terhadap implementasi GCG di Bank untuk mendapatkan feedback penerapan GCG.

As a follow-up to its commitment to improving GCG practices at all levels of the organization, Bank ICBC Indonesia has planned a number of important steps related to the implementation of GCG within the bank. These steps are as follows:

1. Complete all soft structures in accordance with prevailing regulations and best practices for GCG implementation as well as review the existing improvements in order to improve the quality of GCG implementation.
2. Conduct monitoring, regular reporting, and reviewing the GCG implementation as well as facilitating the independent assessment of GCG implementation in The Bank to obtain GCG implementation feedbacks.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk menggunakan haknya, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta meminta informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis ataupun pengelolaan Bank.

Anggaran Dasar Bank menyatakan bahwa RUPS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB). RUPS Tahunan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan harus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Sedangkan, RUPS Luar Biasa (LB) diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bank.

Pemegang Saham dan Informasi Tentang Pemegang Saham Mayoritas

Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC Limited) merupakan pemegang saham mayoritas Bank ICBC Indonesia dengan kepemilikan sebesar 98,61%, sedangkan pemegang saham minoritas adalah PT Intidana Wijaya

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a company's organ with authorities not granted to the Board of Commissioners and Board of Directors within threshold as set forth under the Articles of Association and prevailing regulations. The GMS serves as a forum for shareholders to exercise rights, initiate authorities, and submission of opinions, voting, and request of information relating to the strategic decision-making or The Bank management.

The Bank's Articles of Association states that the GMS is divided into 2 (two), namely the Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS is to be held at least once a year and shall be held no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year. Meanwhile, the Extraordinary GMS may be held at anytime in accordance with the needs of The Bank.

Shareholders and Information on Majority Shareholders

The Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC Limited) is the majority shareholder of Bank ICBC Indonesia with a shareholding of 98.61%, while the minority shareholder is PT Intidana Wijaya with a shareholding of

dengan kepemilikan sebesar 1,39%. Sebagai pemegang saham mayoritas, ICBC Limited telah memenuhi persyaratan kemampuan, kepatutan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, serta perundang-undangan terkait perbankan yang berlaku di Indonesia.

Hak Pemegang Saham

- Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, berdasarkan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur sehingga memungkinkan bagi pemegang saham untuk membuat keputusan;
- Menerima bagian keuntungan dari Bank dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya;
- Menerima bagian atas saham baru yang hendak dikeluarkan dengan mengambil bagian yang seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional);
- Meminta Direksi untuk mengeluarkan surat saham pengganti atas surat saham yang rusak;
- Melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus pada waktu jam kerja kantor Bank;
- Menjual atau mengalihkan saham-saham yang dimiliki dengan menawarkan secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dan sebaliknya, membeli saham yang ditawarkan oleh pemegang saham lainnya;
- Menyelenggarakan RUPS dalam hal Dewan Komisaris dan/atau Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Atas nama Bank, pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank;
- Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Bank ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Bank yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Dewan Komisaris, dan/atau Direksi; dan
- Meminta secara tertulis untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu.

Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS Bank memiliki wewenang antara lain untuk:

- Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Bank;
- Menetapkan perubahan modal Bank dan/ atau pengeluaran saham-saham baru untuk keperluan modal Bank;
- Memberikan persetujuan atas atau menolak pemindahan hak atas saham Bank;

1.39%. As the controlling shareholder of The Bank, ICBC Limited has fulfilled the requirements of ability, propriety and compliance with regulations stipulated by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and applicable banking related legislation in Indonesia.

Shareholders' Rights

- Attending and voting in a General Meeting of Shareholders (GMS), under the condition that 1 (one) share entitles the holder to issue 1 (one) vote;
- Receiving material information in a timely and orderly manner so as to enable the shareholders to make informed decisions;
- Receiving a share of The Bank's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing;
- Receiving a portion of new shares that will be issued with the proportion value equals to number of shares owned by each individual shareholder;
- Requesting the Board of Directors to issue a share certificate replacement for any defaced share certificate;
- Viewing the shareholder register and special register during the office hour of The Bank;
- Selling or transferring shares owned through offering in writing to other shareholders, and conversely buying shares offered by other shareholders;
- Organizing a GMS in the event that the Board of Commissioners and/or the Board of Directors fails to hold an Annual GMS and/or an Extraordinary GMS, after obtaining a permission from the local District Court Chairman;
- On behalf of The Bank, a shareholder representing at least $\frac{1}{10}$ (one-tenth) of the total number of shares with voting rights may file a lawsuit through the district court against a member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors whose fault or negligence incurs a loss to the Bank;
- Each shareholder is entitled to file a lawsuit against The Bank to the district court if they are impaired by The Bank's actions deemed unfair and unreasonable as a result of the resolutions of the GMS, the Board of Commissioners, and/or the Board of Directors; and
- Requesting in writing for the holding of a Board of Commissioners Meeting, a Board of Directors Meeting, and an Extraordinary GMS if deemed necessary.

General Meeting of Shareholders Authorities

The GMS has the authorities to do the following:

- Deciding on amendments to The Bank's Articles of Association;
- Deciding on changes in The Bank's capital and/or issuance of new shares for The Bank's capital requirements;
- Approving or rejecting the transfer of rights to The Bank's shares;

- Memutuskan penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan, serta pembubaran dan likuidasi Bank;
- Memberikan persetujuan atas atau menolak untuk mengalihkan, menjadikan jaminan utang, melepaskan hak atas seluruh atau sebagian dari jumlah kekayaan Bank dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- Menyetujui atau menolak Rencana Tahun Buku Bank;
- Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi;
- Mengesahkan laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang diajukan Direksi;
- Menetapkan penggunaan laba bersih Bank termasuk menentukan jumlah penyesihan untuk dana cadangan;
- Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris;
- Menetapkan remunerasi (gaji dan/atau tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyetujui apabila Direksi menawarkan sisa saham baru yang hendak dikeluarkan kepada pihak lain;
- Menetapkan surat saham yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk dimusnahkan;
- Menyetujui setiap gadai atau pembebanan terhadap saham dalam Bank atau penerbitan pemberian opsi, waran, hak, atau jaminan lainnya yang dapat ditukar dengan saham di dalam Bank;
- Memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Bank untuk digunakan bagi keperluan Bank;
- Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Making decisions involving merger, consolidation, segregation, acquisition, dissolution, and liquidation of The Bank;
- Approving or refusing to transfer, make debt guarantees, waive rights to all or some of The Bank's total assets within a fiscal year, either in one transaction or in several transactions that are independent or related to one another;
- Approving or rejecting the Bank's Fiscal Year Plan;
- Appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Assessing the performance of the Boards of Commissioners and Board of Directors;
- Establishing the distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors;
- Approving the annual report and annual calculations submitted by the Board of Directors;
- Deciding on the use of The Bank's net income, including determining the amount of allowance for reserves;
- Deciding on the external auditor based on proposals received from the Board of Commissioners;
- Deciding on remuneration (salary and/or allowances) for the Boards of Commissioners and Board of Directors;
- Approving the Board of Directors plan to offer the remaining new shares to be issued to other parties;
- Deciding on defaced share certificate which can no longer be used for destruction;
- Approving any liens or imposition of shares in The Bank or the issuance of options, warrants, rights, or other collaterals that can be exchanged for shares in The Bank;
- Deciding on the amount of allowance for reserves which is greater than the amount stipulated in The Bank's Articles of Association to be used for the needs of The Bank;
- Other authorities as regulated in legislation.

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Tata cara penyelenggaraan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank sebagai berikut:

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat lain yang disetujui oleh pemegang saham dalam wilayah Republik Indonesia.
- Diselenggarakan dengan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat.
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.
- Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di tempat kedudukan Bank mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS.

General Meeting of Shareholders Convention Procedures

The procedure for implementing the GMS has been arranged in the Articles of Association of The Bank, as follows:

- The GMS is to be held in the domicile of The Bank or at other places agreed by the shareholders within the territory of Republic of Indonesia.
- It is to be organized by informing the shareholders through registered mail.
- The call shall be made no later than 14 (fourteen) days before the GMS is held.
- The call shall include the day, date, time, place, and agenda of the meeting accompanied by a notification that the meeting material is available in the domicile of The Bank from the day of the call up to the date of the GMS.

- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur
- Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir. Apabila seluruh anggota Direksi tidak hadir, RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Komisaris yang hadir. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka yang hadir dalam rapat.
- Dalam hal keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang diajukan oleh Dewan Komisaris, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris.
- Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Komisaris yang hadir. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka yang hadir dalam rapat.
- Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS harus dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat.
- RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai undang-undang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank telah dipenuhi.
- Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Bank boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun mereka tidak memiliki hak suara dalam pemungutan suara.
- Suara blanko (abstain) tidak dihitung.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang sah dalam rapat. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul harus dianggap ditolak.
- Pemegang saham dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- A GMS call is not required if all shareholders agree on the agenda of the meeting and the decision is approved unanimously.
- The GMS is chaired by the President Director.
- In the event that the President Director is absent or not present, the GMS is to be chaired by one of the members of the Board of Directors present. If all members of the Board of Directors are absent, the GMS is to be chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent, the GMS is to be chaired by one of the members of the Board of Commissioners present. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent, the GMS is to be presided over by one elected member among those present at the meeting.
- In the event of temporary dismissal of members of the Board of Directors submitted by the Board of Commissioners, the GMS is chaired by the President Commissioner.
- In the event that the President Commissioner is absent or not present, the GMS is to be chaired by one of the members of the Board of Commissioners present. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent, the GMS is to be presided over by one elected member among those present at the meeting.
- All matters discussed and decided at the GMS shall be translated into the minutes of meeting and signed by the Chairperson of the meeting and all shareholders or the attorney of the shareholders present at the meeting.
- A GMS may be held if the quorum required by the law on Limited Liability Company and The Bank's Articles of Association have been fulfilled.
- Shareholders can be represented by other shareholders or other people with the power of attorney.
- Members of the Board of Directors and Board of Commissioners and The Bank's employees may act as an attorney in the meeting, but they do not have voting rights.
- Abstained votes are not counted.
- The decision of the meeting is based on deliberations to reach consensus. In the event that a consensus decision is not reached, a decision is made on the basis of agreed votes of more than ½ (half) from the legitimate votes in the meeting. In the case of agreeing and disagreeing votes are equal then the proposal shall be deemed to be rejected.
- The shareholders may also make informed decisions without holding a GMS provided that all shareholders have been notified in writing and all shareholders agree on the proposal and sign the agreement. The decisions taken in this way have the same power as the decisions taken legitimately in the GMS.

Penyelenggaraan RUPST Tahun 2025 untuk Tahun Buku 2024

Implementation of AGMS in 2025 for Fiscal Year 2024

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sirkuler oleh Bank ICBC Indonesia telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Dalam hal ini, penyelenggaraan RUPS tanpa adanya rapat secara fisik atau melalui Keputusan sirkuler (*circular resolution*) selama tahun 2025. Penjelasan dari masing-masing RUPS Sirkuler adalah sebagai berikut:

RUPS Sirkuler Tanggal 10 Juni 2025

Pada tanggal 10 Juni 2025, Bank ICBC Indonesia mengadakan RUPST secara sirkuler dengan agenda diantaranya untuk penerimaan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2024 dan penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas buku Bank tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani secara kumulatif oleh 74.123 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

Bank ICBC Indonesia held 4 (four) General Meetings of Shareholders (GMS) via circular resolution. These meetings were held via circular resolutions throughout 2025. Here is some information about each circular GMS:

Circular GMS on June 10, 2025

On June 10, 2025, Bank ICBC Indonesia held a Circular GMS, the agenda of which included the acceptance and ratification of the Bank's annual and financial reports for the financial year ending December 2024 and the appointment of a public accounting firm to audit the Bank's books for the financial year ending December 31, 2025.

The Circular GMS Resolutions were cumulatively signed by 74,123 shares issued as of the date of the Meeting. The Circular GMS Resolutions were also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and have the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and are valid and binding.

The resolutions adopted are as follows:

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
Menerima dan menyetujui laporan tahunan di antaranya laporan keuangan Perseroan, urusan dan kepengurusan Perseroan, dan administrasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2024, termasuk menerima laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2024, serta laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. To accept and approve the annual report containing among others, financial statements, the affairs and management of The Company, and financial administration of the completed financial year ending in December 2024, including report on supervision duty that has been conducted by the Board of Commissioners for the financial year ending in December 2024, and report on the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility.	V	V
Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada Desember 2024 untuk dibukukan menjadi General Reserve (10%) dan laba ditahan (90%) untuk mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mendukung perkembangan bisnis Perseroan. To approve The Company's Net Profit of the financial year ending in December 2024 to be booked into General Reserve (10%) and retained earnings (90%) to follow the Company Law and support The Company's business development.	V	V

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Membebaskan dan melepaskan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari segala kewajiban yang timbul dari pengurusan dan tanggung jawab yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada Desember 2024 sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2024.</p> <p>To release and discharge the members of the Board of Commissioners and Board of Directors from all liabilities arising from their management and responsibilities performed during the financial year ending in December 2024, to the extent that their actions are reflected in the annual report and financial statements for the financial year ending in December 2024.</p>	V	V
<p>Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris, dan, sejauh diperlukan, untuk memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.</p> <p>The shareholders hereby appoint and authorize the Board of Directors of the Company, with power of substitution, to take actions deemed necessary, including without limitation to appear before a notary to restate all or part(s) of these resolutions in the form of a notary deed, and, to the extent necessary, to notify, report and register these resolutions with the relevant authorities, including but not limited to Financial Service Authority and the Ministry of Law and Human Rights, and to make amendments and/or additions in any form whatsoever reasonably required to obtain such approval, and to submit and sign all applications and other documents, and to take other actions which may be required to implement these resolutions.</p>	V	V

V Telah ditindaklanjuti | Has been followed up
 X Belum ditindaklanjuti | Yet to be followed up

RUPS Sirkuler Tanggal 18 Maret 2025

GMS Circular dated March 18, 2025

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

The resolutions adopted are as follows:

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Menyetujui Rencana Pemulihan Bank tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Approve the Bank's 2024 Recovery Plan as inline with prevailing regulation.</p>	V	V
<p>Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris, dan, sejauh diperlukan, untuk memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk memperoleh persetujuan demikian, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.</p> <p>The Shareholders hereby appoint and authorize the Board of Directors of the Company, with power of substitution, to take actions deemed necessary, including without limitation to appear before a notary to restate all of part(s) of these resolutions in the form of a notary deed, and, to the extent necessary, to notify, report and register these resolutions with the relevant authorities, including but not limited to Financial Service Authority and the Ministry of Law and Human Rights, and to make amendments and/or additions in any form whatsoever reasonably required to obtain such approval, and to submit and sign all applications and other documents, and to take other actions which may be required to implement these resolutions.</p>	V	V

V Telah ditindaklanjuti | Has been followed up
 X Belum ditindaklanjuti | Yet to be followed up

RUPS Sirkuler Tanggal 23 Juni 2025

Circular GMS Dated June 23, 2025

Keputusan RUPS Tanggal 23 Juni 2025 adalah sebagai berikut: The resolution of GMS dated June 23, 2025 is as follows:

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>1. Menerima pengunduran diri anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Tuan Lukito Adisubrata Suwardi selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024.</p> <p>1. To accept the resignation of the member of the Board of Directors of the Company as follows: a. Mr. Lukito Adisubrata Suwardi as Director of the Company, commencing from 1 August 2024.</p> <p>2. Sehubungan dengan meninggalnya Nyonya Dini Suprihatini selaku Direktur Perseroan pada tanggal 28 April 2025, dengan demikian masa jabatan Nyonya Dini Suprihatini selaku Direktur Perseroan telah berakhir, dan menyatakan turut belasungkawa dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang diberikan beliau selama menjabat selaku Direktur Perseroan.</p> <p>2. In connection with on the passing of Mrs. Dini Suprihatini as Director of the Company on 28 April 2025, therefore the term office of Mrs. Dini Suprihatini as Director of the Company has ended, and expressed condolences and highest appreciation for her contributions and services during her tenure as Director of the Company.</p> <p>3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru, sebagai berikut: a. Nyonya Rosmery Thomas selaku Direktur Perseroan</p> <p>3. To appoint new member of the Board of Directors of the Company as follows: a. Mrs. Rosmery Thomas as Director of the Company.</p> <p>4. Mengangkat kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>4. To reappoint some members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.</p> <p>Sehingga selanjutnya setelah perubahan susunan Direksi sebagaimana disebutkan dalam Keputusan tersebut di atas maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Therefore, after the above amendment in the composition of the member of the Board of Directors as stated at Resolution above the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:</p> <p>Direksi: Presiden Direktur : Tuan Chen Yong Direktur : Nyonya Zhang Wen Direktur : Tuan Liu Hongbo Direktur Kepatuhan : Tuan Sandy Tjipta Muliana Direktur : Nyonya Ir. Fransisca Nelwan Mok Direktur : Nyonya Rosmery Thomas Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Tuan Wang Kun Komisaris Independen : Tuan Hendra Widjojo Komisaris Independen : Tuan H. Yunno Kusumo, SE.AKT.MA Komisaris : Tuan Jeff Steve Valentino Eman</p> <p>Board of Directors: President Director: Mr. Chen Yong Director: Mrs. Zhang Wen Director: Mr. Liu Hongbo Compliance Director: Mr. Sandy Tjipta Muliana Director: Mrs. Fransisca Nelwan Mok Director: Mrs. Rosmery Thomas Board of Commissioners: President Commissioner: Mr. Wang Kun Independent Commissioner: Mr. Hendra Widjojo Independent Commissioner: Mr. H. Yunno Kusumo, SE.AKT.MA Commissioner: Mr. Jeff Steve Valentino Eman</p>	<p>V</p>	<p>V</p>

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris, dan, sejauh diperlukan, untuk memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk memperoleh persetujuan demikian, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.</p> <p>The Shareholders hereby appoint and authorize the Board of Directors of the Company, with substitution right, to take actions deemed necessary, including without limitation to appear before a notary to restate all or part(s) of these resolutions in the form of a notary deed, and, to the extent necessary, to notify, report and register these resolutions with the relevant authorities, including but not limited to Financial Service Authority and the Ministry of Law and Human Rights, and to make amendments and/or additions in any form whatsoever reasonably required to obtain such approval, and to submit and sign all applications and other documents, and to take other actions which may be required to implement these resolutions.</p>	V	V

V Telah ditindaklanjuti | Has been followed up
X Belum ditindaklanjuti | Yet to be followed up

RUPS Sirkuler Tanggal 10 Juli 2025

Circular GMS Dated July 10, 2025

Keputusan RUPS Tanggal 10 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

The resolution of GMS dated July 10, 2025 is as follows:

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (dengan nama tersebut atau dengan nama lainnya sebagaimana mungkin diubah di masa depan, ataupun para penerus dan penggantinya yang juga merupakan afiliasi dari Ernst & Young Asia-Pasifik yang merupakan anggota dari Ernst & Young Group Limited dan jaringan Ernst & Young) untuk melakukan audit atas laporan keuangan [konsolidasian] Perusahaan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkuler No. 006/SK.BOC/VI/2025 dan Surat Memorandum Internal Komite Audit No. 030/IM/SMD/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Approve the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (bearing such name or such other name as such entity may have in the future, or the successor and replacement which is an affiliate of Ernst & Young Asia-Pacific that is member a member of the Ernst & Young Global Limited and of the Ernst & Young Network) to perform audit of the Company's [consolidated] financial statements for the fiscal year 2025, by considering recommendations from the Board of Commissioner through their Circular Resolutions letter No. 006/SK.BOC/VI/2025 dated 26 June 2025 and Audit Committee Internal Memorandum letter No. 030/IM/SMD/VI/2025 dated 24 June 2025 both in line with prevailing regulation.</p>	V	V

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris, dan, sejauh diperlukan, untuk memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk memperoleh persetujuan demikian, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.</p> <p>The Shareholders hereby appoint and authorize the Board of Directors of the Company, with substitution right, to take actions deemed necessary, including without limitation to appear before a notary to restate all or part(s) of these resolutions in the form of a notary deed, and, to the extent necessary, to notify, report and register these resolutions with the relevant authorities, including but not limited to Financial Service Authority and the Ministry of Law and Human Rights, and to make amendments and/or additions in any form whatsoever reasonably required to obtain such approval, and to submit and sign all applications and other documents, and to take other actions which may be required to implement these resolutions.</p>	<p>V</p>	<p>V</p>

V Telah ditindaklanjuti | Has been followed up
X Belum ditindaklanjuti | Yet to be followed up

Penyelenggaraan RUPST Tahun 2024 untuk Tahun Buku 2024

Implementation of AGMS in 2024 for Fiscal Year 2024

Bank ICBC Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sirkuler sebanyak 2 (dua) kali atau dilaksanakan tanpa adanya rapat secara fisik atau melalui Keputusan sirkuler (*circular resolution*) selama tahun 2024. Penjelasan dari masing-masing RUPS Sirkuler adalah sebagai berikut:

RUPS Sirkuler Tanggal 28 Juni 2024

Pada tanggal 28 Juni 2024, Bank ICBC Indonesia mengadakan RUPST secara sirkuler dengan agenda diantaranya untuk penerimaan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2023 dan penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas buku Bank tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani secara kumulatif oleh 74.123 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

Bank ICBC Indonesia held a Circular General Meeting (GMS) 2 (two) times or without physical meeting or by circular resolution during 2024. Each Circular GMS is explained as follows:

Circular GMS on June 28, 2024

On June 28, 2024, Bank ICBC Indonesia held a Circular GMS, the agenda of which included the acceptance and ratification of the Bank's annual and financial reports for the financial year ending December 2023 and the appointment of a public accounting firm to audit the Bank's books for the financial year ending December 31, 2024.

The Circular GMS Resolutions were cumulatively signed by 74,123 shares issued as of the date of the Meeting. The Circular GMS Resolutions were also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and have the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and are valid and binding.

The resolutions adopted are as follows:

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Menerima dan menyetujui laporan tahunan di antaranya laporan keuangan Perseroan, urusan dan kepengurusan Perseroan, dan administrasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2023, termasuk menerima laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2023, serta laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.</p> <p>To accept and approve the annual report containing among others, financial statements, the affairs and management of The Company, and financial administration of the completed financial year ending in December 2023, including report on supervision duty that has been conducted by the Board of Commissioners for the financial year ending in December 2023, and report on the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility.</p> <p>Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada Desember 2023 untuk dibukukan menjadi <i>Surplus Reserve</i> (10%) dan laba yang belum didistribusikan (90%) untuk mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mendukung perkembangan bisnis Perseroan.</p> <p>To approve The Company's Net Profit of the financial year ending in December 2023 to be booked into Surplus Reserve (10%) and undistributed profit (90%) in order to follow the Company Law and to support for The Company's business development.</p>	V	V

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Membebasakan dan melepaskan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari segala kewajiban yang timbul dari pengurusan dan tanggung jawab yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada Desember 2023 sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2023.</p> <p>To release and discharge the members of the Board of Commissioners and Board of Directors from all liabilities arising from their management and responsibilities performed during the financial year ending in December 2022 to the extent that their actions are reflected in the annual report and financial statements for the financial year ending in December 2023.</p>	V	V
<p>Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte Southeast Asia Ltd) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkuler No. 006/SK.BOC/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan Surat Memorandum Internal Komite Audit No. 016/IM/SMD/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>To approve the appointment of Imelda & rekan Public Accounting Firm (affiliated with Deloitte Southeast Asia Ltd), to perform audit on The Company's financial statements for the fiscal year 2024, by considering the recommendations of the Board of Commissioners through Circular Resolution Letter No. 006/SK.BOC/VI/2024 dated June 3, 2024 and Audit Committee Internal Memorandum Letter No. 016/IM/SMD/VI/2024 dated June 3, 2024 in accordance with prevailing regulations.</p>	V	V
<p>Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris, dan sejauh diperlukan untuk memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Otoritas Jasa keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/ atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk memperoleh persetujuan demikian, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain, serta untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.</p> <p>To appoint and authorize the Board of Directors of the Company, with the power of substitution to take actions deemed necessary, including without limitation to appear before a notary to restate all or part(s) of these resolutions in the form of a notary deed, and to the extent necessary to notify, report and register these resolutions with the relevant authorities, including but not limited to the Financial Service Authority, and the Ministry of Law and Human Rights, and to make amendments and/or additions in any form whatsoever reasonably required to obtain such approval, and to submit and sign all applications and other documents, as well as to take actions which may be required to implement these resolutions.</p>	V	V
<p>V Telah ditindaklanjuti Has been followed up X Belum ditindaklanjuti Yet to be followed up</p>		

RUPS Sirkuler Tanggal 22 November 2024

Pada tanggal 22 November 2024, Bank ICBC Indonesia mengadakan RUPST secara sirkuler dengan agenda diantaranya untuk penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas buku Bank tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani secara kumulatif oleh 74.123 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

GMS Circular dated November 22, 2024

On November 22, 2024, Bank ICBC Indonesia held a Circular AGMS, the agenda of which included the appointment of a public accounting firm to conduct an audit of the Bank's books for the financial year ending December 31, 2024.

The Circular EGMS resolutions were cumulatively signed by 74,123 shares issued until the meeting was held. The resolutions of the Circular EGMS were also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and have the same legal force as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and are valid and binding.

The resolutions adopted are as follows:

Hasil Keputusan Resolutions	Telah atau Belum Ditindaklanjuti Has Been or Yet to be Followed Up	Realisasi oleh Manajemen Follow-Up by Management
<p>Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (terafiliasi dengan Ernst & Young Asia-Pasifik) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkuler No. 013/SK.BOC/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan Surat Memorandum Internal Komite Audit No. 038/IM/SMD/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>To approve the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (affiliated with Ernst & Young Asia-Pacific), to perform audit on The Company's financial statements for the fiscal year 2024, by considering the recommendations of the Board of Commissioners through Circular Resolution Letter No. 013/SK.BOC/X/2024 dated 30 October 2024 and Audit Committee Internal Memorandum letter No. 038/IM/SMD/X/2023, dated 30 October 2024 in accordance with prevailing regulations.</p>	V	V
<p>Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris, dan, sejauh diperlukan, untuk memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk memperoleh persetujuan demikian, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.</p> <p>The Shareholders hereby appoint and authorize the Board of Directors of the Company, with power of substitution, to take actions deemed necessary, including without limitation to appear before a notary to restate all of part(s) of these resolutions in the form of a notary deed, and, to the extent necessary, to notify, report and register these resolutions with the relevant authorities, including but not limited to Financial Service Authority and the Ministry of Law and Human Rights, and to make amendments and/or additions in any form whatsoever reasonably required to obtain such approval, and to submit and sign all applications and other documents, and to take other actions which may be required to implement these resolutions.</p>		
<p>V Telah ditindaklanjuti Has been followed up X Belum ditindaklanjuti Yet to be followed up</p>		

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia adalah organ Bank yang bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau secara khusus, serta memberikan nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Bank oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.

Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara. Dewan Komisaris memiliki lebih dari 1 (satu) orang anggota yang setiap anggota bertindak atas keputusan bersama dan mewakili Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Bank ICBC Indonesia telah memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 13 Desember 2023. Pedoman Kerja Dewan Komisaris terbaru No. 2023-SMD-007-L2 mengatur beberapa hal penting terkait Dewan Komisaris antara lain komposisi, kriteria dan independensi; masa jabatan; tugas dan tanggung jawab; wewenang; etika dan pedoman berperilaku; penilaian kinerja Dewan Komisaris; waktu kerja; kategori rapat; serta tata tertib rapat Dewan Komisaris.

Secara historis, Bank ICBC Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan evaluasi dan pengkinian atas dokumen ini. Pedoman Kerja Dewan Komisaris pertama kali diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013 dan selanjutnya mengalami 5 (lima) kali perubahan pada tanggal 28 September 2015, 10 Oktober 2017, 26 September 2019, 2 November 2020, dan terakhir pada tanggal 13 Desember 2023. Pengkinian Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini selanjutnya direncanakan pada tanggal 13 Desember 2023. Pengkinian Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini selanjutnya direncanakan pada Desember 2026.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Dewan Komisaris menetapkan 42 (empat puluh dua) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang antara lain mencakup:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

The Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia is the Bank's organ that undertakes supervisory function generally and/or specifically, and provides advisory function to the Board of Directors management activities in accordance with The Bank's Articles of Association.

The Board of Commissioners does not take part in making operational decisions. The status of each member of the board, including the President Commissioner is equal. Each individual member acts on a joint decision and represents the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Charter

Bank ICBC Indonesia has a Board of Commissioners Charter. It was last updated on December 13, 2023. The latest Board of Commissioners Charter No. 2023-SMD-007-L2 covers several important matters related to the Board of Commissioners, including composition; criteria and independency; term of office; duties and responsibilities; authorities; ethics behavior and code of conduct; performance assessment; working time, meeting categories, and meeting rules for Board of Commissioners meetings.

In the past, Bank ICBC Indonesia has demonstrated its commitment to evaluate and update this document. The Board of Commissioners Work Charter was first issued on July 24, 2013 and subsequently amended 5 (five) times on September 28, 2015, October 10, 2017, September 26, 2019, November 2, 2020, and most recently on December 13, 2023. The next update to the Board of Commissioners Work Guideline is scheduled for December 13, 2023. The next update to the Board of Commissioners Work Guideline is scheduled in December 2026.

Duties and Responsibilities

The Charter of the Board of Commissioners sets forth 42 (forty-two) duties and responsibilities of the Board of Commissioners, which include

1. The Board of Commissioners is tasked with supervising in the interests of the Bank over the policies and course of management by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and is responsible for such supervision, in accordance with the Bank's aims and objectives as stipulated in the provisions of laws and regulations, the articles of association and GMS decisions.

2. Memberikan nasihat kepada Direksi berhubungan dengan kegiatan usaha Bank termasuk dalam hal antara lain penerbitan produk perbankan yang baru, strategi perluasan pasar, pembukaan jaringan kantor, strategi pengembangan untuk memperoleh bisnis perbankan yang baru.
 3. Dewan Komisaris harus melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank dan melaporkannya kepada OJK beserta tanggapannya secara semesteran atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Dewan Komisaris wajib meminta penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi jika kemajuan dan realisasi Rencana Bisnis Bank berada di bawah target serta tanggapan-tanggapan tersebut wajib disampaikan kepada OJK dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap semester atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Bank. Komite Pemantau Risiko mempersiapkan draft hasil evaluasi dimaksud berikut rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Setelah itu Dewan Komisaris mendiskusikan hasil evaluasi dimaksud dan selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Direksi untuk diketahui dan/atau ditindaklanjuti.
 6. Dewan Komisaris melalui Komite Audit harus melakukan tinjauan atas perencanaan audit internal dan pelaksanaannya serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 7. Dewan Komisaris harus memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 8. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap langkah kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Give advice to the Board of Directors in connection with the Bank business activities, including among others the issuance of new banking products, market expansion strategies, opening of branch offices, strategic development for new bank businesses.
 3. Board of Commissioners has to supervise the progress of Bank's Business Plan and make report as well as comments to OJK per semester or according to the prevailing law.
 4. Board of Commissioners should request for necessary explanations from the Board of Directors if the progress and realization of Bank's Business Plan is below the target and those responses must be submitted to the OJK through supervision of Board of Commissioners in every semester or according to the prevailing law.
 5. Evaluate the responsibility of Board of Directors on policy implementation of Bank's Risk Management. Risk Monitoring Committee shall prepare the draft of evaluation report for Board of Commissioners. Then, Board of Commissioners should discuss the evaluation and submit the final report to the Board of Directors for acknowledgment and/or follow up action.
 6. Board of Commissioners through the Audit Committee should review the internal audit plan and implementation as well as to monitor the audit (internal and external) in order to assess the adequacy of internal control and financial report process.
 7. Board of Commissioners should submit the report on supervisory duty that has been conducted within the latest financial year to General Meeting of Shareholders (GMS).
 8. Ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in every Bank business activities at all organization levels structure.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berikut ini adalah mekanisme serta prosedur pengangkatan Dewan Komisaris Bank:

1. Setiap usulan atas kandidat anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Kandidat anggota Dewan Komisaris yang telah dinominasikan melalui hasil rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi akan diajukan kepada pemegang saham guna mendapatkan persetujuan awal.
3. Setelah menerima persetujuan awal dari pemegang saham, kandidat akan diatur untuk menjalani tes Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh regulator, tes

Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

The following are mechanisms and procedures for the appointment of members of The Bank's Board of Commissioners:

1. Every proposal of candidates for the Board of Commissioners member must consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
2. The candidate for the Board of Commissioners member who has been nominated through the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee will be proposed to the shareholders for initial approval.
3. After receiving the initial approval from the shareholders, the candidate will be arranged to undergo the Fit and Proper Test by regulators, medical check-up, and

kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan oleh pemegang saham maupun Bank.

4. Setelah kandidat memenuhi persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan juga bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan oleh pemegang saham dan Bank, maka pemegang saham akan melakukan RUPS untuk memutuskan secara formal anggota baru dan komposisi baru dari anggota Dewan Komisaris termasuk di dalamnya persetujuan atas paket remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris yang baru. Persetujuan RUPS akan berupa keputusan pemegang saham dalam bentuk risalah rapat RUPS atau cara lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
5. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, Departemen Sumber Daya Manusia akan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada supervisor/regulator mengenai perubahan komposisi dari Dewan Komisaris.
6. Untuk kandidat yang berasal dari pemegang saham atau dari internal (Pejabat Eksekutif Bank), proses seleksi secara umum akan berlaku sama, kecuali untuk beberapa poin yang mungkin tidak berlaku untuk kandidat yang berasal dari ICBC Limited seperti disebutkan di atas.

Kriteria dan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Kriteria dan persyaratan minimum untuk Dewan Komisaris adalah:

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris yang ditunjuk dari anggota Dewan Komisaris.
3. Dari seluruh anggota Dewan Komisaris, paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non-Independen.
5. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

other forms of inspection that will be carried out by the shareholders and The Bank.

4. After the candidate meets the requirements for the Fit and Proper Test according to the Financial Services Authority Regulations (POJK) and other inspections carried out by the shareholders and The Bank, the shareholders will hold a GMS to formally decide a new member and new composition of the Board of Commissioners members, including the approval of the remuneration package for new Board of Commissioners member. The agreement will be in the form of shareholders' resolution and the GMS Minutes of Meeting (MoM) or other methods stipulated in The Bank's Articles of Association.
5. Based on the aforementioned decision, the Human Resources Department will prepare a notification letter to the supervisors/regulators regarding changes in the composition of the Board of Commissioners.
6. For candidates who are the shareholders or internal parties (Executive Officers of The Bank), the same general selection process applies, except for some points, which may not apply to candidates from ICBC Limited as mentioned above.

Board of Commissioners Criteria and Member Requirements

The minimum criteria and requirements for the Board of Commissioners are:

1. At the very least the Board of Commissioners should consist of 3 (three) members and at the most equivalent to the members of the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners must be chaired by the President Commissioner who is appointed from the members of the Board of Commissioners.
3. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia and at least 1 (one) Indonesian Citizen is appointed as a member of the Board of Commissioners.
4. The Board of Commissioners must consist of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners.
5. Independent Commissioners must at the very least occupy 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners.
6. Former member of the Board of Directors or Executive Officer of The Bank, or other parties in relation to The Bank, which may affect the ability of concerned individual to act independently are required to undergo a cooling off period at the very least 1 (one) year prior to the appointment as an Independent Commissioner of The Bank. Such provision is not applicable for former member of the Board of Directors in charge of monitoring function or Executive Officer whose duty is to perform monitoring function.

7. Komisaris Non-Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
 8. Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
 9. Peralihan dari Komisaris Non-Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
 11. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
 12. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 13. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
 14. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 15. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
 16. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 17. Anggota Dewan Komisaris harus ditunjuk berdasarkan keputusan yang diambil berdasarkan suara yang setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di RUPS untuk periode 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal anggota Dewan Komisaris tersebut lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk periode 3 (tiga) tahun selanjutnya.
 18. Gaji dan/atau remunerasi lainnya diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
7. Non-Independent Commissioners can be appointed as Independent Commissioners after fulfilling the requirements to be Independent Commissioners.
 8. Non-Independent Commissioners who will be positioned as Independent Commissioners are required to undergo a cooling off period at the very least 6 (six) months.
 9. The transition from Non-Independent Commissioners to Independent Commissioners must be subjected to approval from the Financial Services Authority (OJK).
 10. Independent Commissioners who have held the position for 2 (two) office terms consecutively can be reappointed in the next period as an Independent Commissioner under the conditions of the Board of Commissioners' meeting concludes that Independent Commissioners could still act independently; and the Independent Commissioners state his/her independency in the GMS.
 11. The independency statement of Independent Commissioners must be disclosed in the GCG report.
 12. Every proposal on the appointment and/or changes in the members of the Board of Commissioners to the GMS must consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
 13. Members of the Remuneration and Nomination Committee who have conflict of interest with the recommended proposal should disclose their objection in the recommended proposal.
 14. Members of the Board of Commissioners must fulfill the requirements for the Fit and Proper Test in accordance with POJK concerning the Fit and Proper Test for the Main Party of Financial Institutions.
 15. Majority of the Board of Commissioners are prohibited to have family relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
 16. Within 5 (five) years prior to the appointment have never been declared bankrupt or became member of the Board of Commissioners or member of the Board of Directors who was declared guilty for causing a company to be bankrupt, convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to financial sector.
 17. Members of the Board of Commissioners must be appointed based on the decision taken by agreed votes of more than 2/3 (two-thirds) from legitimate votes at the GMS for a period of 3 (three) years, commencing from the date of concerned members of the Board of Commissioners passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK). Members of the Board of Commissioners whose term of office has ended can be reappointed for the next 3 (three) years.
 18. Salary and/or other remuneration are provided to members of the Board of Commissioners, which sums are determined by the GMS.

19. Apabila oleh sebab apa pun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan untuk mengisi posisi tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Masa jabatan dari pihak yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan oleh sebab apa pun adalah masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan.
20. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Bank sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
21. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - Masa jabatannya berakhir;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - Dinyatakan pailit oleh Institusi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

19. If for any reasons, the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, the GMS must be convened within 30 (thirty) calendar days since the occurrence of such vacancy for further replacement by considering the applicable rules. The office term of the appointment for replacement due to any reasons is following the tenure of the replaced member of the Board of Commissioners.
20. A member of the Board of Commissioners has the rights to tender his/her resignation from a position by written notice of his/her intentions to The Bank at least 30 (thirty) calendar days prior to his/her date of resignation.
21. The tenure of members of the Board of Commissioners ends if:
- Resigned in accordance with the provisions of The Bank's Articles of Association;
 - Term of office is over;
 - No longer meet the requirements to perform according to prevailing laws and regulations;
 - Passed away;
 - Dismissed pursuant to the GMS resolution; and
 - Declared bankrupt by Court Institution which has permanent legal force or is put under pardon based on a court decision.

Program Orientasi dan Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Bank memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya. Program orientasi dan pengenalan ini dipresentasikan oleh Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya yang meliputi: visi dan misi Bank; Kode Etik Bank; struktur organisasi Bank; Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan komite-komite; informasi tentang segmen/bidang yang ada di Bank yang disampaikan oleh masing-masing Direktur bidang; serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sehubungan dengan tidak adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru selama tahun buku 2025, maka Bank ICBC Indonesia tidak mengadakan program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris pada 2025

Sejalan dengan POJK Penerapan tata Kelola bagi Bank Umum, Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia menetapkan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.

Board of Commissioners' Orientation and Induction Program

The Bank has an orientation and induction program for newly appointed Board of Commissioners members as well as for committees under the Board of Commissioners. The purpose is to provide knowledge and understanding of the Bank and the scope of its work. This orientation and induction program is to be presented by the President Director and members of the Board of Directors that covers: the Bank's vision and mission; the Bank's Code of Conduct; the Bank's organizational structure; the Board of Commissioners Charter and Committee Charter; information on segments/fields in the Bank delivered by each field Director; and other related regulations.

Because no new members of the Board of Commissioners were appointed during the 2025 financial year, Bank ICBC Indonesia did not hold an orientation program for them.

Board of Commissioners Structure and Composition in 2025

The Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia is required to have at least three members and no more than the number of members on the Board of Directors, as outlined in the OJK Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks and the Board of Commissioners' Charter. At least one member must be domiciled in Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris. Kedua Komisaris Independen dan satu Komisaris berdomisili di Indonesia per 31 Desember 2025. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Bank ICBC telah memenuhi POJK Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

The Bank ICBC Indonesia Board of Commissioners consists of one President Commissioner, two Independent Commissioners, and one Commissioner. As of December 31, 2025, the two Independent Commissioners and one Commissioner are domiciled in Indonesia. Therefore, the composition of the Bank ICBC Indonesia Board of Commissioners complies with the OJK Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment
Wang Kun	Presiden Komisaris President Commissioner	13 Desember 2017 – sekarang December 13, 2017 – current	Akta pengangkatan No. 108 tanggal 13 Desember 2017 Deed of appointment No. 108 dated December 13, 2017
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	19 September 2007 – sekarang September 19, 2007 – current	Akta pengangkatan No. 024 tanggal 19 September 2007 Deed of appointment No. 024 dated September 19, 2007
H. Yunno Kusumo	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 Agustus 2018 – sekarang August 29, 2018 – current	Akta pengangkatan No. 137 tanggal 29 Agustus 2018 Deed of appointment No. 137 dated August 29, 2018
Jeff S.V. Eman	Komisaris Commissioner	5 Juni 2020 – sekarang June 5, 2020 - current	Akta pengangkatan No. 19 tanggal 5 Juni 2020 Deed of appointment No. 19 dated June 5, 2020

Uji Kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah mengikuti dan dinyatakan lulus mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kronologis, Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan setelah menerima persetujuan awal dari pemegang saham. Kandidat akan diatur untuk menjalani tes Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan baik oleh pemegang saham maupun Bank.

Per 31 Desember 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh regulator melalui keputusan di bawah ini:

Fit and Proper Test

The Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia participated in and passed the Fit and Proper Test administered by the Financial Services Authority. The Fit and Proper Test is conducted after initial approval is received from shareholders. Candidates are scheduled to undergo the Fit and Proper Test, a medical examination, and other examinations conducted by shareholders and the Bank.

As of December 31, 2025, all members of The Bank's Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test by regulators through the following decrees:

Nama Name	Jabatan Position	Surat Uji Kemampuan dan Kepatutan Letter of Fit and Proper Test
Wang Kun	Presiden Komisaris President Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-203/D.03/2017 tanggal 3 November 2017 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-203/D.03/2017 dated November 3, 2017
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 9/9/DPIP/Prz/Sb/Rahasia tanggal 7 November 2007 OJK Board of Commissioners Decree No. 9/9/DPIP/Prz/Sb/Rahasia dated November 7, 2007
H. Yunno Kusumo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. SR-165/PB.12/2018 tanggal 9 Agustus 2018 OJK Board of Commissioners Decree No. SR-165/PB.12/2018 dated August 9, 2018
Jeff S.V. Eman	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. SR-116/PB.12/2020 tanggal 5 Mei 2020 OJK Board of Commissioners Decree No. SR-116/PB.12/2020 dated May 5, 2020

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Realisasi pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 dapat dilihat dalam Bab "Profil Perusahaan" dari Laporan Tahunan Keberlanjutan ini. Partisipasi dari anggota Dewan Komisaris tersebut sejalan dengan kebijakan Bank ICBC Indonesia terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan.

Pedoman Perilaku

Dewan Komisaris telah bertindak profesional dan menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi penting perusahaan.

Interaksi antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham terjadi, antara lain ketika:

1. Memberikan pendapat dan saran saat RUPS mengenai rencana jangka panjang perusahaan, anggaran dan rencana kerja perusahaan yang diusulkan Direksi.
2. Mengawasi pengelolaan Bank, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting.
3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja perusahaan.
4. Hal-hal lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan pedoman Bank yang berlaku.

Sementara itu, interaksi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain terjadi ketika:

1. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tahunan.
2. Melakukan pengawasan dan memberikan pendapat atas pengelolaan Bank.
3. Melakukan penilaian atas kinerja Direksi.
4. Hal-hal lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan pedoman Bank yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2025

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia melakukan tugas pengawasan atas implementasi Rencana Bisnis Bank oleh Direksi untuk tahun buku 2025. Aspek-aspek penting yang diawasi antara lain:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang aspek kualitatif maupun kuantitatif dari realisasi rencana bisnis.
2. Hasil penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan Bank.
3. Pendapat Dewan Komisaris mengenai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank.

Training and Development of Competency

The training and competency development activities undertaken by the Board of Commissioners during the 2025 fiscal year are detailed in the "Company Profile" section of this Annual Sustainability Report. The Board of Commissioners' participation aligns with Bank ICBC Indonesia's policy to develop and enhance the Board of Commissioners' competencies through various training and education programs.

Code of Conduct

The Board of Commissioners has acted professionally and avoided any form of potential conflict of interest directly or indirectly, ensured the security and confidentiality of corporate key information.

The interaction between the Board of Commissioners and shareholders occurred when they are:

1. Providing opinions and suggestions during the GMS regarding the corporate long-term plan, budget and business plan proposed by the Board of Directors.
2. Supervising the management of The Bank and providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues that are considered important.
3. Reporting immediately to the GMS in the event of declining inclination of the company performance.
4. Other matters stipulated in The Bank's Articles of Association and The Bank's prevailing guidelines.

Meanwhile, the interaction of the Board of Commissioners and the Board of Directors occurred when they are:

1. Examining and reviewing the periodical reports and annual reports prepared by the Board of Directors, and signing these annual reports.
2. Conducting supervision and providing opinions on the management of The Bank.
3. Assessing the performance of the Board of Directors.
4. Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and the Bank's prevailing guidelines.

Implementation of duties of the Board of Commissioners in 2025

The Bank ICBC Indonesia Board of Commissioners carries out supervisory duties over the Board of Directors' implementation of the Bank's Business Plan for the 2025 financial year. Key elements that are subject to oversight include:

1. The assessment of the Board of Commissioners on the qualitative and quantitative aspects of the realization of The Bank's business plan.
2. The results of the Board of Commissioners' assessment on the factors affecting The Bank's performance and soundness rating.
3. The opinion of the Board of Commissioners on efforts to improve The Bank's performance.

Dewan Komisaris telah aktif berperan dalam hal pengawasan operasional Bank. Di tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris, di mana terdapat 23 (dua puluh tiga) proposal utama yang telah dibahas. Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan total 49 (empat puluh sembilan) topik yang menjadi perhatian utama telah dibahas dan ditinjau. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada di bawah Dewan Komisaris juga telah dilaksanakan.

The Board of Commissioners has been actively involved in the supervision of The Bank's operations. In 2025, the Board of Commissioners has held the Board of Commissioners meetings, during which 23 (twenty three) main proposals were discussed. The meetings of Risk Monitoring Committee and Audit Committee under the Board of Commissioners have been implemented, with 49 (forty-nine) topics respectively of major concerns being discussed and reviewed. The Remuneration and Nomination Committee meeting under the Board of Commissioners has also been implemented.

Selain itu, untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, diselenggarakan rapat komunikasi Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2025, rapat komunikasi Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan total 4 (empat) topik yang membahas realisasi rencana bisnis kuartal 1 2024, revisi rencana bisnis 2025-2027, strategi rencana bisnis untuk tahun 2026-2028, serta rencana strategi bisnis tahun 2026 dari Departemen Retail Banking.

In addition, to strengthen the communication and coordination between the Board of Commissioners and Board of Directors, a communication meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors has also been held. In 2025, the communication meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors was held with 4 (four) topic to discuss the realization business plan quarter 1 2024, the business plan revision 2025-2027, the business plan strategies in 2026-2028, as well as the 2026 business strategic plan from Retail Banking department.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Committees under the Board of Commissioners

Komite di bawah Dewan Komisaris melakukan pelaporan kepada Dewan Komisaris setiap kuartal dan telah diterima dengan baik oleh Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

The committees under the Board of Commissioners report to the Board quarterly, a practice that has been well received. This is in line with OJK Regulation and Circular Letter which concerns the implementation of good corporate governance for commercial banks.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The following are some activities that the Board of Commissioners and its committees carried out in 2025:

Tanggal Date	Aktivitas Activity	Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko Board of Commissioners, Audit Committee, and Risk Monitoring Committee	Tempat Venue
17 Januari 2025 January 17, 2025	Strategic Meeting Business Plan and Entry Meeting Audit OJK	Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner	Rapat dilakukan secara luring di Jakarta, Indonesia The meeting was held offline in Jakarta, Indonesia

Tanggal Date	Aktivitas Activity	Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko Board of Commissioners, Audit Committee, and Risk Monitoring Committee	Tempat Venue
22 Januari 2025 January 22, 2025	Entry Meeting External Audit for Audit 2024	<p>Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner</p> <p>Richard S. Dompas Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Denny A. Nasir Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Aki H. Parwoto Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member</p> <p>Douval Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee</p>	Rapat dilakukan secara luring di Jakarta, Indonesia The meeting was held offline in Jakarta, Indonesia
24 Maret 2025 March 24, 2025	Exit Meeting External Audit	<p>Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner</p> <p>Richard S. Dompas Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Denny A. Nasir Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Aki H. Parwoto Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member</p> <p>Douval Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee</p>	Rapat dilakukan secara luring di Jakarta, Indonesia The meeting was held offline in Jakarta, Indonesia
6 Mei 2025 May 6, 2025	Exit Meeting Audit OJK	<p>Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner</p>	Rapat dilakukan secara luring di Jakarta, Indonesia The meeting was held offline in Jakarta, Indonesia
26-29 Agustus 2025 August 26-29, 2025	2025 IIA Indonesia National Conference	<p>Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner</p>	Pelatihan dilakukan secara luring di Medan, Indonesia The training was held offline in Medan, Indonesia

Tanggal Date	Aktivitas Activity	Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko Board of Commissioners, Audit Committee, and Risk Monitoring Committee	Tempat Venue
2-3 September 2025 September 2-3, 2025	Visit New (Temporary) Location of Bandung Branch	<p>Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner</p>	Kunjungan dilakukan secara luring di Bandung, Indonesia The visit was held offline in Bandung, Indonesia
29 Oktober 2025 October 29, 2025	Entry Meeting External Audit for Audit 2025	<p>Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner</p> <p>Richard S. Dompas Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Denny A. Nasir Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Aki H. Parwoto Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member</p> <p>Douval Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee</p>	29 Oktober 2025 October 29, 2025
13 November 2025 November 13, 2025	Refreshment Training Program APU PPT PPPSPM	<p>Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner</p> <p>Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner</p> <p>Richard S. Dompas Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Denny A. Nasir Anggota Komite Audit Audit Committee Member</p> <p>Aki H. Parwoto Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member</p> <p>Douval Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member</p>	Pelatihan dilakukan secara daring melalui website CPA Australia The training was held online via CPA Australia website

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku sebagaimana yang diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Selanjutnya, Dewan Komisaris Bank memandang bahwa komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja masing-masing komite dan telah melaporkan hasil kinerja setiap kuartal.

Selama tahun buku 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berfungsi mengawasi terhadap sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan efektifitas fungsi audit internal. Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali selama tahun 2025 atau lebih banyak dibandingkan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dewan Komisaris telah dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dalam mengawasi penerapan manajemen risiko di Bank ICBC Indonesia. Implementasi atas tugas dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali selama tahun 2025, lebih banyak dibandingkan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan kebijakan remunerasi. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2025, lebih banyak dibandingkan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

As required by the Financial Services Authority Regulation (POJK) on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia evaluates the performance of its committees at least at the end of each financial year. In addition, the Board of Commissioners believes that the committees have executed their activities in accordance with their respective work plans and have communicated their performance results quarterly.

During the 2025 financial year, the Audit Committee fulfilled its duties and responsibilities of overseeing the internal control system, the quality of financial reports, and the effectiveness of the internal audit function. In this regard, the Audit Committee has had 13 (thirteen) meetings during the year 2025 or more than the provision of at least 1 (one) time in 1 (one) month.

The Board of Commissioners was assisted by the Risk Monitoring Committee in overseeing the implementation of risk management at Bank ICBC Indonesia. They demonstrated their commitment to these duties and responsibilities by holding 13 (thirteen) meetings during 2025, more than providing at least 1 (one) time in 1 (one) month.

Additionally, the Remuneration and Nomination Committee has carried out its duties in support of the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, particularly in relation to the nomination policy and the remuneration policy. In relation to the implementation of its duties and responsibilities, this Committee has held 6 (six) meetings during the year 2025, more than the provision of at least 1 (one) time in 3 (three) months.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen Bank ICBC Indonesia berperan penting dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang objektif dan memastikan kewajaran terhadap berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Selaras dengan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia menetapkan bahwa komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki

The Independent Commissioners of Bank ICBC Indonesia play an important role in carrying out the Board of Commissioners' objective oversight duties and ensuring fairness toward various interests, including those of minority shareholders.

Independent Commissioner Stipulation Criteria

In accordance with the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Charter of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia stipulates that: "Independent Commissioners are members of the Board of

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris juga mensyaratkan bahwa setidaknya 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, dengan ketentuan masa jabatan 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hasil penilaian kinerja;
2. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris;
3. hasil penilaian oleh kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dan PE (Pejabat Eksekutif) yang membawahkan fungsi SDM; dan
4. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Selain itu, Pedoman Kerja Dewan Komisaris juga mensyaratkan calon Komisaris independen harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Sejalan dengan berbagai ketentuan tersebut di atas, Bank ICBC Indonesia telah memenuhi komposisi keanggotaan Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris yang sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Hendra Widjojo dan H. Yunno Kusumo.

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia bersikap independen dalam menjalankan tugas termasuk dalam hal penetapan keputusan strategis terkait Bank yang bebas dari tekanan atau kepentingan pihak tertentu.

Anggota Dewan Komisaris juga menghindari adanya benturan kepentingan dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali, maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah menandatangani surat pernyataan tersebut yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Commissioners who do not have financial, management, shareholding and/or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or relationships with the Bank that may affect the person's ability to act independently.

The Board of Commissioners Charter also requires that at least 50% (fifty percent) of the Board of Commissioners members are Independent Commissioners, subject to the term of office of 2 (two) periods of consecutive terms and may be reappointed in the following period as an Independent Commissioner with the following provisions:

1. Performance appraisal result;
2. Result of the assessment of the Board of Commissioners;
3. Assessment result of the head of Internal Audit Department and Executive Officers in charge of the HR function; and
4. The Independent Commissioners state his/her independency in the GMS.

In addition, the Board of Commissioner's Charter requires that prospective Independent Commissioners have appropriate knowledge of the banking sector relevant to the position of Independent Commissioner and experience in the banking and/or financial sector.



As per the above provisions, Bank ICBC Indonesia has met the membership requirements for independent commissioners, with two individuals comprising 50% of the total four-member board of commissioners. These individuals are Hendra Widjojo and H. Yunno Kusumo.

Independency Statement of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia carries out its duties independently, including making strategic decisions related to the Bank, free from pressure or the interests of any particular party.

Board of Commissioners members also avoid conflicts of interest, such as financial or familial relationships with fellow board members, the board of directors, controlling shareholders, or external parties doing business with the Bank.

All members of The Bank's Board of Commissioners have signed a statement certifying fulfillment of criteria as well as his/her independency of position in accordance with the criteria as set under prevailing regulations.



Direksi

Board of Directors

Direksi Bank ICBC Indonesia adalah organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pedoman Kerja Direksi

Bank ICBC Indonesia telah memiliki Pedoman Kerja Dewan Direksi yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 28 Desember 2023. Pedoman Kerja Dewan Komisaris terbaru No. 2023-SMD-009-L2 mengatur beberapa hal penting terkait Direksi antara lain komposisi, kriteria dan independensi; masa jabatan; tugas dan tanggung jawab; wewenang; etika dan pedoman berperilaku; penilaian kinerja; waktu kerja; kategori rapat; serta tata tertib rapat Dewan Komisaris.

Secara historis, Bank ICBC Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan evaluasi dan pengkinian atas dokumen ini. Pedoman Kerja Direksi pertama kali diterbitkan pada tanggal 3 September 2014 dan selanjutnya mengalami 2 (dua) kali perubahan pada tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2023. Pengkinian Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini selanjutnya direncanakan pada bulan Desember 2026.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, terdapat 42 (empat puluh dua) tugas dan tanggung jawab Direksi yang antara lain terdiri dari:

1. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Direksi wajib menerima pengawasan Dewan Komisaris atas kinerjanya, memberikan informasi dan materi yang relevan kepada Dewan Komisaris secara transparan, dan tidak menghalangi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
3. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
4. Direksi wajib mengevaluasi dan meningkatkan Tata Kelola Bank secara reguler.
5. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank

The Board of Directors of Bank ICBC Indonesia is the organ of the Bank that is fully responsible for the management of the Bank for the interests of the Bank in accordance with the Bank's purpose and objectives, and for the representation of the Bank in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Board of Directors Charter

Bank ICBC Indonesia has a Board of Directors Charter which was last updated on December 28, 2023. The latest Board of Directors Charter No. 2023-SMD-009-L2 regulates several important matters related to the Board of Directors, including composition, criteria and independence, term of office, duties and responsibilities, powers, ethics and conduct guidelines, evaluation of the performance, working hours, meeting categories, and rules of procedure for Board of Directors meetings.

In the past, Bank ICBC Indonesia has demonstrated its commitment to evaluate and update this document. The Board of Commissioners' Working Guidelines was first issued on September 3, 2014 and subsequently amended twice on December 11, 2020 and December 28, 2023. The next update to the Board Policy Manual is scheduled for December 2026.

Duties and Responsibilities

According to the Board of Commissioners' Charter, the Board of Directors has 42 (forty-two) duties and responsibilities, including:

1. Directors are obliged to carry out their duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.
2. Board of Directors must accept the supervision of the Board of Commissioners on their performance, transparently provide relevant information and materials to the Board of Commissioners, and shall not hinder the Board of Commissioners from exercising their duties.
3. The Board of Directors is obliged to apply the Bank's principles of good governance, risk management and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and is supported by digitalization and technological innovation.
4. Board of Directors shall evaluate and enhance Bank's Governance on regular basis.
5. Board of Directors shall foster and realize the implementation of Compliance Culture at all organization levels and business activities of the Bank.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Direksi wajib menjaga komunikasi yang baik secara konsisten dengan Regulator, memahami permasalahan yang menjadi perhatian Regulator, serta menindaklanjuti perubahan kebijakan Regulator. 7. Dalam hal terkait dengan Rencana Bisnis Bank, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif serta mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 8. Direksi wajib menyusun rencana strategis yang disusun dalam bentuk Rencana Korporasi, beserta perubahannya. 9. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. | <ol style="list-style-type: none"> 6. Board of Directors must maintain good communication consistently with the Regulator, understand the concern from Regulator, and follow up on changes in Regulator policy. 7. In regards with the Bank's Business Plan, duties and responsibilities of the Board of Directors are to compile and implement Business Plan effectively and to communicate Business Plan to the Bank's shareholders and all levels of the organization at the Bank. 8. Directors must prepare a strategic plan in the form of a Corporate Plan, along with its amendments. 9. The Board of Directors is obliged to evaluate the committee's performance at least at the end of each financial year. |
|--|---|

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Berikut ini adalah mekanisme serta prosedur pengangkatan Direksi Bank:

1. Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham akan memberikan proposal kandidat anggota Direksi kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang akan memproses kandidat lebih lanjut.
2. Sebelum diajukan kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris, kandidat akan menjalani proses seleksi. Kandidat yang telah memenuhi kriteria selanjutnya akan diwawancara. Kandidat yang lulus wawancara akan dicek latar belakangnya oleh pihak eksternal dan secara internal.
3. Setelah melakukan beberapa proses seleksi di atas, kandidat yang terpilih akan dinominasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris yang kemudian akan diajukan kepada RUPS.
4. Setelah menerima persetujuan awal dari pemegang saham, kandidat akan diatur untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan oleh pemegang saham maupun Bank.
5. Kandidat yang telah lolos akan diusulkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk ditunjuk oleh pemegang saham. Proposal akan termasuk di dalamnya paket remunerasi untuk kandidat anggota Direksi
6. Berdasarkan persetujuan dari pemegang saham, Departemen Sumber Daya Manusia akan memberikan penawaran kepada kandidat anggota Direksi.
7. Setelah meninjau proposal dari Dewan Komisaris, dan persetujuan penawaran dari kandidat anggota Direksi, maka pemegang saham akan melakukan RUPS untuk memutuskan secara formal anggota baru dan komposisi baru dari anggota Direksi termasuk di dalamnya persetujuan atas paket remunerasi untuk anggota Direksi yang baru.


Appointment and Dismissal of the Board of Directors

The following are mechanisms and procedures for the appointment of members of The Bank's Board of Directors:

1. The Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders will give proposal of candidates for the Board of Directors member to the Remuneration and Nomination Committee who will then process the candidate.
2. Prior to be proposed to shareholders through the Board of Commissioners, the candidates will go through the selection process. Those who meet the criteria will be arranged for interview. Candidates who pass the interview will get his/her background check by external party and internally.
3. After going through the above selection process, the chosen candidate will be nominated by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners, who will then propose to the GMS.
4. After receiving the initial approval from the shareholders, the candidate will be arranged to undergo the Fit and Proper Test by regulators, medical check-up, and other forms of inspection that will be carried out by the shareholders and The Bank.
5. Candidate who has passed the aforementioned process will be proposed by the Board of Commissioners and Board of Directors to be appointed by the shareholders. The proposal will include the remuneration package for the candidate of the Board of Directors member.
6. Based on the approval from the shareholders, the Human Resources Department will give the offer to candidate of the Board of Directors member.
7. After reviewing the proposal from the Board of Commissioners and approving the offer from the candidate of the Board of Directors member, the shareholders will hold a GMS to formally decide a new member and new composition of the Board of Directors members, including the approval of the remuneration package for new Board of Directors member.

8. Persetujuan RUPS akan berupa keputusan pemegang saham dalam bentuk risalah rapat RUPS atau cara lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
 9. Berdasarkan keputusan tersebut, Departemen Sumber Daya Manusia akan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada regulator mengenai perubahan komposisi Direksi.
 10. Untuk kandidat yang datang dari pemegang saham atau dari internal (Pejabat Eksekutif Bank), proses seleksi secara umum akan berlaku sama. Kecuali untuk beberapa poin yang mungkin tidak berlaku untuk kandidat yang berasal dari ICBC Limited seperti disebutkan di atas.
8. The agreement will be in the form of shareholders' resolution and The GMS Minutes of Meeting (MoM) or other methods stipulated in The Bank's Articles of Association.
 9. Based on the above-mentioned decision, the Human Resources Department will prepare a notification letter to the regulators regarding changes in the composition of the Board of Directors.
 10. For candidates who are the shareholders or internal parties (Executive Officers of The Bank), the same general selection process applies, except for some points, which may not apply to candidates from ICBC Limited as mentioned above.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Appointment and Dismissal of the Board of Directors



Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

Kriteria dan persyaratan minimum untuk Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bank diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangngnya 3 (tiga) Direktur, satu di antaranya akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur.
2. Presiden Direktur diangkat dari calon yang dinominasikan oleh pemegang saham mayoritas di dalam RUPS.
3. Presiden Direktur haruslah seseorang yang independen dari pemegang saham pengendali.
4. Mereka yang diangkat sebagai anggota Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Mayoritas anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia;
 - b. Mayoritas anggota Direksi harus memiliki setidaknya 5 (lima) tahun pengalaman dalam operasional perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
 - c. Bertempat tinggal di Indonesia dan bersedia tinggal di Indonesia (apabila kandidat adalah warga negara asing);
 - d. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan atau institusi lain, kecuali yang telah diatur oleh Anggaran Dasar Bank;

Board of Directors Criteria and Member Requirements

The minimum requirements for the Board of Directors are:

1. The Bank is managed and chaired by the Board of Directors, which consists of at the very least 3 (three) Directors, with one of which will be appointed as President Director.
2. President Director is appointed from the nominated candidates by majority shareholders in the GMS.
3. President Director must be independent from the controlling shareholders.
4. Those appointed as members of the Board of Directors are as follows:
 - a. Majority of the Board of Directors must be Indonesian Citizen;
 - b. Majority of the Board of Directors should have minimum of 5 (five) years' experience in banking operations as The Bank's Executive Officer;
 - c. Reside in Indonesia and willing to stay in Indonesia (if the candidate is non-Indonesian citizen);
 - d. Do not hold a concurrent position as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors or Executive Officer in other banks, companies or institutions, except for those stipulated in The Bank's Articles of Association;

- e. Tidak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham untuk jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor di Bank dan/atau perseroan terbatas lainnya;
 - f. Anggota Direksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - g. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - h. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
5. Anggota Direksi harus ditunjuk berdasarkan keputusan yang diambil berdasarkan suara yang setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di RUPS untuk periode 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal penunjukan anggota Direksi tersebut dan setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk periode 3 (tiga) tahun selanjutnya.
 6. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 7. Gaji dan/atau remunerasi lainnya diberikan kepada anggota Direksi, yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 8. Apabila oleh sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Masa jabatan dari pihak yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan oleh sebab apa pun adalah masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikan.
 9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Bank;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia;
- e. Not individually or jointly own more than 25% (twenty five percent) shares of capital paid to The Bank and/or in other limited liability companies;
 - f. Board of Directors members are prohibited to have family relations up to the second degree, with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - g. Within 5 (five) years prior to the appointment have never been declared bankrupt or became member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners who was declared guilty for causing a company to be bankrupt, convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to financial sector;
 - h. Have passed Fit and Proper Test in accordance with the Financial Services Authority Regulations (POJK).
5. Members of the Board of Directors must be appointed based on the decision taken by agreed votes of more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) from legitimate votes at the GMS for a period of 3 (three) years commencing from the date of appointment of concerned members of the Board of Directors and he/she has passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK). Members of the Board of Directors whose term of office has ended can be reappointed for the next 3 (three) years.
 6. Every proposal on the appointment and/or changes in the members of the Board of Directors by Board of Commissioners to the GMS must consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
 7. Salary and/or other remuneration are provided to members of the Board of Directors, which sums are determined by the GMS and such authority may be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.
 8. If for any reasons, the position of a member of the Board of Directors is vacant, the GMS must be convened within 30 (thirty) calendar days since the occurrence of such vacancy for further replacement by considering the applicable rules. The office term of the appointment for replacement due to any reasons is following the tenure of the replaced member of the Board of Directors.
 9. A member of the Board of Directors has the rights to tender his/her resignation from a position by written notice of his/her intentions to The Bank at least 30 (thirty) calendar days prior to his/her date of resignation.
 10. The tenure of members of the Board of Directors ends if:
 - a. Resigned in accordance with the provisions of The Bank's Articles of Association;
 - b. Term of office is over;
 - c. No longer meet the requirements to perform according to prevailing laws and regulations;
 - d. Passed away;

- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- f. Dinyatakan pailit oleh Institusi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

- e. Dismissed pursuant to the GMS resolution; and
- f. Declared bankrupt by Court Institution which has permanent legal force or is put under pardon based on a court decision.

Program Orientasi Direksi Baru

Bank ICBC Indonesia menyediakan program pengenalan mengenai Bank dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya. Dalam hal ini, Presiden Direktur memiliki tanggung jawab mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baru. Jika berhalangan, tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Direksi yang ada. Pelaksanaan program ini dalam bentuk presentasi/seminar/workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

Berikut ini adalah cakupan materi terkait program pengenalan kepada anggota Direksi baru.

1. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi dan misi, nilai dan budaya Bank, tujuan dan strategi Bank, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya.
2. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta komite di bawah Dewan Komisaris dan komite di bawah Direksi.
3. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan utama Bank dan tanggung jawab sosial Bank.
4. Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus hukum yang melibatkan Bank.
5. Pelaksanaan GCG di lingkungan Bank.

Sehubungan dengan adanya pengangkatan anggota Direksi baru yakni Ibu Rosmery Thomas untuk tahun buku 2025, maka Bank ICBC Indonesia menyelenggarakan program orientasi dan pengenalan Direksi baru.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2025

Komposisi Direksi Bank ICBC Indonesia telah memperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi Bank di mana masing-masing anggota Direksi memiliki kemampuan sesuai kebutuhan internal dalam menjalankan tugasnya baik secara individu maupun kolektif.

Board of Directors' Orientation Program

Bank ICBC Indonesia provides an induction program for new directors, which is conducted as soon as possible after appointment. The President Director is responsible for conducting the program for new directors. If the President Director is unable to attend, the existing Directors are responsible for implementing the program. The program may take the form of presentations, seminars, workshops, meetings, site visits, document reviews, or other appropriate activities.

The following outlines the scope of materials related to the introduction program for new Board of Directors members.

1. Description on The Bank's vision and mission, values and culture, The Bank's goals and strategies, financial and operating performance, short-term and long-term business plans, information technology applications, risk management, business competition conditions, and other strategic issues.
2. Description on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, as well as the committees under the Board of Commissioners and committees under the Board of Directors.
3. Description on The Bank's key stakeholders and The Bank's social responsibility.
4. Internal control system, audit system and audit findings that have not been followed up completely, as well as legal cases involving The Bank.
5. Implementation of GCG within The Bank.

In connection with the appointment of Mrs. Rosmery Thomas to the Board of Directors for the 2025 financial year, Bank ICBC Indonesia held an orientation program introducing her to the other members of the Board.

Board of Directors Structure and Composition in 2025

The composition of the Board of Directors has taken into account and in accordance with Bank ICBC Indonesia's condition, whereby each member of the Board of Directors has the ability, based on the Bank's needs, to perform the duty both individually and collectively.

Bank ICBC Indonesia melaporkan bahwa jumlah anggota Direksi adalah 6 (enam) orang per 31 Desember 2025 dan masing-masing memiliki pengalaman yang baik di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi Bank tersebut berdomisili di Indonesia dan memiliki integritas serta kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan Uji Kemampuan dan Keputusan regulator.

Bank ICBC Indonesia reported that the Board of Directors comprised six members as of December 31, 2025. Each member had significant banking experience. All of the bank's board members are domiciled in Indonesia and possess the integrity and competence required to pass the regulatory Fit and Proper Test.

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Penunjukan Appointment Legal Basis
Chen Yong	Presiden Direktur President Director	27 Maret 2023 – sekarang March 27, 2023 – current	Akta pengangkatan No. 52 tanggal 6 Maret 2023 Deed of appointment No. 52 dated March 6, 2023
Zhang Wen	Direktur - Kredit Director - Credit	8 Februari 2021 – sekarang February 8, 2021 - current	Akta pengangkatan No. 4 tanggal 1 Februari 2021 Deed of appointment No. 4 dated February 1, 2021
Liu Hongbo	Direktur - Marketing Director – Marketing	8 Februari 2021 – sekarang February 8, 2021 - current	Akta pengangkatan No. 4 tanggal 1 Februari 2021 Deed of appointment No. 4 dated February 1, 2021
Sandy T. Muliana	Direktur - Kepatuhan & Manajemen Risiko Director – Compliance & Risk Management	24 November 2009 – sekarang November 24, 2009 – current	Akta pengangkatan No. 35 tanggal 24 November 2009 Deed of appointment No. 35 dated November 24, 2009
Fransisca Nelwan Mok	Direktur - Sumber Daya Manusia & Hukum Director - Human Resources & Legal	13 April 2017 – sekarang April 13, 2017 – current	Akta pengangkatan No. 71 tanggal 13 April 2017 Deed of appointment No. 71 dated April 13, 2017
Dini Suprihatini*)	Direktur - Operasional Director - Operations	5 Juni 2020 – 28 April 2025 June 5, 2020 – April 28, 2025	Akta pengangkatan No. 19 tanggal 5 Juni 2020 Deed of appointment No. 19 dated June 5, 2020
Rosmery Thomas**)	Direktur - Marketing Director – Marketing	1 Juli 2025 – sekarang July 1, 2025 - current	Akta pengangkatan No. 350 tanggal 25 Juni 2025 Deed of appointment No. 350 dated June 25, 2025

*)Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025

**)Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Pembagian Lingkup Tugas Anggota Direksi

Board of Directors Delegation of Duties

Bank ICBC Indonesia telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

Bank ICBC Indonesia has determined the division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors. The division is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Scope of Duties and Responsibilities
Menjabat Hingga 31 Desember 2025 Serving Until December 31, 2025		
Chen Yong	Presiden Direktur President Director	<ul style="list-style-type: none"> Internal Audit Strategy Management and Investor Relation Risk Management
Zhang Wen	Direktur – Kredit Director - Credit	<ul style="list-style-type: none"> Credit Review Credit Management Financial Management Management Information & Accounting
Liu Hongbo	Direktur - Marketing Director - Marketing	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Banking I Global Markets & Financial Institution Transaction Banking Information Technology

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Scope of Duties and Responsibilities
Sandy T. Muliana	Direktur - Kepatuhan & Manajemen Risiko Director – Compliance & Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> • Compliance • Anti-Money Laundering
Fransisca Nelwan Mok	Direktur - Sumber Daya Manusia & Hukum Director - Human Resources & Legal	<ul style="list-style-type: none"> • Human Resources • General Affairs • Special Asset Management • Legal • Retail Banking • Corporate Banking II • Corporate Banking in Surabaya branch
Dini Suprihatini*)	Direktur - Operasional Director - Operations	<ul style="list-style-type: none"> • Information Technology • Management Information & Accounting • Operations Management • Corporate Banking II (Temporary)
Rosmery Thomas **)	Direktur – Marketing Director - Marketing	<ul style="list-style-type: none"> • Retail Banking • Operation • Branches

*)Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025

**)Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Uji Kemampuan dan Kepatuhan

Sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen terhadap GCG, proses penetapan Direksi Bank dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank mengajukan dan melengkapi *administrative compliance checklist* kepada OJK yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Per 31 Desember 2025, seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan OJK dengan rincian sebagai berikut:

Fit and Proper Test

To demonstrate compliance and commitment to GCG, Bank ICBC Indonesia's Board of Directors is appointed through a Fit and Proper Test administered by the Financial Services Authority (OJK). The Bank submits an administrative compliance checklist to the OJK, and the Director in charge of the compliance function signs it.

As of December 31, 2025, all Board of Director members have passed the OJK Fit and Proper Test. The following details are provided:

Nama Name	Jabatan Position	Surat Uji Kemampuan dan Kepatuhan Letter of Fit and Proper Test
Menjabat Hingga 31 Desember 2025 Serving Until December 31, 2025		
Chen Yong	Presiden Direktur President Director	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-3/PB.02/2023 tanggal 28 Februari 2023 Decree of the OJK Board of Commissioners No. SR-3/PB.02/2023 dated February 28, 2023
Zhang Wen	Direktur – Kredit Director - Credit	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-18/PB.12/2021 tanggal 21 Januari 2021 Decree of the OJK Board of Commissioners No. SR-18/PB.12/2021 dated January 21, 2021
Liu Hongbo	Direktur – Marketing Director - Marketing	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-18/PB.12/2021 tanggal 21 Januari 2021 Decree of the OJK Board of Commissioners No. SR-18/PB.12/2021 dated January 21, 2021
Sandy T. Muliana	Direktur – Kepatuhan & Manajemen Risiko Director – Compliance & Risk Management	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 11/109/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 21 Agustus 2009 Decree of the OJK Board of Commissioners No. 11/109/GBI/DPIP/Rahasia dated August 21, 2009
Fransisca Nelwan Mok	Direktur – Sumber Daya Manusia & Hukum Director – Human Resources & Legal	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-22/PB.12/2017 tanggal 8 Februari 2017 Decree of the OJK Board of Commissioners No. SR-22/PB.12/2017 dated February 8, 2017
Dini Suprihatini*)	Direktur - Operasional Director - Operations	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-116/PB.12/2020 tanggal 5 Mei 2020 Decree of the OJK Board of Commissioners No. SR-116/PB.12/2020 Dated May 5, 2020
Rosmery Thomas **)	Direktur - Marketing Director - Marketing	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. SR-181/PB.02/2025 tanggal 11 Juni 2025 Decree of the OJK Board of Commissioners No. SR-181/PB.02/2025 dated June 11, 2025

*)Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025

**)Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi dapat dilihat dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Sejalan dengan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank ICBC Indonesia mengevaluasi kinerja komite-komite di bawah Direksi setidaknya pada setiap akhir tahun buku. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direksi menyatakan bahwa komite-komite Direksi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja masing-masing komite dengan penjelasan sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko telah membantu Direksi dalam mengawasi implementasi proses dan sistem manajemen risiko yang efektif dan telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2025. Komite Reviu Kredit telah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau merekomendasikan permohonan Kredit serta menyelenggarakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali selama tahun 2025. Komite Kebijakan Perkreditan telah membantu Direksi dalam memformulasikan Kebijakan Perkreditan, memantau pelaksanaan Kebijakan Perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pinjaman dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Komite ini telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2025.

Komite Asset and Liability telah membantu Direksi dalam mengelola aset dan liabilitas Bank serta melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali selama tahun 2024. Komite Pengarah TI telah membantu Direksi untuk mengkaji dan membahas isu yang berhubungan dengan Strategi Teknologi Informasi serta menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2025. Komite Kepatuhan dan APU telah membantu Direksi dalam mengawasi risiko kepatuhan dan APU, PPT, PPPSPM Bank, serta memastikan bahwa penerapan manajemen risiko kepatuhan APU, PPT, PPPSPM Bank telah memadai serta melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2025.

Komite Peninjauan Bidang Keuangan telah membantu pelaksanaan tugas Direksi dengan meninjau dan memeriksa keperluan dan rasionalitas pengeluaran keuangan yang signifikan dan pengeluaran keuangan di Bank dan mengawasi eksekusi dari proposal keuangan serta melakukan rapat sebanyak 45 (empat puluh lima) kali selama tahun 2025. Komite Kebijakan dan Produk (Non Kredit) telah membantu Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola, terutama dalam memantau kebijakan

Training and Development of Competency

Bank ICBC Indonesia has its own policy related to the development and enhancement of the Board of Directors competency, which are conducted through various training and workshops. The training and development of the Board of Directors competency can be referred to the “Company Profile” section in this 2025 Annual Sustainability Report.

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

In accordance with the OJK Regulation on the Implementation of Governance for Commercial Banks, Bank ICBC Indonesia evaluates the performance of the committees under the Board of Directors at least once a year. Based on the results of this evaluation, the Board of Directors has declared that the committees have carried out their activities in accordance with their respective work plans. The Board has provided the following explanation:

The Risk Management Committee assisted the Board of Directors in monitoring the implementation of effective risk management processes and systems and held 4 (four) meetings during 2024. The Credit Review Committee assisted the Board in evaluating and/or recommending credit applications and held 20 (twenty one) meetings during 2024. The Credit Policy Committee assisted the Board of Directors in formulating credit policy, monitoring the implementation of credit policy, monitoring the development and condition of the loan portfolio and making recommendations for improvements. This committee met 2 (two) times in 2025.

The Asset and Liability Committee assisted the Board of Directors in the management of the Bank's assets and liabilities and had 12 (twelve) meetings during 2025. The IT Steering Committee assisted the Board of Directors in the review and discussion of issues related to the Bank's information technology strategy, holding 5 (five) meetings in 2025. The Compliance and AML Committee assisted the Board in monitoring the Bank's compliance and AML, PPT, PPPSPM risks and ensuring the Bank's compliance and AML, PPT, PPPSPM risk management implementation is adequate and held 4 (four) meetings in 2025.

The Financial Review Committee assisted the Board of Directors in performing its duties by reviewing and examining the necessity and reasonableness of significant financial expenditures and expenses of the Bank and monitoring the implementation of financial proposals. It held 45 (forty five) meetings in 2025. The Policy and Products (Non-Lending) Committee assisted the Board of Directors in the implementation of governance principles, in particular in monitoring the Bank's policies and ensuring compliance

Bank dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta kebijakan Bank Induk, dan juga dalam menerapkan tata kelola produk, terutama sebelum dan sesudah implementasi dan memastikan konvergensi dalam implementasi produk Bank. Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2025.

Komite Disipliner membantu pelaksanaan tugas Direksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dan menentukan sanksi mengacu pada Peraturan Perusahaan dan Peraturan Internal lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, komite ini telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2025. Terakhir, Komite Pengakuan Tanggung Jawab juga telah membantu Direksi dalam rangka mengkaji dan menentukan penanggung jawab dan identifikasi penyebab atas isu utama serta mempertimbangkan dan menyetujui penilaian tanggung jawab dan identifikasi atas kejadian risiko. Komite ini tidak melaksanakan rapat pada tahun 2025 dikarenakan komite ini dilaksanakan jika ada kasus, tidak ada kasus risiko yang dilaporkan oleh setiap departemen penanggung jawab risiko pada tahun 2025.

Pernyataan Independensi Direksi

Direksi Bank ICBC Indonesia bertindak independen dalam memutuskan hal-hal terkait kepentingan Bank. Selain itu, setiap anggota Direksi menghindari adanya benturan kepentingan dari pihak manapun termasuk hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank.

Independensi Direksi Bank ICBC Indonesia diperkuat dengan penandatanganan surat pernyataan pada tanggal 31 Desember 2025 yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.


with applicable regulations and the Bank's parent company's policies, and also in the implementation of product governance, in particular before and after implementation and ensuring convergence in the implementation of the Bank's products. This Committee held 2 (two) meetings in 2025.

The Disciplinary Committee assisted the Board of Directors in the performance of its duties with respect to violations committed by employees, taking into account the principles of justice and equality and determining sanctions with reference to the Company's Bylaws and other internal regulations. In carrying out its duties, this Committee held 4 (four) meetings in 2025. Finally, the Liability Acknowledgment Committee also assisted the Board of Directors in reviewing and determining responsibilities and identifying causes of major issues, as well as reviewing and approving responsibility assessment and risk event identification. This committee did not conducted meeting in 2025 as meetingis conducted by case, no major risk case was reported by each risk leading department in 2025

Independency Statement of the Board of Directors

The Board of Directors at Bank ICBC Indonesia makes decisions independently concerning the Bank's interests. Furthermore, each Board member avoids conflicts of interest, including financial and familial relationships with fellow Board members, the Board of Commissioners, controlling shareholders, and external parties conducting business with the Bank.

The Board's independence is further strengthened by a statement signed on December 31, 2025, certifying that its members fulfill all criteria and maintain the independence of their positions as required by applicable laws and regulations.





Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information Related to The Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian Penerapan GCG 2025 Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Bank melakukan *self-assessment* terhadap penerapan GCG tahun 2025 sejalan dengan periode penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dilakukan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Berdasarkan acuan tersebut, Bank melakukan *self-assessment* secara berkala terhadap 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan GCG, di mana 2 (dua) faktor di dalamnya merupakan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Hasil *self-assessment* tahun 2025 terhadap kedua aspek di atas menunjukkan organ Dewan Komisaris dan Direksi berfungsi dengan baik sebagai berikut:

2025 GCG Assessment for The Board of Commissioners and Board of Directors

The Bank conducts self-assessment of GCG implementation in 2025 in accordance with the period of Risk-Based Bank Rating (RBBR) assessment conducted every semester as referred to Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Based on the guidelines mentioned above, the Bank conducts self-assessment regularly for 16 (eleven) GCG implementation assessment factors, 2 (two) of which are concerning the Board of Commissioners and Board of Directors, namely:

1. The Board of Commissioners' duties and responsibilities implementation.
2. The Board of Directors' duties and responsibilities implementation.

The self-assessment results in 2025 towards the above aspects indicate the proper functioning of the organs of the Board of Commissioners and Board of Directors, with the following results:

Faktor Penilaian Penerapan GCG GCG Assessment Factors	Skor Score
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris The Board of Commissioners' duties and responsibilities implementation	1
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi The Board of Directors' duties and responsibilities implementation	2

Realisasi/Tindak Lanjut atas Hasil Rekomendasi

Atas semua temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 pada kantor pusat Bank, Bank telah menindaklanjuti seluruh komitmen yang memerlukan tindakan perbaikan secara tepat waktu.

Terkait pemenuhan atas komitmen temuan pemeriksaan OJK tahun 2025 pada kantor pusat dan kantor cabang Bank, Bank telah menindaklanjuti komitmen temuan pemeriksaan dengan target waktu hingga 31 Desember 2025 dan bukti pendukung telah disampaikan kepada OJK.

Realization/Follow-Up on Recommendations

Based on the Financial Services Authority (OJK) inspection in 2024 at The Bank's head office, The Bank has followed up on all commitments that require improvement in a timely manner.

Regarding the fulfillment of OJK's audit findings commitment in 2025 at The Bank's head office and branch offices, The Bank has followed up on all audit findings commitment with a target date up to December 31, 2025 and supporting documents have been submitted to OJK.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

Metode/Mekanisme Penilaian

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu: *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Hasil Penilaian

Struktur Tata Kelola

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
3. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang memadai.
4. Bank memiliki Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dimana jumlah dan komposisi komite-komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Seluruh komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses Tata Kelola

1. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif melalui pertemuan-pertemuan komite yang menghasilkan rekomendasi.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan memadai untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi telah secara aktif menyelesaikan tindak lanjut temuan regulator.
5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Assessment Methods/Mechanisms

The GCG factors assessment is the assessment of The Bank management quality in implementing GCG principles, by taking into account the significance or materiality of an issue to the implementation of GCG bank-wide, based on the scale, characteristics and complexity of The Bank's business. The assessment is grouped into a governance system comprising 3 (three) aspects of governance: governance structure, governance process, and governance outcome.

Assessment Results

Governance Structure

1. Number and composition of BOC are in accordance with the complexity of the Bank's business and in accordance with prevailing regulations.
2. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners have integrity, competency, and adequate financial reputation.
3. The Bank has adequate guidelines and work rules for BOD and BOC.
4. Bank has an Internal Audit Unit, Compliance unit, and Risk Management Unit that fulfill duties in accordance with applicable regulations.
5. Bank has an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee, where the composition of committees are in accordance with prevailing regulations.
6. All Committees has carried out its functions in accordance with prevailing regulations.

Governance Process

1. BOC has ensured that the committees have been established to perform their functions effectively through committee meetings that resulted in recommendations.
2. BOC has implemented its duties adequately to ensure the implementation of Good Corporate Governance principles in business activities of the Bank at all levels or organization level.
3. BOD has implemented the Good Corporate Governance principles in all the Bank's business activities at the Bankwide level.
4. BOD has actively followed up on Regulatory Audit findings rectification.
5. Internal Audit Work Unit (SKAI), Compliance Work Unit, and Risk Management Work Unit have carried out their duties and responsibilities in accordance with applicable regulations.

Hasil Tata Kelola

1. Tidak terdapat hasil audit terkait dengan benturan kepentingan.
2. Bank telah memiliki rencana audit yang telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
3. Seluruh Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dengan baik dan sesuai ketentuan serta sangat membantu Dewan Komisaris dalam memantau risiko yang mungkin terjadi.
4. Bank telah menyelesaikan seluruh komitmen pemeriksaan OJK Tahun 2024 dan untuk komitmen pemeriksaan OJK tahun 2025 pada kantor pusat dan kantor cabang, seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan target komitmen.
5. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tahun 2025.

Governance Outcome

1. There were no audit results related to the conflict of interest.
2. Bank has organized its audit plan approved by the President Director and Board of Commissioners.
3. All Committees under BOC have carried out their functions well and in accordance with the provisions as well as highly assist the Board of Commissioners in monitoring risks that may occurred..
4. Bank has completed all 2024 OJK inspection commitments and For OJK audit findings commitment in 2025 at The Bank's head office and branch offices, all commitments has been rectified in accordance with agreed timeline.
5. There was no breach or exceed on Legal Lending Limit (LLL) during 2025.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank ICBC Indonesia telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi mengacu kepada ketentuan internal Bank.

Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau karyawan yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun non tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan komitmen terhadap penerapan tata kelola (*good corporate governance*), maka Bank merasa perlu mengatur tata cara pemberian remunerasi dan fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mendorong dilakukannya prudent risk taking dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank.

Terkait dengan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Bank memiliki Kebijakan Remunerasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris No. 2025-HRD-018-L3 yang sudah diperbarui pada 14 November 2025. Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank berpartisipasi dalam *annual salary survey* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank.

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, Bank ICBC Indonesia has adopted a remuneration governance policy based on the bank's internal provisions.

Remuneration is a fixed and variable honorarium given to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or employees in the form of cash and non-cash in accordance with their duties, authorities, and responsibilities. As a manifestation of commitment to the implementation of good corporate governance, The Bank feels the need to regulate the procedure of providing remuneration and facilities to encourage the implementation of prudent risk taking in maintaining The Bank's business continuity.

Regarding the remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors, The Bank issued a Remuneration Policy for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners No. 2025-HRD-018-L3 which has been updated on November 14, 2025. To ascertain The Bank's remuneration position against the market conditions, The Bank participates in an annual salary survey organized by independent and competent third party every year. The results of the survey are then used as the basis for adjusting The Bank's remuneration strategy.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan; penetapan gaji, honorarium, atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus dilakukan melalui pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pursuant to Law No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability Companies and Articles of Association, the arrangement of salary, honorarium, or benefits for the Board of Commissioners and Board of Directors members must be made through the decision-making of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Dalam hal ini, Bank ICBC Indonesia memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang berfungsi merekomendasikan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank, sebelum diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

In this case, the Bank ICBC Indonesia has a Remuneration and Nomination Committee whose function is to recommend the remuneration of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors, before it is submitted to the Board of Commissioners for further submission to the GMS for approval.

Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Procedures of the Board of Commissioners and Board of Directors



Indikator Penetapan Remunerasi

Remuneration Determination Indicators

Rekomendasi remunerasi disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank ICBC Indonesia, peraturan eksternal yang berlaku, dan komparasi industri, dengan tetap mempertimbangkan kinerja Bank.

The Remuneration and Nomination Committee prepares remuneration recommendations based on a formulation that considers Bank ICBC Indonesia's internal policies, applicable external regulations, industry comparisons, and the Bank's performance.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Bank dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, komparasi industri dan kinerja Bank untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

The Remuneration and Nomination Committee refers to The Bank's remuneration principles and the assessment results of goal setting, applicable regulations, industrial comparisons, and the Bank's performances to determine the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Scope of Remuneration Policy and its Implementation

Ketentuan Remunerasi mencakup seluruh karyawan baik yang berada di kantor pusat dan kantor cabang. Termasuk kebijakan Bank memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan adil dan merata agar setiap karyawan mendapatkan imbal jasa yang sesuai.

Remuneration Policy covers all employees, located at the head office and branches. Bank ensures that the policies are implemented fairly and equitably to each employee with appropriate compensation.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi, Bank ICBC Indonesia selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank. Metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel disesuaikan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi, Bank memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Penerapan strategi remunerasi Bank dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu (*based on performance*), kinerja unit kerja, dan kinerja Bank secara keseluruhan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan finansial Bank.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Bank memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus kinerja atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bank menerbitkan Kebijakan Remunerasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris No. 2025-HRD-018-L3 yang sudah diperbarui pada 14 November 2025. Dalam kebijakan tersebut telah dicantumkan bahwa Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank bagi pejabat yang tergolong sebagai MRT.
2. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank selalu berpedoman terhadap ketentuan OJK dan kebijakan remunerasi Bank.

Konsultan Ekstern

Dalam upaya memberikan remunerasi yang optimal kepada karyawan, Bank perlu melihat berbagai aspek dalam rangka menjaga remunerasi agar tetap kompetitif dan adil. Oleh karena itu, Bank menjalin kerja sama dengan menggunakan jasa konsultan eksternal independen Willis Tower Watson untuk mendapatkan informasi terkini mengenai remunerasi.

Disclosure of Remuneration Related to Risks

In providing remuneration, Bank ICBC Indonesia always pays attention to the prudential principles to encourage the implementation of prudent risk taking in maintaining the Bank's business continuity. The performance measurements and type of risks in determining the variable remuneration are adjusted to the scale and complexity of The Bank's business activities. In determining the remuneration policy, The Bank takes into account the types, criteria, impacts and changes in the determination of the main types of risk in determining the remuneration.

Performance Measurement Related to Remuneration

The Bank's remuneration strategy is carried out by taking in account the performances of each individual, work units, and The Bank as a whole, while still considering The Bank's financial capability.

Remuneration Adjustment Related to Risk and Performance

The Bank provides variable remuneration relating to performance and risk, including performance bonuses or other equivalent forms. The Bank issued, as stated in the Remuneration Policy for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners No. 2025-HRD-018-L3 which has been updated on November 14, 2025. It was stated in the policy that the Bank might delay the payment of deferred variable remuneration (*Malus*) to officials classified as *Material Risk Taker* (MRT), with the following conditions:

1. Variable remuneration must be deferred at a certain percentage determined by the Bank for officials classified as MRT.
2. In the implementation of MRT remuneration, The Bank always complies with OJK provisions and The Bank's remuneration policy.

External Consultants

In an effort to provide optimal remuneration to employees, the Bank needs to observe various aspects to keep competitive and fair remuneration. Therefore, Bank collaborates with external consultant Willis Tower Watson to get the update information of the remuneration.

Jumlah Remunerasi Diterima dalam 1 (Satu) Tahun

Bank ICBC Indonesia selalu berupaya menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada karyawan. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar upah minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Dalam menerapkan tata kelola remunerasi, Bank senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Total Remuneration Accepted in 1 (One) Year

Bank ICBC Indonesia strives to comply with all applicable regulations regarding remuneration to employees. The amount of remuneration given has been adjusted to the applicable provisions and is above the minimum wage standard applied in The Bank's operational area. In implementing the remuneration governance, The Bank strives to maintain the gap in the salary ratio of all employees so that the differences are not significant.

Keterangan Description	Komisaris Commissioners		Direktur Directors	
	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam Juta Rupiah Total in Million Rupiah	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam Juta Rupiah Total in Million Rupiah
Remunerasi I Remuneration				
Gaji/Honorarium, Bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Salary/Honorarium, bonus, fixed allowance and other non-natura facilities	3	4.353	8	33.518
Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: Other natura facilities (housing, transportation, health insurance, and others), which:				
Dapat dimiliki can be owned	-	-	-	-
Perumahan I Housing tidak dapat dimiliki cannot be owned	-	-	3	1.870
Transportasi I Transportation tidak dapat dimiliki cannot be owned	-	-	7	2.195
Asuransi Kesehatan I Health Insurance tidak dapat dimiliki cannot be owned	3	177	7	316
Jumlah Total	6	4.530	25	37.899

Catatan I Note

Terjadi perubahan susunan Direksi pada tahun 2025. Data termasuk Direksi/Dewan Komisaris yang Berakhir Masa Kerja pada tahun 2025
There were changes to the composition of Board of Directors in 2025. Data including Directors/Commissioners with End of Tenure in 2025

Total Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun Total Remuneration per Person in 1 (One) Year	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Jumlah Direktur Number of Directors
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	-	6
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above Rp1 billion up to Rp2 billion	3	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million up to Rp1 billion	-	-
Di bawah Rp500 juta Rp500 million or less	-	1
Jumlah Total	3	8

Catatan I Note

Terjadi perubahan susunan Direksi pada tahun 2025. Data termasuk Direksi/Dewan Komisaris yang Berakhir Masa Kerja pada tahun 2025
There were changes to the composition of Board of Directors in 2025. Data including Directors/Commissioners with End of Tenure in 2025

Rasio Gaji

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam lingkup organisasi Bank:

Salary Ratio

The ratio of the highest and lowest salaries within the scope of The Bank's organization is as follows:

Rasio Gaji Salary Ratio	2025	2024
Gaji Direktur tertinggi terhadap gaji Direktur terendah The highest salary of Directors compared to the lowest salary of Directors	2,02:1	1,66: 1
Gaji Direktur tertinggi terhadap gaji Komisaris tertinggi The highest salary of Directors compared to the highest salary of Commissioners	4,34:1	4,28: 1
Gaji Komisaris tertinggi terhadap gaji Komisaris terendah The highest salary of Commissioners compared to the lowest salary of Commissioners	1:1	1: 1
Gaji Direktur tertinggi terhadap gaji karyawan tertinggi The highest salary of Directors compared to the highest salary of employees	2,03:1	1,97: 1
Gaji karyawan tertinggi terhadap gaji karyawan terendah The highest salary of employees compared to the lowest salary of employees	20,82:1	22,29: 1
Gaji karyawan terendah terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) The lowest salary of employees compared to the Provincial Minimum Wage (UMP)	1,1:1	1,12: 1

Opsi Saham dan Buy Back

Hingga akhir tahun 2025, Bank tidak memiliki kebijakan mengenai Opsi Saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Stock Options and Buy Back

As of the end of December 2025, The Bank does not have a policy on Stock Options for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Pemberian remunerasi dalam bentuk variabel dikaitkan dengan kinerja dan risiko terdiri dari Bonus Kinerja.

Variable Remuneration

The payment of variable remuneration is based on performance and risk, consisting of bonuses.

Keputusan terkait remunerasi yang bersifat variabel merupakan hak penuh Bank dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan.

Decisions of the variable remuneration are the full right of the Bank with the consideration of Bankwide performance.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun disajikan berikut ini:

The number of directors, board of commissioners, and employees who received variable remuneration during 1 (one) year is presented below:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Komisaris Commissioners		Direktur Directors		Pegawai Employees	
	Orang People	Juta (Rupiah) Million (Rupiah)	Orang People	Juta (Rupiah) Million (Rupiah)	Orang People	Juta (Rupiah) Million (Rupiah)
Jumlah Total	3	1.038	7	9.541	589	57.805

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank

Bank tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 POJK Remunerasi.

Number of Recipients and Total Amount of Variable Remuneration Guaranteed Unconditionally to be Provided by The Bank

Bank does not provide any variable Remuneration that is guaranteed without conditions to be provided by the Bank for candidates of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or employees for the first 1 (one) year of work period as referred in Article 21 of the POJK Remuneration guideline.

Rincian Remunerasi yang diberikan dalam 1 (Satu) Tahun

Tabel berikut ini menyajikan informasi tentang rincian remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun untuk tahun buku 2025.

Total Remuneration Provided in 1 (One) Year

Information about the details of the remuneration provided in one year for the 2025 financial year is presented in the following table.

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Komisaris Commissioners		Direktur Directors		Pegawai Employees	
	Orang People	Juta (Rupiah) Million (Rupiah)	Orang People	Juta (Rupiah) Million (Rupiah)	Orang People	Juta (Rupiah) Million (Rupiah)
Jumlah Total	3	4.353	8	33.518	598	277.542

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Per 31 Desember 2025, total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan oleh Bank dalam bentuk uang tunai sebesar Rp3.724 juta untuk 8 (delapan) anggota Direksi.

Total Amount of Deferred Variable Remuneration

As of December 31, 2025, the total variable remuneration deferred by The Bank in the form of cash was Rp3,724 million for 8 (eight) members of the Board of Directors.

Keterangan Description	Komisaris Commissioners		Direktur Directors	
	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam Juta Rupiah Total in Million Rupiah	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam Juta Rupiah Total in Million Rupiah
Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel Total Amount of Variable Remuneration	-	-	8	3.724

Rincian Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (Satu) Tahun untuk MRT

Total Remuneration Provided in 1 (One) Year for MRT

A.	Remunerasi yang bersifat Tetap Fixed Remuneration*)	
1.	Tunai Cash	23.977
2.	Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares or shares-based instruments issued by the Bank	N/A

*) hanya untuk MRT I only for MRT

B.	Remunerasi yang bersifat Variabel Variable Remuneration*)	Tidak Ditangguhkan Non-Deferred	Ditangguhkan Deferred
1.	Tunai Cash	3.650	2.714
2.	Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares or shares-based instruments issued by the Bank	N/A	N/A

*) hanya untuk MRT I only for MRT

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Number of Employees Affected by Layoffs

Selama tahun 2025, Bank melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 2 (dua) orang karyawan.

Throughout 2025, The Bank has laid of 2 (two) employees.

Informasi Kuantitatif

Quantitative Information

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel Types of Variable Remuneration	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remaining Deferred Amount	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Deductions During Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Due to Implicit Adjustment (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million rupiah)	3.724	-	-	-
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) Shares/share-based instruments issued by The Bank. (in number of shares and a nominal of million rupiah which is a conversion to number of shares)	-	-	-	-

Remunerasi yang Telah Dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama Satu Tahun

Remuneration Paid to Remuneration and Nomination Committee Members for One Year

Bank ICBC Indonesia melaporkan bahwa tidak ada remunerasi yang dibayarkan oleh Bank kepada ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris atau Pejabat Eksekutif.

It was reported by Bank ICBC Indonesia that no remuneration was paid by the Bank to the chairman and members of the Remuneration and Nomination Committee other than that paid monthly as Commissioners or Executive Officers.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Rapat Dewan Komisaris

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Selaras dengan POJK Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum, Pedoman Kerja Dewan Komisaris menetapkan bahwa Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dalam kondisi tertentu dan apabila diperlukan, Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui sarana teknologi telekonferensi.

Rapat tersebut diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum bila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota melalui email, secara langsung atau media komunikasi lainnya setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rapat, tidak termasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan komisaris ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings Attendance

Dewan Komisaris Board of Commissioners	26 Feb 25	30 Apr 25	30 Jun 25	29 Aug 25	30 Oct 25	9 Dec 25	Total Kehadiran Total Attendance(s)	Total Rapat Total Meeting(s)	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Wang Kun		1	1	1	1	1	5	6	83.3%
Hendra Widjojo	1	1	1	1	1	1	6	6	100%
H. Yunno Kusumo	1	1	1	1	1	1	6	6	100%
Jeff S.V. Eman	1		1	1	1	1	5	6	83.3%
Berhalangan hadir Unable to attend									

Board of Commissioners Meeting

Provisions for Board of Commissioners Meetings

In accordance with the POJK on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Charter of the Board of Commissioners stipulate that the Board of Commissioners shall hold regular meetings of the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 2 (two) months. Under certain conditions and if necessary, meetings of the Board of Commissioners may be held by means of teleconferencing.

A meeting is held if a majority of the members of the Board of Commissioners are present, and all members of the Board of Commissioners must be physically present at least 2 (two) times per year. A quorum shall be deemed to exist if more than ½ (one half) of the number of members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.

The invitation to the meeting of the Board of Commissioners shall be issued by the President Commissioner or one of the appointed members of the Board of Commissioners, stating the agenda, date, time and place of the meeting. The notice of the meeting of the Board of Commissioners shall be sent to each member by e-mail, directly or by other means of communication at least 30 (thirty) working days before the meeting, not including the day of the notice and the day of the meeting.

The attendance of each member of the Board of Commissioners at the Board meeting is shown in the table below:

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Segala Keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat. Risalah yang dibuat dan ditandatangani tersebut menjadi bukti yang sah tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat dan akan mengikat untuk semua anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Komunikasi Dewan Komisaris juga dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat tersebut beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang didokumentasikan untuk tahun buku 2025 dirangkum dalam tabel berikut ini:

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings Agenda

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
26 February 2025 February 26, 2025	Offline in KPNO	<ul style="list-style-type: none"> Bankwide Financial Performance as of January 2025 2024 Internal Audit Achievements and 2025 Internal Audit Plan Retail Banking 2024 Overview and Retail Banking Department Plan for 2025 FI & Cross Border RMB Business Updates from Global Market Department 	001/MM/BOC/II/2025
30 April 2025 April 30, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	<ul style="list-style-type: none"> Bankwide Financial Performance as of March 2025 AML & CFT Department Report as of March 2025 Compliance Updates as of March 2025 Risk Management Updates as of March 2025 	002/MM/BOC/IV/2025
30 Juni 2025 June 30, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	<ul style="list-style-type: none"> Remuneration and Nomination Committee as of May 2025 Audit Committee as of May 2025 as of May 2025 Risk Monitoring Committee as of May 2025 	003/MM/BOC/VI/2025
29 Agustus 2025 August 29, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	<ul style="list-style-type: none"> Bankwide Financial Performance as of June 2025 AML/CFT/CPF Implementation Report as of June 2025 Compliance Department Report as of June 2025 Risk Management Department Report as of June 2025 	004/MM/BOC/VIII/2025

Decision-Making Mechanism

Decisions of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia must first be made by consensus deliberation. If a decision cannot be reached by consensus, the decision shall be made by a majority vote. All decisions of the Board of Commissioners shall be binding on all members of the Board of Commissioners. Each Board of Commissioners member present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other Board of Commissioners member he/she represents.

Minutes of the Board of Commissioners Meeting

The results of the Board of Commissioners' meetings are outlined in meeting minutes, which are signed by all Board of Commissioners members, properly documented, and submitted to all Board of Commissioners members no later than 5 (five) business days after the meeting date. These minutes serve as valid evidence of the decisions made and events that occurred during the meeting, and they are binding on all Board of Commissioners members. Any differences of opinion arising from the Board of Commissioners' communication meeting are clearly stated in the minutes, along with the reasons for such differences.

The minutes from the 2025 fiscal year Board of Commissioners meetings are summarized in the following table:

Agenda Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings Agenda

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
30 Oktober 2025 October 30, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	<ul style="list-style-type: none"> Bankwide Financial Performance as of September 2025 AML/CFT/CPF Implementation Report as of September 2025 Compliance Department Report as of September 2025 Risk Management Department Report as of August 2025 Internal Audit Department Report 	005/MM/BOC/X/2025
9 December 2025 December 9, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	<ul style="list-style-type: none"> Remuneration and Nomination Committee Achievements 2025 and Work Plan 2026 Audit Committee Achievements 2025 and Work Plan 2026 Risk Monitoring Committee Achievements 2025 and Work Plan 2026 	006/MM/BOC/XII/2025

Rapat Direksi

Ketentuan Rapat Direksi

Selaras dengan POJK Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum, Pedoman Kerja Direksi menetapkan bahwa Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dalam kondisi tertentu dan apabila diperlukan, Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui sarana teknologi telekonferensi.

Rapat tersebut diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum bila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah satu anggota Direktur yang ditunjuk dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Panggilan rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota melalui email, secara langsung atau media komunikasi lainnya setidaknya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat, tidak termasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat.

Board of Directors Meeting

Provisions for Board of Directors Meetings

In accordance with the POJK on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Charter of the Board of Directors stipulates that the Board of Directors shall hold regular meetings of the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 1 (one) month. Under certain conditions and if necessary, meetings of the Board of Directors may be held by means of teleconferencing.

A meeting is held if a majority of the members of the Board of Directors are present, and all members of the Board of Directors must be physically present at least 2 (two) times per year. A quorum shall be deemed to exist if more than ½ (one half) of the number of members of the Board of Directors are present or represented at the meeting.

The invitation to the meeting of the Board of Directors shall be issued by the President Director or one of the appointed members of the Board of Directors, stating the agenda, date, time, and place of the meeting. The notice of the meeting of the Board of Directors shall be sent to each member by e-mail, directly or by other means of communication, at least 7 (seven) working days before the meeting, not including the day of the notice and the day of the meeting.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat Direksi ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

The attendance of each member of the Board of Directors at the Board meeting is shown in the table below:

Kehadiran Rapat Direksi Board of Directors Meeting Attendance

Tanggal Rapat Meeting Date	Direksi Board of Directors						
	Chen Yong	Zhang Wen	Liu Hongbo	Sandy T. Muliana	Fransisca Nelwan Mok	Dini Suprihatini*)	Rosmery Thomas**)
22 Januari 2025 January 22, 2025	1	1		1	1	1	
20 Februari 2025 February 20, 2025	1	1	1	1	1	1	
21 Februari 2025 February 21, 2025	1	1	1	1	1	1	
22 Februari 2025 February 22, 2025	1	1	1	1	1	1	
19 Maret 2025 March 19, 2025	1	1	1	1	1	1	
23 April 2025 April 23, 2025	1	1	1		1		
16 Mei 2025 May 16, 2025	1	1	1	1	1		
30 Juni 2025 June 30, 2025	1	1	1	1	1		
21 Juli 2025 July 21, 2025	1	1	1	1	1		1
19 Agustus 2025 Agustus 19, 2025	1	1	1	1	1		1
31 Agustus 2025 August 31, 2025	1	1	1	1	1		1
24 September 2025 September 24, 2025	1	1	1	1	1		1
29 Oktober 2025 October 29, 2025	1	1	1	1			1
12 November 2025 November 12, 2025	1		1	1	1		1
17 Desember 2025 December 17, 2025	1	1		1	1		1
Total Kehadiran Total Attendance(s)	15	14	13	14	14	5	7
Total Rapat Total Meeting(s)	15	15	15	15	15	6	7
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance	100%	93%	87%	93%	93%	83%	100%

Berhalangan hadir | Unable to attend

*) Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025

**) Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Risalah Rapat Direksi

Ketentuan yang ditetapkan untuk Risalah Rapat Dewan Komisaris juga berlaku untuk Risalah Rapat Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Kerja Direksi. Ringkasan Risalah Rapat Direksi yang didokumentasikan selama tahun 2025:

Minutes of the Board of Directors Meeting

The rules established for the minutes of the meeting of the Board of Commissioners also apply to the minutes of the meeting of the Board of Directors, as established in the Working Guidelines for the Board of Directors. Summary of the Minutes of the Board of Directors Meeting documented during 2025:

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meetings Agenda

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
22 Januari 2025 January 22, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bankwide Financial Performance Approve HR Matters Preliminary Plan for 2025 Discussion 	001/MM/BOD/II/2025
20 Februari 2025 February 20, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> January-February 2025 Summary Report from CB1, CB2, and Corporate in Surabaya Anti Bribery Planning HR Matters 	002/MM/BOD/II/2025
21 Februari 2025 February 21 2025	Four Season Hotel, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-Wide Financial Performance Full Year 2024 and KPI Indicator 2025 2025 Key Work Arrangements and Major Work Requirements of IT Department, OP Department, MIA Department, CB2 Department, CB Surabaya Key Task and Work Requirement 2025 of Compliance, AML and Risk Management 2025 Work Requirement of RBD, Legal, SAM, HRD and GAD 2025 Key Work Priorities Financial & Credit Target and Working Plan Summary Key Point 	003/MM/BOD/II/2025
22 Februari 2025 February 22, 2025	Four Season Hotel, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bankwide Financial Performance Extension of Alternate Head of CRD Key Works Updates from the Board of Directors 	004/MM/BOD/II/2025
19 Maret 2025 March 19, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> HR Matters Bank-wide Financial Performance in February 2025 January-February 2025 Summary Report from GMD, RBD, TBD 	005/MM/BOD/III/2025
23 April 2025 April 23, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-wide Financial Performance in March 2025 Q1 2025 Summary Report from CB1, CB2, Surabaya, SAM, Compliance, IAD, RMD 	006/MM/BOD/IV/2025
16 Mei 2025 May 16, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-wide Financial Performance April 2025 Approval of the Financial Authorization Limit and Approval Policy Approval of the Credit Card Business Approval of the Appointment for Cyber Security Officer Approval of the Promotion of Deputy Head of Global Market Department Acknowledgment of the Expatriates Formalities 	007/MM/BOD/V/2025
30 Juni 2025 June 30, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-wide Financial Performance in May 2025 Approval of the 2025 Business Plan Revision Approval of HR Matters 	008/MM/BOD/VI/2025
21 Juli 2025 July 21, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-wide Financial Performance in June 2025 Acknowledge the Performance Report H1 2025 from IAD, RMD, Compliance Approval of HR Matters 	009/MM/BOD/VII/2025
19 Agustus 2025 August 19, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-Wide Financial Performance First Semester 2025 Streamlining Account Opening Enhancing Efficiency and Customer Experience How To Improve Our Service Quality Summary Key Point from President Director 	010/MM/BOD/VIII/2025
31 Agustus 2025 August 31, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Ongoing Demonstrations in Indonesia and Branch Office Safety Update Bandung Branch Update Work Arrangement Direction from President Director 	011/MM/BOD/VIII/2025

Agenda Rapat Direksi

Board of Directors Meetings Agenda

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
24 September 2025 September 24, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-wide Financial Performance in August 2025 Approval for the Charge Off of Ex-Bank Halim Debtors Approval the Bank Recovery Plan Approval the Relocation of Gajahmada Branch to Semarang and Acknowledge the Location of Semarang Branch 	012/MM/BOD/IX/2025
29 Oktober 2025, October 29, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-wide Financial Performance in September 2025 Approval the Location of Semarang Branch Approval of the Bank's 2026 Business Plan 	013/MM/BOD/X/2025
12 November 2025 November 12, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bank-wide Financial Performance in October 2025 Approval of the Location of Bandung Branch Approval of the Contract After Retirement of Head of Risk Management Department 	014/MM/BOD/XI/2025
17 Desember 2025 December 17, 2025	Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge the Bankwide Financial Performance Approval of the revocation of the PPC Non-Credit Approval of the Guidelines for Submitting Matters Requiring Approval from the BOD Meeting Approval of the HR Matters 	015/MM/BOD/XII/2025

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi**Ketentuan Rapat Gabungan**

Berpedoman pada POJK Penerapan Tata kelola yang Baik bagi Bank Umum, Bank ICBC Indonesia menetapkan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat ini dalam kondisi tertentu dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan melalui sarana teknologi telekonferensi.

Panggilan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui email, secara langsung atau media komunikasi lainnya setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal rapat dengan mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris dan paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi yang mewakili seluruh anggota Direksi.

Pelaksanaan rapat gabungan dengan penjelasan terkait agenda dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors**Provisions on Joint Meetings**

In accordance with the provisions of the POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks, Bank ICBC Indonesia stipulates that Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be held at least 1 (one) time in 4 (four) months. This meeting is subject to certain conditions and may be held through teleconferencing technology if necessary.

The invitation to the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be sent to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by e-mail, directly or by other communication media at least 30 (thirty) working days before the date of the meeting, stating the agenda, date, time and place of the meeting. The joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be attended by a majority of the members of the Board of Commissioners and at least 2 (two) members of the Board of Directors, representing all members of the Board of Directors.

The following table presents the implementation of the joint meeting, including an explanation of the agenda and the level of attendance of each Board of Commissioners and Directors member.

Agenda Rapat Gabungan
Joint Meeting Agenda

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
30 April 2025 April 30, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	Business Plan Realization Q1 2024	001/MM/BOD-BOC/IV/2025
30 Juni 2025 June 30, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	Business Plan Revision 2025-2027	002/MM/BOD-BOC/VI/2025
27 November 2025 November 27, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	Business Plan 2026-2028	003/MM/BOD-BOC/XI/2025
9 Desember 2025 December 9, 2025	Hybrid (Online via Webex and Offline in KPNO)	Retail Banking Department 2026 Strategic Plan	004/MM/BOD-BOC/XII/2025

Kehadiran Rapat Gabungan
Joint Meeting Attendance

Nama Name	Posisi Position	30 Apr 25	30 Jun 25	27 Nov 25	9 Dec 25	Rapat Gabungan Joint Meetings		
						Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Wang Kun	Presiden Komisaris President Commissioner	1	1	1	1	4	4	100%
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	1	1	1	4	4	100%
H. Yunno Kusumo	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	1	1	1	4	4	100%
Jeff S.V. Eman	Komisaris Commissioner		1	1	1	3	4	75%
Direksi Board of Directors								
Zhang Wen	Direktur Director	1	1		1	3	4	75%
Sandy Tjipta Muliana	Direktur Director	1	1	1	1	4	4	100%
Fransisca Nelwan Mok	Direktur Director	1	1	1	1	4	4	100%
Liu Hongbo	Direktur Director		1			1	4	25%
Dini Suprihatini*)	Direktur Director					-	-	-
Rosmery Thomas**)	Direktur Director				1	1	2	50
	Berhalangan hadir Unable to attend							

*) Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025

**) Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Affiliation Between Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and/or Controlling Shareholders

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang saham mayoritas Bank ICBC Indonesia adalah ICBC Limited dengan kepemilikan sebesar 98,61%, sedangkan pemegang saham minoritas adalah PT Intidana Wijaya dengan kepemilikan sebesar 1,39%. Sebagai pemegang saham mayoritas, ICBC Limited telah memenuhi persyaratan kemampuan, kepatutan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, serta perundang-undangan terkait perbankan yang berlaku di Indonesia.

Information on Majority and Controlling Shareholder

The majority shareholder of Bank ICBC Indonesia is ICBC Limited with a share ownership of 98.61%. Meanwhile, the minority shareholder is PT Intidana Wijaya with a share ownership of 1.39%. As the controlling shareholder of The Bank, ICBC Limited has fulfilled the requirements of ability, propriety, and compliance with regulations stipulated by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and applicable banking-related legislation in Indonesia.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi

Pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris, dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya, sementara bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya utang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Affiliate Disclosure

Majority shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other in the exercise of their duties, responsibilities and authorities in accordance with laws and regulations and the Articles of Association. Disclosure of affiliations includes family and financial affiliations. Forms of family relationships include special relationships, especially those based on consanguinity, such as husband/wife/child/parent/sibling/brother-in-law, etc., while forms of financial relationships include debts, business cooperation, etc., as explained in the following table:

Keterangan Description	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	ICBC Limited (Pemegang Saham Utama/ Pengendali) ICBC Limited (Majority/ Controlling Shareholders)	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	ICBC Limited (Pemegang Saham Utama/ Pengendali) ICBC Limited (Majority/ Controlling Shareholders)
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Wang Kun Presiden Komisaris President Commissioner	○	○	○	○	○	○
Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner	○	○	○	○	○	○

Keterangan Description	Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	ICBC Limited (Pemegang Saham Utama/Pengendali) ICBC Limited (Majority/Controlling Shareholders)	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	ICBC Limited (Pemegang Saham Utama/Pengendali) ICBC Limited (Majority/Controlling Shareholders)
H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner	○	○	○	○	○	○
Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner	○	○	○	○	○	○
Direksi Board of Directors						
Cheng Yong Presiden Direktur President Director	○	○	○	○	○	○
Zhang Wen Direktur - Kredit Director - Credit	○	○	○	○	○	○
Liu Hongbo Direktur – Marketing Director - Marketing	○	○	○	○	○	○
Sandy T. Muliana Direktur – Kepatuhan Director – Compliance	○	○	○	○	○	○
Fransisca Nelwan Mok Direktur - Sumber Daya Manusia & Hukum Director - Human Resources & Legal	○	○	○	○	○	○
Dini Suprihatini *) Direktur - Operasional Director - Operations	○	○	○	○	○	○
Rosmery Thomas **) Direktur - Marketing Director - Marketing	○	○	○	○	○	○

● Terdapat hubungan | A relation with
○ Tidak terdapat hubungan | No relation

*)Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025
**)Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif:

1. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
2. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;
2. Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha bank; dan/atau
3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan rangkap jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain baik di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam anggota Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan bank pada perusahaan anak; dan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.

Tabel berikut ini menjelaskan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan/institusi lain per 31 Desember 2025.

Board of Commissioners Concurrent Positions

Members of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia are prohibited to have a concurrent position as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or Executive Officer:

1. At financial institutions or financial companies, bank or non-bank;
2. At more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, both located domestically and overseas.

Conditions which do not fall as concurrent positions:

1. The Board of Commissioners member who has a concurrent position as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or Executive Officer and who performs the monitoring function in 1 (one) non-bank subsidiary company that is controlled by the bank;
2. Non-Independent Commissioner who performs functional responsibility from the bank's shareholders in the form of legal entity in the bank business group; and/or
3. The Board of Commissioners member who assumes position in a non-profit organization or institution.

Board of Directors Concurrent Positions

The provisions for concurrent positions held by members of the Board of Directors are as follows:

1. Members of the Board of Directors are prohibited to have a concurrent position as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or Executive Officer at other banks, companies and/or institutions both in Indonesia or in foreign countries.
2. Conditions which do not fall as concurrent positions as the Board of Directors member performs the monitoring function in subsidiary company of the bank; performs functional responsibility as member of the Board of Commissioners in non-bank subsidiary company that is controlled by the Bank.

The following table shows the concurrent positions held by the Board of Commissioners and Directors in other companies and institutions as of December 31, 2025.

Keterangan Description	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management of Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Board of Commissioners Member	Sebagai Anggota Direksi As Board of Directors Member	Jabatan Lainnya Other Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Wang Kun Presiden Komisaris President Commissioner	○	○	●
Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner	○	○	○
H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner	○	○	○
Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner	○	○	○
Direksi Board of Directors			
Cheng Yong Presiden Direktur President Director	○	○	○
Zhang Wen Direktur - Kredit Director - Credit	○	○	○
Liu Hongbo Direktur – Marketing Director – Marketing	○	○	○
Sandy T. Muliana Direktur - Kepatuhan Director – Compliance	○	○	○
Fransisca Nelwan Mok Direktur - Sumber Daya Manusia & Hukum Director - Human Resources & Legal	○	○	○
Dini Suprihatini Direktur - Operasional Director - Operations	○	○	○
Rosmery Thomas Direktur - Marketing Director - Marketing	○	○	○

● Wang Kun memegang jabatan sebagai *General Manager of International Trade Processing Center* dan *Non-Executive Director* di ICBC Argentina

Wang Kun serves as General Manager of International Trade Processing Center at ICBC Limited and Non-Executive Director at ICBC Argentina

○ Tidak terdapat hubungan kepengurusan | No management relation

*) Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025

**) Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

Bank ICBC Indonesia berkomitmen terhadap keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, dan optimal, serta memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Bank.

Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kegiatan Bank, serta penerapan tata kelola perusahaan di lingkup Bank.

Bank ICBC Indonesia is committed to having a diverse Board of Commissioners and Board of Directors. This commitment encourages more objective, comprehensive, and optimal decision-making processes and positively impacts the Bank's oversight and management.

This diversity is expected to enrich perspectives and interests within both boards, thereby providing added value to the Bank's activities and the implementation of good corporate governance.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners Diversity

Nama dan Jabatan Name and Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Wang Kun Presiden Komisaris President Commissioner	English Education & Literature	Bekerja di ICBC Limited sejak tahun 2002 Careers at ICBC Limited since 2002	48	Laki-laki Male
Hendra Widjojo Komisaris Independen Independent Commissioner	Economic	Menjabat sebagai manajemen kunci PT Bank Halim Indonesia, pendahulu PT Bank ICBC Indonesia, sejak tahun 1989 Served as the key management of PT Bank Halim Indonesia, the predecessor of PT Bank ICBC Indonesia since 1989	62	Laki-laki Male
H. Yunno Kusumo Komisaris Independen Independent Commissioner	Economic	Pengawasan Perbankan Banking Supervision	69	Laki-laki Male
Jeff S.V. Eman Komisaris Commissioner	Accounting	Bekerja di PT Bank Halim Indonesia, pendahulu PT Bank ICBC Indonesia, sejak tahun 1990 Careers at PT Bank Halim Indonesia, the predecessor of PT Bank ICBC Indonesia since 1990	68	Laki-laki Male

Keberagaman Komposisi Direksi Board of Directors Diversity

Nama dan Jabatan Name and Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Cheng Yong Presiden Direktur President Director	Economic Information and Management, and Administrative Management and E-government Affairs	Bekerja di ICBC Limited sejak tahun 1992 Careers at ICBC Limited since 1992	56	Laki-laki Male
Zhang Wen Direktur - Kredit Director - Credit	Accounting, Business Administration, and Industrial Economic	Bekerja di ICBC Limited sejak tahun 1991 Careers at ICBC Limited since 1991	54	Perempuan Female
Liu Hongbo Direktur - Marketing Director - Marketing	Law	Bekerja di ICBC Limited sejak tahun 2001 Careers at ICBC Limited since 2001	50	Laki-laki Male

Keberagaman Komposisi Direksi
Board of Directors Diversity

Nama dan Jabatan Name and Position	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Sandy T. Muliana Direktur - Kepatuhan & Manajemen Risiko Director – Compliance & Risk Management	Economic Management	Perbankan Banking	61	Laki-laki Male
Fransisca Nelwan Mok Direktur – Sumber Daya Manusia & Hukum Director - Human Resources & Legal	Husbandry and Finance	Perbankan Banking	69	Perempuan Female
Dini Suprihatini *) Direktur - Operasional Director - Operations	Agriculture	Perbankan Banking	54	Perempuan Female
Rosmery Thomas**) Direktur - Operasional Director - Operations	Strategy Management	Perbankan Banking	47	Perempuan Female

*) Ibu Dini Suprihatini meninggal dunia pada 28 April 2025 | Mrs. Dini Suprihatini passed away on April 28, 2025

**) Ibu Rosmery Thomas efektif menjabat sebagai Direktur pada 1 Juli 2025 | Mrs. Rosmery Thomas effectively serve as Director on July 1, 2025

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan efektivitas tugasnya, Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia menunjuk Departemen *Strategy Management and Investor Relation* (SMIR) yang salah satu fungsi utamanya sebagai Sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank.

Departemen SMIR mengemban fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 028/KPTS.DIR/ICBC.IND/2019 tanggal 4 Desember 2019, di mana Kepala Departemen SMIR ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Bab "Tata Kelola Perusahaan" pada Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Berperan membantu Dewan Komisaris dan komite dalam pengadaan rapat Dewan Komisaris dan rapat komite baik sebelum, selama, dan setelah rapat tersebut dilaksanakan, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan agenda rapat antara lain penjadwalan, pengaturan agenda, koordinasi, persiapan, kehadiran, rekaman, risalah rapat, dan distribusi material.

Board of Commissioners' Secretary

To support the implementation of functions and effectiveness of its duties, the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia appoints Department of Strategy Management and Investor Relation (SMIR) as one of its main functions as Secretary of the Board of Commissioners, to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities to the Bank.

SMIR Department carries a Corporate Secretary function based on the Board of Directors Decree No. 028/KPTS.DIR/ICBC.IND/2019 dated December 4, 2019, where the Head of SMIR Department is appointed as Executive in charge of Corporate Secretary Function. The duties and responsibilities of Corporate Secretary can be seen in the Corporate Secretary section in the "Good Corporate Governance" of this 2025 Annual Sustainability Report.

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

The duties of the Board of Commissioners' Secretary are as follows:

- Assist the Board of Commissioners and committees in the meeting arrangement both before, during and after the meeting, as well as everything related to the meeting agenda including scheduling, agenda setting, coordination, preparation, attendance, recording, minutes of meeting (MoM), and material distribution.

2. Mengatur jadwal rapat dan membuat draf agenda untuk rapat Dewan Komisaris dan rapat komite selama setahun sekaligus memastikan kepatuhan dengan persyaratan eksternal dan internal, dan bekerja sama dengan Dewan Komisaris dan komite dalam menciptakan, memelihara, dan merevisi agenda jika diperlukan.
 3. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyebaran bahan rapat dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*, sekaligus memastikan kecukupan, konsistensi (dengan dokumen sebelumnya dan berikutnya), kemudahan penggunaan, dan kualitas bahan.
 4. Mendukung pemenuhan dokumen dari departemen terkait untuk rapat dan anggota komite dan Dewan Komisaris.
 5. Menghadiri rapat anggota Dewan Komisaris dan rapat komite, mencatat dan mengedarkan risalah rapat yang mencakup antara lain keputusan, informasi, tindakan, dan arahan.
 6. Laporan mengenai agenda yang tertunda dan mengambil tindakan untuk memastikan informasi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan komite pada waktu yang tepat.
 7. Melakukan aktivitas sekretariat, sistem pengarsipan, dan surat resmi masuk/keluar (aliran dokumen) yang sejalan dengan panduan yang ada untuk keperluan dalam memastikan keamanan dan kepatuhan dengan prosedur dan sistem yang telah ada.
 8. Bertanggung jawab atas terselenggaranya dengan baik kegiatan korespondensi surat menyurat antara Dewan Komisaris dan komite dengan pihak internal maupun eksternal.
 9. Melakukan fungsi peninjauan dan pengecekan untuk surat keluar resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris dan komite dalam rangka untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan.
 10. Menyusun agenda kegiatan Dewan Komisaris dan komite sesuai dengan instruksi yang diterima.
 11. Menyusun konsep laporan dan dokumen untuk keperluan tugas Dewan Komisaris dan komite sesuai dengan diskusi dan instruksi.
 12. Mengatur perjalanan dinas untuk Dewan Komisaris dan komite, serta penyelesaian seluruh pengeluaran yang terjadi selama perjalanan dinas termasuk pemesanan tiket, hotel, aplikasi visa, dll.
 13. Turut mengambil bagian untuk melaksanakan kegiatan dan acara *bank-wide* dengan departemen terkait.
 14. Turut mengambil bagian dalam aktivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial *bank-wide*.
2. Arrange the meeting schedule as well as draft the annual agenda for the Board of Commissioners and committees' meetings while ensuring the compliance with external and internal requirements, and coordinate with the Board of Commissioners and committees in any changes or revision to the agenda as necessary.
 3. Coordinate the preparation and distribution of meeting materials both in hard copy and soft copy form, while ensuring adequate, consistency (between previous and subsequent documents), ease of use, and quality of materials.
 4. Support the fulfillment of documents from relevant departments for the meeting and members of the committees and Board of Commissioners.
 5. Attend the Board of Commissioners and committees' meetings, record and circulate MoM that includes among others, decision, information, action, and direction.
 6. Provide report on any pending agenda and take action to ensure the information is provided to the Board of Commissioners and committees at appropriate times.
 7. Conduct secretarial activities, filing systems, and official incoming/outgoing letters (document flows) in line with existing guidelines to ensure security and compliance with existing procedures and systems.
 8. Responsible for the proper implementation of correspondence activities between the Board of Commissioners and committees with internal or external parties.
 9. Conduct review and check function for an official outgoing letter issued by the Board of Commissioners and committees in order to ensure the accuracy of the information provided.
 10. Arrange the agenda of activities of the Board of Commissioners and committees in accordance with the instructions received.
 11. Prepare the concept of reports and documents for the purposes of the Board of Commissioners and committees in accordance with the discussions and instructions received.
 12. Arrange business travel for the Board of Commissioners and committees, as well as the completion of all expenses incurred during official travel, including ticket bookings, hotels, visa applications, etc.
 13. Participate in carrying out bank-wide activities and events with relevant departments.
 14. Participate in the implementation of bank-wide social responsibility activities.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Sekretaris Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan komite, penyusunan laporan sebagai pemenuhan peraturan OJK, pelaksanaan kegiatan terkait tata kelola perusahaan, dan administrasi atas surat keputusan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

The Implementation of Duties of the Board of Commissioners' Secretary in 2025

As explained in the following table, the Secretary of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia is responsible for organizing meetings of the Board of Commissioners and committees, preparing reports to fulfill OJK regulations, carrying out activities related to corporate governance, and administering the decisions of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Lingkup Tugas Scope of Duty	Pelaksanaan pada Tahun 2025 Implementation in 2025
Pengadaan rapat Dewan Komisaris dan komite Organization of the meetings of the Board of Commissioners and of the committees.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. • Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali. • Menyelenggarakan rapat Komite Audit sebanyak 13 (tiga belas) kali. • Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 13 (tiga belas) kali. • Menyelenggarakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) kali. • Membuat, mendistribusikan, mengarsip risalah rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat komite. • Convened 6 (six) times of the Board of Commissioners meetings. • Convened 4 (four) joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors. • Convened 13 (thirteen) times of the Audit Committee meetings. • Convened 13 (thirteen) times of the Risk Monitoring Committee meetings. • Convened 6 (six) times of the Remuneration and Nomination Committee meetings. • Develop, distribute, filing minutes of meetings of the Board of Commissioners, joint meeting of the boards, as well as meetings of the committees.
Penyusunan laporan sebagai pemenuhan peraturan OJK Preparation of reports in compliance with OJK regulations	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu dalam menyusun laporan rutin pengawasan Dewan Komisaris, laporan evaluasi Komite Audit terhadap kinerja Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada OJK. • Membantu dalam menyusun laporan manajemen dan hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia (BI). • Assist in the preparation of regular supervision report of the Board of Commissioners, Audit Committee evaluation report on Public Accountant and/or Public Accounting Firm performance to OJK. • Assist in the preparation of management report and supervisory result of the Board of Commissioners to Bank Indonesia (BI).
Kegiatan terkait tata kelola perusahaan Activities related to corporate governance	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi GCG self-assessment dan risk assessment pada aspek yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite. • Complete the GCG self-assessment and risk assessment on aspects related to duties and responsibilities of the Board of Commissioners and committees.
Administrasi atas surat keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Administration on the decrees of the Board of Commissioners and Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan surat keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. • Prepare the decree requiring the approval from the Board of Commissioners.

Komite Audit

Komite Audit Bank ICBC Indonesia dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

Audit Committee

Audit Committee of Bank ICBC Indonesia is established by and responsible to the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of tasks and duties implementation of Board of Commissioners as well as the supervisory functions towards financial report, internal control, implementation of internal and external audit function, GCG and compliance to the prevailing laws and regulations.

Piagam Komite Audit

Bank ICBC Indonesia telah memiliki Piagam Komite Audit yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 28 Februari 2024. Piagam Komite Audit terbaru No. 2024-SMD-003-L2 mengatur beberapa hal penting terkait Komite Audit antara lain komposisi dan kriteria, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, mekanisme kerja, waktu kerja, rapat komite, mekanisme pengambilan keputusan, dan risalah rapat.

Secara historis, Bank ICBC Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan evaluasi dan pengkiniaan atas dokumen ini. Piagam Komite Audit pertama kali diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013 dan selanjutnya mengalami 6 (enam) kali perubahan pada tanggal 24 Juli 2013, 21 Februari 2017, 6 September 2017, 18 Juli 2019, 2 November 2020, 1 Agustus 2023, dan 28 Februari 2024. Pengkinian Piagam Komite Audit ini selanjutnya direncanakan pada Februari 2027.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Piagam Komite Audit menetapkan 18 (delapan belas) tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang antara lain mencakup:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, Bank Indonesia dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris.

Audit Committee Charter

Bank ICBC Indonesia has an Audit Committee Charter which has been updated for the last time on February 28, 2024. The latest Audit Committee Charter No. 2024-SMD-003-L2 covers several important matters related to the Audit Committee, including composition and criteria, term of office, duties and responsibilities, authorities, work mechanism, work hours, committee meetings, decision-making mechanism, and minutes of meetings.

In the past, Bank ICBC Indonesia has demonstrated its commitment to evaluate and update this document. The Audit Committee Charter was first issued on July 24, 2013 and subsequently amended six (6) times on July 24, 2013, February 21, 2017, September 6, 2017, July 18, 2019, November 2, 2020, August 1, 2023, and February 28, 2024. The next update of the Audit Committee Charter is scheduled for February 2027.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee Charter sets forth eighteen (18) duties and responsibilities of the Audit Committee, including:

1. Monitor and evaluate the planning and execution of audits, and monitor the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control, including financial reporting process.
2. In order to carry out the duties mentioned above and to provide recommendations to the Board of Commissioners, the Audit Committee should monitor and evaluate:
 - a. The implementation of duties of the Internal Audit Department (IAD).
 - b. Conformity or financial report with applicable financial accounting standards.
 - c. Follow-up actions by the Board of Directors on findings made by IAD, Public Accountant, Bank Indonesia, as well as the supervision results by the Financial Services Authority (OJK).
3. Review other financial information to be issued to the public and/or authorities such as projections, and other reports related to The Bank's financial information.
4. Review the Bank's compliance with laws and regulations in the banking sector and other laws and regulations.
5. Provide an independent opinion in the event of dissenting opinions between the management and a Public Accounting Firm for its services.
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm. This recommendation is based on the independence, scope of assignment and fee of Public Accounting Firm to be submitted to the shareholders through the Board of Commissioners.

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
9. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
10. Menjalankan tugas dan tanggungjawab lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

Kewenangan Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.
2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank terkait karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
3. Melakukan komunikasi dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Jika diperlukan, melibatkan Pihak Independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Kriteria Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Bank yang berlaku.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

7. Review any complaints related to The Bank's accounting and financial reporting processes.
8. Maintain confidentiality of documents, data, and The Bank's information.
9. Review and monitor the effective and sustainable implementation of Good Corporate Governance (GCG).
10. Carry out other duties and responsibilities related to the function of Audit Committees per request from Board of Commissioners.

Authorities of the Audit Committee

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. Carry out activities in the execution of the committee's duties and responsibilities.
2. Access to the documents, data, and information of The Bank on its employees, funds, assets, and resources required.
3. The ability to communicate with employees, including the Board of Directors and parties performing internal audit functions, risk management, accounting and information system, relevant work units, and Public Accountant related to the duties and responsibilities of Audit Committee.
4. If necessary, the committee may involve Independent Parties from outside of the Audit Committee members to assist the committee in performing its duties.
5. To exercise other powers granted by the Board of Commissioners.

Criteria of the Audit Committee Members

Criteria of the Audit Committee members must meet the following requirements:

1. Having high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with his/her educational background, and able to communicate well;
2. Understand the financial statements, bank's business, audit processes, risk management, and other relevant laws and regulations;
3. Comply with the prevailing Code of Conduct of The Bank.
4. Willing to improve competence continuously through education and training.
5. Must at least have 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.
6. Not an insider in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Company or any other party providing audit services, non-audit services, appraisal services, and/or other consulting services to bank within the last 6 (six) months.
7. Not a person who works or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise bank's activities within the last 6 (six) months.

8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam Komite Audit, masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen ditentukan berdasarkan kebutuhan atau penilaian Bank. Sementara masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komposisi, Struktur dan Keanggotaan

Berpedoman pada Piagam Komite Audit, Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota.

Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen; Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Susunan dan Profil Komite Audit

Komite Audit Bank ICBC Indonesia terdiri dari seorang ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) Komisaris dan 2 (dua) orang pihak independen sebagai anggota. Ketua dan anggota-anggota Komite Audit memiliki latar belakang, kompetensi, dan pengalaman yang memadai.

Adapun komposisi Komite Audit Bank per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

8. Not having any shares directly or indirectly to The Bank.
9. In the event that a member of Audit Committee obtains The Bank's shares either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to other party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of shares.
10. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholders of The Bank.
11. Has no direct or indirect business relation relating to The Bank's business activities.

Terms of Office

Based on Audit Committee Charter, the term of office of members of the Audit Committee from Independent Party is determined based on the needs or assessment of the Bank, while the term of office of the members of the Audit Committee from the Commissioners is determined based on the General Meeting of Shareholders (GMS).

Composition, Structure and Membership

Audit Committee established by and responsible to Board of Commissioners in assisting with the implementation of duties and functions of Board of Commissioners. Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner who holds concurrent position as a member.

Audit Committee Members must be all independent, consist of at least: One Independent Commissioner; One of Independent Party who expertise in financial or accounting field; and One of Independent Party who expertise in law or banking field.

Structure and Profile of the Audit Committee

The Audit Committee of Bank ICBC Indonesia consists of a chairman who is an Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 2 (two) members from independent parties. The chairman and members of the Audit Committee have adequate background, competence, and experience.

As of December 31, 2025, the composition of the Bank's Audit Committee is as follows:

Nama Name	Posisi Position
H. Yunno Kusumo	Ketua Komite Audit & Komisaris Independen Chairman of Audit Committee & Independent Commissioner
Hendra Widjojo	Anggota Komite Audit & Komisaris Audit Committee Member & Commissioner
Richard S. Dompas	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Audit Committee Member/Independent Party
Denny Admiral Nasir	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Audit Committee Member/Independent Party

Profil Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The following is the Audit Committee profile as of December 31, 2025:

H. YUNNO KUSUMO



Ketua Komite Audit & Komisaris Independen
Chairman of Audit Committee & Independent Commissioner

Profil H. Yunno Kusumo sebagai Ketua Komite Audit tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

H. Yunno Kusumo’s profile as the Chairman of Audit Committee is available in the Board of Commissioners’ Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

HENDRA WIDJOJO



Anggota Komite Audit & Komisaris Independen
Audit Committee Member & Independent Commissioner

Profil Hendra Widjojo sebagai anggota Komite Audit tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Hendra Widjojo’s profile as a member of the Audit Committee is available in the Board of Commissioners’ Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

RICHARD S. DOMPAS



Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Audit Committee Member/Independent Party

Pengalaman Kerja/Jabatan

Richard S. Dompas menjabat sebagai Asesor Bersertifikasi LSPP di bidang Perbankan dalam bidang Manajemen Risiko, Audit Internal, dan SPPUR (Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah) (2011-sekarang), Sekjen dan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2011–2021), *Senior Vice President, Head Internal Audit/Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Head Compliance Monitoring, dan Head Compliance* PT Bank Permata Tbk (2006–2011), *Vice President, Division Head Audit Support & Centralized Operations* PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2001–2006), *Senior Vice President Asset Management Credit/AMC*, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (IBRA) (1999–2001), *Assistant Vice President, Accounting & Reporting Manager* The Chase Manhattan Bank, Jakarta (1990–1999), dan *Supervisor Internal Audit* PT Huffco Indonesia, *a subsidiary of Roy M. Huffington, Inc.* (1984–1990).

Latar Belakang Pendidikan

BSBA (Strata-1) *Science Business Administration* dari *The American University, Washington DC*, Amerika Serikat (1983).

Work Experience

Richard S. Dompas served as LSPP Certified Assessor in Banking in the fields of Risk Management, Internal Audit, and SPPUR (Payment System and Rupiah Money Management) (2011-present), Secretary General and Director of the Banking Profession Certification Organization (LSPP) (2011–2021), Senior Vice President, Head of Internal Audit, Head of Compliance Monitoring, and Head of Compliance of PT Bank Permata Tbk (2006–2011), Vice President, Division Head of Audit Support & Centralized Operations of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2001–2006), Senior Vice President of Asset Management Credit/AMC of Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999–2001), Assistant Vice President, Accounting & Reporting Manager of The Chase Manhattan Bank, Jakarta (1990–1999), and Supervisor Internal Audit of PT Huffco Indonesia, a subsidiary of Roy M. Huffington, Inc. (1984–1990).

Education

BSBA (Strata-1) *Science Business Administration* from *The American University, Washington DC*, United States (1983).

DENNY ADMIRAL NASIR



Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Audit Committee Member/Independent Party

Pengalaman Kerja/Jabatan

Denny Admiral Nasir memiliki sertifikasi Asesor LSPP di bidang Perbankan dalam bidang Manajemen Risiko dan pernah menjabat sebagai *Business Development Advisor* PT Bumi Daya Plaza (2022-2023), Pendiri *DNA Business Empowerment* (2016-sekarang), Dewan Pengawas - Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (2015-2022), *Senior Vice President / Group Head* (CRE Group) PT Bank Mandiri (Persero) (2013-2015), *Vice President / Deputy Regional Manager* – Regional VII, PT Bank Mandiri (Persero) (2009-2012), *Vice President / Kepala Departemen – Micro Banking Group*, PT Bank Mandiri (Persero) (2005 - 2009), *Vice President / Kepala Departemen – Small Business Group*, PT Bank Mandiri (Persero) (2003-2005), Pelatih Senior CITIBANK Course Program - Training Group (2000 - 2003), Pelatih Senior PT Bank Mandiri (Persero) (2000-2003), *Vice President / Group Head – Network Development; Personal Banking & Service Quality Management*, PT Bank Mandiri (Persero) (1999-2000), *Team Leader / Network Development* – Bank Mandiri Merger Process (February - August 1999), dan berbagai posisi di Bank Bumi Daya; *Senior Relation Manager* untuk divisi *Corporate Credit; Bank Dealer* untuk *Foreign Exchange, Money Market & Capital Market; Product Development Officer*; Kepala *Retail Banking Credit*; Kepala Cabang Jakarta Muara Karang (1984-1999).

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana (S1) Agribisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung (1983), dan Magister (S2) Marketing Agribisnis dari Universitas Purdue, USA (1992).

Work Experience

Denny Admiral Nasir has an Assessor Certification LSPP in Banking in the fields of Risk Management (2025-present) and served as Business Development Advisor PT Bumi Daya Plaza (2022-2023), Founder of DNA Business Empowerment (2016-now), Supervisory Board Pension Fund Bank Mandiri One (2015-2022), Senior Vice President / Group Head (CRE Group) PT Bank Mandiri (Persero) (2013-2015), Vice President / Deputy Regional Manager – Regional VII, PT Bank Mandiri (Persero) (2009-2012), Vice President / Department Head of Micro Banking Group, PT Bank Mandiri (Persero) (2005 - 2009), Vice President / Department Head of Small Business Group, PT Bank Mandiri (Persero) (2003-2005), Senior Trainer CITIBANK Course Program - Training Group (2000 - 2003), Senior Trainer PT Bank Mandiri (Persero) (2000-2003), Vice President / Group Head – Network Development; Personal Banking & Service Quality Management, PT Bank Mandiri (Persero) (1999-2000), Team Leader / Network Development – Bank Mandiri Merger Process (February - August 1999), and various position in Bank Bumi Daya; Senior Relation Manager for Corporate Credit Division; Bank Dealer for Foreign Exchange, Money Market & Capital Market; Product Development Officer; Head of Retail Banking Credit; Branch Manager Jakarta Muara Karang (1984-1999).

Education

Bachelor (S1) in Agribusiness from Padjajaran University, Bandung (1983) and Master (S2) in Agribusiness Marketing from Purdue University, USA (1992).

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit Bank ICBC Indonesia diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) pihak independen. Per 31 Desember 2025, keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. H. Yunno Kusumo, sebagai ketua sekaligus mewakili peran Komisaris Independen dalam Komite Audit.
2. Hendra Widjojo, sebagai anggota komite yang juga merupakan Komisaris Independen.
3. Richard S. Dompas, sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
4. Denny Admiral Nasir, sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.

Separation of Duties and Responsibilities Between Members of the Audit Committee

The Audit Committee of Bank ICBC Indonesia is chaired by an Independent Commissioner and comprised of 1 (one) Commissioner and 2 (two) Independent Parties. As of December 31, 2025, the membership of the Audit Committee is as follows:

1. H. Yunno Kusumo, as a chairman who also represents the role of Independent Commissioner in the Audit Committee.
2. Hendra Widjojo, as a committee member who is also an Independent Commissioner.
3. Richard S. Dompas, as an independent party with an expertise in finance.
4. Denny Admiral Nasir, as an independent party with an expertise in finance.

Independensi

Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Bank dan regulasi yang berlaku, Komite Audit telah memiliki independensi atas beberapa aspek yang berhubungan dengan kepengurusan Bank. Tabel berikut ini menunjukkan independensi Komite Audit Bank ICBC Indonesia.

Independency

In accordance with the Bank's established criteria and applicable regulations, the audit committee is independent in several areas related to the bank's management. The following table illustrates the independence of the Audit Committee of Bank ICBC Indonesia.

Aspek Independensi Independency Aspects	Komite Audit Audit Committee			
	H. Yunno Kusumo	Hendra Widjojo	Richard S. Dompas	Denny A. Nasir
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Is an insider in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Company or any other party providing audit services, non-audit services, appraisal services and/or other consulting services to bank within the last 6 (six) months.	○	○	○	○
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Is a person who works or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise bank's activities within the last 6 (six) months.	○	○	○	○
Mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank. Own shares directly or indirectly to The Bank.	○	○	○	○
Mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank. Has affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholders of The Bank.	○	○	○	○
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. Has direct or indirect business relation relating to The Bank's business activities.	○	○	○	○

● Ada | Yes
○ Tidak ada | No

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dapat dilaksanakan secara fisik atau melalui sarana teknologi telekonferensi. Ketua Komite atau sekurang-kurangnya 51% dari anggota Komite berhak mengusulkan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pemberitahuan rapat wajib disampaikan kepada Anggota Komite dan pihak-pihak yang diundang dalam rapat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat, disertai dengan agenda rapat. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat komite sesuai dengan kebutuhan rapat.

Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.

Audit Committee's Meetings

The Audit Committee holds regular meetings, at least 1 (one) time per 1 (one) month, which may be held physically or by means of teleconferencing. The Chairman of the Committee or at least 51% of the Committee members have the right to propose a meeting at any time as needed.

Meeting notifications must be submitted to Committee Members, and participants invited to the meeting at least 5 (five) days before the meeting date, along with the meeting agenda. The Audit Committee can invite other parties to the Committee meeting according to the needs of the meeting.

The decision of Audit Committee meeting is based on consensus agreement. If deliberation does not occur, the decision is made based on the majority of votes. The Chairperson and each member has 1 (one) vote.

Per 31 Agustus 2025, penyelenggaraan rapat Komite Audit dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rekapitulasi kehadiran dan ringkasan agenda sebagai berikut:

As of August 31, 2025, the Audit Committee held 13 meetings. A recap of attendance and a summary of the agendas are provided below:

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
22 Januari 2025 January 22, 2025	Offline at head office	<ul style="list-style-type: none"> External Audit Activity Report (Kick Off Meeting with EY) Internal Audit Activity Report 	001/MM/AC/I/2025
25 Februari 2025 February 25, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	002/MM/AC/II/2025
18 Maret 2025 March 18, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	003/MM/AC/III/2025
24 Maret 2025 March 24, 2025	Online via Webex	External Audit Activity Report (Exit Meeting with EY)	004/MM/AC/III/2025
28 April 2025 April 28, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	005/MM/AC/IV/2025
26 Mei 2025 May 26, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	006/MM/AC/VI/2025
24 Juni 2025 June 24, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	007/MM/AC/VI/2025
29 Juli 2025 July 29, 2025	Offline at head office	<ul style="list-style-type: none"> Internal Control Over Financial Report Internal Audit Activity Report 	008/MM/AC/VII/2025
25 Agustus 2025 August 25, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	009/MM/AC/VIII/2025
25 September 2025 September 25, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	010/MM/AC/IX/2025
29 Oktober 2025 October 29, 2025	Offline at head office	<ul style="list-style-type: none"> External Audit Activity Report (Kick Off Meeting with EY) Internal Audit Activity Report 	011/MM/AC/X/2025
25 November 2025 November 25, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	012/MM/AC/XII/2025
9 Desember 2025 December 9, 2025	Offline at head office	Internal Audit Activity Report	013/MM/AC/XII/2025

Kehadiran Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Attendance

Komite Audit Audit Committee	22 Jan 25	25 Feb 25	18 Mar 25	24 Mar 25	28 Apr 25	26 May 25	24 Jun 25	29 Jul 25	25 Aug 25	25 Sep 25	29 Oct 25	25 Nov 25	9 Dec 25	Total Rapat Total Meeting(s)	Total Kehadiran Total Attendance(s)	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
H. Yunno Kusumo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	100%
Hendra Widjojo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	100%
Richard S. Dompas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	100%
Denny Admiral Nasir	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	12	92%
	Berhalangan hadir Unable to attend															

Risalah Rapat Komite Audit

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, hasil Rapat Komite Audit Bank ICBC Indonesia dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik. Risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Komite Audit untuk ditinjau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat.

Selanjutnya, hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Informasi tentang risalah rapat telah dijelaskan pada tabel sebelumnya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Audit, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Realisasi pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit tersedia dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

Sejumlah program kerja yang telah dijalankan oleh Komite Audit selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai progres dan tindak lanjut atas hasil temuan SKAI.
2. Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan, prosedur, program dan penerapan SKAI.
3. Mengawasi dan mengevaluasi tindakan manajemen atas hasil temuan SKAI, audit eksternal, dan OJK.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik.
5. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu di Bank yang menjadi perhatian regulator.
6. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap rencana kerja audit.
7. Mengevaluasi laporan profil risiko, pemenuhan ICAAP, dan RBBR Bank.
8. Mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Internal Audit (SKAI).

Minutes of Audit Committee Meetings

In accordance with the Audit Committee Charter, the results of Bank ICBC Indonesia's Audit Committee meetings are documented in meeting minutes, signed by all members in attendance. The minutes are submitted to all Audit Committee members for review no later than five business days after the meeting date.

Furthermore, the results of the committee meetings serve as recommendations for the Board of Commissioners' optimal use. The previous table explains information regarding the meeting minutes.

Training and Development of Competency

Bank ICBC Indonesia has a policy to develop and enhance the competencies of the Audit Committee, implemented through various training and educational programs fully funded by the bank. Details of the programs attended by Audit Committee members are available in the "Company Profile" section of the 2025 Annual Sustainability Report.

Brief Summary of the Activities of the Audit Committee in 2025

The Audit Committee implemented several work programs in 2025. They are as follows:

1. Submit the progress and follow-up on IAD findings to the Board of Commissioners.
2. Oversee and evaluate the policies, procedures, programs and implementation of IAD.
3. Oversee and evaluate management actions on findings of IAD, external auditor, and OJK.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accounting Firm.
5. Oversee and provide recommendations on issues at The Bank that are of concern to regulators.
6. Evaluate and provide recommendations on the audit work plan.
7. Evaluate The Bank's risk profile report, ICAAP fulfillment, and RBBR.
8. Evaluate the performance of Internal Audit Department (IAD).

Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank ICBC Indonesia, sejalan dengan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum, telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan kebijakan remunerasi.

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank ICBC Indonesia telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 28 Februari 2024. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi terbaru No. 2024-SMD-004-L2 mengatur beberapa hal penting terkait Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain komposisi dan kriteria, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, mekanisme kerja, waktu kerja, rapat komite, mekanisme pengambilan keputusan, dan risalah rapat.

Secara historis, Bank ICBC Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan evaluasi dan pengkiniaan atas dokumen ini. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi pertama kali diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013 dan selanjutnya mengalami 4 (empat) kali perubahan pada tanggal 6 September 2017, 2 November 2020, 1 Agustus 2023, dan 28 Februari 2024. Pengkinian Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini selanjutnya direncanakan pada Februari 2027.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak independen dalam menjalankan fungsinya dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Remuneration and Nomination Committee

In line with the POJK on the Implementation of General Bank Governance, Bank ICBC Indonesia has established a Remuneration and Nomination Committee to support the Board of Commissioners in effectively carrying out their duties and responsibilities, particularly with regard to nomination and remuneration policies.

Remuneration and Nomination Committee Charter

Bank ICBC Indonesia has a Remuneration and Nomination Committee Charter which has been updated for the last time on February 28, 2024. The latest Remuneration and Nomination Committee Charter No. 2024-SMD-004-L2 covers several important matters related to the Remuneration and Nomination Committee, including composition and criteria, term of office, duties and responsibilities, authorities, work mechanism, work hours, committee meetings, decision-making mechanism, and minutes of meetings.

In the past, Bank ICBC Indonesia has demonstrated its commitment to evaluate and update this document. The Remuneration and Nomination Committee Charter was first issued on July 24, 2013 and subsequently amended 4 (four) times on July 24, 2013, February 21, 2017, September 6, 2017, November 2, 2020, August 1, 2023, and February 28, 2024. The next update of the Remuneration and Nomination Committee Charter is scheduled for February 2027.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee acts independently in carrying out its functions and is responsible to provide recommendations to the Board of Commissioners, including but not limited to the following matters:

1. In relation to remuneration policy:
 - a. Perform evaluation of the remuneration policy based on the performance, risks, fairness with peer group, targets, and long-term strategies of The Bank, the fulfillment of reserves as regulated in legislation, and potential future revenue of The Bank;
 - b. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners concerning:
 - The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS; and
 - The remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
 - c. Ensure remuneration policy is in accordance with the provision; and
 - d. Conduct periodic evaluation of the implementation of remuneration policy.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko.
 - d. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
2. In relation to nomination policy:
 - a. Prepare and provide recommendations on the system and procedure in selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - b. Identify and give recommendation on Candidate members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
 - c. Submit a recommendation to the Board of Commissioners on Independent Parties who will become members of the audit committee and members of the risk monitoring committee.
 - d. Formulate mechanism and conduct Performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.
2. Meminta berbagai laporan termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan kinerja keuangan Bank dan penilaian kerja karyawan dari pihak internal.
3. Meminta data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dari semua satuan kerja terkait/ internal serta dari pihak luar/eksternal.
4. Berkomunikasi dengan dan meminta informasi/ penjelasan dari karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pelaksanaan remunerasi dan nominasi bank, serta unit kerja terkait yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Kriteria Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Berikut ini adalah beberapa kriteria keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen (obyektif, bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun);
3. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

Authorities of the Remuneration and Nomination Committee

In performing its duties and responsibilities, the Compensation and Nominating Committee shall have the following authorities:

1. Carry out activities in carrying out the duties and responsibilities of the Committee.
2. Request various reports, including but not limited to the Bank's financial performance report and employee performance evaluations from internal parties.
3. Request necessary data, documents and information from all related/internal work units as well as from external parties.
4. Communicate with and request information/explanation from employees, including the Board of Directors and parties performing the Bank's remuneration and nomination functions, as well as related work units, in connection with the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee.
5. Exercise any other authority granted by the Board of Directors.

Criteria of the Remuneration and Nomination Committee Members

The following are some of the criteria for membership in the Remuneration and Nomination Committee:

1. The appointment of the members of the Remuneration and Nomination Committee is made by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners Meeting.
2. Committee members are required to perform their duties and responsibilities independently (objectively, free from pressure and interests of any party);
3. Committee members from independent parties are required to perform their duties, responsibilities and powers with integrity, independence, competence and maintain their reputation.

4. Anggota komite Bank harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.
5. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota komite Bank wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi adanya kondisi benturan kepentingan.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Bank ICBC Indonesia, masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan atau penilaian Bank. Sementara masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Komisaris ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komposisi, Struktur dan Keanggotaan

Komposisi, struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling kurang terdiri dari: 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua; 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
3. Ketua dari Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.
4. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
5. Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Susunan dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank dikepalai oleh seorang Komisaris Independen dan terdiri atas Komisaris Independen serta pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

4. The members of the Bank Committee shall avoid any form of conflict of interest in the performance of their duties in the management and supervision of the Bank.
5. In the event of a conflict of interest, Bank Committee members are required to disclose the conflict of interest in any decision that meets the criteria for a conflict of interest.

Terms of Office

In accordance with the Remuneration and Nomination Committee Charter, the tenure of members of Remuneration and Nomination Committee originated from Executive Officers in charge of the human resources function or employee representatives is determined by the needs or assessment of The Bank. Meanwhile the tenure of members of Remuneration and Nomination Committee originated from the Commissioners is determined through General Meeting of Shareholders (GMS).

Composition, Structure and Membership

The composition, structure and membership of Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. Remuneration and Nomination Committee established by and responsible to Board of Commissioners in assisting with the implementation of duties and functions of Board of Commissioners.
2. Remuneration and Nomination Committee shall at least compose of: 1 (one) Independent Commissioner who also serves as Chairman; 1 (one) Non-Independent Commissioner; and 1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources or 1 (one) employee representative.
3. The Chairman of Remuneration and Nomination Committee is prohibited to hold concurrent positions as the chairman of more than 1 (one) committee in another committee.
4. In case of Remuneration and Nomination Committee members are more than 3 (three) persons, the Independent Commissioner shall be at least 2 (two) persons.
5. Appointment of Remuneration and Nomination Committee members conducted by the Board of Directors based on decision in the Board of Commissioners meeting.

Structure and Profile of the Remuneration and Nomination Committee

The Bank's Remuneration and Nomination Committee is chaired by an Independent Commissioner and comprises of Independent Commissioner and personnel at managerial level below the Board of Directors in charge of human resources, as explained in the following table:

Nama Name	Posisi Position
Hendra Widjojo	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi & Komisaris Independen Chairman of Remuneration and Nomination Committee & Independent Commissioner
H. Yunno Kusumo	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi & Komisaris Independen Remuneration and Nomination Committee Member & Independent Commissioner
Wang Kun	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi & Komisaris Independen Remuneration and Nomination Committee Member & Independent Commissioner
Ambar Wulandari	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi & Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Remuneration and Nomination Committee Member & Head of Human Resources Department

Per 31 Desember 2025, profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the members of the Remuneration and Nomination Committee are listed as follows:

HENDRA WIDJOJO



Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi & Komisaris Independen
Chairman of Remuneration and Nomination Committee & Independent Commissioner

Profil Hendra Widjojo sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Hendra Widjojo’s profile as the Chairman of Remuneration and Nomination Committee is available in the Board of Commissioners’ Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

H. YUNNO KUSUMO



Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi & Komisaris Independen
Remuneration and Nomination Committee Member & Independent Commissioner

Profil H. Yunno Kusumo sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

H. Yunno Kusumo’s profile as a member of Remuneration and Nomination Committee is available in the Board of Commissioners’ Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

WANG KUN



Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi & Presiden Komisaris
Remuneration and Nomination Committee Member & President Commissioner

Profil Wang Kun sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Wang Kun’s profile as the member of Remuneration and Nomination Committee is available in the Board of Commissioners’ Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

AMBAR WULANDARI



Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi & Kepala Departemen Sumber Daya Manusia
Remuneration and Nomination Committee Member & Head of Human Resources Department

Profil Ambar Wulandari sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Ambar Wulandari’s profile as a member of Remuneration and Nomination Committee is available in the Executive Officer Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Berikut komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Hendra Widjojo, sebagai ketua yang juga mewakili peranan Komisaris Independen dalam komite.
2. H. Yunno Kusumo, sebagai anggota komite yang juga merupakan Komisaris Independen.
3. Wang Kun, sebagai anggota komite yang juga merupakan Presiden Komisaris.
4. Ambar Wulandari, sebagai anggota komite yang merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.

Independensi

Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Bank ICBC Indonesia dan regulasi yang berlaku, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh setidaknya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pemberitahuan rapat wajib disampaikan kepada Anggota Komite dan pihak-pihak yang diundang dalam rapat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat, disertai dengan agenda rapat. Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat komite sesuai dengan kebutuhan rapat.

Separation of Duties and Responsibilities Between Members of the Remuneration and Nomination Committee

The composition of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:

1. Hendra Widjojo, as a chairman who also represents the role of Independent Commissioner in the committee.
2. H. Yunno Kusumo, as a committee member who is also an Independent Commissioner.
3. Wang Kun, as a committee member who is also an Independent Commissioner.
4. Ambar Wulandari, as a committee member who is an Executive Officer in charge of The Bank’s human resources.

Independency

In accordance with the criteria established by Bank ICBC Indonesia and prevailing regulations, all members of the Remuneration and Nomination Committee have no financial relationship, management, share ownership, and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with The Bank, which may affect the ability to act independently.

Remuneration and Nomination Committee’s Meetings

The Remuneration and Nomination Committee’s meetings are held regularly at least once in every 3 (three) months. This Committee meeting can only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total committee members, including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Executive Officer in charge of human resources or 1 (one) employee representative.

Meeting notifications must be submitted to Committee Members and participants invited to the meeting at least 5 (five) days prior to the meeting date, along with the meeting agenda. Remuneration and Nomination Committee can invite other parties in the Committee meeting according to the needs of the meeting.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Decision of Remuneration and Nomination Committee meeting shall be based on consensus agreement. In case that consensus agreement is not reached, thus decision making conducted through voting.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2025 dengan penjelasan terkait agenda dan rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Audit disajikan pada tabel berikut ini:

The Remuneration and Nomination Committee held 6 (six) meetings in 2025, with the following table presents an explanation of the agenda and a recap of the attendance level of Audit Committee members.

Tanggal Date	Lokasi Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
5 Februari 2025 February 5, 2025	Online via VooV	<ul style="list-style-type: none"> 2024 Performance Bonus for Employee non Directors Performance Bonus BOD & BOC 2024 (Advanced Payment). 	001/MM/RNC/II/2025
7 Maret 2025 March 7, 2025	Online via VooV	<ul style="list-style-type: none"> Nomination of New Director Candidate - Mrs. Rosmery Thomas 	002/MM/RNC/III/2025
24 Maret 2025 March 24, 2025	Online via VooV	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Title & Salary Structure 2025 Salary Review 2025 for Local Employee Non Directors Existing Committee Member Contract 	003/MM/RNC/III/2025
18 September 2025 September 18, 2025	Online via VooV	<ul style="list-style-type: none"> OJK Regulation and Implementation for Material Risk Taker (MRT) Performance Bonus for Board Of Directors as Material Risk Taker (MRT) 	004/MM/RNC/IX/2025
20 November 2025 November 20, 2025	Online via Webex	<ul style="list-style-type: none"> OJK Regulation and Implementation for Material Risk Taker (MRT) Performance Bonus for Board Of Directors as Material Risk Taker (MRT) Deferred Performance Bonus for Board of Directors due in 2025 	005/MM/RNC/XI/2025
19 Desember 2025 December 19, 2025	Online via VooV	Remaining Performance Bonus for BOD and BOC	006/MM/RNC/XII/2025

Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	5 Feb 25	7 Mar 25	24 Mar 25	23 Apr 25	18 Sep 25	20 Nov 25	19 Dec 25	Total Rapat Total Meeting(s)	Total Kehadiran Total Attendance(s)	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Hendra Widjojo	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%
H. Yunno Kusumo	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%
Wang Kun	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%
Ambar Wulandari	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%

Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Hasil Rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik. Risalah rapat wajib disampaikan kepada seluruh anggota Komite Audit untuk ditinjau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Minutes of Remuneration and Nomination Committee Meetings

The results of the Remuneration and Nomination Committee meeting are recorded in minutes of the meeting and properly documented. The minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Audit Committee for review no later than 5 (five) business days after the date of the meeting. The results of the Audit Committee meeting shall be recommendations for the best use of the Board of Commissioners.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Informasi terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia dalam Bab “Profil Perusahaan” pada Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi gaji Direksi untuk tahun 2025.
2. Mengevaluasi gaji karyawan untuk tahun 2025.
3. Mengevaluasi bonus kinerja karyawan untuk tahun 2024.
4. Proses perpanjangan kontrak anggota-anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
5. Mengevaluasi bonus kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024.

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Suksesi Direksi Bank ICBC Indonesia mengacu pada Kebijakan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di Bank No. 2023-SMD-003-L3 tanggal 28 Agustus 2023. Kebijakan ini termasuk mengatur suksesi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk persyaratan jika nominasi berasal dari Pejabat Eksekutif internal Bank dan/atau pejabat dari ICBC Limited sebagai pemegang saham mayoritas. Kebijakan ini juga mengatur secara rinci terkait prosedur pengusulan untuk Dewan Komisaris dan Direksi jika berasal dari kalangan internal.

Training and Development of Competency

Bank ICBC Indonesia has its own policy related to the development and improvement of the competency of the Remuneration and Nomination Committee. This is done through various training and education programs with full funding being the responsibility of The Bank. The list of training and development of competency of the Remuneration and Nomination Committee is available in the “Company Profile” section in this 2025 Annual Sustainability Report.

Brief Summary of the Activities of the Remuneration and Nomination Committee in 2025

The following is a list of the duties and authorities of the Remuneration and Nomination Committee that was implemented during 2025:

1. Evaluate the salary of the Board of Directors in 2025.
2. Evaluate employee salaries in 2025.
3. Evaluate employee performance bonuses in 2024.
4. The contract extension process for members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.
5. Evaluate performance bonuses for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024.

Policy Concerning the Succession of the Board of Directors

The succession of the Bank ICBC Indonesia Board of Directors refers to Policy No. 2023-SMD-003-L3 on Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, dated August 28, 2023. The policy regulates the succession of the Board of Directors and Board of Commissioners and includes requirements for nominations from the bank's internal executive officers and/or ICBC Limited officials, as the majority shareholder. The policy also details the nomination procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors if the nominees are internal candidates.

Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia membentuk Komite Pemantau Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Bank ICBC Indonesia telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko Bank yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 28 Februari 2024. Piagam Komite Audit terbaru No. 2024-SMD-002-L2 mengatur beberapa hal penting terkait Komite Audit antara lain komposisi dan kriteria; masa jabatan; tugas dan tanggung jawab; wewenang; mekanisme kerja; waktu kerja; rapat komite; mekanisme pengambilan keputusan; dan risalah rapat.

Secara historis, Bank ICBC Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan evaluasi dan pengkiniaan atas dokumen ini. Piagam Komite Audit pertama kali diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013 dan selanjutnya mengalami 4 (empat) kali perubahan pada tanggal 25 Agustus 2017, 2 November 2020, 1 Agustus 2023, dan 28 Februari 2024. Pengkinian Piagam Komite Pemantau Risiko ini selanjutnya direncanakan pada Februari 2027.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Audit menetapkan 12 (dua belas) tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang antara lain mencakup:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dari bank;
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Hasil dari evaluasi yang telah disebutkan di atas wajib disampaikan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Laporan hasil evaluasi tersebut wajib disampaikan secara triwulanan setiap tahun.
4. Mengevaluasi proposal kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap proposal kebijakan tersebut.
5. Meninjau notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, mengusulkan saran independen, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat panduan manajemen risiko Bank.
6. Mengadakan rapat dengan SKMR dan departemen terkait paling sedikit sebulan sekali mengenai pengendalian risiko, risk appetite, dan risk tolerance. Memberikan panduan mengenai risiko potensial bisnis dan isu-isu manajemen risiko.

Risk Monitoring Committee

The Bank ICBC Indonesia Board of Commissioners established a Risk Monitoring Committee to support the implementation of risk management supervision at the Bank.

Risk Monitoring Committee Charter

Bank ICBC Indonesia has an Risk Monitoring Committee Charter which has been updated for the last time on February 28, 2024. The latest Risk Monitoring Committee Charter No. 2024-SMD-003-L2 covers several important matters related to the Risk Monitoring Committee, including composition and criteria, term of office, duties and responsibilities, authorities, work mechanism, work hours, committee meetings, decision-making mechanism, and minutes of meetings.

In the past, Bank ICBC Indonesia has demonstrated its commitment to evaluate and update this document. The Risk Monitoring Committee Charter was first issued on July 24, 2013 and subsequently amended 4 (four) times on August 25, 2017, November 2, 2020, August 1, 2023, and February 28, 2024. The next update of the Audit Committee Charter is scheduled for February 2027.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee Charter sets forth 12 (twelve) duties and responsibilities of the Audit Committee, including

1. Evaluate the conformity between bank's risk management policy and implementation;
2. Monitor and evaluate the implementation of the duties of Risk Management Committee and Risk Management Unit (RMU).
3. The result of evaluation mentioned above is to be submitted to the Board of Commissioners along with its recommendation. The report on evaluation result should be submitted quarterly every year.
4. Evaluate the risk management policy proposals including risk management strategies and framework, and provide recommendations and input to the Board of Commissioners on those policy proposals.
5. Review minutes of Risk Management Committee meetings regularly, propose independent advices, and provide recommendations to strengthen The Bank's risk management guidelines.
6. Conduct meeting at least once a month with RMD and other related departments regarding risk control, risk appetite, and risk tolerance. Provide guidance on potential business risks and risk management issues.

7. Memberikan perhatian kepada peringkat kesehatan Bank serta memberikan rekomendasi praktisnya.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Kewenangan Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab komite.
2. Meminta berbagai laporan atau risalah rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada risalah rapat Komite Manajemen Risiko, laporan realisasi action plan penerapan manajemen risiko, laporan profil risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap triwulan, laporan produk dan aktivitas baru, laporan pelaksanaan tugas SKMR, laporan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan internal audit, laporan eksternal audit, laporan tingkat kesehatan bank, *accountability report* dan laporan lainnya yang dipandang perlu oleh Komite Pemantau Risiko.
3. Meminta data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dari semua satuan kerja terkait dan hanya dipergunakan untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Berkomunikasi dengan dan meminta informasi/ penjelasan dari karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan unit kerja terkait yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Kriteria Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi sesuai dengan POJK mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank umum; dan
2. Memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite, antara lain sertifikat di bidang akuntansi, *treasury*, *corporate finance*.

7. Pay attention to Bank's soundness rating and give practical recommendation.
8. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the basis of the monitoring and evaluating the implementation of the duties of the risk management committee and risk management work unit.

Authorities of the Risk Monitoring Committee

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. Carry out activities in the execution of the committee's duties and responsibilities.
2. Obtain various report and minutes of meeting including but not limited to the minutes of meeting of the Risk Management Committee, Report on Action Plan Realization regarding the Risk Management Implementation, Risk Profile Report submitted to Financial Services Authority (OJK) quarterly, Report on New Products and Activities, Report on Duty Implementation by RMU, Audit Report of Financial Services Authority (OJK), Internal Audit Report, also External Audit Report, bank's soundness rating report, accountability report and other reports deemed necessary by Risk Monitoring Committee.
3. Inquire documents, data, and information required from all of the counterpart work units for its duty implementation.
4. Communicate with and request for information/ explanation from employees, including Board of Directors and party who perform risk management function and related working unit which is related with duties and responsibilities of Risk Monitoring Committee.
5. Conduct other authorities granted by Board of Commissioners.

Criteria of the Risk Monitoring Committee Members

The independent members of the Risk Monitoring Committee shall meet the following requirements

1. Possess a risk management certificate as applicable to the Board of Directors in accordance with the POJK on the Development of the Quality of Human Resources in Commercial Banks; and
2. Possess a certificate of competence that supports the implementation of the functions and responsibilities of the Committee, including certificates in the fields of accounting, treasury, and corporate finance.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen ditentukan berdasarkan kebutuhan atau penilaian Bank. Sementara masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komposisi, Struktur dan Keanggotaan

Komposisi, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite pemantau risiko dibentuk oleh dan Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
6. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.
7. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

Terms of Office

Based on Risk Monitoring Committee Charter, the tenure of members of Risk Monitoring Committee originated from Independent Party is determined by the needs or assessment of The Bank. Meanwhile the tenure of members of Risk Monitoring Committee originated from the Commissioners is determined through General Meeting of Shareholders (GMS).

Composition, Structure and Membership

The composition, structure and membership of Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Risk Monitoring Committee established by and responsible to Board of Commissioners in assisting with the implementation of duties and functions of Board of Commissioners.
2. Risk Monitoring Committee members must at least consist of:
 - a. 1 (one) Independent Commissioner;
 - b. 1 (one) Independent Party who expertise in finance; and
 - c. 1 (one) Independent Party who expertise in risk management.
3. Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner who also represents as a committee member.
4. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Risk Monitoring Committee.
5. Former members of the Board of Directors or Executive Officers of The Bank or parties that have relation with The Bank which may affect the ability of concerned individuals to act independently are prohibited from becoming an Independent Party in the committee before undergoing a cooling off period of at least 6 (six) months.
6. The minimum cooling off period of 6 (six) months shall not apply to former members of the Board of Directors who in charge of the supervisory function or Executive Officers who carry out the supervisory function of The Bank.
7. Independent Commissioners and Independent Parties who are the members of Risk Monitoring Committee must at least comprise 51% (fifty-one percent) of the total members of Risk Monitoring Committee.

Susunan dan Profil Komite Pemantau Risiko

Structure and Profile of the Risk Monitoring Committee

Tabel berikut ini menjelaskan susunan Komite Pemantau Risiko Bank ICBC Indonesia pada tahun 2025.

The following table illustrates the composition of the Risk Monitoring Committee at Bank ICBC Indonesia in 2025.

Nama Name	Posisi Position
Hendra Widjojo	Ketua Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen Chairman of Risk Monitoring Committee & Independent Commissioner
Jeff S.V. Eman	Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris Risk Monitoring Committee Member & Commissioner
Aki H. Parwoto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Risk Monitoring Committee Member/Independent Party
Douval	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Risk Monitoring Committee Member/Independent Party

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The following is the Risk Monitoring Committee profile as of December 31, 2025:

HENDRA WIDJOJO



Ketua Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen
Chairman of Risk Monitoring Committee & Independent Commissioner

Profil Hendra Widjojo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Hendra Widjojo’s profile as the Chairman of Risk Monitoring Committee is available in the Board of Commissioners’ Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

JEFF S.V. EMAN



Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris
Risk Monitoring Committee Member & Commissioner

Profil Jeff S.V. Eman sebagai anggota Komite Pemantau Risiko tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Jeff S.V. Eman’s profile as a member of Risk Monitoring Committee is available in the Board of Commissioners’ Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

AKI H. PARWOTO



Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Risk Monitoring Committee Member/Independent Party

Pengalaman Kerja/Jabatan

Aki H. Parwoto saat ini menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit pada PT Bank Resona Perdania. Sebelumnya, beliau bergabung dengan PT Bank CIMB Niaga sejak tahun 2009 dan menjabat antara lain sebagai *Senior Vice President Credit and Operations Policy* (2015–2017), *First Vice President Credit Risk Management Group Head* (2010–2014), dan *Vice President Credit Risk Management Group Head* (2009–2010). Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi strategis pada PT Bank Niaga untuk periode 1987–2008 antara lain sebagai *Vice President* pada *Credit Risk Division Head* (2004–2008), *Risk Asset Audit Division Head* (2001–2004), *Assistant Vice President Compliance Management Group* (2000), *Assistant Vice President Credit Policy and Administration Group* (1998–1999), *Senior Manager – Branch Bali* (1994–1997), *Manager – Credit Audit* (1988–1993) dan *Officer Development Program* (1987). Beliau memulai karier profesionalnya pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf pada tahun 1986.

Sertifikasi

Certification in Audit Committee Practices - IKAI;
Risk Management Certification – Level 7

Latar Belakang Pendidikan

- Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, 2004;
- Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1985.

Work Experience

Aki H. Parwoto is currently serving as a member of Risk Monitoring Committee and Audit Committee at PT Bank Resona Perdania. He previously joined at PT Bank CIMB Niaga in 2009 and served as Senior Vice President of Credit and Operations Policy (2015–2017), First Vice President of Credit Risk Management Group Head (2010–2014), and Vice President of Credit Risk Management Group Head (2009–2010). He also had various strategic positions at PT Bank Niaga for the period 1987–2008 including Vice President at Credit Risk Division Head (2004–2008), Risk Asset Audit Division Head (2001–2004), Assistant Vice President of Compliance Management Group (2000), Assistant Vice President of Credit Policy and Administration Group (1998–1999), Senior Manager - Branch Bali (1994–1997), Manager - Credit Audit (1988–1993) and Officer Development Program (1987). He began his professional career at Amir Abadi Jusuf Registered Public Accountants in 1986.

Certification

Certification in Audit Committee Practices - IKAI;
Risk Management Certification – Level 7

Education

- Master of Management, University of Gajah Mada, 2004;
- Bachelor of Accounting, Faculty of Economy, University of Indonesia, 1985.

DOUVAL**Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen**
Risk Monitoring Committee Member/Independent Party**Pengalaman Kerja/Jabatan**

Douval saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten). Sebelumnya, beliau bergabung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) pada tahun 2005, dan menjabat antara lain sebagai Pimpinan Grup Riset dan Pengembangan Bisnis Divisi Perencanaan Strategis (2020), Pimpinan Bagian *Financial Institution and Settlement* Divisi Dana dan Treasuri (2020), dan Treasury Dealer Madya (2018-2020). Pada tahun 2016-2018, beliau mengambil *unpaid leave* dari Bank Nagari untuk melanjutkan pendidikan S2, *Master of Economics di The University of Western Australia* dalam skema *Australia Awards Scholarship*. Sebelumnya, beliau juga menjabat berbagai posisi strategis di Bank Nagari antara lain sebagai Analis Madya Bagian Perencanaan Bisnis Divisi Perencanaan Strategis (2010-2016), Analis Junior Bagian Perencanaan Bisnis Divisi Perencanaan Strategis (2006-2010), dan Analis Kredit di Kantor Cabang Simpang Empat (2005-2006). Beliau memulai karier perbankan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi sebagai Frontliners pada tahun 2003-2005. Selain menjalani karier profesional di industri perbankan, beliau juga adalah seorang Akademisi/Dosen yang sejak 2019 sampai dengan saat ini menjabat sebagai *Associate Faculty Member* di BINUS *Business School*, Bina Nusantara University. Beliau juga memegang sertifikasi profesi dalam dan luar negeri di bidang Akuntansi, *Investment Banking*, *Treasury*, dan Manajemen Risiko, yaitu: *Chartered Accountant (CA)*, Register Negara Akuntan (Ak.), *Intermediate Treasury Dealer*, *Banking Risk Management* kualifikasi KKNJ jenjang 7, *Certified Investment Banker (CIB)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified Practising Accountant, Australia (CPA Aust.)*, dan *ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)*.

Education

- *Doctor of Business Administration, Pole Paris Alternance, 2024;*
- *Master of Economics, The University of Western Australia, 2018;*
- *Master of Management, Padang State University, 2015;*
- *Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, Andalas University, 2002.*

Work Experience

Douval currently serves as a member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee at PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten). Previously, he joined PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) in 2005 and served as the Head of Research and Business Development Group for Strategic Planning Division (2020), Head of Financial Institution and Settlement Sub-Division of Fund and Treasury Division (2020), and Intermediate Treasury Dealers (2018-2020). From 2016-2018, he took unpaid leave from Bank Nagari to continue his Master of Economics education at The University of Western Australia under the Australia Awards Scholarship scheme. Previously, he also had various strategic positions at Bank Nagari serving as a Senior Analyst of the Business Planning Sub-Division of the Strategic Planning Division (2010-2016), a Junior Analyst of the Business Planning Sub-Division of the Strategic Planning Division (2006-2010), and a Credit Analyst at the Simpang Empat Branch Office (2005-2006). He started his early banking career at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bukittinggi Branch Office as Frontliners from 2003-2005. Apart from pursuing a professional career in the banking industry, he is also an Academic/Lecturer who since 2019 has served as an Associate Faculty Member at BINUS Business School, Bina Nusantara University. He also holds professional certifications at home and abroad in the fields of Accounting, Investment Banking, Treasury, and Risk Management, namely: Chartered Accountant (CA), State Register of Accountant (Ak.), Intermediate Treasury Dealer, Banking Risk Management Certification of level 7, Certified Investment Banker (CIB), Certified Risk Professional (CRP), Certified Practising Accountant, Australia (CPA Aust.), and ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA).

Education

- *Doctor of Business Administration, Pole Paris Alternance, 2024;*
- *Master of Economics, The University of Western Australia, 2018;*
- *Master of Management, Padang State University, 2015;*
- *Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, Andalas University, 2002.*

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Berikut komposisi Komite Pemantau Risiko:

1. Hendra Widjojo, sebagai ketua yang juga mewakili peranan Komisaris Independen dalam komite.
2. Jeff S.V. Eman, sebagai anggota komite yang juga merupakan Komisaris.
3. Aki H. Parwoto, berperan sebagai Pihak Independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
4. Douval, berperan sebagai Pihak Independen yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan strategis, strategi bisnis, treasury, dan manajemen risiko yang profesional.

Independensi

Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Bank dan regulasi yang berlaku, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketua Komite atau sekurang-kurangnya 51% dari anggota Komite berhak mengusulkan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan secara fisik atau melalui sarana teknologi telekonferensi.

Pemberitahuan rapat wajib disampaikan kepada Anggota Komite dan pihak-pihak yang diundang dalam rapat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat, disertai dengan agenda rapat. Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat komite sesuai dengan kebutuhan rapat.

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali selama tahun 2025 dengan rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Komite Audit disajikan pada tabel berikut ini:

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
6 Januari 2025 January 6, 2025	Offline at Head Office	Internal Policy related to POJK No. 15 of 2024 by Risk Management Department	001/MM/RMC/II/2025
21 Januari 2025 January 21, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Profile Q4 2024 • Business Plan 2024 Highlights and 2025 Highlights with SMIR and FM Department • Summary of The Annual Payment Systems Report and Retail Banking Portfolio as of December 2024 	002/MM/RMC/II/2025

Separation of Duties and Responsibilities Between Members of the Risk Monitoring Committee

The composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

1. Hendra Widjojo, as a chairman who also represents the role of Independent Commissioner in the committee.
2. Jeff S.V. Eman, as a committee member who is also a commissioner.
3. Aki H. Parwoto, as an Independent Party with an expertise in finance.
4. Douval, as an Independent Party with an expertise in strategic planning, business strategy, treasury, and risk management.

Independency

In accordance with the criteria established by The Bank and prevailing regulations, all members of the Risk Monitoring Committee have no financial relationship, management, share ownership, and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or controlling shareholders or relationship with The Bank, which may affect the ability to act independently.

Risk Monitoring Committee's Meetings

Risk Monitoring Committee meetings are held according to the Bank's needs, at least 1 (one) time in 1 (one) month. The Chairman of the Committee or at least 51% of the Committee members have the right to propose a meeting at any time according to the needs. Meetings of the Risk Monitoring Committee may be held physically or by means of teleconferencing.

Notice of the meeting shall be given to the members of the Committee and the parties invited to the meeting at least 5 (five) days before the date of the meeting, together with the agenda of the meeting. The Risk Oversight Committee may invite other parties to the Committee meeting, depending on the needs of the meeting.

The Risk Monitoring Committee held 13 (thirteen) meetings in 2025, with a summary of the attendance of the members of the Risk Monitoring Committee set out in the table below:

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Nomor Risalah Rapat MoM Number
25 Februari 2025 February 25, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> 2024 Pipeline Achievements and 2025 Pipeline Target from CB1 2024 Pipeline Achievements and 2025 Pipeline Target from CB2 PRA & Watchlist Updates 	003/MM/RMC/II/2025
18 Maret 2025 March 18, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> NPL Updates Breakdown KPI Bankwide 2025 	004/MM/RMC/III/2025
28 April 2025 April 28, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Updates - Risk Profile Q1 2025 Retail Banking Updates 	005/MM/RMC/IV/2025
27 Mei 2025 May 27, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> GMD Updates CB1 Achievements YTD 2025 and CB1 Pipeline Updates as of April 2025 CB2 Achievements YTD 2025 and CB2 Pipeline Updates as of April 2025 	006/MM/RMC/V/2025
24 Juni 2025 June 24, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Dormants Updates by AML Department QRIS Updates and Meeting Report (ALTO & ICBC Indonesia) by Retail Banking Department 	007/MM/RMC/VI/2025
30 Juli 2025 July 30, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Updates Q2 2025 IT Updates 	008/MM/RMC/VII/2025
19 Agustus 2025 August 19, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Compliance Updates RBD Updates 	009/MM/RMC/VIII/2025
24 September 2025 September 24, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Update on the latest conditions at the Bandung Branch and operational risk mitigation due to the riots. Consumer Protection Updates Implementation of Activities to Improve Financial Literacy and Inclusion CB1 Department Updates CB2 Department Updates 	010/MM/RMC/IX/2025
28 Oktober 2025 October 28, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Department Updates Q3 2025 Recovery Plan Realization Business Plan Q3 and Strategy for Achieving Business Plan For Year 2025 	011/MM/RMC/X/2025
26 November 2025 November 26, 2025	Offline at Head Office	<ul style="list-style-type: none"> Outsourcing Report 2025 and Outsourcing Plan 2026 by Financial Management Department (Coordinate with General Affairs Department, Operation Department, and Human Resources Department) CB1 Pipelines Updates CBII Pipelines Updates 	012/MM/RMC/XI/2025
8 Desember 2025 December 8, 2025	Offline at head office	<ul style="list-style-type: none"> HRD Updates NPL Update 	013/MM/RMC/XII/2025

Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Attendance

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	6 Jan 25	21 Jan 25	25 Feb 25	18 Mar 25	28 Apr 25	27 May 25	24 Jun 25	30 Jul 25	19 Aug 25	24 Sep 25	28 Oct 25	26 Nov 25	8 Dec 25	Total Rapat Total Meeting(s)	Total Kehadiran Total Attendance(s)	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Hendra Widjojo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	100%
Jeff S.V. Eman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	100%
Aki H. Parwoto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	100%
Douval	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13	100%

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko

Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan secara baik. Risalah rapat wajib disampaikan kepada seluruh anggota Komite Pemantau Risiko untuk ditinjau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rapat. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Minutes of Risk Monitoring Committee Meetings

The results of the Risk Monitoring Committee meeting shall be recorded in minutes of the meeting and properly documented. The minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Risk Monitoring Committee for review no later than 5 (five) business days after the date of the meeting. The results of the Risk Monitoring Committee meeting shall be recommendations for the best use of the Board.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Pemantau Risiko, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Informasi terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab “Profil Perusahaan” dalam Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Training and Development of Competency

The Bank has its own policy related to the development and improvement of the competency of Risk Monitoring Committee. This is done through various training and education programs with full funding being the responsibility of The Bank. The list of training and development of competency of the Risk Monitoring Committee can be seen in the “Company Profile” section in this 2025 Annual Sustainability Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah bekerja guna membantu Dewan Komisaris yang mencakup hasil evaluasi mengenai tugas dan tanggung jawab beserta dengan rekomendasinya.

Brief Summary of the Activities of the Risk Monitoring Committee in 2025

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee has assisted the Board of Commissioners, through the results of evaluation on its duties and responsibilities, as well as its recommendations.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan komite ini sampai Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
2. Melakukan evaluasi terhadap rencana kerja SKMR.
3. Memberikan saran kepada manajemen dalam meningkatkan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan tingkat kesehatan Bank pada posisi yang stabil.

The following are the activities carried out by the committee until December 2025:

1. Monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Monitoring Committee and Risk Management Department (RMD).
2. Evaluate the work plan of RMD.
3. Provide advices to the management in enhancing the risk management implementation and internal control system to maintain The Bank’s soundness rating at a stable position.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan evaluasi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada Risk-Based Bank Rating (RBBR). 5. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko Bank per 3 (tiga) bulan, serta kecukupan kebijakan dan prosedur Bank. 6. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kepatuhan dan AML. 7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak COVID-19 dan tidak terdampak COVID-19. 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress kinerja Bank yang menjadi perhatian dari regulator. 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas departemen terkait dalam mengatasi masalah kredit macet. 10. Melakukan pemantauan terhadap kredit yang berada dalam kategori watch list dan potential risk, serta memberikan masukan untuk memastikan kredit tersebut tidak menjadi kredit macet. 11. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi. 12. Memastikan penerapan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). | <ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluate the quality of risk management implementation in Risk-Based Bank Rating (RBBR). 5. Evaluate The Bank's risk profile report in a quarterly base, as well as the adequacy of The Bank policies and procedures. 6. Evaluate the compliance and AML implementation report. 7. Evaluate the implementation of loan restructuring affected by COVID-19 and unaffected by COVID-19. 8. Monitor and evaluate the progress of The Bank's performances that are of concern to regulators. 9. Monitor and evaluate the implementation of duties of the relevant departments in overcoming the bad loans issue. 10. Monitor loans that are in the watch list and potential risk categories, as well as providing input to ensure these loans do not turn into bad loans. 11. Evaluate The Bank's Business Plan and Corporate Plan. 12. Ensure the implementation of risk management, risk management framework, and Good Corporate Governance (GCG) principles. |
|--|---|

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of the Board of Directors

Direktur Bank ICBC Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengelolaan Bank dibantu oleh sejumlah komite sebagai berikut:

Risk Management Committee (RMC)

Tugas utama *Risk Management Committee* (RMC) adalah membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran dan perbaikan terkait dengan manajemen risiko. Selain itu, komite ini berwenang dan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko termasuk penetapan limit, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *contingency plan*.

Penyelenggaraan rapat oleh RMC selama tahun 2025 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan cakupan agenda sebagai berikut:

1. Profil Risiko
2. Penilaian Kecukupan Permodalan

The Director of Bank ICBC Indonesia is assisted by a number of committees in carrying out his duties and responsibilities related to the management of the Bank. These committees are as follows:

Risk Management Committee (RMC)

The main duties of the Risk Management Committee (RMC) are to assist the Board of Directors in formulating policy and observing the implementation of the policy related to risk management, to monitor the progress and condition of the risk profile, and to provide suggestions and improvements associated with risk management. In addition, the committee is authorized and responsible for developing policies, strategies, and guidelines for risk management implementation, including limit setting, risk appetite, risk tolerance, and contingency plans.

The RMC held 4 (four) meetings in 2025, covering the following agenda items:

1. Risk Profile
2. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

3. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko
4. Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Jaringan
5. Pemantauan portofolio kredit
6. Pemantauan risk appetite
7. Perencanaan risk appetite 2024-2025 2025-2026
8. *Dashboard limit regulator*
9. Kajian limit sektor kredit
10. *Climate Risk Stress Test*
11. Dampak dari Tarif Trump
12. Pembahasan KRI "SLA dari *Incoming RTGS*"
13. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)*

Credit Review Committee (CRC)

Credit Review Committee (CRC) bertugas untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau merekomendasikan permohonan Kredit untuk jumlah dan jenis Kredit yang ditetapkan oleh Direksi. Selama tahun 2025, CRC mengadakan rapat sebanyak 19 (sembilan belas) kali untuk Kredit Korporasi.

Credit Policy Committee (CPC)

Credit Policy Committee (CPC) bertugas untuk:

1. Merumuskan kebijakan kredit, mengawasi pelaksanaan kebijakan kredit, memantau kemajuan dan kondisi portofolio pinjaman, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan;
2. Mendukung aktivitas pemberian kredit Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta mengkaji strategi/profil/portofolio kredit Bank.

Penyelenggaraan rapat oleh CPC telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2025.

Asset and Liability Committee (ALCO)

Asset and Liability Committee (ALCO) bertugas untuk membantu Direksi dalam mengelola aset dan kewajiban, baik on maupun *off balance sheet*, termasuk mengelola risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko interest rate risk in banking book (IRRBB), manajemen instrumen surat berharga, manajemen penentuan suku bunga, manajemen *fund transfer pricing* (FTP) dan manajemen permodalan Bank. Pengelolaan aset dan likuiditas dilakukan dengan mengkoordinasikan keamanan likuiditas dan profitabilitas untuk mewujudkan perkembangan aset dan liabilitas yang stabil sehingga tercapai profit yang berkesinambungan.

ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali selama tahun 2025.

3. Risk Based Bank Rating
4. Information Technology and Network Security Risk
5. Credit portfolio monitoring
6. Risk appetite monitoring
7. Planning of risk appetite 2024-2025 2025-2026
8. Regulatory limit dashboard
9. Credit sector limit review
10. Climate Risk Stress Test
11. Trump Tariff Impact
12. KRI Discussion "SLA of *Incoming RTGS*"
13. Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)

Credit Review Committee (CRC)

The Credit Review Committee (CRC) is charged with assisting the Board of Directors in evaluating and/or recommending credit applications for the amount and type of credit as determined by the Board of Directors. During 2025, the CRC met 19 (nineteen) times for Corporate loans.

Credit Policy Committee (CPC)

The Credit Policy Committee (CPC) is responsible for:

1. Formulating credit policies, overseeing the implementation of credit policies, monitoring the progress and condition of loan portfolio, and providing recommendations for improvement;
2. Supporting the Bank's lending activities while still observing the prudential principles and reviewing the Bank's credit strategy/profile/portfolio.

The CPC held 2 (two) meetings during 2025.

Asset and Liability Committee (ALCO)

The Asset and Liability Committee (ALCO) is responsible for assisting the Board of Directors in managing The Bank's assets and liabilities, both on and off-balance sheet, including managing liquidity risk, foreign exchange risk, interest rate risk in banking book (IRRBB), securities instrument management, interest rates pricing management, fund transfer pricing (FTP) management, and capital management of The Bank. Asset and liquidity management is carried out by coordinating liquidity security and profitability to obtain stable assets and liabilities development so as to achieve sustainable profits.

ALCO has held 12 (twelve) meetings during 2025.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

3. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
4. Kebijakan, Standar, dan Prosedur Teknologi Informasi.
5. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis Teknologi Informasi.
6. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan rencana pengembangan Teknologi Informasi.
7. Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
8. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
9. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
10. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
11. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait Teknologi Informasi yang dimiliki Bank.
12. Evaluasi atas efektifitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.

Selama 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Komite Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang

Untuk mengimplementasikan prinsip GCG, serta menerapkan budaya kepatuhan dan anti pencucian uang yang kuat. Pembentukan komite ini adalah untuk mengawasi risiko-risiko kepatuhan dan anti pencucian uang Bank, untuk memastikan bahwa manajemen Bank memahami risiko-risiko kepatuhan dan anti pencucian uang yang mungkin dihadapi, dan memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat serta tindakan untuk mengelola risiko tersebut.

Komite meninjau tindakan yang diambil untuk memastikan sistem kepatuhan dan anti pencucian uang yang kuat dan konsisten diterapkan, menciptakan budaya kepatuhan yang tinggi, dan membantu Direksi untuk mengurangi potensi permasalahan di area kepatuhan dan anti pencucian uang.

Information Technology Steering Committee

Information Technology Steering Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Directors at the very least related to:

3. Information Technology Strategic Plan in line with the Bank's corporate plan.
4. Information Technology Policies, Standards and Procedures.
5. Conformity between the IT development plan and the Information Technology strategic plan.
6. Compatibility between the implementation of Information Technology development and Information Technology development plans.
7. Suitability of IT and the needs in Management Information System as well as Bank's needs.
8. The effectiveness of measures in minimizing Bank investment risk in the IT sector, so that Bank's IT sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives.
9. Monitoring IT performance and improvement measures.
10. Measures to solve various problems related to IT which cannot be solved by user working unit and IT providers in an effective, efficient and timely manner.
11. Adequacy and allocation of resources related to Information Technology owned by the Bank.
12. Evaluation of the cost effectiveness of Information Technology in achieving the planned benefits

Throughout 2025, Information Technology Steering Committee conducted 5 (five) meetings.

Compliance and AML Committee (CAC)

To implement the GCG principles, compliance culture, and robust anti-money laundering (AML). The objective of this committee is to observe the risk of compliance and AML in The Bank, to ensure that The Bank's management understands the risk of compliance and AML to which The Bank may be exposed, and to have in place appropriate policies and procedures as well as actions to manage such risks.

The committee reviews the actions taken to ensure a robust and consistent compliance and AML system is in place, promote a high compliance culture, and assist the Board of Directors to mitigate the risk of compliance and AML.

Tujuan Komite Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang adalah untuk membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terkait dengan:

1. Kepatuhan dan anti pencucian uang Bank sesuai peraturan yang berlaku;
2. Memberikan saran untuk pengembangan dan pelaksanaan kontrol untuk mengelola dan memantau kualitas kegiatan kepatuhan dan anti pencucian uang Bank;
3. Mengawasi risiko kepatuhan dan anti pencucian uang di Bank;
4. Mendorong budaya kepatuhan yang tinggi dan prinsip anti pencucian uang; dan
5. Memberikan saran kepada Direksi mengenai kesesuaian dan efisiensi sistem pengendalian internal Bank terkait dengan kepatuhan dan anti pencucian uang.

Penyelenggaraan rapat Komite Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2025.

Financial Review Committee (FRC)

Tugas *Financial Review Committee* (FRC) adalah mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kebutuhan pengeluaran dana dalam jumlah besar untuk dilakukan review atas cost & benefit dari proposal tersebut. Biaya-biaya yang menggunakan dana dalam jumlah besar harus diperiksa sesuai dengan standar dan prosedur FRC yang berlaku melalui mekanisme rapat FRC.

FRC menyelenggarakan rapat sebanyak 45 (empat puluh lima) kali selama tahun buku 2025.

Policy & Product Committee (Non-Credit) (PPC)

Policy & Product Committee (Non-Credit) adalah komite yang bertugas membantu manajemen dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola, terutama dalam memantau kebijakan Bank dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta kebijakan Bank Induk dan membantu manajemen dalam menerapkan tata kelola produk, terutama sebelum dan sesudah implementasi dan memastikan konvergensi dalam implementasi Produk Bank.

Kewenangan, tugas, dan tanggung jawab komite adalah:

1. Menyetujui produk dan/atau kerjasama baru yang akan dilakukan Bank;
2. Mengawasi pelaksanaan produk dan/atau kerjasama baru dilakukan sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam Rencana Bisnis Bank;
3. Menghindari benturan kepentingan, tumpang tindih dan/atau pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya;

The purpose of the Compliance and AML Committee is to assist the Board of Directors in fulfilling its oversight responsibilities related to:

1. The Bank's compliance and AML with regulatory requirements;
2. Providing advice for the development and implementation of controls to manage and monitor The Bank's compliance and AML activities;
3. Overseeing the risk of compliance and AML in The Bank;
4. Promoting a high compliance culture and AML principle; and
5. Providing advice to the Board of Directors on the suitability and efficiency of The Bank's internal control system related to compliance and AML.

The Compliance and Anti-Money Laundering Committee held 4 (four) meetings in 2025.

Financial Review Committee (FRC)

Financial Review Committee (FRC) is responsible for overseeing, reviewing, and evaluating significant financial expenditure proposals by assessing their cost and benefit implications. All expenditures involving material amounts are subject to review in accordance with the applicable standards and procedures of the FRC and are deliberated through the FRC meeting mechanism.

FRC held 45 (forty-five) meetings during the 2025 fiscal year.

Policy & Product Committee (Non-Credit) (PPC)

Policy & Product Committee (Non-Credit) is a committee tasked with assisting management in implementing governance principles, especially in monitoring Bank's policies and ensuring compliance towards prevailing regulations as well as parent bank's policies and assisting management in implementing product governance, especially prior and post implementation and ensuring convergence in the implementation of bank products.

Authority, Duties and Responsibilities of the Committee are:

1. Approve new products and/or cooperation to be carried out by the Bank;
2. Oversee the implementation of new products and/or cooperation carried out in accordance with the schedule stated in the Bank's Business Plan;
3. Avoid conflict of interest, overlaps, and/or conflicts between one policy and another;

4. Memantau jatuh tempo ketentuan internal dan menyampaikan penjelasan/arahan kepada unit kerja terkait tindakan selanjutnya;
5. Koordinasi antar departemen terkait penerapan produk dan/atau aktivitas baru;
6. Meminta dokumen, laporan dan penjelasan dari Departemen terkait untuk mempercepat implementasi produk;
7. Memantau kesiapan penyerahan produk kepada Regulator.
8. Memantau alur dan kemajuan dari produk yang telah diimplementasi untuk memastikan efektivitas peluncuran produk.

Penyelenggaraan rapat *Policy & Product Committee (Non-Credit)* dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2025.

Disciplinary Committee

Bank membentuk *Disciplinary Committee* untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bank. Komite ini memiliki satuan kerja khusus dan tim kerja disiplin, yang bertugas untuk melakukan investigasi dan memutuskan sanksi kepada pelanggar peraturan dan Kode Etik Bank. *Disciplinary Committee* mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2025.

Liability Recognition Committee

Liability Recognition Committee (LRC) adalah komite yang bertugas untuk mendukung mekanisme akuntabilitas dan pelaksanaan tindakan perbaikan, menggerakkan penerapan manajemen risiko dan meningkatkan kepatuhan dengan kebijakan internal dan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari penguatan kontrol internal. Selama tahun 2024 hingga 2025, tidak terjadi kejadian risiko yang bersifat signifikan sehingga tidak dibutuhkan kegiatan rapat LRC

4. Monitor the maturity of internal regulation and submit explanations/directions to the relevant work units for further action;
5. Inter-departmental coordination related to the implementation of new products and/or activities;
6. Request documents, reports, and explanations from the respective Department to accelerate product implementation;
7. Monitor the readiness of product submission to the Regulator.
8. Monitor the flow and its progress upon product implementation to ensure the effectiveness of product launching

The Policy & Product Committee (Non-Credit) held 2 (two) meetings throughout 2025.

Disciplinary Committee

The Bank formed a Disciplinary Committee to ensure public trust in the integrity of the Bank. The committee has a special work unit and a disciplinary work team, whose job is to carry out investigations and decide on sanctions for violators of The Bank's rules and Code of Conduct. The Disciplinary Committee held 4 (four) meetings throughout 2025.

Liability Recognition Committee

Liability Recognition Committee (LRC) is a committee responsible for supporting the mechanisms for accountability and remediation, driving the risk management implementation, and improving the compliance of internal policies and regulations as part of strengthening internal controls. Through out year of 2024 to 2025, no significant risk events occurred, therefore, there was no need to convene any LRC held 2 (dua) meetings.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Berperan sebagai Sekretaris Perusahaan Bank ICBC Indonesia, Departemen *Strategy Management and Investor Relation* (SMIR) memiliki peran strategis untuk memfasilitasi komunikasi antar organ Bank, hubungan antara Bank dengan pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris, pemegang saham, masyarakat, dan media massa termasuk mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan masyarakat, regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Bank.
2. Bertindak sebagai administrator yang mengelola dokumen Bank.
3. Mempersiapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi dan rapat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi dan menyusun risalah rapat.
6. Mengelola dan menyiapkan dokumen yang terkait dengan kegiatan Bank meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, daftar pemegang saham, daftar khusus perusahaan dan dokumen-dokumen penting Bank lainnya.
7. Mencatat daftar khusus berkaitan dengan Dewan Komisaris dan keluarganya serta Direksi dan keluarganya baik dalam Bank maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
8. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik.
9. Memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
10. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bank yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra Bank.
11. Memelihara dan memperbarui informasi tentang Bank yang disampaikan kepada pemangku kepentingan baik melalui situs dan media informasi lainnya.

The Strategy Management and Investor Relations (SMIR) Department, acting as Corporate Secretary of Bank ICBC Indonesia, plays a strategic role in facilitating communication between the bank's organs and its shareholders, regulators, and other stakeholders.

Corporate Secretary Function

Corporate Secretary has the following functions:

1. As a liaison between the Board of Directors and Board of Commissioners, shareholders, public, and mass media, including representing The Bank in communicating with the public, regulators, other institutions or associations related to The Bank.
2. As an administrator who manages The Bank's documents.
3. Prepare the General Meeting of Shareholders (GMS).
4. Coordinate and attend the Board of Directors' meetings and communication meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Prepare invitations, schedules, agendas, materials, and drafting minutes of meetings (MoM).
6. Manage and prepare documents related to The Bank's activities including the GMS documents, MoM of the Board of Directors, minutes of joint meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors, shareholders register, special register, and other important documents of The Bank.
7. Record a special register with regard to the Board of Commissioners and their families as well as the Board of Directors and their families within The Bank, and their affiliates that include share ownership, business relation and other roles, which may create a conflict of interest with The Bank's interests.
8. Decide on criteria for the types and materials of information that can be submitted to stakeholders, including information that may be disseminated as public documents.
9. Provide relevant information required by the stakeholders.
10. Plan and implement The Bank's activities that involve external parties with the aim to establish The Bank's image.
11. Maintain and update information on The Bank to be submitted to stakeholders, both through the website and other information media.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Sekretaris Perusahaan Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. Mengkoordinasikan kegiatan internal.
2. Mengkoordinasikan rapat bulanan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Mengkoordinasikan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB).
4. Mengkoordinasikan rapat kerja/rapat koordinasi Bank.
5. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank.
6. Mengkoordinasikan penanganan legal Bank baik internal maupun eksternal.
7. Melaksanakan aktivitas investor relation.
8. Memfasilitasi pengiriman dokumen/informasi penting dari pemegang saham.
9. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank.
10. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), serta memastikan realisasi dari rencana bisnis tersebut agar sejalan dengan yang telah disampaikan kepada regulator.

Kualifikasi

Sekretaris Perusahaan Bank ICBC Indonesia telah memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Bank, hubungan masyarakat, keterampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank ICBC Indonesia yang ditetapkan melalui sebuah Keputusan Direksi.

Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan

Bank ICBC Indonesia telah menetapkan Kepala Departemen SMIR sebagai Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020A/KPTS.DIR/ICBC.IND/2017 tanggal 30 November 2017.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary Function The Corporate Secretary is responsible for the following duties and responsibilities:

1. Coordinate internal activities.
2. Coordinate monthly meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.
3. Coordinate the Annual GMS and Extraordinary GMS.
4. Coordinate the Bank's work/coordination meetings.
5. Plan and carry out The Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
6. Coordinate the Bank's internal and external legal handlings.
7. Conduct investor relation activities.
8. Facilitate the delivery of important documents/information from shareholders.
9. Prepare the Bank's Annual Report and Sustainability Report.
10. Prepare the Bank's Business Plan (RBB) and Sustainable Financial Action Plan (RAKB), and ensure the realization of the business plan is in line with what has been submitted to regulators.

Qualification


The Corporate Secretary of Bank ICBC Indonesia has the knowledge of banking regulations and the public relations and administrative skills necessary to perform his or her duties. This is in accordance with POJK No. 35/POJK.04/2014 regarding Secretaries of Issuers or Public Companies.

Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia, as outlined in a Board of Directors decree.

Executive in Charge of Corporate Secretary Function

The Head of the SMIR Department has been appointed as the Corporate Secretary Function Implementing Officer by Bank ICBC Indonesia, as stated in the Board of Directors' Decree No. 020A/KPTS.DIR/ICBC.IND/2017 dated November 30, 2017.



RENAULT YUFARSIM



Kepala Departemen Strategy Management and Investor Relation (SMIR) & Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan
Head of Strategy Management and Investor Relation (SMIR) Department & Executive in Charge of Corporate Secretary Function

Profil Renault Yufarsim sebagai Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini. Profile of Renault Yufarsim as Executive in Charge of Corporate Secretary Function can be seen in the Executive Officer Profile section in the “Company Profile” of this 2025 Annual Sustainability Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Bank ICBC Indonesia untuk tahun buku 2025 dijelaskan berikut ini:

1. Memfasilitasi pengiriman dan penerimaan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) dokumen/ informasi penting yang berkenaan dengan pemegang saham.
2. Menerjemahkan lebih kurang 576 (lima ratus tujuh puluh enam) halaman dokumen dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dengan tujuan menjembatani komunikasi antara para pemangku kepentingan.
3. Melaksanakan tugas-tugas dalam 57 (lima puluh tujuh) rapat yang berkaitan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan komite, dengan antara lain melakukan penjadwalan, pengaturan agenda, koordinasi, persiapan, kehadiran, rekaman, risalah rapat dan distribusi material.

Brief Report of Duties Implementation in 2025

The Corporate Secretary of Bank ICBC Indonesia's duties and responsibilities for the 2025 financial year are outlined below:

1. Facilitating the delivery and collection of 370 (three hundred and seventy) important documents/information related to shareholders.
2. Translating approximately 576 (five hundred and seventy-six) pages of documents from foreign language into Indonesian or vice versa, with the aim of bridging communications among stakeholders.
3. Implementing duties in 57 (fifty seven) meetings related to the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees, including scheduling, agenda arrangement, coordination, preparation, attendance list, recording, minutes of meeting, and distribution of materials.

4. Memimpin inisiatif tanggung jawab sosial Bank dengan beberapa kegiatan CSR, diantaranya 2 (dua) kali kegiatan donor darah, 4 (empat) kegiatan *Go Green* dengan Yayasan Tzu Chi Indonesia, dan 1 (satu) kegiatan penanaman pohon mangrove.
5. Menjadi mitra yang aktif dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota komite dalam pemenuhan kewajiban tata kelola perusahaan (misalnya: kewajiban menghadiri jumlah tertentu dari rapat).
6. Melakukan pengarsipan terhadap seluruh dokumen perusahaan yang terkait dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
7. Menyampaikan laporan-laporan yang bersifat wajib secara tepat waktu kepada regulator.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank ICBC Indonesia memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan. Bank menyediakan berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

Realisasi pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan untuk tahun buku 2025 dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Berkelanjutan ini.

Program Kerja Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Untuk tahun buku 2025, Sekretaris Perusahaan Bank ICBC Indonesia telah menetapkan program kerja yang antara lain terdiri dari:

1. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
2. Menerbitkan ketentuan-ketentuan baru maupun memperbaiki peraturan-peraturan yang telah ada guna meningkatkan tata kelola perusahaan ke tingkat yang lebih baik lagi.
3. Meluncurkan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai rencana.
4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melalui perbaikan prosedur.
5. Memastikan kelancaran komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
6. Memastikan kepatuhan terhadap pengarsipan seluruh dokumen perusahaan yang terkait dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
7. Menyampaikan laporan-laporan yang bersifat wajib secara tepat waktu kepada regulator.
8. Melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan pada 2025.

4. Leading The Bank's social responsibility initiatives by launching several CSR activities, which are 2 (two) blood donation activities, 4 (four) Go Green activities with the Buddhist Tzu Chi Foundation, and 1 (one) activity regarding planting mangrove trees.
5. Becoming an active partner with the Board of Commissioners, Board of Directors, and members of committees in fulfilling the corporate governance requirements (for instance: the requirement to attend a certain number of meetings).
6. Archiving all corporate documents in relation to shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
7. Submitting mandatory reports on time to the regulators.

Training and Competency Development

ICBC Indonesia Bank has a policy regarding the development and improvement of Corporate Secretaries' competencies. The bank provides various training and education programs that are fully funded by the bank.

The training and competency development programs attended by Corporate Secretaries for the 2025 fiscal year are detailed in the Company Profile section of this Annual Sustainability Report.

Corporate Secretary Work Program for 2025

For the financial year 2025, the Corporate Secretary of Bank ICBC Indonesia has set up a work program which includes, among others

1. Ensure the implementation of good corporate governance by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders.
2. Issuing new provisions and updating existing regulations to reach a higher level of corporate governance.
3. Launching CSR activities according to the plan.
4. Increasing the effectiveness of duties and responsibilities implementation through improvement in the procedures.
5. Ensuring smooth communication with stakeholders.
6. Ensuring compliance with the archiving of all corporate documents in relation to shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
7. Submitting mandatory reports on time to the regulators.
8. Continuing the tasks executed in 2025.

Audit Internal

Internal Audit

Sejalan dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Direksi Bank ICBC Indonesia telah membentuk satuan kerja audit intern. Pembentukan satuan kerja audit intern ini juga sebagai bentuk pemenuhan atas POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum.

Audit Internal merupakan kegiatan pemberian keyakinan dankonsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengantujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis,dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

Tujuan Audit Internal

Audit Internal memperkuat kemampuan Bank untuk menciptakan, melindungi dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, saran, wawasan, dan tinjauan masa depan yang independen, berbasis risiko dan obyektif kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Visi Audit Internal

Menjadi penyedia jasa pemberi keyakinan/*asurans* yang berkomitmen dan dapat dipercaya di industri perbankan dan berperan sebagai *strategic partner* di organisasi, dengan auditor intern yang berkualitas dan berpengalaman.

Fungsi Departemen Audit Internal

Bank memiliki fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh Departemen Audit Internal (SKAI) dan dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.

SKAI Bank bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta memiliki jalur komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal signifikan yang berhubungan dengan aktivitas audit internal.

SKAI memeriksa efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, serta memberikan rekomendasi untuk Bank di area yang membutuhkan perbaikan.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding the implementation of good corporate governance in commercial banks, the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia has formed an internal audit work unit. This fulfills POJK No. 1/POJK.03/2019, which concerns the implementation of internal audit functions in commercial banks.

Internal audits are independent, objective assurance and consulting activities that enhance value and improve Bank operations. They do this by taking a systematic approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and corporate governance processes.

Purpose of Internal Audit

Internal Audit Strengthens Bank's ability to create, protect, and sustain value by providing the Board of Commissioners and the Board of Directors with independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight.

Vision of Internal Audit

To become a committed and trusted assurance provider for banking industry and plays the role as strategic partner in the organization, with qualified and experienced Internal Auditor professionals.

The Functions of Internal Audit Department

The Bank has internal audit function carried out by the Internal Audit Department (IAD) and led by a Head of Department.

The Bank's IAD Department has independent functions with direct responsibility to the President Director, and has direct communication channels to the Board of Commissioners through the Audit Committee to inform significant matters related with activities of the internal audit.

IAD Department examines the effectiveness of internal control system, including compliance with prevailing laws and regulations, adequacy of governance processes, risk management, and The Bank's internal control system, as well as provides recommendations for The Bank's areas in need of improvement.

Rencana kerja SKAI 2025 disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Rencana tersebut dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kondisi dan risiko bisnis Bank.

Piagam Audit Internal

SKAI telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman kerja yang telah disahkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan revisi terakhir yang berlaku efektif sejak 19 November 2025.

Piagam ini merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Piagam Audit Internal telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 yang berlaku sejak 29 Januari 2019 perihal Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta *best practice* yang mengacu pada *Global Internal Audit Standard (GIAS)* dari *The Institute of Internal Auditor (IIA)*, yang baru berlaku efektif sejak 9 Januari 2025.

Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Departemen Audit Internal

SKAI memiliki wewenang sebagai berikut

1. Memperoleh akses yang tidak terbatas pada seluruh fungsi, kegiatan, catatan, sistem informasi manajemen, personel dan aset serta kewajiban Bank, baik di kantor pusat maupun cabang, agenda dan risalah rapat manajemen dan kertas kerja auditor eksternal, yang diperlukan terkait tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan dan mempunyai akses kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit, dengan penyelenggaraan rapat secara insidental.
3. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan jadwal, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit.
4. Memperoleh bantuan yang dibutuhkan dari unit organisasi yang diaudit, serta layanan khusus lainnya, baik dari dalam maupun luar organisasi.
5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak terkait lainnya seperti Departemen Kepatuhan, Departemen Manajemen Risiko, auditor eksternal, dan konsultan hukum.
6. Mengikuti dan mengamati rapat yang bersifat strategi, seperti *Asset and Liability Committee (ALCO)* dan *Risk Management Committee (RMC)* atau forum pengambilan keputusan, tanpa memiliki hak suara.

IAD Department's work programs in 2025 were approved by the President Director and the Board of Commissioners by considering the recommendations of Audit Committee. The plans were reviewed periodically to ensure their relevance to The Bank's business conditions and risks.

Internal Audit Charter

IAD has established an Internal Audit Charter as a working guideline as approved by the President Director after obtaining the approval from the Board of Commissioners, with the latest revision effectively applied on January 9, 2025.

This charter is an official document that defines the objectives, authorities and responsibilities of the internal audit activities. The positions, authorities and responsibilities that formally stated in the Internal Audit Charter are in conformity with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019, which was effective since January 29, 2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function for Commercial Banks and POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Formulation of the Internal Audit Charter as well as with the best practices that refer to the new Global Internal Audit Standard (GIAS) of The Institute of Internal Auditors (IIA), which is effective since 9 January 2025.

Authorities, Duties, and Responsibilities of Internal Audit Department

IAD has the following authorities:

1. Acquiring unlimited access to all functions, activities, records, management information systems, personnel and assets as well as obligations of The Bank, both at the head office and branches, agenda and minutes of meetings of management and working papers of external auditors, which are required to support the duties and functions of IAD.
2. Communicating directly to and having access to the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Audit Committee, by holding meetings incidentally.
3. Allocating resources, setting schedules, selecting subjects, determining the scope of audit, and applying techniques needed to meet the audit objectives.
4. Obtaining the required assistance from the audited organizational units, as well as other special services, both within and outside the organization.
5. Coordinating activities with other related parties such as the Compliance Department, Risk Management Department, external auditors, and legal consultants.
6. Attending and observing strategic meetings, such as the Asset and Liability Committee (ALCO) and Risk Management Committee (RMC) or decision-making forum, without voting rights.

7. Mengatur lebih lanjut kebijakan, prosedur dan panduan mengenai audit internal, termasuk membuat metodologi dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan hasil audit intern Mengikuti kegiatan asosiasi profesi auditor intern

Di sisi lain, SKAI tidak berwenang untuk:

1. Melaksanakan tugas operasional Bank.
2. Melaksanakan, menginisiasi, atau menyetujui transaksi akuntansi/operasional atau aktivitas non-operasional lainnya di luar audit yang dapat memengaruhi independensi termasuk apabila aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan SKAI sebelum dijalankan baik sementara maupun permanen.
3. Mengarahkan aktivitas dari karyawan Bank yang tidak dipekerjakan oleh SKAI, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di SKAI.

SKAI memiliki tugas antara lain:

1. Membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dengan cara menjabarkan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang diaudit atas usulan langkah perbaikan yang telah disetujui.
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan audit dan pokok-pokok hasil audit, termasuk informasi rahasia dari hasil audit. Laporan tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. Laporan harus dibuat untuk periode yang masing-masing berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember, dan disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya periode pelaporan.
8. Segera membuat laporan khusus atas setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. Laporan harus disampaikan segera ke OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah adanya informasi temuan audit tersebut.

7. Managing further the policies, procedures, and guidelines regarding internal audit, including establish methodology on the formulating and communicating internal audit result.

On the other hand, IAD is not authorized to:

1. Carry out operational tasks of The Bank.
2. Implement, initiate, or approve accounting/operational transactions or other non-operational activities outside the audit that may impair the independency, including if such activity requires the approval of IAD prior to its temporary or permanent execution.
3. Direct the activities of The Bank employees who are not employed by the IAD, unless the employee has been assigned as a review team or seconded to IAD.

IAD has the following duties:

1. Assist the President Director and the Board of Commissioners in conducting supervision by outlining the plan, implementation and monitoring of audit results.
2. Prepare analysis and assessments in finance, accounting, operations and other activities through direct inspection and indirect supervision.
3. Identify all possibilities to remediate and improve the efficient use of resources and funds.
4. Provide objective advice for improvements and information on the activities examined at all levels of management.
5. Submit an audit report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee with a copy to the Compliance Director.
6. Monitor the implementation of follow-up conducted by audited party on the approved remedial steps.
7. Prepare a report on the implementation of internal audit activities and key points of internal audit results, including confidential information from the audit results. The report is to be signed by the President Director and Independent Commissioner as the Head of Audit Committee. The report must be made for the periods ending on June 30 and December 31 and to be submitted to OJK no later than 1 (one) month after the end of the reporting period.
8. Prepare immediate special report on any internal audit findings that are expected to harm The Bank's business continuity. The report must be signed by the President Director and Independent Commissioner as the Head of Audit Committee. The report should be submitted immediately to OJK no later than 3 (three) working days after the received information of the audit findings.

Tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana audit yang fleksibel dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko, termasuk seluruh risiko dan masalah pengendalian yang teridentifikasi oleh manajemen dan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dikaji ulang dan disetujui, demikian pula dengan pengkiniannya secara periodik.
2. Memberikan saran kepada Presiden Direktur terkait langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh pihak yang diaudit, termasuk mengusulkan langkah korektif dan/atau usul pengenaan sanksi apabila perlu atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang diaudit.
3. Memastikan kesesuaian fungsi dan aktivitas SKAI dengan penerapan fungsi audit internal pada bank umum, termasuk Standar Profesional dan Kode Etik Audit Internal yang berlaku.

Ruang Lingkup Pekerjaan Departemen Audit Internal

Ruang lingkup pekerjaan SKAI mencakup pemeriksaan atas seluruh aspek operasional Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan kepentingan Bank dan masyarakat umum, paling sedikit mengenai:

1. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola.
2. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kualitas kinerja Bank.

Ruang lingkup SKAI mencakup seluruh area di kantor pusat, kantor cabang, dan teknologi informasi. Prioritas penugasan audit internal dilaksanakan untuk pemenuhan persyaratan regulasi sekaligus dengan pendekatan audit berbasis risiko. Selain itu, pelaksanaan audit insidental dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank.

SKAI memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen dan auditee atas temuan hasil audit secara bulanan. Rangkuman kegiatan SKAI dan ringkasan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada OJK pada setiap semester melalui laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal.

Responsibilities of IAD are as follows:

1. Develop a flexible audit plan using a risk-based audit methodology, including all risks and control issues identified by the management and submit the plan to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee for review and approval, as well as its periodic updating.
2. Provide advice to the President Director on improvements that need to be taken by the audited parties, including suggesting corrective actions and/or proposed sanctions if necessary, for any violations/irregularities committed by the audited parties.
3. Ensure the suitability of functions and activities of the IAD with the implementation of internal audit function for commercial banks, including the applicable Professional Standard and Code of Conduct of Internal Audit.

Internal Audit Department Scope of Work

The scope of IAD's work covers the examination of all aspects of The Bank's operations which may directly or indirectly compromise the interests of The Bank and public, at the very least concerning:

1. Effectiveness, efficiency and adequacy of the internal control system, risk management, and governance.
2. Reliability, effectiveness, integrity of information management processes and systems, including relevance, accuracy, completeness, availability, and confidentiality of data.
3. Compliance with statutory provisions.
4. Quality of The Bank's performance.

The scope of IAD covers all areas in the head office, branch offices, and information technology. The priority of internal audit assignments is carried out for the fulfillment of regulatory requirement and with a risk-based audit approach. In addition, the implementation of additional audits is carried out according to the needs of The Bank.

IAD monitors the follow-up actions conducted by the management and the auditee over the audit findings on a monthly basis. A summary of the activities of IAD and summary of inspection results have been submitted to OJK in each semester through the report on the implementation of internal audit activities and key points of internal audit results.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal

Sejalan dengan POJK Audit Internal Pada Bank Umum, Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pejabat Kepala Departemen Audit Internal

Bank ICBC Indonesia telah menunjuk I Gde Wiyadnya sebagai Kepala Departemen Audit Internal (SKAI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 026/KPTS.DIR/ICBC.IND/2018 tanggal 5 November 2018.

Appointment and Dismissal of Internal Audit Department Head

In accordance with POJK of Internal Audit in Commercial Banks, Head of IAD is appointed and dismissed and directly responsible to the President Director upon approval of the Board of Commissioners, and subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK).

Head of Internal Audit Department


Bank ICBC Indonesia has appointed I Gde Wiyadnya as the Head of the Internal Audit Department (IAD) in accordance with Board of Directors Decree No. 026/KPTS.DIR/ICBC.IND/2018 dated November 5, 2018.

I GDE WIYADNYA

Kepala Departemen Audit Internal (SKAI)
Head of Internal Audit Department (IAD)

Profil I Gde Wiyadnya sebagai Kepala SKAI dipaparkan pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan Keberlanjutan 2025 ini.

Profile of I Gde Wiyadnya as the Head of IAD is disclosed in the Executive Officer Profile section in the "Company Profile" of this 2025 Annual Sustainability Report.



Departemen Audit Internal memiliki karyawan sebanyak 14 (empat belas) orang per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

The Internal Audit Department has 14 (fourteen) employees as of December 31, 2025. The employees are as follows

Jabatan Position	Fungsi Function	Jumlah Orang Total Person(s)
Kepala Departemen Department Head	SKAI Internal Audit	1
Ketua Tim Team Leader	Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit	1
	Audit Bisnis & Operasional 1 <i>Business & Operational 1 Audit</i>	1
	Audit Bisnis & Operasional 2 <i>Business & Operational 2 Audit</i>	1
	Penjamin Kualitas (QA) dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Quality Assurance (QA) and Management Information System (MIS) Reporting	1
Auditor Internal Internal Auditor	Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit	2
	Audit Bisnis & Operasional 1 Business & Operational 1 Audit	3
	Audit Bisnis & Operasional 2 Business & Operational 2 Audit	3
Penjamin Kualitas (QA) dan Pelaporan SIM Quality Assurance (QA) and MIS Reporting	Penjamin Kualitas (QA) dan Pelaporan SIM Quality Assurance (QA) and MIS Reporting	1

Kode Etik

Dalam menjalankan tugasnya, auditor internal memiliki prinsip-prinsip etika dan profesionalisme yang harus dipatuhi, yaitu:

- Menunjukkan Integritas**
Auditor internal menunjukkan integritas dalam pekerjaan dan tingkah lakunya, yang dikarakteristikkan melalui kepatuhan terhadap prinsip moral dan etika, termasuk mendemonstrasikan kejujuran dan keberanian untuk bersikap berdasarkan fakta yang relevan, bahkan pada saat mendapat tekanan untuk melakukan hal sebaliknya, atau meskipun dapat menimbulkan potensi konsekuensi pribadi dan konsekuensi organisasi yang buruk jika mengungkapkannya.
- Menjaga Independensi dan Obyektivitas**
Auditor internal menjaga objektivitas profesional dalam melakukan semua aspek jasa audit internal. Auditor internal menjaga sikap ketidakberpihakan pada saat melakukan jasa audit intern dan mengambil keputusan. Obyektivitas memungkinkan auditor internal untuk membuat penilaian secara profesional, memenuhi tanggungjawab, dan mencapai tujuan audit internal tanpa kompromi.
- Mendemonstrasikan Kompetensi**
Auditor internal mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan, *skill*, dan kemampuannya untuk memenuhi peran dan tanggungjawabnya dengan baik. Auditor internal harus meningkatkan efektifitas dan kualitas jasanya dengan mengembangkan kemampuan profesinya.

Code of Conduct

In carrying out his/her duties, the internal auditor has Ethics and Professionalism principles to comply with, namely:

- Demonstrating Integrity**
Internal auditors demonstrate integrity in their work and behavior, which is characterized by adherence to moral and ethical principles, including demonstrating honesty and the courage to act based on relevant facts, even when facing pressure to do otherwise, or when doing so might create potential adverse personal or organizational consequences. The integrity of internal auditors is essential to establishing trust and earning respect.
- Maintain Independence and Objectivity**
Internal auditors maintain the professional objectivity in performing all aspects of internal audit services. Auditor maintain an impartial and unbiased attitude when performing internal audit services and making decisions. Objectivity allows internal auditors to make professional judgments, fulfill the responsibilities, and achieve the purpose of internal auditing without compromise.
- Demonstrate Competency**
Internal auditors develop and apply the knowledge, skills, and abilities to fulfill their roles and responsibilities successfully. internal auditor must improve the effectiveness and quality of services by pursuing professional development.

4. Menjalankan *Due Professional Care*
Auditor internal menerapkan *due professional care* dalam merencanakan dan menjalankan jasa audit internal, dengan selalu bersikap tekun, penuh penilaian, skeptis, berhati-hati dan kompeten. Dalam menjalankan *due professional care*, auditor internal melakukannya untuk kepentingan penerima jasa audit internal.
5. Memelihara Kerahasiaan
Auditor internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat, dengan selalu menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dengan menggunakannya hanya untuk tujuan profesional dan melindunginya dari akses atau pengungkapan yang tidak berwenang, baik secara internal maupun eksternal.

4. Exercise Due Professional Care
Internal auditors apply due professional care in planning and performing internal audit services, i.e. always diligent, judgment, skepticism, prudent and competent. When exercising due professional care, internal auditors perform it in the best interest of those receiving internal audit services.
5. Maintain Confidentiality
Internal auditors use and protect information appropriately, must respect the value and ownership of information they receive by using it only for professional purposes and protecting it from unauthorized access or disclosure, internally and externally.

Sertifikasi dan Pelatihan

SKAI memberikan pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko serta sertifikasi lainnya yang relevan kepada para auditor internal agar mematuhi regulasi yang berlaku dan untuk pengembangan kompetensi. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, SKAI juga memberikan pelatihan kepada para auditor internal untuk meningkatkan pemahaman terhadap bidang usaha yang menjadi target Bank (seperti infrastruktur, energi, transportasi, dan lain-lain). Selain itu, SKAI juga memberikan pelatihan yang bersifat *soft skill* maupun pelatihan untuk memperoleh sertifikasi profesi bagi para auditor internal.

Penjelasan terkait data sertifikasi profesi yang dimiliki oleh para auditor internal Bank ICBC Indonesia adalah sebagai berikut:

Certification and Training

IAD provides training and risk management and other relevant certification examinations to internal auditors in order to comply with prevailing regulations and to develop their competencies. To support business growth, IAD also provides training to internal auditors to improve their understanding of the areas of business targeted by The Bank (such as infrastructure, energy, transportation, etc.). In addition, IAD provides soft skills training and other training for obtaining professional certification to internal auditors.

This is the explanation about the professional certification information that Bank ICBC Indonesia's internal auditors have:

Sertifikasi Certification	Nama Name	Jabatan Position
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	I Gde Wiyadnya	<i>Head of Internal Audit Department</i>
<i>Chartered Accountant (CA)</i>	I Gde Wiyadnya	<i>Head of Internal Audit Department</i>
	Agnes Maria Widiyanti	<i>Team Leader - QA & MIS Reporting</i>
<i>Certified Bank Internal Auditor – Manager Level</i>	I Gde Wiyadnya	<i>Head of Internal Audit Department</i>
	I Gde Wiyadnya	<i>Head of Internal Audit Department</i>
	Dany Hermawan Setyadi	<i>Team Leader – Business & Operation 1 Audit</i>
<i>Certified Bank Internal Auditor – Supervisor Level</i>	Ardi Nanjaya	<i>Team Leader – Business & Operation 2 Audit</i>
	Hermanto	<i>Team Leader – IT Audit</i>
	Agnes Maria Widiyanti	<i>Team Leader – QA & MIS Reporting</i>
	Kristianto	<i>Auditor – Business & Operation 2 Operations Audit</i>
<i>Certified Bank Internal Auditor – Auditor Level</i>	Richie Gradiyanto	<i>Auditor – Business & Operation 1 Audit</i>
	Molenaar	<i>Auditor – Business & Operation 2 Audit</i>
	Nixon Parulian	<i>Auditor – Business & Operation 2 Audit</i>
	Marni Marsirah	<i>Auditor - IT Audit</i>
	Ketut Sridevi Ayuningsih	<i>Auditor - IT Audit</i>
<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	Nicholas	<i>QA & MIS Reporting</i>
	Ardi Nanjaya	<i>Team Leader – Business & Operation 2 Audit</i>

Sertifikasi Certification	Nama Name	Jabatan Position
ISO 9001 Quality Management System Associate	Dany Hermawan	Team Leader – Business & Operation 1 Audit
	Ardi Nanjaya	Team Leader – Business & Operation 2 Audit
	Agnes Maria Widiyanti	Team Leader - QA & MIS Reporting
	Richie Gradiyanto Molenaar	Auditor Business & Operation 1 Audit
	Gisela Messo	Auditor Business & Operation 1 Audit
	Gary Sitohang	Auditor Business & Operation 1 Audit
	Nixon Parulian	Auditor – Business & Operation 2 Audit
	I Gede Mahista Ardi Pratama	Auditor – Business & Operation 2 Audit
	Nicholas	QA & MIS Reporting
ISO/IEC 27001 Lead Auditor	Hermanto	Team Leader - IT Audit
ISO/IEC 27001 Information Security Associate	I Gde Wiyadnya	Head of Internal Audit Department
	Hermanto	Team Leader - IT Audit
	Kristianto	Auditor – Business & Operation 2 Audit
	Marni Marsirah	Auditor - IT Audit
	Ketut Sridevi Ayuningsih	Auditor - IT Audit
	Nicholas	QA & MIS Reporting
ISO/IEC 20000 IT Service Management Associate	I Gde Wiyadnya	Head of Internal Audit Department
	Hermanto	Team Leader - IT Audit
	Marni Marsirah	Auditor - IT Audit
	Ketut Sridevi Ayuningsih	Auditor - IT Audit
Cyber Security Foundation Professional Certificate (CSFPC)	I Gde Wiyadnya	Head of Internal Audit Department
IT Auditor	Nicholas	QA & MIS Reporting

Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Audit Internal dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Berkelanjutan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Departemen Audit Internal

Hingga 31 Desember 2025, SKAI menjalankan 112% dari rencana kerja tahunan. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan serangkaian penugasan terencana, baik untuk pemenuhan persyaratan regulator dan berbasis risiko, dan penugasan audit tambahan bagi SKAI dalam tahun berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis dan profil risiko Bank.

SKAI melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dan berpartisipasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal terkait aktivitas operasional Bank. Proses penilaian dilakukan dengan kerangka acuan yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. COSO terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring.

The training and development courses undertaken by the Internal Audit are detailed in the Company Profile section of this Annual Sustainability Report.

Report on the Implementation of Duties of the Internal Audit Department

As of December 31, 2025, IAD Department executed 112% of the annual work plan. This achievement is the implementation result of a series of planned assignment, both for regulatory requirement or risk-based assignment, and additional audit assignment by IAD Department throughout the year, that is in line with the business growth and risk profile of The Bank.

IAD Department assesses the adequacy of the internal control system and participates in improving the effectiveness of the internal control system related to The Bank's operational activities. The assessment process is conducted through a framework published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and through compliance with applicable regulations. COSO consists of 5 (five) components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

Selama 2025, SKAI juga melakukan kegiatan non asuransi, diantaranya dengan:

1. Mengkaji kebijakan/prosedur untuk produk/proses/regulasi baru maupun yang telah ada dari unit kerja lain,
2. Melakukan validasi atas logic parameter pada aplikasi validasi pelaporan untuk 11 form pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),
3. Mengkaji implementasi *One Stop Service* (OSS), baik pra maupun pasca implementasi, dengan tujuan memberikan masukan kecukupan desain pengendalian pada pra implementasi dan memberikan masukan atas peningkatan efisiensi dan operasional di kantor cabang pasca implementasi OSS,
4. Menjalankan inisiatif tahunan untuk *Control Self-Assessment* (CSA) dari bank induk dan memfasilitasi off-site monitoring dari bank induk yang dilakukan setiap semester,
5. Memberikan masukan atas laporan hasil audit ekstern atas fitur *Soft Token*
6. Memfasilitasi aktivitas audit yang dilakukan oleh Biro Audit Internal di ICBC Limited (selaku pemegang saham pengendali)
7. Menjalankan validasi komitmen perbaikan atas tindak lanjut temuan audit.
8. Sosialisasi temuan yang perlu mendapat perhatian lebih (temuan tematik atau berulang) kepada seluruh Kepala Cabang dan Kepala Departemen terkait.

Selain itu, SKAI mengembangkan dan mengoptimalkan metodologi serta alat bantu audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien secara berkesinambungan, yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan audit management system untuk memastikan standar kualitas audit dan mendukung proses audit tanpa kertas.
2. Mengembangkan analitik data dalam proses audit dengan mengimplementasikan teknik audit berbantuan komputer (*Computer-Assisted Audit Techniques/CAATs*) untuk mengekstrak data, menganalisa data, dan menghasilkan *exception report* atas keseluruhan data, sehingga temuan untuk cakupan audit tertentu dapat mencakup seluruh populasi dan tidak hanya sample audit saja.
3. Mengkaji ulang dan memperbarui piagam dan prosedur audit internal dengan tujuan untuk tetap menjaga fungsi audit internal berjalan dengan efektif dan independen, termasuk ketika SKAI juga menjalankan fungsi lain di luar audit internal, melalui beberapa rancangan safeguardings yang dikembangkan dan dilakukan oleh audit internal.

During 2025, IAD Department also carried out non assurance activities, among others by:

1. Reviewing policy/procedure for both new and existing products/processes/ regulation, from other work units,
2. Validating the logic parameter in reporting validation application for 11 Financial Information Service System (SLIK) reporting forms,
3. Reviewing the implementation of One Stop Service (OSS), both pre and post implementation, in order to providing feedback on the adequacy of control design at pre implementation, and providing feedback on efficiency and operational in branches post the OSS implementation,
4. Executing annual Control Self-Assessment (CSA) initiative from parent bank and facilitating off-site monitoring from parent bank which needs to be conducted half yearly,
5. Providing feedback on the external audit result on the Soft Token feature
6. Facilitating audit activities that is performed by Internal Audit Bureau at ICBC Limited (as controlling shareholder)
7. Continuous to validate rectification commitment to follow up audit issues
8. Socialize issue that need for more attention (thematic or repeated issue) with all Branch Manager and related Department Head.

In addition, IAD develops and optimizes the audit methodology and tools so that the implementation of audits is more effective and efficient on an ongoing basis. This means:

1. Optimizing the utilization of an audit management system to ensure audit quality standards and to support paperless auditing process.
2. Developing data analytics in audit process through the implementation of Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs) to extract data, analyze data, and generate exception reports over overall data, hence the audit findings on particular audit scope could cover the whole population instead of audit sampling only.
3. Reviewing and updating the internal audit charter and procedures, to ensure the internal audit function is implemented effectively and independently, including when IAD performs functions other than internal audit, through several safeguarding design which is developed and executed by internal audit.

SKAI secara rutin melakukan kajian pengendalian mutu (*quality assurance review*) atas aktivitas audit internal. Tujuan pelaksanaan *quality assurance* adalah:

1. Memastikan proses audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 yang berlaku sejak tanggal 29 Januari 2019 perihal Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum dan metodologi audit yang berlaku.
2. Memastikan pelaksanaan audit terdokumentasikan dengan baik dan temuan audit didukung dengan bukti yang cukup.
3. Memastikan penggunaan audit management system dengan baik.

Selama tahun 2025, aktifitas *quality assurance review* dilakukan oleh pihak internal SKAI. SKAI juga secara berkelanjutan menjalankan rekomendasi dari pihak ekstern yang melakukan *quality assurance review* kepada SKAI di tahun 2023.

Di tahun 2025, audit internal tidak menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjalankan fungsi audit internal atau jasa lainnya.

IAD regularly conducts quality assurance review on internal audit activities. The purposes of implementing quality assurance review are:

1. To ensure the audit process is in conformity with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019, which was effective since January 29, 2019, concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks and the applicable audit methodology.
2. To ensure the implementation of audits is properly documented and audit findings are supported with enough evidence.
3. To ensure the proper use of audit management system.

During 2025, quality assurance review activities was carried out by internal IAD party. IAD Department was also on continuous basis, carry out the recommendation from external party who performed quality assurance review to IAD Department in 2023.

In 2025, internal audit did not use any services from third party to perform internal audit function nor other services.

Akuntan Publik

Public Accountant

Akuntan Publik merupakan organ eksternal Bank untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan audit eksternal Bank dilaksanakan oleh auditor eksternal, yaitu Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh para pemegang saham dalam RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pelibatan organ eksternal Bank ini juga merupakan pemenuhan dari POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Akuntan Publik Tahun 2025

Berdasarkan FEM No. 020/FEM/FM DEPT/ICBC INA/VI/2025, audit eksternal untuk tahun buku 2025 dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).

Public Accountant is The Bank's external organ that provides opinions regarding the conformity of the presentation of The Bank's financial statements against applicable Indonesian financial accounting standards (PSAK). The execution of The Bank's external audit is to be conducted by an external auditor, namely a Registered Public Accountant appointed by shareholders in the GMS based on the proposal from the Board of Commissioners and the Audit Committee.

The Bank's involvement with external entities also fulfills POJK No. 9 of 2023, which concerns the use of public accountant services and public accounting firms in financial services activities.

Public Accountant in 2025

In accordance with FEM FEM No. 020/FEM/FM DEPT/ICBC INA/VI/2025, the external audit for the fiscal year 2025 was conducted by Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) Registered Public Accountants.

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti & Surja (Ernst & Young)
Akuntan Accountant	Rindra Sulindro
Tahun Audit Year of Audit	Tahun Buku 2025 Fiscal Year 2025
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2025 Fiscal Year 2025
Jasa Services	Audit Eksternal External Audit
Jasa Lainnya Other Services	-
Biaya Fees	Rp1.430.000.000 (termasuk PPN) Rp1,430,000,000 (VAT inclusive)

Akuntan Publik dan Biaya Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan, jasa yang diberikan dan jasa lainnya, serta biaya dalam mengaudit laporan keuangan Bank ICBC Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir.

Public Accountant and Fees for the Last 5 (Five) Years

In the name of transparency, the following submission is the list of Public Accounting Firms, Accountants, services provided, other services, and fees in auditing the financial statements of The Bank for the last 8 (five) years.

Daftar Kantor Akuntan Publik 5 (Lima) Tahun Terakhir (2021-2025)
List of Public Accounting Firms for the Last 5 (Five) Years (2021-2025)

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa yang Diberikan Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Fees
2025	Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Rindra Sulindro	Audit Eksternal External Audit	-	Rp1.430.000.000 (termasuk pajak) Rp1,430,000,000 (tax inclusive)
2024	Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Rindra Sulindro	Audit Eksternal External Audit	-	Rp1.400.000.000 (termasuk pajak) Rp1,400,000,000 (tax inclusive)
2023	Imelda & Rekan (Deloitte)	Fonny Alimin	Audit Eksternal External Audit	-	Rp1.361.480.000 (termasuk pajak) Rp1,361,480,000 (tax inclusive)
2022	Imelda & Rekan (Deloitte)	Fonny Alimin	Audit Eksternal External Audit	-	Rp1.361.481.000 (termasuk pajak) Rp1,361,481,000 (tax inclusive)
2021	Imelda & Rekan (Deloitte)	Fonny Alimin	Audit Eksternal External Audit	-	Rp1.348.000.000 (termasuk pajak) Rp1,348,000,000 (tax inclusive)

Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan Audit

Audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta memperhatikan semua ketentuan OJK tentang bentuk dan susunan laporan keuangan. Tanggung jawab auditor adalah pada pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas.

Agar proses audit sesuai dengan standar profesional akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pembahasan atas isu-isu yang signifikan.

Berikut disampaikan prosedur dan mekanisme penunjukan Akuntan Publik dan pelaksanaan audit eksternal di lingkup Bank.

1. Komite Audit mengusulkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris mengusulkan Kantor Akuntan Publik kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Pengesahan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh RUPS.
4. *Kick-off meeting* dengan manajemen, audit internal, dan Komite Audit.
5. Menyampaikan jadwal audit sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.
6. Melaksanakan audit umum untuk interim dan akhir tahun berdasarkan standar audit yang berlaku umum di Indonesia.

Mechanism of Auditing Implementation

Auditing is implemented based on the auditing standards set by the Indonesia Accountants Association (IAI) and by taking into account all OJK provisions regarding the form and arrangement of financial statement. The responsibilities of an auditor are with the opinion statement whether the financial statement has been presented in fair value, in all material aspects, financial position, business achievement, and cash flows.

In order the auditing process is on par with the standards of professional accountant as well as working agreement and scope of audit being set and completed within the time frame, discussions on significant issues are routinely conducted.

The following are the procedure and mechanism of appointing Public Accountant and the implementation of external audit in The Bank.

1. The Audit Committee proposes the Public Accounting Firm to the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners proposes the Public Accounting Firm to shareholders through the GMS.
3. Ratification and appointment of Public Accounting Firm by the GMS.
4. Kick-off meeting with the management, internal audit, and Audit Committee.
5. Deliver the audit schedule in accordance with agreed target timeline.
6. Conduct auditing for interim and year-end based on generally accepted auditing standards in Indonesia.

7. Mengidentifikasi isu yang signifikan dan melakukan pembahasan dengan manajemen.
8. Melakukan *exit meeting* dengan manajemen, audit internal, dan Komite Audit.
9. Menerbitkan laporan audit.
10. Menyampaikan laporan audit.

Hubungan Auditor Eksternal dengan Departemen Audit Internal

Dalam mendukung kelancaran tugas-tugas auditor eksternal, Departemen Internal Audit (SKAI) membantu Departemen *Management Information & Accounting* sebagai departemen yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan auditor eksternal untuk audit laporan keuangan agar tercapai hasil audit yang optimal dan komprehensif. SKAI menjaga hubungan kerja yang baik dengan auditor eksternal, dengan tujuan untuk mendukung penerapan audit kepada Bank dan meyakinkan program pemeriksaan antara auditor eksternal dan internal saling melengkapi, sehingga dapat mengoptimalkan cakupan audit. SKAI juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut temuan audit eksternal.

Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal

Per 31 Desember 2025, SKAI telah memantau tindak lanjut atas temuan yang disampaikan oleh auditor eksternal yang terdiri dari:

1. Terkait dengan temuan audit eksternal atas audit laporan keuangan tahun 2024, tindak lanjut atas 3 (tiga) temuan telah dilakukan oleh unit kerja terkait, dimana 1 (satu) temuan akan berkelanjutan divalidasi ketika proses audit atas laporan keuangan.

Sedangkan untuk temuan audit eksternal atas audit laporan keuangan tahun 2021, tindak lanjut atas 4 (empat) temuan telah dilakukan oleh unit kerja terkait. Atas 1 (satu) temuan lainnya, tindak lanjut koreksi telah dilakukan, namun tindak lanjut sebagai kontrol pencegahan ke depannya sedang dalam proses implementasi.

7. Identify significant issues and conduct discussions with the management.
8. Conduct exit meeting with the management, internal audit, and Audit Committee.
9. Publish an audit report.
10. Submit an audit report.

External Auditor's Relationship with Internal Audit Department

In supporting the duties of external auditor, the Internal Audit Department (IAD) assists the Management Information & Accounting Department, which is responsible for coordinating the activities of external auditor for financial statement audit in order to achieve the optimal and comprehensive audit results. IAD maintains a good working relationship with the external auditor, with the objective to support the application of audit at The Bank and to ensure the audit program of external and internal auditors is complimentary so as to optimize the audit coverage. IAD also monitors the follow-up of external audit findings.

Follow-Up on External Audit Findings

As of December 31, 2025, IAD Department has monitored the follow up of findings raised by external auditor comprising of:

1. With regards to external audit findings on audit of financial statement 2024, follow up on 3 (three) findings have been carried out by relevant work units, which 1 (one) finding will be continuously validated during audit of financial statement

While regarding external audit findings on audit of financial statement 2021, the follow up action on 4 (four) findings have been carried out by relevant work units. For another 1 (one) finding, the corrected follow up action was in place, however the follow up action as preventive control in future is still in process of implementation.

Manajemen Risiko

Risk Management

Kerangka Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank selalu berhadapan dengan risiko yang melekat (*inherent*) pada kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Dalam rangka mengendalikan risiko tersebut, Bank menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank. Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) yang selaras dengan strategi bisnis, struktur organisasi, kebijakan dan pedoman, serta penyempurnaan infrastruktur Bank diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional untuk senantiasa menjadi bank yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan.

Kerangka manajemen risiko yang diterapkan pada Bank, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, merujuk kepada 4 (empat) pilar manajemen risiko:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Bank melakukan pengelolaan risiko utama yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan risiko reputasi, *country risk* dan transfer risk, dan risiko iklim.

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko Bank menjadi acuan dalam pemantauan dan/atau pengendalian internal pada semua tahapan dalam proses manajemen risiko dalam hubungannya dengan visi, misi, dan rencana strategis Bank:

1. Sebagai panduan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG;
2. Sebagai panduan untuk menetapkan dan memperjelas wewenang dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam manajemen risiko;
3. Merupakan alat pengawasan untuk mengendalikan risiko secara keseluruhan;
4. Sebagai panduan untuk menjalankan semua aktivitas dalam limit risiko.

Risk Management Framework

In carrying out its business activities, The Bank always encounters inherent risks in the banking business and operational activities. In order to control these risks, The Bank implements integrated risk management to identify, measure, monitor and control all risk exposures faced by The Bank. The risk management framework that is aligned with the business strategy, organizational structure, policies and guidelines, as well as the improvement of The Bank's infrastructure are implemented to support effective and consistent risk management implementation in each process of business and operational activities so as to always be a healthy bank that grows sustainably.

The risk management framework applied to The Bank refers to 4 (four) risk management pillars, in compliance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks as follows:

1. Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Policy and procedures of risk management and the establishment of risk limits.
3. The process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risk, as well as risk management information system.
4. A comprehensive internal control system.

The Bank manages key risk which consists of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk, strategic risk, and reputation risk, country risk, and transfer risk, and climate risk

Risk Management Policy

The Bank's risk management policy serves as a guidance in monitoring and/or internal control at all stages of the risk management process in relation to The Bank's vision, mission and strategic plan. It serves the following purposes:

1. As a guidance on applying prudential principles and GCG;
2. As a guidance on establishing and clarifying the authority and responsibility of all parties involved in risk management;
3. As a monitoring tool to control overall risk;
4. As a guidance to carry out all activities within risk limits.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Risiko

Dalam rangka memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik, Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi dan fungsi manajemen risiko Bank adalah:

Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank;
2. Menyetujui dan mengevaluasi arah kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sekiranya terjadi perubahan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi Bank yang berkaitan dengan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko Bank berdasarkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, dan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menyusun strategi manajemen risiko secara komprehensif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko, dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance Bank;
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bersifat non-struktural dalam manajemen risiko, berkedudukan di kantor pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko, dan memberikan saran-saran dan langkah perbaikan yang berkaitan dengan

Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors on Risk Management

In order to ensure the proper implementation of risk management and internal control functions, The Bank has in place an adequate organizational structure with different levels of responsibility. The segregation of authorities and responsibilities in the organization and risk management function of The Bank are as follows:

Board of Commissioners

The authorities and responsibilities of the Board of Commissioners in relation to risk management include the following:

1. Approve and evaluate The Bank's risk management policy;
2. Approve and evaluate the direction of The Bank's risk management policy and strategies at least once a year or in the event of any changes in factors that significantly affect The Bank's business activities;
3. Evaluate the accountability of the Board of Directors and provide direction for improvements in the implementation of risk management policy.

Board of Directors

The authorities and responsibilities of the Board of Directors of The Bank in relation to risk management should include, among others:

1. Establish the risk management policy of The Bank based on recommendations from the Risk Management Committee, and submit this policy to the Board of Commissioners for approval;
2. Formulation of a comprehensive risk management strategy in accordance with prevailing regulations, including the determination and approval of risk limits in overall and on specific types of risks, by taking into account the risk appetite and risk tolerance of The Bank;
3. Be responsible for the implementation of overall risk management policy and risk exposure of The Bank;
4. Develop a risk management culture at all levels of the organization, including adequate communications to all levels of the organization on the importance of effective internal controls.

Risk Management Committee

Risk Management Committee is a non-structural committee in risk management, located in the head office. The committee assists the Board of Directors in formulating policy, overseeing the implementation of policy, monitoring the progress and conditions of risk profiles, and providing recommendations and improvement measures related to risk

manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggota terdiri dari Direksi, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Kepala Departemen terkait lainnya. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko, termasuk penetapan *limit* dan *contingency plan* dalam kondisi tidak normal;
2. Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang dimaksud;
3. Memantau, mengevaluasi, dan menilai perkembangan komposisi profil risiko dalam portofolio Bank, penetapan dan pelaksanaan limit, kecukupan permodalan Bank terhadap eksposur risiko sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko.

Departemen Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan proses manajemen risiko dan independen dari satuan kerja bisnis dan departemen lainnya yang menjalankan fungsi pengendalian internal. Wewenang dan tanggung jawab SKMR antara lain meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, serta mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;
3. Memantau posisi risiko secara keseluruhan, maupun jenis posisi risiko tertentu serta melakukan stress testing untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;
4. Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko;
5. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atau eksposur risiko maksimum yang dapat dipelihara Bank.

management. Risk Management Committee is chaired by the President Director, with members consisting of the Board of Directors, Head of Internal Audit Department (IAD), Head of Risk Management Department (RMD), and other relevant Heads of Departments. The authorities and responsibilities of the Risk Management Committee include:

1. Establish policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, including the establishment of limits and contingency plans under abnormal conditions;
2. Improve or enhance the implementation of risk management based on the evaluation results of intended implementation;
3. Monitor, evaluate and assess the development of risk profile compositions in The Bank's portfolio, the establishment and implementation of limits, the adequacy of The Bank's capital against risk exposure in accordance with prevailing regulations, and ensure the effectiveness of risk management implementation.


Risk Management Department

Risk Management Department (RMD) is a unit that has the authorities and responsibilities for carrying out the risk management process and is independent from the business units and departments that perform internal control functions. The authorities and responsibilities of RMD include the following:

1. Provide input to the Board of Directors in formulating risk management policy, strategies, and framework;
2. Develop procedures and tools for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, as well as designing and implementing the tools required for the implementation of risk management;
3. Monitor overall risk positions, as well as specific types of risk positions, and performing stress testing to ascertain the impact of implementation of risk management policy and strategies on the overall portfolios or performances of The Bank;
4. Conduct periodic reviews to ensure adequacy of risk management framework, accuracy of risk assessment methodology, and adequacy of risk management information system;
5. Provide recommendations to the business unit and/or Risk Management Committee related to the implementation of risk management, among others concerning the amount or maximum risk exposure that can be maintained by The Bank.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Bank ICBC Indonesia telah menetapkan struktur organisasi manajemen risiko yang berlaku hingga akhir tahun 2025 sebagai berikut:



Risk Management Organizational Structure

The Bank of China (ICBC) Indonesia has established an organizational structure for risk management, which remains in effect until the end of 2025.

Kegiatan Manajemen Risiko

Bank telah melaksanakan beberapa program kerja penting dalam mengembangkan manajemen risiko, termasuk antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Bank telah memiliki komite-komite yang secara aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko Bank, seperti Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Komite-komite tersebut telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkesinambungan. Bank telah menerapkan enterprise risk management untuk memperkuat fungsi pengelolaan manajemen risiko. Sejalan dengan itu, Bank membentuk Komite *Liability Recognition* yang berfokus untuk mengkaji kejadian risiko dan merekomendasikan sanksi, juga tindakan perbaikan agar kejadian risiko serupa tidak terulang di masa datang. Bank menunjuk *Leading Department* untuk memastikan proses identifikasi tanggung jawab kejadian risiko dan pengelolaan risiko yang komprehensif.
2. Kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko dan perkreditan antara lain:
 - a. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif yang meliputi seluruh risiko utama yang dikelola Bank. Pada masing-masing area risiko, penyempurnaan kebijakan dan prosedur juga dilakukan agar sejalan dengan kondisi Bank dan peraturan terkini;

Risk Management Activities

The Bank has implemented several important work programs in developing risk management. This includes, among others, but not limited to the following:

1. The Bank has established committees that actively monitor The Bank's risk management, such as the Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee. These committees have evaluated the implementation of risk management on an ongoing basis. The Bank has implemented enterprise risk management to strengthen the risk management function. Along with it, The Bank established Liability Recognition Committee that focuses on reviewing risk events and recommending sanctions, as well as corrective actions so that similar risk events do not recur in the future. The Bank appointed Leading Department to ensure a comprehensive risk event responsibility identification and risk management process.
2. Policies and procedures related to risk management and credit, among others:
 - a. The Bank has comprehensive policies and procedures covering all principal risks that managed by the Bank. In each risk area, improvements to the policy and procedures are also conducted in line with The Bank's current conditions and regulations;

- b. Bank juga telah menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian secara konsisten dan berkesinambungan, di mana secara komprehensif Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai perkreditan dengan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai payung kebijakan, yang senantiasa dilakukan penyempurnaan agar sejalan dengan kondisi Bank dan peraturan terkini;
- c. Dalam rangka menjaga kualitas kredit, Bank juga telah meningkatkan pengelolaan dan pemantauan klasifikasi kualitas kredit debitur, baik debitur yang berada dalam *watch list* atau *potential risk* atau yang menunjukkan penurunan kualitas atau kredit bermasalah, serta memantau perkembangannya. Pengelolaan kredit bermasalah bertujuan untuk meminimalkan jumlah kredit bermasalah Bank serta memaksimalkan tingkat pengembalian kredit.

3. Risk Appetite

Pelaksanaan manajemen risiko yang efektif harus didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, di mana salah satunya melalui kerangka kerja risk appetite, yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. *Risk Appetite Statement* memuat *target limit* dan *trigger limit* atas indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dipantau dan dikaji kembali secara berkala dan adhoc untuk diselaraskan dengan rencana strategi dan permodalan Bank.

4. Risiko Kredit

Pada area risiko kredit, pelaksanaan kerangka kerja risiko kredit telah diterapkan melalui pengembangan proses manajemen risiko kredit yang antara lain meliputi identifikasi risiko kredit pada produk/aktivitas baru, kecukupan kebijakan dan prosedur terkait proses perkreditan, pemantauan perkembangan portofolio pinjaman baik per debitur, konsentrasi, segmentasi, sektor ekonomi, kualitas aset, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), penilaian profil risiko kredit, serta pelaksanaan stress testing risiko kredit secara berkala.

Pengelolaan risiko kredit pada pemberian kredit secara langsung kepada debitur dijalankan melalui proses pemberian kredit sesuai kebijakan dan memantau pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian di dalam mengelola risiko kredit yang harus dipenuhi. Persetujuan kredit diberikan dengan syarat bahwa aplikasi memenuhi persyaratan Bank dan tanpa mengorbankan integritas organisasi. Pemantauan pasca pencairan dilakukan dalam rangka menjaga kualitas kredit. Pemantauan kualitas portofolio kredit dilakukan melalui penerapan manajemen risiko kredit yang *prudent*, penerapan *early warning system*, dan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

- b. The Bank has also adopted sound credit principles according to the prudential principles in a consistent and continuous manner, whereby The Bank has comprehensive policy and procedures on credit, with The Bank Credit Policy serving as an umbrella policy, which is constantly enhanced to be in line with The Bank's conditions and current regulations;
- c. In order to maintain credit quality, The Bank has also improved the management and monitoring of debtor credit quality classification, both for debtors who are in the watch list or potential risk or who show a decline in quality or non-performing loans, and monitor their progress. The management of non-performing loans aims to minimize the number of non-performing loans of The Bank and to maximize the credit repayment rate.

3. Risk Appetite

The implementation of effective risk management must be supported by a comprehensive risk management framework. This includes a risk appetite framework that is clearly defined in line with The Bank's vision, mission and business strategy. The Risk Appetite Statement consists of the target limit and trigger limit for both quantitative and qualitative indicators, which are monitored and reviewed on regular and adhoc basis to align with The Bank's strategic plan and capital.

4. Credit Risk

In the area of credit risk, the implementation of a credit risk framework has been implemented through the development of a credit risk management process, which includes the identification of credit risk on new products/activities, the adequacy of policies and procedures related to the credit process, monitoring the growth of loan portfolios by debtor, concentration, segmentation, economic sector, assets quality, impairment, Legal Lending Limit (LLL), credit risk profile assessment, and periodic credit stress testing.

Credit risk management on credit granting directly to debtors is carried out through the process of credit granting according to policy and monitoring its implementation to be in line with the prudential principles in managing credit risk that must be fulfilled. Credit approval is provided on condition that the application meets The Bank's requirements and without compromising organizational integrity. Post-disbursement monitoring is carried out in order to maintain credit quality. Monitoring of the quality of loan portfolio is carried out through the implementation of prudent credit risk management, the application of early warning system, and preventive measures to prevent the occurrence of non-performing loans.

Pencadangan penurunan nilai secara individual telah dilakukan tepat waktu yang didasarkan atas analisis kemampuan pembayaran dan arus kas debitur. Selain itu, sistem telah diimplementasikan untuk menghitung pencadangan penurunan nilai secara kolektif sesuai dengan ketentuan PSAK 71.

5. Risiko Pasar

Dalam penerapan manajemen risiko pasar, dengan mengacu kepada *best practice*, selain kaji ulang dan pemantauan atas limit-limit yang telah ada, yaitu stop loss limit, limit Posisi Devisa Neto (PDN), faktor sensitivitas (PV01), *Management Action Triggers* (MATs), Bank juga melakukan stress testing dan faktor risiko (PSE *risk factor*) dalam penentuan limit FX untuk *counterparty*, VaR, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sesuai dengan harga pasar (pemantauan off market). Selain itu, valuasi terhadap portofolio yang dimiliki Bank didasarkan pada sumber data pasar yang lazim digunakan. Dalam area manajemen risiko banking book, pengelolaan risiko suku bunga dilakukan melalui pendekatan faktor sensitivitas (PV01) dan stress testing baik dari perspektif pendapatan maupun perspektif nilai ekonomis. Hal ini akan membantu dalam melakukan pengukuran risiko suku bunga di *banking book* dengan lebih tepat.

Saat ini Bank telah mendapatkan persetujuan dari regulator untuk sistem terkait risiko pasar dan penggunaan sistem tersebut dapat membantu Bank untuk meningkatkan metodologi dan akurasi dalam pengukuran risiko pasar.

Selain itu, Bank juga telah menetapkan Prosedur Rencana Darurat untuk kejadian terkait risiko pasar dan risiko suku bunga banking book dengan tujuan untuk memperjelas indikator peringatan dini dan proses eskalasi dalam situasi darurat.

6. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting di Bank. Pendekatan proaktif yang melibatkan manajemen Bank dan departemen terkait melalui *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam mengoptimalkan dan memperkuat sumber pendanaan serta penggunaan dana bagi Bank akan terus dilakukan. Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas penggunaan pendanaan, Bank telah melakukan aktivitas tambahan pada tahun ini, yaitu analisis portofolio yang secara berkala disampaikan pada *Asset and Liability Committee* (ALCO). Pemantauan atas rasio likuiditas, antara lain rasio aset likuid, LCR (*Liquidity Coverage Ratio*), NSFR (*Net Stable Funding Ratio*), dan likuiditas jangka pendek senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan dilakukan penyesuaian asumsi secara berkala.

Individual impairment has been made on time based on analysis of payment ability and cash flow of the debtors. In addition, the system has been implemented to calculate the collective impairment in accordance with stipulation of PSAK 71.

5. Market Risk

In the implementation of market risk management, with reference to best practices, in addition to reviewing and monitoring existing limits namely stop loss limit, Net Open Position (NOP) limit, sensitivity factor (PV01), Management Action Triggers (MATs), The Bank also conducts stress testing and risk factor (PSE risk factor) in determining FX limits for counterparties, VaR, and ensuring that transactions carried out by The Bank are in accordance with market prices (off market monitoring). In addition, valuations of The Bank's portfolio are based on commonly used market data sources. In the banking book risk management area, interest rate risk management is carried out through a sensitivity factor (PV01) approach and stress testing both from income perspective and economic value perspective. This should help in dimensioning interest rate risk in the banking book with better precision.

Currently The Bank has obtained approval from regulators for system related to market risk and the use of the system will help The Bank to enhance the methodology and accuracy in market risk measurement.

Moreover, The Bank has established Emergency Plan Procedure for market risk and interest rate risk in the banking book events with the aim to have more clarity in early warning indicators and escalation process during emergency situation.

6. Liquidity Risk

Liquidity risk management is one of the most critical functions in The Bank. A proactive approach involving The Bank management and relevant departments through the Asset and Liability Committee (ALCO) in optimizing and strengthening the funding sources and use of funds for The Bank will continue to be implemented. To enhance the effectiveness and productivity regarding the use of funding, this year The Bank has conducted additional activity namely portfolio analysis that was regularly presented in the Asset and Liability Committee (ALCO). Monitoring of liquidity ratios, including liquid asset ratio, LCR (*Liquidity Coverage Ratio*), NSFR (*Net Stable Funding Ratio*), and short-term liquidity are always adjusted to the current developments along with periodic adjustments to assumptions.

Stress testing likuiditas dilakukan berdasarkan asumsi yang disetujui untuk memastikan kondisi pendanaan pada periode stress. Saat ini, Bank telah menetapkan dan melakukan pemantauan stress testing untuk periode di atas 1 (satu) bulan untuk memastikan kemampuan likuiditas Bank dalam menghadapi kondisi stress jangka panjang. Selain itu, Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) senantiasa diperbarui, di mana trigger/indikator peringatan dini Rencana Pendanaan Darurat dipantau dan Rencana Pendanaan Darurat diuji coba secara berkala untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

7. Risiko Operasional

Risiko operasional tetap menjadi salah satu fokus perhatian Bank karena risiko operasional timbul pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi. Sebagai bagian dari upaya Bank untuk meningkatkan pemantauan risiko operasional, Bank senantiasa melakukan penyesuaian dan penyempurnaan alat bantu risiko operasional, antara lain *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) pada unit-unit pengambil risiko, pemantauan pencatatan *Risk/Loss Event Database* (RLED), *Key Risk Indicators* (KRI), dan Staff Risiko Operasional dalam mengidentifikasi dan memitigasi terjadinya risiko operasional pada unit-unit pengambil risiko, dan bersama dengan Departemen TI dalam kesiapan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan gangguan bisnis baik karena masalah internal maupun eksternal, yang diuji coba secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Bank telah menerapkan 3 (three) lines of defense untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko operasional telah berfungsi sesuai yang diharapkan. Satuan kerja bisnis mencakup seluruh unit bisnis dan cabang/ cabang pembantu di Bank merupakan lini pertama pertahanan yang melakukan pencegahan proaktif, melakukan pengendalian dan manajemen sistem yang berkualitas, serta melakukan proses identifikasi, pemantauan, pelaporan, mitigasi, dan pengendalian risiko operasional.

Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko sebagai lini kedua pertahanan menyusun dan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, memberikan dukungan terhadap proses manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan secara independen memantau, menilai, dan melaporkan profil risiko operasional, membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan dan kesadaran risiko operasional, melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Liquidity stress testing is carried out based on agreed assumptions to ensure funding conditions in the stress period. Currently, The Bank has determined and conducted stress testing monitoring for above 1 (one) month period to ensure The Bank liquidity capability when facing long-term stress condition. In addition, the Contingency Funding Plan is continually updated, where triggers/early warning indicators of the Contingency Funding Plan are monitored and the Contingency Funding Plan is periodically tested to prepare The Bank in the event of a liquidity crisis.

7. Operational Risk

Operational risk remains a focus of attention of The Bank due to operational risk arises in all functional activities, products, processes and information systems. As part of The Bank's initiatives to improve operational risk monitoring, The Bank continues to adjust and enhance the operational risk tools, including Risk Control Self-Assessment (RCSA) on risk taking units, monitoring the recording of Risk/Loss Event Database (RLED), Key Risk Indicators (KRI), and Operational Risk Officer in identifying and mitigating the operational risk at risk taking units, and together with the IT Department in the preparation of the Business Continuity Plan (BCP) to minimize risks associated with business disruption due to internal and external incidents, which is periodically tested at least once a year. The Bank has implemented 3 (three) lines of defense to ensure internal control over operational risk has worked as expected. Business work units covering all business units and branches/sub-branches at The Bank are the first line of defense that carry out proactive prevention, quality control and system management, as well as processes for identification, monitoring, reporting, mitigation, and operational risk control.

Compliance Department and Risk Management Department as the second line of defense prepare and implement Operational Risk Management Policy, provide support to the operational risk management process carried out by the first line of defense and independently monitor, assess, and report the operational risk profile, make steps to support the creation of a compliance culture and operational risk awareness, review and/or recommend the enhancement of The Bank's policies, provisions, systems and procedures to comply with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations.

Sementara lini pertahanan ketiga adalah Departemen Audit Internal yang melakukan audit kinerja dan efektivitas penerapan manajemen risiko operasional pada lini pertahanan pertama dan kedua dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan, prosedur, dan manual yang terkait dengan fungsi audit internal.

8. Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi

Kerja sama dengan departemen terkait, yaitu Departemen Hukum, Departemen *Strategy Management and Investor Relation* (SMIR), Departemen Kepatuhan, dan Departemen Retail Banking dalam melakukan pengelolaan maupun pengawasan risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi secara komprehensif, baik melalui penilaian profil risiko secara triwulanan, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman karyawan, maupun melalui rapat-rapat komite dan rapat-rapat Direksi.

9. Risiko Negara dan Risiko Transfer

Dalam penerapan Risiko Negara dan Risiko Transfer, Bank telah melakukan pengelolaan risiko tersebut sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas bank;
- b. Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha bank;
- c. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan *country risk* dan *transfer risk*;
- d. Melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi;
- e. Menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan profil risiko.
- f. Melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank;

10. Risiko Iklim

Penerapan Risiko Iklim telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan risiko iklim, Bank telah melakukan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan proses untuk memahami dan menilai potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank dan memperhitungkan risiko tersebut pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko;

As for the third line of defense is Internal Audit Department which conducts performance audits and effectiveness of operational risk management implementation on the first and second lines of defense by referring to the Financial Services Authority Regulations, policies, procedures, and manuals related to the internal audit function.

8. Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, and Reputation Risk

Cooperation with relevant departments, namely Legal Department, Strategy Management and Investor Relation (SMIR) Department, Compliance Department, and Retail Banking Department to manage and supervise legal risk, strategic risk, compliance risk, and reputation risk comprehensively, either through a quarterly risk profile assessment, socialization and training to increase awareness and understanding of employees or through the committees' meetings and the Board of Directors' meetings.

9. Country Risk and Transfer Risk

In the implementation of Country Risk and Transfer Risk, Bank has carried out risk management as follows:

- a. Develop and determine strategies for managing country risk and transfer risk in accordance with the characteristic and complexity of the bank;
- b. Develop, establish, and ensure the implementation of policies and procedures to identify, measure, monitor, and control risks related to country risk and transfer risk in the bank's business activities;
- c. Monitoring the development of country risk dan transfer risk;
- d. Carried out credit risk control on country risk and transfer risk exposures based on specific regions, exposures individuals, and exposures based on counter parties;
- e. Develop and expedite the result of identification, measurement, monitoring, and control of country risk and transfer risk in the risk profile report;
- f. Conduct evaluations and testings (*stress testing*) periodically at least 2 (two) times in 1 (one) year or based on certain conditions that will have a significant impact on the Bank.

10. Climate Risk

The implementation of Climate Risk has been conducted in accordance with the applicable regulation. In managing the climate risk, Bank has carried out the followings:

- a. Develop and implement the process to understand and assess the potential impact of climate related risks against the Bank's business and incorporate these risks into its business strategy and risk management framework;

- b. Menetapkan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan unit kerja pada Bank sesuai struktur organisasi, mekanisme koordinasi dalam pengelolaan risiko terkait iklim, dan pelaksanaan pengawasan secara efektif yang tertuang pada Kebijakan Manajemen Risiko;
 - c. Melakukan *stress test* terkait risiko iklim dengan penerapan yang sesuai dengan panduan *stress test* risiko iklim dari regulator.
11. Analisis risiko atas usulan aktivitas dan/atau produk baru dilakukan untuk memastikan kemampuan Bank dalam mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kecukupan sumber daya manusia, kelengkapan kebijakan/prosedur dan sistem. Terkait dengan inisiatif baru atau perubahan produk, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan seluruh fungsi unit kerja untuk melakukan perencanaan yang matang dengan melakukan kajian terhadap namun tidak terbatas pada:
- a. Ketertarikan produk dengan strategi Bank.
 - b. Penilaian risiko dan mitigasinya.
 - c. Mekanisme penyelenggaraan produk.
 - d. Kewajiban pengajuan izin kepada regulator.
 - e. Identifikasi kehandalan sistem informasi.
12. Budaya Manajemen Risiko
Dalam hal meningkatkan budaya manajemen risiko, sosialisasi mengenai awareness manajemen risiko terus dilakukan, antara lain melalui program CARAL (*Compliance, AML, Risk Management, Audit, and Legal*), forum diskusi dengan cabang, *awareness* terkait *Business Continuity Plan (BCP)*, termasuk mengingatkan kembali pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dan yang akan diimplementasikan, melalui berbagai saluran komunikasi seperti email blast, media virtual atau tatap muka, dan *e-learning*.
13. Proses dan Penilaian Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan dukungan sistem informasi manajemen yang memadai. Pelaksanaan penilaian profil risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko yang dilaporkan pada setiap triwulan. Penilaian profil risiko dilakukan berdasarkan penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap risiko yang akan dinilai. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, kecukupan sistem informasi manajemen, dan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko yang dikelola Bank seperti yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko mencakup juga risiko suku bunga pada *banking book*, *country risk* dan *transfer risk*, risiko teknologi informasi, dan risiko iklim.

- b. Establishing the roles and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and working units within the Bank in accordance with the organizational structure, coordination mechanisms in managing climate related risks, and effective implementation of supervision as stated in the Risk Management Policy;
 - c. Conduct stress test related to climate risk with implementation in accordance to with the regulator's climate risk stress test guidelines.
11. Risk analysis of proposed new activities and/or products is undertaken to ensure The Bank's ability in managing new activities and/or products. These include analysis of the adequacy of human resources, the completeness of policies/procedures and systems. In relation to new initiatives or product changes, The Bank already has policies and procedures that serve as a reference for all working unit functions to carry out careful planning by conducting assessment on but not limited to:
- a. Product linkage with The Bank' strategy.
 - b. Risk assessment and mitigation.
 - c. Product implementation mechanism.
 - d. The obligation to apply for a permit to regulators.
 - e. Identification of the reliability of information system.
12. Risk Management Culture
In order to improve risk management culture, socialization regarding risk management awareness is continually conducted through CARAL (*Compliance, AML, Risk Management, Audit, and Legal*) program, discussion forum with branches, awareness related to the Business Continuity Plan (BCP), as well as through the refreshment of the understanding of existing policies and procedures and which will be implemented, through various communication channels such as email blasts, virtual or face-to-face media, and e-learning.
13. Risk Management Process and Assessment
The risk management process includes identification, measurement, monitoring, and risk control with the support of an adequate management information system. Implementation of risk profile assessment conducted by the Risk Management Department is reported on a quarterly basis. Risk profile assessment is based on inherent risk assessment and the quality of risk management implementation at each risk to be assessed. The quality of risk management implementation covers aspects such as risk governance, risk management framework, risk management process, adequacy of human resources, adequacy of management information systems, and adequacy of risk control systems.

Risks that are managed by the Bank as stated in the Risk Management Policy also covers interest rate risk in banking book, country risk and transfer risk, information technology risk, and weather risk.

Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain pada aktivitas pemberian kredit, risiko kredit dapat berasal dari berbagai instrumen keuangan seperti efek-efek, akseptasi, transaksi antar-bank, transaksi nilai tukar dan derivatif, transaksi pembiayaan perdagangan, dan liabilitas komitmen dan kontinjensi.

Penerapan manajemen risiko kredit berlandaskan pada kebijakan dan prosedur risiko kredit yang mencakup ketentuan regulator dan juga kebijakan internal. Kebijakan dan prosedur internal dikaji ulang secara berkala agar sejalan dengan perubahan-perubahan ketentuan perbankan, perkembangan usaha Bank, dan kondisi perekonomian.

Pelaksanaan penilaian risiko kredit dilakukan Bank atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko inheren terdiri dari komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, dan faktor eksternal.

Berdasarkan penilaian tersebut, unit-unit pengambil risiko melakukan tindak lanjut, antara lain agar komposisi portofolio tidak terpusat pada sektor ataupun debitur besar tertentu, mempertahankan kualitas penyediaan dana pada tingkat risiko yang dipandang aman, mempertahankan kecukupan pencadangan, memastikan bahwa pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit telah dikelola secara memadai dan sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit senantiasa mengacu pada pedoman tertulis yang telah dimiliki Bank mengenai kebijakan dan prosedur terkait perkreditan yang mencakup seluruh aspek proses pemberian kredit, termasuk mengenai pendelegasian wewenang dan limit wewenang kredit;
2. Melakukan analisis terhadap sektor ekonomi/industri berdasarkan risiko dan penetapan limit sektor ekonomi/industri internal, yang bertujuan selain memberikan acuan dalam melakukan pemberian kredit, juga sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi dan meningkatkan hasil proses pengelolaan risiko kredit yang lebih baik;
3. Secara berkala, Bank melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit, antara lain meliputi pemantauan pertumbuhan kredit, kualitas/kolektibilitas kredit, kecukupan pencadangan, konsentrasi pemberian kredit pada sektor ekonomi, dan debitur/grup debitur terbesar;

Credit Risk

Credit risk is defined as the risk arising from the default of debtors and/or other parties in fulfilling their obligations to The Bank. Credit risk may arise from various business activities of The Bank. In addition to lending activities, credit risk may arise from various financial instruments such as securities, acceptances, interbank transactions, exchange rate and derivative transactions, trade finance transactions, and commitment and contingent liabilities.

Implementation of credit risk management is governed by the credit risk policy and procedure that incorporate the regulatory provisions as well as internal policies. Internal policies and procedures are reviewed periodically to reflect changes in banking regulations, The Bank's business growth, and economic conditions.

Credit risk assessment is conducted by The Bank in assessing inherent risk and the quality of risk management implementation. The parameters used as the basis for inherent risk assessment consist of the composition of asset portfolio and level of concentration, the quality of funding and the adequacy of provision, funding strategy and source of funding, and external factors.

Based on the assessment, risk taking units conduct follow-up actions to ensure that the portfolio composition is not concentrated on certain sectors or large debtors, to maintain the quality of funding at a safely perceived level of risk, to maintain adequacy of provision, and to ensure that credit lending and credit decision have been adequately managed and within the approved limits.

The implementation of risk management by The Bank in monitoring and controlling credit risk includes, among others:

1. Credit lending and credit decision must always refer to the written guidelines held by The Bank concerning credit policy and procedure, which cover all aspects of lending process, including delegation of authority and limit of credit authority;
2. Perform analysis to economic/industry sector based on risk and limits setting on the internal economic/industry sector. This aims to provide a reference in lending activity, as well as efforts to diversify and improve the credit risk management process;
3. The Bank periodically performs monitoring on loan portfolios, including monitoring on loan growth, credit quality, adequacy of provision, credit concentration by economic sector, and largest debtors/group of debtors;

- Melakukan pemantauan secara intensif dan penyusunan solusi penyelesaian terhadap setiap kredit bermasalah termasuk kemungkinan dilakukannya restrukturisasi kredit, penjualan kredit, penjualan agunan secara sukarela oleh debitur, lelang agunan;
- Melakukan identifikasi risiko kredit pada setiap produk/ aktivitas baru, termasuk mitigasi risiko yang diperlukan.

Risiko Kredit Maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk garansi bank dan *Standby L/C* yang diterbitkan dan *L/C* serta SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas garansi bank, *Standby L/C*, *L/C*, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk komitmen fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah komitmen tersebut.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dengan risiko kredit, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

Risiko Kredit Maksimum Maximum Credit Risk

- Perform intensive monitoring and prepare settlement solutions for any non-performing loans including possibility of credit restructuring, credit sales, voluntary collateral sales by debtors, collateral auctions;
- Perform credit risk identification on any new product/ activity, including any risk mitigation required.

Maximum Credit Risk

For financial assets recognized in the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For bank guarantee and *Standby L/C* issued and outstanding irrevocable *L/C* and domestic *L/C*, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that The Bank has to pay if the obligation of bank guarantee, *Standby L/C*, irrevocable *L/C*, and domestic *L/C* are called upon. For unused committed loan facilities, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The following table presents the maximum exposure of The Bank to credit risk for financial instruments in the statement of financial position and off-balance sheet accounts with credit risk, without taking into account any collateral held or other credit enhancements:

dalam Rp juta / in Rp million

Uraian	2025	2024	Description
Laporan Posisi Keuangan			
Statement of Financial Position			
Giro pada Bank Indonesia	3.132.610	2.419.086	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain	4.565.808	2.860.731	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	12.716.221	6.856.880	Placements with Bank Indonesia and other banks
Aset derivatif	47.586	13.017	Derivative assets
Tagihan akseptasi	54.649	58.219	Acceptance receivables
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.129.384	1.517.316	Securities purchased under agreements to resell
Efek-efek untuk tujuan investasi	13.783.605	10.169.379	Investment securities
Kredit yang diberikan	22.932.369	25.095.553	Loans receivable
Aset lain-lain	633.030	482.069	Other assets
Rekening Administratif dengan Risiko Kredit			
Off-Balance Sheet Accounts with Credit Risk			
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - <i>committed</i>	2.174.858	2.240.141	Unused loan facilities - committed
<i>L/C</i> dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	91.428	105.229	Outstanding Irrevocable <i>L/C</i> and Domestic <i>L/C</i>
Garansi bank dan <i>Standby L/C</i> yang diterbitkan	2.134.179	1.639.945	Bank guarantee and Standby <i>L/C</i> issued
Jumlah	63.395.727	53.457.565	Total

Risiko Konsentrasi Kredit

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi kredit dengan menetapkan batas pemberian kredit untuk pihak terkait, satu debitur, kelompok debitur serta sektor ekonomi tertentu. Salah satu strategi yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko konsentrasi kredit adalah dengan memberikan acuan dalam aktivitas kredit berupa penetapan target dalam pemberian kredit seperti target berdasarkan sektor ekonomi, yang dituangkan dalam rencana bisnis Bank, termasuk di dalamnya penetapan target pasar yang bertujuan untuk mengidentifikasi segmen bisnis yang dapat diterima Bank, sehingga Bank dapat memfokuskan upaya pemasaran serta menentukan mitigasi risiko yang diperlukan.

Bank juga melakukan kaji ulang atas target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, serta apabila diperlukan Bank melakukan penyesuaian atas target tersebut.

Credit Concentration Risk

The Bank manages and controls credit concentration by setting lending limits to related parties, one debtor, group of debtors and a specific economic sector. One of the strategies undertaken by The Bank in managing credit concentration risk is to provide a reference in credit activities in the form of target market lending, such as targets based on economic sectors that set forth in the business plan of The Bank. This includes target market aims to identify business segments that can be accepted by The Bank, so that The Bank can focus its marketing efforts and determine the necessary risk mitigation.

The Bank also reviews its predetermined targets by taking into consideration the current economic condition, and if necessary, The Bank adjusts its targets.



Agunan dan Perlindungan Kredit Lainnya

Sebagai salah satu kebijakan dalam memitigasi risiko kredit, Bank meminta agunan sebagai jaminan pembayaran atas dana yang diberikan oleh Bank. Bank berprinsip bahwa agunan adalah sumber terakhir dari pelunasan kredit, di mana sumber utama pelunasan kredit adalah dana dari hasil usaha debitur.

Pedoman Bank mengenai agunan antara lain mencakup jenis agunan yang dapat diterima sebagai mitigasi risiko kredit, perhitungan rasio jaminan, serta frekuensi penilaian agunan untuk setiap jenis agunan. Penentuan nilai dan jenis agunan yang diminta juga tergantung pada penilaian risiko kredit dari debitur.

Collateral and Other Credit Enhancements

As one of The Bank's policies in mitigating credit risk, The Bank requires collateral as a guarantee of payment for funds provided by The Bank. The Bank considers the collateral as the last source of loan repayment, whereas the main source of loan repayment is the funds generated from the business operations of the debtors.

The Bank's guideline for collateral regulates the acceptability of the types of collateral, collateral ratio calculation, and frequency of appraisal for each collateral type. The determination of value and type of collateral required also depends on the assessment of debtors' credit risk.

Risiko Kredit Berdasarkan Risiko Konsentrasi Kredit Credit Risk by Credit Concentration Risk

Uraian	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) Government (including Bank Indonesia)		Badan Usaha Milik Negara State Owned Enterprises		Bank Banks	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Laporan Posisi Keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	3.132.610	2.419.086	-	-	-	-
Giro pada bank-bank lain	-	-	40.052	-	4.525.756	2.860.731
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	12.544.678	6.815.033	-	-	171.543	41.847
Aset derivatif	-	-	10.932	-	36.524	13.017
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.129.384	1.517.316	-	-	-	-
Efek-efek untuk tujuan investasi	13.552.574	9.968.231	-	-	191.281	-
Kredit yang diberikan	2.902.945	3.192.044	2.887.102	4.099.926	2.863.231	2.777.619
Aset lain-lain	165.113	97.299	157.309	136.134	11.232	10.664
Rekening Administratif dengan Risiko Kredit						
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan – committed	11.251	-	86.710	-	-	-
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	-	-	-	-
Garansi bank dan Standby L/C yang diterbitkan	-	379.842	-	4.199	1.392.616	423
Jumlah	33.438.555	24.388.851	3.182.105	4.240.259	9.192.183	5.704.301
Persentase	53%	46%	5%	8%	15%	11%

Jenis agunan yang dapat diterima oleh Bank antara lain deposito berjangka/setoran kas, *Standby L/C*, tanah dan bangunan (properti - rumah tinggal, komersial, industri, dan dalam konstruksi), tanah kosong, mesin dan peralatan, piutang dagang, persediaan (termasuk komoditi), truk/bis, alat berat, pesawat (untuk tujuan komersial dan charter), kapal, mobil, saham, motor, dan jaminan perusahaan atau perorangan. Kondisi, legalitas, peruntukan jaminan (sebagai jaminan pokok, utama, tambahan) serta rasio jaminan telah diatur dalam kebijakan Bank.

Untuk kredit atau pembiayaan properti, Bank telah menetapkan rasio *Loan to Value* (LTV), yang merupakan rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, sesuai dengan ketentuan oleh regulator yang berlaku saat ini.

The types of collateral that can be accepted by The Bank include time deposits/cash deposits, *Standby L/C*, land and buildings (property - residential, commercial, industrial, and under construction), vacant land, machinery and equipment, accounts receivable, supplies (including commodities), trucks/buses, heavy equipment, aircrafts (for commercial and charter purposes), ships, automobiles, stocks, motorcycles, and corporate or personal guarantees. The condition, legality, collateral purpose (as prime, main, additional collateral) and collateral ratio are regulated in The Bank's policy.

For credit or property financing, The Bank has set the *Loan to Value* (LTV) ratio, which is defined as the ratio between the credit value that may be granted by The Bank to the value of the collateral at the time when the loan was given, in accordance with the current prevailing provisions by regulators.

dalam Rp juta / in Rp million

	Perusahaan Corporate		Ritel Retail		Jumlah Total		Description
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	
Statement of Financial Position							
	-	-	-	-	3.132.610	2.419.086	Current accounts with Bank Indonesia
	-	-	-	-	4.565.808	2.860.731	Current accounts with other banks
	-	-	-	-	12.716.221	6.856.880	Placements with Bank Indonesia and other banks
	130	-	-	-	47.586	13.017	Derivative assets
	54.649	61.826	-	-	54.649	58.219	Acceptance receivables
	-	-	-	-	1.129.384	1.571.316	Securities purchased under agreements to resell
	39.750	1.020	-	-	13.783.605	10.169.379	Investment securities
	14.227.893	15.025.163	51.198	58.078	22.932.369	25.095.553	Loans receivable
	244.703	181.978	54.673	3.134	633.030	482.069	Other assets
Off-Balance Sheet Accounts with Credit Risk							
	1.977.483	3.414.811	99.414	126.264	2.174.858	2.240.140	Unused loan facilities - committed
	91.428	170.184	-	-	91.428	105.228	Outstanding Irrevocable L/C and Domestic L/C
	741.563	1.133.079	-	-	2.134.179	1.639.945	Bank gurantee and Standby L/C issued
	17.377.599	19.988.061	205.285	267.495	63.395.727	53.547.563	Total
	27%	41%	0%	0%	100%	100%	Percentage

Tabel berikut menyajikan komposisi kredit yang diberikan (sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai) yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun penuh, sebagai mitigasi dari risiko kredit:

The following table presents the composition of loans receivable (before allowance for impairment losses) that benefit from collateral, either partially or in full, as mitigation of credit risk:

Agunan dan Perlindungan Kredit Lainnya
Collateral and Other Credit Enhancements

dalam Rp juta / in Rp million

Uraian Description	Nilai kredit yang diberikan sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai Balance of loans receivable before allowance for impairment losses		Jenis Agunan Type of Collateral
	2025	2024	
Dijamin penuh Fully secured	1.319.086	1.637.759	Kas, Standby L/C Cash, Standby L/C
Dijamin sebagian Partially secured	12.576.364	14.351.087	Kas, piutang dagang, tanah dan bangunan, aset bergerak, garansi Cash, accounts receivable, land and buildings, moveable assets, guarantees
Tidak memiliki jaminan Unsecured	10.224.845	10.587.618	-
Jumlah Total	24.120.295	26.576.464	

Kualitas Aset Keuangan

Bank memiliki kebijakan untuk memelihara secara akurat dan konsisten peringkat risiko seluruh portofolio aset keuangan. Hal ini akan memfasilitasi fokus manajemen risiko atas risiko yang ada dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis, dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisa keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah untuk menyediakan masukan utama untuk pengukuran risiko pihak lawan.

Quality of Financial Assets

The Bank has a policy to maintain accurate and consistent risk ratings across the portfolio of financial assets. This will facilitate the focus of risk management on existing risks and comparison of credit exposures across all lines of business, geographic areas, and products. This rating system is supported by a variety of financial analysis, combined with market information that has been processed to provide the main inputs for counterparty risk measurement.

Fungsi Pengendalian Sebelum dan Setelah Pencairan Kredit

Fungsi pengendalian pada proses sebelum pencairan bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen, pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta kepatuhan debitur yang merupakan pemeriksaan umum awal sebelum pencairan dilakukan. Tata usaha dokumentasi dan administrasi yang baik akan menempatkan Bank pada posisi yang kuat pada saat terjadi tuntutan hukum yang harus diperhitungkan dengan baik, sehingga tidak ada keraguan dalam legalitas dokumen.

Control Functions Pre and Post-Credit Disbursement

The control function prior to credit disbursement is conducted to ensure the completeness of documents, the fulfillment of the terms and conditions set, and the compliance of debtors which are the initial general verifications before the disbursement takes place. Proper administration and documentation will place The Bank in a strong position in the event of a lawsuit, so that there is no doubt in the legality of the document.

Tidak hanya pengendalian sebelum pencairan kredit, pemantauan dan pemeriksaan setelah kredit direalisasi juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, Bank mewajibkan adanya kunjungan rutin ke nasabah, melakukan pemeriksaan pasca realisasi kredit berdasarkan pemeriksaan umum dan khusus serta mendokumentasikannya dalam arsip file kredit.

Besides having control function prior to credit disbursement, the monitoring and checking after credit disbursement are also important. Therefore, The Bank requires regular visits to customers, conducts post-disbursement checking based on general and special checking, and documenting them in credit files.

Pemeriksaan umum antara lain meliputi kesesuaian penggunaan fasilitas dengan perjanjian kredit, situasi perkembangan usaha, aset dan kewajiban debitur, aktivitas rekening debitur, dan perkembangan pasar dari debitur.

Evaluasi Penurunan Nilai

Pertimbangan utama evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan antara lain adalah kualitas aset kredit, kondisi keuangan dan prospek usaha debitur. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dalam 2 (dua) pendekatan:

Evaluasi Penurunan Nilai dengan Pendekatan Expected Cash Flow (ECF)

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai dengan pendekatan *expected cash flow* (ECF) untuk setiap kredit yang signifikan secara individual dan memiliki bukti objektif penurunan nilai kredit. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain mencakup keberlanjutan rencana bisnis debitur, kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas. Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan kecuali terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya perhatian lebih. Penilaian dengan pendekatan ECF dilakukan berdasarkan metode *discounted cash flow*.

Evaluasi Penurunan Nilai dengan Pendekatan Model

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara ECF, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara pendekatan model. Penurunan nilai aset keuangan dievaluasi secara model, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di Bank. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara pendekatan ECF dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara pendekatan model.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara pendekatan model dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD) di mana termasuk di dalamnya komponen seperti *repayment schedule*, Faktor Konversi Kredit (FKK), dan *Expected Lifetime*. Bank juga menentukan *Forward Looking* (FL)

General verifications include among others, the conformity between the use of facilities with loan agreements, business development situations, debtor assets and liabilities, debtor account activities, and debtor market conditions.

Impairment Assessment

The main considerations for the loan impairment assessment are the asset quality of loan, financial condition and business prospect of the debtor. The Bank evaluates impairment in 2 (two) approaches:

Expected Cash Flow (ECF) Approach Impairment Assessment

The Bank determines the allowance for impairment losses with expected cash flow (ECF) approach for each loan that is individually significant and has objective evidence of impairment of the credit score. Matters considered in determining the allowance for impairment losses include the sustainability of the debtor's business plan, the ability of the debtor to improve performance in the face of financial difficulties, the projected revenue and expenditure in the event of bankruptcy, the availability of other financial support, the value of collateral that can be realized, and the expected time of cash flows. Allowance for impairment losses is evaluated on every reporting date, unless there are certain conditions that require more attention. The ECF approach assessment is based on discounted cash flow method.

Model Approach Impairment Assessment

If the Bank determines that there is no objective evidence on impairment of financial assets to be assessed with ECF approach, whether significant or not, The Bank includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and to be assessed with model approach for impairment. The impairment of financial assets that are assessed with model approach are estimated based on historical loss experience of assets with similar credit risk characteristics of the group in The Bank. Assets that are assessed with ECF approach for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in the model approach assessment of impairment.

The allowance for impairment losses which is assessed with model approach is calculated using statistical method of the historical data including the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Exposure at Default (EAD) in which consists of some components such as repayment schedule, Credit Conversion Factor (CCF), and Expected Lifetime. The Bank also determines the Forward

menggunakan metode analisis model statistik untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan di masa depan secara pendekatan model.

Proses penentuan kualitas kredit Bank mengacu pada kolektibilitas sesuai peraturan OJK.

Segmen Korporasi

Untuk segmen korporasi, kualitas kredit dikelola oleh Bank dengan menggunakan peringkat kredit internal. Bank menentukan peringkat suatu debitur dengan terlebih dahulu menetapkan peringkat keuangan (*financial grade*) dengan menggunakan model peringkat dari aspek keuangan dan data yang diperoleh dari laporan keuangan debitur, termasuk kekayaan bersih dan arus kas. Peringkat keuangan ini kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi dari posisi keuangan debitur dan faktor kualitatif untuk menentukan peringkat debitur.

Faktor kualitatif terutama mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kerugian historis, kesesuaian rencana bisnis debitur atau rencana perbaikan operasional, status perkembangan rencana bisnis dan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan.

Selain prosedur peringkat di atas, dalam hal debitur dianggap sebagai anak perusahaan yang dikonsolidasi oleh induk perusahaan di luar negeri, peringkat debitur bisa ditentukan dengan mengadopsi peringkat obligor berdasarkan kualitas kredit induk perusahaan atau peringkat kredit yang diberikan induk perusahaan Bank terhadap induk perusahaan tersebut. Peringkat debitur dan peringkat fasilitas ditelaah paling sedikit setahun sekali, atau bila diperlukan, ketika ada perubahan kredit.

Peringkat internal untuk segmen korporasi digolongkan sebagai berikut:

1. *Grading* sAAA+ sampai AA+: debitur memiliki kemampuan membayar kewajiban yang tinggi;
2. *Grading* sAA sampai A-: debitur tidak mengalami kesulitan pembayaran kewajiban, namun terdapat faktor bisnis atau ekonomi yang dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran kewajiban;
3. *Grading* BBB+ sampai BB: debitur memerlukan pemantauan khusus karena bisnis yang lesu/tidak stabil, atau masalah keuangan;
4. *Grading* B atau lebih rendah merupakan debitur yang telah memburuk (*default*).

Looking (FL) using statistical model analysis method to assess the impairment of financial assets in the future with model approach.

Process of determining The Bank refers to collectability in accordance with the OJK regulations.

Corporate Segment

For corporate segment, the quality of credit is managed by The Bank using internal credit ratings. The Bank determines the rating of a debtor by first determining the financial grade using a rating model from financial aspects and data obtained from the debtor's financial statements, including net worth and cash flows. This financial grade is then adjusted by considering the conditions of the debtor's financial position and qualitative factors to determine the grade of the debtor.

Qualitative factors mainly consider some factors such as historical loss information, conformity of the debtor's business plan or operational improvement plan, status of developments in the business plan and overall support from financial institutions.

In addition of grading procedure above, in the event that the debtor is considered as a subsidiary that is consolidated by a parent company abroad, the debtor's grading can be determined by adopting an obligor grading based on the quality of the parent loan or credit grading provided by The Bank's parent company. Debtor grading and facility grading are reviewed at least once a year, or if needed, when there are changes in credit.

Internal grading for corporate segment is categorized as follows:

1. *Grading* sAAA+ to AA+: debtors have very strong ability to pay their obligations;
2. *Grading* sAA to A-: debtors do not experience difficulties to pay their obligations; however, there are business or economic factors that may cause difficulties to pay the obligations;
3. *Grading* BBB+ to BB: debtors need special observation as they experience sluggish/unstable business, or financial issues;
4. *Grading* B or lower debtors represent debtors which are credit-impaired (*default*).

Per 31 Desember 2025, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows:

Kualitas Aset Keuangan
Quality of Financial Assets

dalam Rp juta / in Rp million

Uraian	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	Description
Giro pada bank-bank lain				Current accounts with other banks	
Grade sAAA+ sampai AA+	4.523.213	-	-	4.523.213	Grade sAAA+ to AA+
Grade AA- sampai BBB	44.028	-	-	44.028	Grade AA- to BBB
Nilai tercatat bruto	4.567.241	-	-	4.567.241	Gross carrying amount
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.434)	-	-	(1.434)	Less: allowance for impairment losses
Nilai tercatat	4.565.808	-	-	4.565.808	Carrying amount
Penempatan pada bank-bank lain				Placements with other banks	
Grade AAA+	(1.434)	-	-	(1.434)	Grade AAA+
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	4.565.808	-	-	4.565.808	Less: allowance for impairment losses
Nilai tercatat	12.716.228	-	-	12.716.228	Carrying amount
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali				Securities purchased under agreement to resell	
Grade sAA sampai AA+	1.129.445	-	-	1.129.445	Grade sAA to AA+
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(61)	-	-	(61)	Less: allowance for impairment losses
Nilai tercatat	1.129.384	-	-	1.129.384	Carrying amount
Efek-efek untuk tujuan investasi				Investment in securities	
Grade sAA sampai AA	13.783.825	-	-	13.783.825	Grade sAA to AA
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(220)	-	-	(220)	Less: allowance for impairment losses
Nilai tercatat	13.783.825	-	-	13.783.825	Carrying amount
Tagihan akseptasi				Acceptance receivables	
Grade AA+ sampai AA-	54.748	-	-	54.748	Grade AA+ to AA-
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(99)	-	-	(99)	Less: allowance for impairment losses
Nilai tercatat	54.649	-	-	54.649	Carrying amount
Kredit yang diberikan				Loans receivable	
Korporasi				Corporates	
Grade sAAA+ sampai AA+	1.117.225	-	-	1.117.225	Grade sAAA+ to AA+
Grade sAA sampai A-	14.992.629	2.953.526	-	17.946.155	Grade sAA to A-
Grade BBB+ sampai BB	642.668	1.322.019	-	1.964.687	Grade BBB+ to BB
Grade B	-	-	174.444	174.444	Grade B
Nilai tercatat bruto	16.752.522	4.275.547	174.444	21.202.511	Gross carrying amount
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(70.577)	(939.551)	(17.444)	(1.184.572)	Less: allowance for impairment losses
	16.681.945	3.335.994	-	23.967.485	

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya perubahan harga pasar, seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing, yang akan memengaruhi pendapatan Bank atau nilai dari instrumen keuangan yang dimilikinya. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, dan secara bersamaan mengoptimalkan hasil pengembalian atas risiko yang diambil. Penerapan manajemen risiko pasar Bank meliputi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar yang timbul baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Dalam penerapan manajemen risiko pasar, dengan mengacu kepada *best practice*, selain kaji ulang dan pemantauan atas limit-limit yang ada, yaitu stop loss limit, limit Posisi Devisa Neto (PDN), faktor sensitivitas (PV01), dan *Management Action Triggers* (MATs), Bank juga menerapkan stress testing dan faktor risiko (PSE risk factor) dalam penentuan limit FX untuk *counterparty* serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sesuai dengan harga pasar (pemantauan *off market*). Selain itu, valuasi terhadap portofolio yang dimiliki Bank didasarkan atas sumber data pasar yang lazim digunakan.

Dalam area manajemen risiko *banking book*, pengelolaan risiko suku bunga dilakukan melalui pendekatan faktor sensitivitas (PV01) dan *stress testing*, baik dari perspektif pendapatan maupun nilai ekonomis, yang telah disesuaikan dengan peraturan terkini dari regulator. Metode-metode ini membantu Bank dalam menentukan perkiraan risiko suku bunga di *banking book* dengan lebih akurat.

Bank juga telah menetapkan Prosedur Rencana Darurat untuk kejadian terkait risiko pasar dan risiko suku bunga *banking book* dengan tujuan untuk memperjelas indikator peringatan dini dan proses eskalasi dalam situasi darurat.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan memengaruhi aliran kas di masa depan atau nilai wajar instrumen keuangan. Posisi ini dipantau secara bulanan untuk memastikan bahwa posisi tersebut dapat dikelola oleh Bank. Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan dengan pemantauan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank atas berbagai skenario suku bunga. Tabel di bawah ini menyajikan aset berbunga dan liabilitas berbunga (bukan untuk tujuan diperdagangkan) Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang lebih terdahulu antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual:

Market Risk

Market risk is the risk of changes in market prices, such as interest rates and foreign exchange rates, which will affect The Bank's income or the value of its financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while simultaneously optimizing the return on risk. Implementation of The Bank's market risk management includes interest rate risk and exchange rate risk arising both from trading book position and banking book position.

In the implementation of market risk management, with reference to best practices, in addition to reviewing and monitoring existing limits, namely stop loss limit, Net Open Position (NOP) limit, sensitivity factor (PV01), and Management Action Triggers (MATs), The Bank also conducts stress testing and risk factor (PSE risk factor) in determining FX limits for counterparties and ensuring that transactions carried out by The Bank are in accordance with market prices (off market monitoring). Moreover, valuations of The Bank's portfolio are based on commonly used market data sources.

In the banking book risk management area, the interest rate risk management is carried out through a sensitivity factor (PV01) approach and stress testing, both from income perspective and economic value perspective, which have been adjusted to the current regulations of regulators. These methods help The Bank in determining the interest rate risk in the banking book more accurately.

The Bank has established Emergency Plan Procedure for market risk and interest rate risk in the banking book events with the aim to have more clarity in early warning indicators and escalation process during emergency situation.

Interest Rate Risk

Interest rate risk arises from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows or the fair values of financial instruments. This position is monitored monthly to ensure that the position can be managed by The Bank. Interest rate risk management is performed by monitoring the sensitivity of The Bank's assets and liabilities over various interest rate scenarios. The table below presents The Bank's interest-earning assets and interest-bearing liabilities (not for trading purposes) at carrying amounts, categorized by whichever is earlier between the repricing or contractual maturity dates:

Instrumen dengan Tingkat Suku Bunga Mengambang
Floating Rate Instruments

dalam Rp juta / in Rp million

Uraian	Hingga 3 bulan Up to 3 months		Lebih dari 3 bulan / More than 3 months		Description
	2025	2024	2025	2024	
Giro pada bank- bank lain	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	Securities purchased under agreements to resell
Efek-efek untuk tujuan investasi	-	-	-	-	Investment securities
Kredit yang diberikan	1.055	357.395	20.210.829	23.302.346	Loans receivable
	1.055	357.395	20.210.829	23.302.346	
Simpanan nasabah	(18.717.872)	(17.528.209)	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank-bank lain	(2.611.676)	(1.416.397)	-	(2.092.350)	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	(2.644.750)	-	Borrowings
Liabilitas sewa	-	-	-	-	Lease liabilities
	(21.329.548)	(18.944.606)	(2.644.750)	-	
Jumlah	(21.328.493)	(18.587.211)	17.566.079	23.302.346	Total

Instrumen dengan Tingkat Suku Bunga Tetap
Fixed Rate Instruments

Uraian	Hingga 3 bulan Up to 3 months		3-12 bulan months	
	2025	2024	2025	2024
Giro pada Bank Indonesia	3.132.610	2.419.086	-	-
Giro pada bank-bank lain	4.567.242	2.861.489	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	12.716.228	6.856.880	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.129.445	1.517.529	-	-
Efek-efek untuk tujuan investasi	890.827	2.379.555	3.059.119	3.940.533
Kredit yang diberikan	-	149.424	1.022.728	134.920
	22.436.352	16.183.963	2.081.847	4.075.453
Simpanan nasabah	(7.034.243)	(15.244.223)	(19.165.882)	(6.381.981)
Simpanan dari bank-bank lain	(37.571)	(110.500)	-	(11.000)
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	(3.058)	(3.838)	-	-
	(7.074.872)	(15.358.561)	(19.165.882)	(6.392.981)
Jumlah	15.361.480	825.402	(15.084.035)	(2.317.528)

dalam Rp juta / in Rp million

	1-2 tahun years		> 2 tahun years		Description
	2025	2024	2025	2024	
	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
	-	-	-	-	Current accounts with other banks
	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
	-	-	-	-	Securities purchased under agreements to resell
	1.067.761	3.850.116	8.766.118	-	Investment securities
	644.489	871.080	2.241.194	1.761.299	Loans receivable*
	1.712.250	4.721.196	11.007.312	1.761.299	
	(1.473.995)	(52.089)	(638)	(24)	Deposits from customers
	-	-	-	-	Deposits from other banks
	-	(2.092.350)	-	-	Borrowings
	(5.610)	(6.201)	(23.995)	(30.824)	Lease liabilities
	(1.479.605)	(2.150.640)	(24.633)	(30.848)	
	232.645	2.570.565	10.982.679	1.730.451	Total

Berdasarkan perjanjian kredit dengan debitur/nasabah, Bank berhak mengubah besaran suku bunga sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan Bank, kecuali untuk kredit-kredit tertentu yang sudah ditetapkan jangka waktu *repricing*.

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *banking book*, yang memiliki potensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini atau pada masa mendatang.

Mengacu kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018, Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Based on the loan agreement with the debtors/customers, The Bank has the right to change the interest rate at any time based on the consideration of The Bank, except for certain loans which a repricing period has been determined.

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is the risk that exists due to the movement of market interest rate that is contrary to the banking book position, which has the potential to impact The Bank's capital and income, either for now or in the future.

In reference to SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018, The Bank uses 2 (two) methods in measuring IRRBB as follows:

1. Measurement based on changes in the economic value of equity, hereinafter abbreviated as EVE, is a method that measures the impact of changes in interest rates on the economic value of The Bank's equity; and
2. Measurement based on changes in net interest income, hereinafter abbreviated as NII, is a method that measures the impact of changes in interest rates on The Bank's income.

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Bank Secara Individu The Bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) as Individual

dalam Rp juta I in Rp million

Uraian Description	ΔEVE		ΔNII	
	2025	2024	2025	2024
<i>Parallel up</i>	(749.805)	(363.043)	(164.619)	(11.433)
<i>Parallel down</i>	890.316	419.537	164.619	11.433
<i>Steeper</i>	(111.349)	631		
<i>Flattener</i>	(52.895)	(77.428)		
<i>Short rate up</i>	(380.562)	(226.801)		
<i>Short rate down</i>	404.917	239.507		
Nilai maksimum negatif (absolut) Negative maximum value (absolute)	749.805	363.043	164.619	11.433
Modal tier 1 (untuk ΔEVE) atau projected income (untuk ΔNII) Tier 1 capital (for ΔEVE) or projected income (for ΔNII)	7.003.409	6.247.747	1.295.016	1.347.362
Nilai maksimum (untuk ΔEVE) atau projected income (untuk ΔNII) Maximum value (for ΔEVE) or projected income (for ΔNII)	10,71%	5,81%	12,71%	0,85%

Analisa Kualitatif
Qualitative Analysis

Definisi IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko

Risiko suku bunga dalam banking book atau IRRBB adalah risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi banking book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (earnings) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Definisi tersebut di atas merujuk kepada:

- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book bagi Bank Umum

Definition of IRRBB for risk measurement and control

IRRBB is defined as risk due to the adverse movement of interest rates in the market, which is opposite to the Banking Book, potentially having an impact on the capital and earnings of The Bank, both for the present time and future time.

The above definition refers to:

- POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks;
- SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks;
- SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 concerning Application of Risk Management and Measurements of Standardized Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book for Commercial Banks.

Strategi Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko untuk IRRBB

Dalam mengelola dan memitigasi risiko IRRBB, Bank telah menentukan limit untuk IRRBB (EVE dan NII) sebagai berikut:

- Sensitivitas pendapatan yang merupakan dampak perubahan suku bunga sebesar 400bps, 200bps dan 250bps untuk 3 (tiga) mata uang utama Bank yaitu IDR, USD dan CNY terhadap pendapatan bunga bersih.
- Sensitivitas risiko suku bunga yang merupakan dampak perubahan shock suku bunga yang merujuk kepada 6 (enam) skenario shock suku bunga yang merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 untuk 3 (tiga) mata uang utama Bank yaitu IDR, USD, dan CNY terhadap modal Tier 1.

Selain itu, saat ini secara bertahap Bank melakukan kajian dan negosiasi dengan debitur untuk mengubah suku bunga pinjaman dari suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang. Hal ini karena hampir seluruh liabilitas Bank memiliki repricing suku bunga berjangka pendek (1 – 6 bulan).

Risk Management Strategy and Risk Mitigation for IRRBB

In managing and mitigating IRRBB, the Bank has determined a limit for IRRBB (EVE and NII) as follows:

- Sensitivity of income, which is the impact of changes in interest rate for 3 (three) major currencies of The Bank by 400bps, 200bps, and 250bps for IDR, USD, and CNY, respectively, against net interest income.
- Sensitivity of interest rate risk, which the impact of changes in interest rate scenarios, referring to 6 (six) interest rate shock scenarios in SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 for 3 (three) major currencies of The Bank, namely IDR, USD, and CNY against Tier 1 capital.

In addition, currently, the Bank is gradually conducting studies and negotiations with debtors to change the lending rate from a fixed rate to a floating rate. This is due to most of the Bank liabilities having short-term interest rate repricing (1 – 6 months).

Periodisasi perhitungan IRRBB dan penjelasan mengenai pengukuran spesifik yang digunakan untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB

Dalam implementasinya Bank melakukan perhitungan IRRBB setiap bulan, dengan menggunakan asumsi pengukuran sebagai berikut:

- Bank melakukan perhitungan dan analisa produk non-maturity deposit secara berkala untuk menentukan porsi core deposit dan non-core deposit dengan menggunakan data historis yang dimiliki oleh Bank berdasarkan klasifikasi segmen sebagai berikut: Ritel Transaksional, Ritel Non-Transaksional, dan Wholesale.
- Penempatan arus kas untuk non-core deposit yaitu dalam skala waktu overnight, sedangkan penempatan arus kas untuk core deposit sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan dengan mempertimbangkan caps terhadap jangka waktu rata-rata dan maksimum proporsi dari core deposit berdasarkan kategori merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018.
- Asumsi arus kas untuk pinjaman dengan suku bunga mengambang apabila tidak ada informasi lebih detail ditempatkan pada skala waktu 3 (tiga) bulan untuk pinjaman USD dan 1 (satu) bulan untuk pinjaman IDR dan CNY.

Periodization of IRRBB calculation and explanation of specific measurements used to measure sensitivity to IRRBB

In its implementation, the Bank carries out an IRRBB calculation every month, using the following measurement assumptions:

- The Bank performs the calculation and analysis of non-maturity deposit products on a regular basis to determine the portion of core deposits and non-core deposits using historical data owned by The Bank based on the segment classification as follows: Retail Transactional, Retail Non-Transactional, and Wholesale.
- Placement of cash flows for non-core deposits is on overnight time scale, while the placement of cash flows for core deposits is in accordance with the results of calculations by considering caps against the average period and maximum proportion of core deposits in respective category referring to SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018.
- Assumption of cash flows for loans with floating interest rates if there is no more detailed information is placed on a time scale of 3 (three) months for USD loans and 1 (one) month for IDR and CNY loans.

Skenario shock suku bunga dan skenario stress yang digunakan dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII

Bank menggunakan skenario shock suku bunga merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book bagi Bank Umum, untuk 3 (tiga) mata uang utama Bank yaitu IDR, USD, dan CNY.

The interest rate shock scenario and the stress scenario used in the IRRBB calculation using the EVE and NII methods

The Bank uses an interest rate shock scenario referring to SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 concerning the Application of Risk Management and Measurements of Standardized Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book for Commercial Banks, for 3 (three) major currencies of The Bank namely IDR, USD, and CNY.

Analisa Kualitatif Qualitative Analysis

Asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar, termasuk dampaknya serta alasan penggunaan asumsi tersebut, jika ada

Bank tidak menggunakan asumsi pemodelan yang berbeda antara IMS Bank dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator

The modeling assumptions used significantly in the IMS that are different from the modeling assumptions used in the IRRBB calculation report with a standardized approach, including the impact and the reasons for using these assumptions, if any

The Bank does not use different modeling assumptions between The Bank's IMS and IRRBB calculation reports to the regulator.

Lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB (apabila ada) dan perlakuan akuntansi terkait

Untuk saat ini, tidak terdapat lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB yang dilakukan Bank dengan menggunakan instrumen seperti interest rate swap

Hedging against IRRBB (if any) and related accounting treatment

At present, there is no hedging against IRRBB by The Bank using instruments such as interest rate swap

Asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung Δ EVE dan Δ NII

- **Perhitungan margin komersial dan spread components lainnya dalam arus kas dan dalam tingkat suku bunga diskon yang digunakan dalam perhitungan dengan metode EVE;**
Bank tidak memasukkan komponen margin komersial dan spread ke dalam perhitungan IRRBB.
- **Rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (repricing maturities) NMD dalam pengungkapan kuantitatif ditentukan (termasuk karakteristik unik produk yang memengaruhi penilaian repricing behaviour);**

Dalam penentuan rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (repricing maturities) untuk NMD, Bank menggunakan caps terhadap jangka waktu rata-rata dari core deposit berdasarkan kategori merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018. Sedangkan untuk non-core deposit ditempatkan pada skala waktu overnight.

- **Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi prepayment rate dari pinjaman dan/atau early withdrawal rate untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya;**
Bank secara berkala melakukan analisis terhadap prepayment rate untuk loan dan withdrawal rate untuk deposito berjangka dengan menggunakan data historis yang dimiliki Bank. Hasil perhitungan terakhir yang dilakukan menunjukkan bahwa persentase prepayment rate dan withdrawal rate yang dimiliki oleh Bank tidak signifikan sehingga Bank menggunakan asumsi jatuh tempo secara kontraktual untuk produk-produk tersebut.
- **Asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (behaviour options) yang telah dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap Δ EVE dan Δ NII yang diungkapkan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar serta penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut berdampak material;**
Dalam perhitungan, Bank mengeluarkan instrumen ekuitas dari IRRBB.
- **Metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan.**

Metodologi agregasi antar mata uang dengan menggunakan total mata uang tanpa korelasi suku bunga.

The main assumptions of modeling and parametric used in calculating Δ EVE and Δ NII

- **Calculation of commercial margins and other spread components in cash flow and in the discount rate used in the calculation using the EVE method;**

The Bank does not include the commercial margin and spread components in the IRRBB calculation.

- **The average maturity of the re-assessment (repricing maturities) of NMD in quantitative disclosures is determined (including the unique characteristics of the product that affect the assessment of repricing behavior);**

In determining the average maturity (repricing maturities) for NMD, The Bank uses caps on the average time period of the core deposit based on the category referring to SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018. Non-core deposits are placed on an overnight time scale.

- **The methodology used to estimate the prepayment rate of loans and/or early withdrawal rate for time deposits and other significant assumptions;**

The Bank periodically analyzes the prepayment rate for loans and withdrawal rates for time deposits using historical data held by The Bank. The results of the latest calculations show that the percentage of the prepayment rate and withdrawal rate owned by The Bank is not significant, therefore The Bank uses the contractual maturity assumption for these products.

- **Other assumptions, including instruments with behavioral options that have been excluded from calculations, which have a material impact on Δ EVE and Δ NII that are disclosed in the IRRBB calculation report with a standardized approach and an explanation of how it impacts materially;**

In the calculation, The Bank exclude equity instruments from the IRRBB.

- **Methodology of aggregation between currencies and significant correlation of interest rates between currencies.**

Methodology of aggregation between currencies using total currencies without interest rate correlation

Informasi lainnya yang perlu diungkapkan terkait interpretasi terhadap signifikansi dan sensitivitas hasil pengukuran IRRBB yang telah diungkapkan dan/atau penjelasan terhadap variasi yang signifikan pada tingkat IRRBB yang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya (apabila ada).

Informasi dan asumsi yang digunakan telah dijelaskan pada no. 2 – 7 di atas.

Other information that needs to be disclosed related to the interpretation of the significance and sensitivity of the IRRBB measurement results that have been disclosed and/or explanation of significant variations in the reported IRRBB level compared to the previous disclosures (if any).

The information and assumptions used have been explained in no. 2 - 7 above.

Analisa Kuantitatif
Quantitative Analysis

Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) yang diterapkan untuk NMD

Arus kas core deposit ditempatkan pada skala waktu berdasarkan caps yang merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 yaitu 5 (lima) tahun untuk rekening ritel transaksional, 4,5 (empat setengah) tahun untuk rekening ritel non-transaksional dan 4 (empat) tahun untuk rekening wholesale, sedangkan penempatan arus kas untuk *non-core* deposit ditempatkan pada skala waktu overnight

Average tenor of repricing maturity to be applied to NMD

Cash flows for core deposit are placed on a time scale based on caps which refer to SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018, which 5 (five) years for retail transactional accounts, 4.5 (four and a half) years for retail non-transactional accounts and 4 (four) years for wholesale accounts, while cash flows for non-core deposits are placed on the overnight time scale

Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) terlama yang diterapkan untuk NMD

Jangka waktu penyesuaian terlama yang diterapkan pada NMD adalah 5 (lima) tahun.

Longest tenor of repricing maturity applied for NMD

Longest repricing applied for NMD is 5 (five) years.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko di mana nilai instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs nilai tukar. Bank telah menetapkan batasan posisi berdasarkan mata uang yang dipantau secara harian untuk memastikan bahwa posisi tersebut tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan.

Bank memiliki eksposur risiko mata uang melalui transaksi dalam mata uang asing. Bank memonitor konsentrasi risiko yang terkait dengan tiap mata uang individual sehubungan dengan penjabaran transaksi, aset moneter dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsional Bank, yaitu IDR.

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) dilakukan berdasarkan peraturan dari regulator yang berlaku. Bank diwajibkan untuk menjaga PDN secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

Exchange Rate Risk

Exchange rate risk represents the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to changes in the exchange rate. The Bank has set limits on positions by currency that is monitored daily to ensure that the positions remain within the predetermined limits.

The Bank is exposed to currency risk through transactions denominated in foreign currency. The Bank monitors the concentration of risk associated with each individual currency in respect of the translation of foreign currency transactions and monetary assets and liabilities into The Bank's functional currency, which is IDR.

Calculation of Net Open Position (NOP) is based on prevailing regulations from regulators. The Bank is required to maintain the overall NOP at a maximum of 20% from total capital.

PDN pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The NOP as of December 31, 2025, and 2024 is as follows:

Mata Uang Currency	Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif) Aggregate (Statement of Financial Position and Off-Balance Sheet Accounts)					
	Aset Assets		Liabilitas Liabilities		Posisi Devisa Neto (Nilai Absolut) Net Open Position (Absolute Amount)	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Dolar Amerika Serikat United States Dollar	20.929.389	22.381.497	20.816.992	22.051.447	112.397	330.050
Yuan China Chinese Yuan	9.827.036	4.110.588	9.646.108	3.994.016	180.928	133.280
Dolar Hong Kong Hong Kong Dollar	8.310	7.127	3.532	1.583	4.778	5.543
Dolar Singapura Singapore Dollar	55.820	43.891	51.943	39.328	3.877	4.563
Euro Eropa European Euro	57.731	17.261	59.594	15.376	1.863	1.885
Yen Jepang Japanese Yen	1.854	3.098	2.014	1.770	160	1.328
Dolar Selandia Baru New Zealand Dollar	1.297	894	664	353	633	541
Dolar Australia Australian Dollar	9.053	10.415	9.325	10.867	273	452
Poundsterling Inggris British Poundsterling	4.283	10.327	5.570	10.054	1.287	273
Jumlah Total					306.196	477.915
Jumlah Modal Total Capital					7.242.189	6.474.439
Rasio PDN (Keseluruhan) NOP Ratio (Aggregate)					4,23%	7,38%

Fungsi manajemen risiko pasar diterapkan secara independen, antara lain, dengan terdapatnya pemisahan yang jelas antara tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terkait risiko pasar. Departemen *Global Markets (front office)* sebagai unit bisnis mengelola risiko pasar secara harian, *Unit Settlement Center (back office)* melakukan fungsi settlement, dan Departemen Manajemen Risiko (*middle office*) sebagai pihak yang independen memastikan pengelolaan risiko pasar sesuai dengan limit yang telah ditetapkan. Limit yang ditetapkan telah dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik, antara lain pemantauan atas *stop loss limit*, *Management Action Triggers (MATs)*, *off-market*, PDN, dan VaR telah dilakukan secara harian. Limit ini dikaji ulang secara berkala.

Risiko suku bunga dengan menggunakan pendekatan repricing diukur berdasarkan sensitivitas terhadap pendapatan bunga bersih dan nilai ekonomi permodalan.

Selain itu, *stress testing* dilakukan dengan berbagai skenario untuk mengukur kerugian dan inisiasi langkah-langkah pengendalian.

The market risk management function is applied independently, among others, through clear segregation of duties and responsibilities of each party in relation to market risk. The Global Markets Department (front office) serves as a business unit to manage market risk on a daily basis, the Settlement Center Unit (back office) performs the settlement function, and the Risk Management Department (middle office) serves as an independent party to ensure the market risk management is in accordance with predetermined limits. The predetermined limits have been monitored periodically and have been running well, among others the monitoring of stops loss limit, Management Action Triggers (MATs), off market, NOP, and VaR, have been done on a daily basis. These limits are reviewed regularly.

The interest rate risk by repricing approach is measured based on its net interest income sensitivity and economic value of equity.

In addition, stress testing is simulated through various scenarios in order to measure losses and initiate control measures.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas diukur melalui, antara lain, rasio likuiditas yang terdiri dari rasio aset likuid, *Loan to Funding Ratio* (LFR), rasio depositan besar, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), dan maksimum arus kas keluar. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal serta menetapkan indikator peringatan dini.

Bank senantiasa mempertahankan aset likuid pada tingkat yang dipandang aman, memperkecil ketergantungan pada depositan besar, dan memastikan bahwa Bank dapat memperoleh akses sumber pendanaan baik pada kondisi normal maupun krisis, dengan mempertimbangkan stress testing yang dilakukan. Sedangkan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).

Manajemen risiko likuiditas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting bagi Bank. Pendekatan proaktif yang melibatkan manajemen Bank dan semua departemen terkait dalam mengoptimalkan dan memperkuat sumber pendanaan bagi Bank akan terus dilakukan, salah satunya untuk memperbaiki mismatch likuiditas melalui pendanaan jangka panjang yang terutama berasal dari perusahaan induk. Sebagai tambahan, Bank juga melakukan stress testing dengan asumsi dasar yang telah disepakati untuk memastikan kebutuhan pendanaan pada periode stress, pemantauan atas indikator peringatan dini, rasio aset likuid, LCR, NSFR, dan memastikan likuiditas jangka pendek senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Selain itu, Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas, termasuk *standby committed facility* dari bank lokal, di mana pemicu Rencana Pendanaan Darurat dipantau secara berkala dan uji coba Rencana Pendanaan Darurat dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Untuk memantau mitigasi risiko likuiditas, Bank membentuk ALCO yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko likuiditas.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk caused by the inability of The Bank to settle liabilities at due date from cash flow funding sources and/or of high-quality liquid assets that could be collateralized, without disrupting the activities and financial condition of The Bank.

Liquidity risk is measured through, among others, the ratio of liquid assets, Loan to Funding Ratio (LFR), the ratio of large depositors, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), and maximum cash outflow. Liquidity risk control is carried out by setting limits that refer to both regulatory and internal provisions, and by establishing early warning indicators.

The Bank continues to maintain liquid assets at a level that is deemed safe, minimize dependency on large depositors, and ensure that The Bank can obtain access to financing sources in both normal and crisis conditions, by considering stress testing. Meanwhile, Liquidity Risk control is conducted through funding strategy, liquidity position and daily liquidity risk management, high quality liquid asset management, and contingency funding plan.

Liquidity risk management is one of the most critical functions in The Bank. A proactive approach involving the management of The Bank and all relevant departments in optimizing and strengthening funding sources for The Bank will continue to be carried out, one of which is to improve the liquidity mismatch through long-term funding that mainly comes from the parent company. In addition, The Bank also conducts stress testing with agreed basic assumptions to ensure funding needs in the stress period, monitoring of early warning indicators, liquid assets ratio, LCR, NSFR, and ensures the short-term liquidity is always adjusted to current developments.

Moreover, the Contingency Funding Plan has been prepared to prepare The Bank in the event of a liquidity crisis, including standby committed facility from local banks, where triggers of the Contingency Funding Plan are regularly monitored and trials of the Contingency Funding Plan are conducted once a year.

To monitor liquidity risk mitigation, The Bank forms ALCO which is responsible for liquidity risk management.

Nilai Nominal Bruto Arus Kas Masuk (Keluar) Berdasarkan Sisa Jatuh Tempo Kontraktual Liabilitas Keuangan
Gross Nominal Cash Inflow (Outflow) Based on Contractual Remaining Maturity of Financial Liabilities

Uraian	Nilai tercatat Carrying amount		Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar) Gross nominal cash inflow (outflow)		Kurang dari 3 bulan Less than 3 months	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Liabilitas Non-Derivatif						
Liabilitas segera	179.082	12.900	(179.082)	(12.900)	(179.082)	(12.900)
Simpanan nasabah	46.392.630	39.206.526	(46.658.697)	(39.444.584)	(39.068.321)	(32.808.980)
Simpanan dari bank-bank lain	2.649.247	1.537.897	(2.651.649)	(1.539.713)	(2.651.649)	(1.259.808)
Liabilitas akseptasi	54.748	58.291		(58.291)	(48.276)	(58.291)
Pinjaman yang diterima	2.644.750	2.092.350	(54.748)	(2.258.454)	(915.854)	(11.653)
Liabilitas lain-lain dan beban yang masih harus dibayar	326.920	347.242	(2.785.567)	(356.993)	(294.865)	(236.990)
	52.258.763	43.255.206	(375.953)	(43.670.935)	(43.158.047)	(34.388.519)
Liabilitas Derivatif						
Diperdagangkan:						
Arus kas keluar	11.386	74.821	(2.504.185)	(10.634.024)	(2.504.185)	(10.634.024)
Arus kas masuk	-	-	2.492.799	10.559.203	2.492.799	10.559.203
	11.386		(11.386)		(11.386)	(74.821)
Jumlah	52.258.763	43.255.206	(375.953)	(43.670.935)	(43.158.047)	(34.388.519)

Sisa Jatuh Tempo Kontraktual dari Liabilitas Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar) berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan adalah seperti tabel di atas. Nilai nominal arus kas masuk (keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskonkan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan. Arus kas atas instrumen keuangan yang diharapkan Bank bervariasi secara signifikan dari analisa ini. Sebagai contoh, simpanan diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat.

Contractual Remaining Maturity of Financial Liabilities

As of December 31, 2025, the gross nominal cash inflow (outflow) based on contractual remaining maturity of financial liabilities is represented in above table. The nominal cash inflow (outflow) disclosed in the above table represents an undiscounted contractual cash flows relating to the principal and interest on the financial liabilities. The Bank's expected cash flows on these financial instruments vary significantly from this analysis. For example, deposits are expected to have stable or increasing balance.

dalam Rp juta / in Rp million

	3-12 bulan months		1-5 tahun years		Lebih dari 5 tahun More than 5 years		Description
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	
Non-Derivative Liabilities							
	-	-	-	-	-	-	Liabilities immediately payable
	(7.590.341)	(6.577.128)	(35)	(58.476)	-	-	Deposits from customers
	-	(280.008)	-	-	-	-	Deposits from other banks
	(6.472)	-	-	-	-	-	Acceptance payables
	(1.374.673)	(88.877)	(495.040)	(2.157.924)	-	-	Borrowings
	(3.309)	(73.207)	(60.004)	(46.796)	(17.775)	-	Other liabilities and accrued expenses
	(8.974.795)	(7.019.220)	(555.079)	(2.263.196)	(17.775)	-	
Derivative Liabilities							
Trading:							
	-	-	-	-	-	-	Cash outflow
	-	-	-	-	-	-	Cash inflow
	-	-	-	-	-	-	
	(8.974.795)	(7.019.220)	(555.079)	(2.263.196)			Total

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dapat timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Risiko operasional melekat pada semua aktivitas, kegiatan operasional dan produk Bank. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian finansial, memengaruhi keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Kerangka kerja manajemen risiko operasional terdiri dari identifikasi dan penilaian risiko dan kontrol, kerangka proses analisa risiko atas produk baru, pengukuran dan pemantauan melalui alat bantu risiko operasional, dan mitigasi melalui peningkatan proses dan kontrol. Bank mengelola risiko operasional secara aktif dan konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap kegiatan usaha Bank dan seluruh unit bisnis terkait. Pelaksanaan penilaian terhadap

Operational Risk

Operational risk is the risk that may arise due to inadequacy and/or a malfunction of internal processes, human errors, system failures, and/or external events affecting The Bank's operations. Operational risk is inherent in all of The Bank's activities, operational activities, and products. Failure to manage operational risk could lead to financial losses, affecting employees' safety and reputation of The Bank.

The operational risk management framework comprises identification and assessment of risks and controls, new products risk analysis framework, measurement and monitoring through operational risk tools, and mitigation through process and control enhancement. The Bank manages the operational risk actively and consistently by applying prudential principles to every business activity of The Bank and all related business units. The operational

risiko operasional dilakukan Bank pada semua aktivitas fungsional secara komprehensif. Penilaian terhadap risiko operasional dilakukan atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko inheren mencakup karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, fraud dan kejadian eksternal seperti terorisme, pandemi, dan bencana alam.

Unit-unit pengambil risiko berperan sebagai lini pertahanan pertama dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Lini pertahanan kedua meliputi fungsi-fungsi *controlling*, seperti manajemen risiko dan kepatuhan. Masing-masing fungsi ini, bersama dengan unit-unit bisnis, memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.

Fungsi-fungsi bisnis pendukung bekerja sama untuk membantu menentukan strategi, menerapkan kebijakan dan prosedur Bank, dan mengumpulkan informasi untuk menyusun risiko Bank secara keseluruhan. Sementara itu, pengawasan independen yang dilakukan oleh Audit Internal sebagai lini pertahanan ketiga secara independen menilai efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua dan memastikan kecukupan proses tersebut. Selain itu, fungsi audit juga secara aktif memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses operasional dan kualitas pelayanan.

Penerapan manajemen risiko operasional dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur tertulis untuk setiap aktivitas operasional Bank, mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional, memperkuat aspek keamanan dan keandalan operasi teknologi informasi sehingga kesalahan manusia, *fraud*, kesalahan proses, dan potensi kegagalan sistem yang menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha dapat ditekan dan dimitigasi lebih dini.

Bank juga mengembangkan pemantauan secara berkala oleh Departemen Manajemen Risiko terhadap hasil penilaian sendiri yang dilakukan unit-unit pengambil risiko atas risiko operasional yang melekat pada areanya masing-masing untuk mendeteksi secara dini dan melakukan pencegahan terhadap timbulnya risiko operasional, serta *Business Continuity Management*, untuk memastikan kemampuan Bank untuk tetap beroperasi jika terjadi bencana.

Sebagai bagian dari upaya Bank untuk meningkatkan pemantauan risiko operasional, Bank senantiasa melakukan penyesuaian cakupan dan peningkatan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) pada unit-unit pengambil risiko serta melakukan pemantauan pencatatan *Risk/Loss Event Database* (RLED), *Key Risk Indicators* (KRI), dan Staff Risiko Operasional sebagai kepanjangan tangan dari Departemen Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi

risk assessment is conducted by The Bank on all functional activities in a comprehensive manner. The assessment of operational risk is conducted on the assessment of inherent risk and the quality of risk management implementation. Parameters used as the basis for inherent risk assessment include the characteristic and complexity of business, human resources, information technology and supporting infrastructure, fraud and external events such as terrorism, pandemic, and natural disaster.

Risk taking units act as the first line of defense in day-to-day enforcement of operational risk management. The second line of defense includes controlling functions, such as risk management and compliance. Each of these functions, together with the business units, ensures that risks in the business units have been properly identified and managed.

The supporting business functions work closely to help determining strategies, implementing The Bank policies and procedures, and collecting information to create a bank-wide view of risks. Meanwhile, the independent supervision conducted by the Internal Audit as the third line of defense independently assesses the effectiveness of the internal control and risk management implemented by the first and second lines of defense and ensures the adequacy of these processes. In addition, the audit function also proactively provides recommendations on improvements in operational processes and service quality.

The implementation of operational risk management is conducted through the preparation and stipulation of written policies and procedures for each operational activity of The Bank, developing organizational culture to have awareness of operational risk, strengthening security and reliability aspects of information technology operations so that human error, fraud, process error, and system failure that cause disruption of business continuity could be reduced and early mitigated.

The Bank has also developed periodic monitoring performed by Risk Management Department on self-assessment results conducted by risk taking units for operational risk inherent to their respective areas for early detection and prevention of operational risk, as well as Business Continuity Management, to ensure The Bank's ability to continue to operate in the event of a disaster.

As part of The Bank's initiatives to improve operational risk monitoring, The Bank continues to adjust the scope and increase the Risk Control Self-Assessment (RCSA) on risk taking units, and to monitor the recording of Risk/Loss Event Database (RLED), Key Risk Indicators (KRI), and Operational Risk Staff as an extension of the Risk Management Department in identifying and mitigating operational risk at risk taking units. In addition, The Bank

dan memitigasi terjadinya risiko operasional pada unit-unit pengambil risiko. Selain itu, Bank bersama dengan Departemen TI dalam kesiapan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan gangguan bisnis, baik karena masalah internal maupun eksternal, yang diuji coba secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pelatihan secara berkala juga dilakukan di tingkat internal untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dan yang akan diimplementasikan sekaligus juga untuk meningkatkan *risk awareness*.

Selanjutnya, untuk memitigasi risiko operasional, Bank telah menerapkan kontrol internal yang komprehensif termasuk jejak audit, pemisahan yang tepat dari *front*, *middle*, dan *operasional back office*, proses pemantauan pasca transaksi di bagian belakang untuk memastikan pemeriksaan secara independen, kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank dan untuk semua pedoman peraturan yang berlaku, transfer risiko melalui penggunaan asuransi telah diatur oleh Bank di dalam kebijakan dan prosedur, antara lain: Kebijakan Pengelolaan Asuransi Aset Tetap, *Cash in Transit*, dan *Cash in Safe*; Prosedur Pengelolaan Asuransi Aset Tetap; dan Prosedur Operasional Kantor Cabang.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, di antaranya akibat kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Penerapan manajemen risiko hukum dilakukan melalui penerapan kebijakan manajemen risiko hukum dan prosedur terkait yang berfungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum yang disesuaikan dengan strategi bisnis Bank dan peraturan atau perundangan yang berlaku.

Departemen Hukum melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap risiko hukum dengan menganalisis sumber risiko yang melekat pada produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank yang telah dan dapat berpotensi menjadi kerugian bagi Bank. Departemen Hukum juga melakukan pencatatan dan pemantauan atas risiko hukum termasuk penyelesaiannya yang terjadi pada Bank berdasarkan permintaan dari departemen terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank yang berlaku. Terutama kejadian risiko hukum yang dapat berpengaruh signifikan terhadap permodalan Bank, kejadian tersebut wajib dilakukan penyelesaiannya dengan segera sehingga

together with the IT Department in the preparation of the Business Continuity Plan (BCP) to minimize risks associated with business disruption, both due to internal and external incidents, which is periodically tested at least once a year.

Regular training is also carried out at the internal level to strengthen the understanding of existing policies and procedures that will be implemented as well as to increase risk awareness.

Furthermore, to mitigate the operational risk, The Bank has put in place extensive internal controls including audit trails, appropriate segregation of front, middle, and back office operations, post transaction monitoring processes at the back end to ensure independent checks and balances, compliance to The Bank's policies and procedures implementation and to all applicable regulatory guidelines, risk transfer through the use of insurance has been regulated by The Bank in the policies and procedures, including: Fixed Asset, Cash in Transit, and Cash in Safe Insurance Management Policies; Fixed Asset Insurance Management Procedures; and Branch Office Operational Procedures.

Legal Risk

Legal risk is the risk arising from lawsuits and/or weakness of juridical aspect, such as due to weakness of legal binding conducted by The Bank, the absence and/or change of laws and regulations causing a transaction that has been done by The Bank to be inconsistent with existing provisions, and litigation process arising either from any third-party lawsuits or The Bank against any third party.

The implementation of legal risk management is conducted through the implementation of legal risk management policies and related procedures that are used to identify, measure, monitor and control legal risk, adjusted with The Bank's business strategy and prevailing laws and regulations.

Legal Department identifies and measures legal risk through analyzing sources of inherent risk in the product and banking transaction as well as the functional activity of The Bank that occurs or potentially becomes losses to The Bank. Legal Department also records and monitors the legal risk and its settlement in The Bank based on request from related departments according to applicable internal policies and procedures of The Bank. Especially for legal risk events that may have a significant impact on The Bank's capital, such incident must be done immediately so that the settlement does not expose to other risks. The legal risk events such as litigation process and potential losses are managed as

tidak menimbulkan risiko lainnya bagi Bank. Kejadian risiko hukum seperti proses litigasi dan potensi kerugian dikelola sebagai sebuah parameter dalam mengukur risiko hukum yang didukung oleh pencatatan dan tata usaha yang memadai.

Pengendalian risiko hukum dilakukan oleh Departemen Hukum antara lain dengan melakukan kaji ulang atas perjanjian antara Bank dan pihak ketiga, menyediakan dan melakukan kaji ulang terhadap perjanjian dan formulir yang digunakan oleh Bank sesuai kebutuhan, dan menyediakan opini/advis hukum kepada Bank terhadap risiko hukum atas aktivitas Bank. Departemen Hukum juga dapat meminta pendapat atau saran atau bantuan hukum dari konsultan hukum atau pengacara sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, bilamana diperlukan.

Peran serta Departemen Hukum dalam berbagai aktivitas pengendalian di dalam Bank, seperti tinjauan aktivitas/produk baru, tinjauan kebijakan, prosedur dan proses operasional merupakan bagian untuk memastikan kecukupan dari pengendalian risiko hukum.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik merupakan potensi dari efek samping pada pendapatan (*earning*) yang muncul dari perubahan kondisi kegiatan usaha, seperti keadaan pasar, perilaku nasabah, kemajuan teknologi, serta keputusan strategi yang kurang baik.

Risiko strategik dapat disebabkan oleh kelemahan dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam rangka mendukung perumusan strategi Bank, Bank telah mempersiapkan perkembangan teknologi yang dituangkan dalam rencana strategis TI dan terus meningkatkan kemampuan organisasi di bidang sumber daya manusia.

Bank memiliki rencana bisnis tertulis yang mencakup strategi selama 3 (tiga) tahun yang akan dikaji ulang dan diperbarui setiap tahun. Rencana bisnis tersebut disusun sesuai dengan visi dan misi Bank dan dengan mempertimbangkan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan Bank), perkembangan faktor-faktor/kondisi-kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi strategi usaha Bank, dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan kegiatan usaha Bank.

a parameter in measuring legal risk supported by adequate records and administration.

Controlling of legal risk is performed by Legal Department among others through reviewing of agreements between The Bank and third party, providing and reviewing of standard agreements templates and forms used by The Bank according to the needs, and providing legal opinion/ advice to The Bank against the legal risk of The Bank's activities. Legal Department may also seek legal opinion or advice or assistance from external legal counsels or lawyers in connection with legal issues, if deemed necessary.

The role of Legal Department in various control activities within The Bank, such as new product/activity reviews, policy reviews, operational procedures and processes are part of ensuring the adequacy of legal risk control.

Strategic Risk

Strategic risk is the risk caused by an inaccuracy in the decision making and/or in the execution of strategic decision as well as failure in anticipating changes in the business environment. Strategic risk is the potential of side-effects on earnings arising from changing business conditions, such as market conditions, customer behaviors, technological advances, and unfavorable strategic decisions.

Strategic risk can be caused by weakness and inaccuracy in the formulation of strategies, inadequate management information systems, inadequate internal and external environment analysis, inaccuracy in strategy implementation and failure to anticipate changes in the business environment. To support The Bank's strategy formulation, The Bank has prepared technological developments as outlined in the IT strategic plan and continues to improve its organizational capability in the field of human resources.

The Bank has a written business plan covering strategy for 3 (three) years that will be reviewed and updated annually. The business plan is prepared in accordance with The Bank's vision and mission, and by considering the internal conditions (strengths and weaknesses of The Bank), the development of external factors/conditions that directly or indirectly affect The Bank's business strategy, and the strategy taken to achieve the objectives of The Bank's business activities.

Laporan rencana bisnis dibandingkan dengan realisasi pencapaian secara berkala dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan rencana bisnis, di mana risiko strategik diidentifikasi dan langkah-langkah perbaikan akan diambil apabila terjadi penyimpangan.

Laporan realisasi berkala kepada regulator setiap triwulan menggambarkan realisasi berbanding dengan rencana bisnis, diikuti dengan penjelasan dari variasi-variasi yang ada. Laporan profil risiko strategik disiapkan setiap triwulan oleh Departemen *Strategy Management and Investor Relation* (SMIR) bersama dengan Departemen Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perkembangan rencana strategis berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan oleh karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank berpedoman pada kebijakan dan prosedur kepatuhan. Untuk menjalankan fungsi kepatuhan secara efektif, Bank telah memiliki Departemen Kepatuhan yang kompeten. Dalam rangka anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Departemen Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan di Bank.

Dalam hal terjadi pelanggaran, Bank melakukan identifikasi penyebab terjadinya pelanggaran dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Departemen Kepatuhan juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, sistem dan bisnis yang dimiliki oleh Bank, dan menjaga pelaksanaan komitmen kepada regulator.

Komite yang berada di bawah Direktur Kepatuhan adalah :

1. Komite Kepatuhan dan APU-PPT;
2. Komite Kebijakan; dan
3. Komite Liability Recognition

Keanggotaan Komite Kepatuhan dan APU-PPT terdiri dari Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional & Teknologi Informasi, Kepala Departemen APU-PPT, Kepala Departemen Manajemen Operasional, Kepala Departemen Manajemen Risiko, Kepala Departemen Kepatuhan, yang juga berperan sebagai sekretaris komite serta Kepala Departemen Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

The business plan report compared to the achievement of its realization is periodically reported to the Board of Commissioners and Board of Directors in order to evaluate the implementation of the business plan. Strategic risk is identified and corrective measures will be taken in the event of any deviation.

Realization report to regulators on a quarterly basis illustrates the realization results from the business plan, followed by an explanation of the variations. The strategic risk profile report is prepared on a quarterly basis by the Strategy Management and Investor Relation (SMIR) Department in conjunction with the Risk Management Department to identify and evaluate the progress of strategic plan based on predetermined parameters.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk caused by The Bank's failure to comply with and/or to implement the applicable laws and regulations. In managing compliance risk, The Bank is guided by the compliance policy and procedure. To perform compliance functions effectively, The Bank has a competent Compliance Department. In the framework of anti money laundering and countering financing of terrorism, the Anti Money Laundering/Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) Department is responsible in the implementation of anti-money laundering and countering financing of terrorism system policy and procedure covering the process of identifying, measuring, monitoring, controlling, and reporting in The Bank.

In the event of a violation, The Bank identifies the cause of the violation and takes corrective action to prevent the occurrence of same violation in the future. The Compliance Department also ensures compliance with The Bank's policies, procedures, systems and businesses, and maintains the implementation of its commitments to regulators.

The committees under Compliance Director are:

1. Compliance and AML-CFT Committee;
2. Policy Committee; and
3. Liability Recognition Committee

Membership of the Compliance and AML-CFT Committee consists of Compliance Director, Operations & Information Technology Director, Head of AML-CFT Department, Head of Operations Management Department, Head of Risk Management Department, Head of Compliance Department, who also serves as committee secretary, and Head of Internal Audit Department (IAD).

Keanggotaan Komite Kebijakan terdiri dari Direktur Kepatuhan, Direktur Kredit, Direktur Operasional & Teknologi Informasi, Kepala Departemen *Strategy Management and Investor Relation*, Kepala Departemen Manajemen Kredit, Kepala Departemen Manajemen Operasional, Kepala Departemen Manajemen Risiko, dan Kepala Departemen Kepatuhan, yang juga berperan sebagai sekretaris komite serta Kepala Departemen Satuan Kerja Audit Internal dan *Team Leader Policy Governance Office*.

Keanggotaan Komite *Liability Recognition* terdiri dari Direktur Kepatuhan, Direktur Bidang, *leading department*, dan kepala departemen lain yang relevan sesuai dengan jenis risikonya.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Kunci pengelolaan risiko reputasi di Bank berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan, penanganan yang tepat terhadap keluhan-keluhan nasabah, dan pelaksanaan pengujian kesesuaian nasabah terhadap produk yang ditawarkan.

Dalam mengelola risiko reputasi Bank, kerangka kerja manajemen risiko reputasi telah dibuat untuk memastikan risiko reputasi dalam Bank telah diidentifikasi dengan baik, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan secara konsisten.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko reputasi, Bank memiliki *call center* yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi komprehensif kepada nasabah dan pemilik kepentingan bank lainnya, serta menangani permintaan dan keluhan nasabah.

Pemantauan terhadap media cetak, jejaring sosial, internet, maupun media lainnya, dilakukan agar dapat segera diambil langkah-langkah yang diperlukan sekiranya terdapat pemberitaan yang memiliki dampak negatif terhadap Bank. Bank telah memiliki kebijakan tentang transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank yang dipublikasikan secara berkala untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada pemangku kepentingan Bank.

Pengelolaan Permodalan

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan

Policy Committee membership consists of Compliance Director, Credit Director, Operations & Information Technology Director, Head of Strategic Management and Investor Relations Department, Head of Credit Management Department, Head of Operations Management Department, Head of Risk Management Department, Head of Compliance Department, who also serves as a secretary committee as well as Head of Internal Audit Department and Team Leader of Policy Governance Office.

Liability Recognition Committee membership consists of Compliance Director, Director in Charge, leading department, and heads of other relevant departments in accordance with the risk type.

Reputation Risk

Reputation risk is the risk arising from the decreasing level of trust of shareholders, pertaining to negative perception towards The Bank. The key of reputation risk management at The Bank relates to the compliance with regulations, proper handling of customer complaints, and the implementation of customer conformity testing on the products offered.

In managing the reputation risk of The Bank, the reputation risk management framework has been established to ensure that reputation risk within The Bank has been properly identified, measured, monitored, controlled, and reported consistently.

As part of reputation risk management, The Bank has a call center responsible for providing comprehensive information to customers and other bank interest owners, as well as handling customer requests and complaints.

Monitoring of print media, social networking, internet, and other media is carried out, so that necessary steps can be taken immediately, if there is any news that has a negative impact on The Bank. The Bank has a policy on transparent financial and non-financial condition of The Bank, which is published periodically to provide comprehensive information to stakeholders of The Bank.

Capital Management

The main objective of The Bank's capital management policy is to ensure that The Bank complies with imposed capital requirements and that The Bank maintains healthy capital ratio in order to support its business and to maximize shareholders' value.

The Bank manages its capital structure and makes adjustment to it in the light of changes in economic conditions and risk characteristics of its activities. To maintain or adjust

atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank melakukan antara lain penambahan setoran modal inti dari pemegang saham dan memperoleh pinjaman subordinasi.

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan sepanjang periode pelaporan. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang saat ini menggunakan pendekatan standar untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Description
Modal tier 1	7.003.510	6.243.738	Tier 1 capital
Modal tier 2	238.679	230.701	Tier 2 capital
Jumlah modal	7.242.189	6.474.439	Total capital
ATMR untuk risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	19.094.326	18.456.084	RWA for credit risk after considering specific risk
ATMR untuk risiko operasional	2.085.507	2.168.426	RWA for operational risk
ATMR untuk risiko pasar	495.622	695.452	RWA for market risk
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	21.675.455	21.319.962	Total RWA for credit risk, market risk, and operational risk
Rasio CET 1	32,31%	29,29%	CET 1 ratio
Rasio tier 1	32,31%	29,29%	Tier 1 ratio
Rasio tier 2	1,10%	1,08%	Tier 2 ratio
Total rasio	33,41%	30,37%	Total ratio
Rasio KPMM yang diwajibkan sebelum modal penyangga	9% - 10%	9% - 10%	Required CAR before buffer
Capital conservation buffer	2,5%	0%	Capital conservation buffer
Countercyclical buffer	0%	0%	Countercyclical buffer
Capital surcharge	0%	0%	Capital surcharge

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Proses Perhitungan Kecukupan Modal Internal (ICAAP)

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal internal (ICAAP) untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risikonya, dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang timbul dari seluruh risiko yang dihadapi Bank, yang kemungkinan memiliki dampak material terhadap bisnis dan posisi keuangan dan kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko tersebut, antara lain Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

the capital structure, The Bank may, among other things, inject the additional core capital from the shareholders and obtain subordinated loans.

The Bank has complied with all capital requirements set out throughout the reporting period. The Bank's capital adequacy ratio (CAR), in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulation, which currently uses the standardized approach for credit risk, market risk, and operational risk, is as follows:

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements as of December 31, 2024 and 2023.

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

The Bank has conducted the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to determine the adequacy of capital in accordance with its risk profile and to establish strategy to maintain its capital level.

The capital adequacy based on risk profile aims to anticipate potential losses arising from all risks exposed by The Bank, which may have a material adverse impact on its business and financial position and the adequacy of capital to cover these risks, among others, Risk Weighted Assets (RWA) which have taken into account credit risk, market risk, and operational risk.

Selain itu, kecukupan modal minimum juga bertujuan mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain risiko konsentrasi kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga pada banking book, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, dan risiko reputasi serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan profil risiko, Bank juga melakukan penilaian terhadap kebutuhan tambahan modal yang dapat berasal dari penyangga (*buffer*) yang terdiri dari *Capital Conservation Buffer* (CCB), *Countercyclical Buffer* (CB), dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB).

Seiring dengan pertumbuhan Modal Tier 1 yang stabil, Bank secara resmi mengumumkan perubahan status kelompok Bank menjadi KBMI 2 efektif per 1 April 2025. Dengan perubahan status tersebut, Bank diwajibkan membentuk CCB sebesar 2,5%.

Per tanggal 31 Desember 2025, Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan

Fungsi Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko

Bank melaksanakan sistem pengendalian internal dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan internal Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap dan akurat, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman, dan terkendali.

Dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko, Bank menerapkan sistem pengendalian internal yang di dalamnya terdapat kerangka dan kebijakan pengendalian internal, pengawasan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal, baik oleh audit internal maupun audit eksternal, pelaksanaan kaji ulang independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), serta fungsi yang melakukan kaji ulang independen, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasional Bank termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi, standar proses kerja, dan pedoman pelaksanaan. Unit-unit pengambil risiko berperan sebagai lini pertahanan pertama dalam pengelolaan risiko sehari-hari. Lini pertahanan kedua meliputi fungsi-fungsi *controlling*, seperti manajemen risiko dan kepatuhan.

In addition, the capital adequacy also aims to anticipate potential future losses from risks not yet fully accounted for in the RWA, such as credit concentration risk, liquidity risk, interest rate risk in banking book, legal risk, compliance risk, strategic risk, and reputation risk, as well as to anticipate the impact of the implementation of stress test scenario on the capital adequacy of the Bank.

In addition to maintain minimum capital in accordance with its risk profile, the Bank also assesses the need for additional capital buffers, including the Capital Conservation Buffer (CCB), the Countercyclical Buffer, and the Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks (D-SIB)

In line with stable growth of Tier 1 Capital, the Bank officially announced a change in its bank classification to KBMI 2, effective 1 April 2025. As a result of this change in status, the Bank is required to maintain a Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.5%

As of 31 December 2025, the Bank has complied with all applicable capital requirements

The Functions of Internal Control System in the Implementation of Risk Management

The Bank implements the internal control system in order to ensure the compliance with applicable laws and regulations, including The Bank's internal provisions, the availability of complete and accurate financial information and management, effectiveness and efficiency in operational activities, and the effectiveness of risk culture in The Bank's overall organization. The implementation of internal control system is carried out so that The Bank's operational activities can run in a healthy, safe, and controlled manner.

In supporting the application of risk management, The Bank implements the internal control system in which there is an internal control framework and policy, supervision of the implementation of internal control system, both by internal audit and external audit, the implementation of independent review by the Internal Audit Department (IAD), as well as the functions that perform independent review, both in terms of methodology, frequency, and reporting to the Board of Commissioners and Board of Directors.

The implementation of internal control function in The Bank's operational activities includes among others, through segregation of duties, dual control, reconciliation, work process standards, and implementation of guidelines. Risk taking units serve as the first line of defense in day-to-day enforcement of risk management. The second line of defense includes controlling functions, such as risk management and compliance.

Setiap fungsi ini, bersama dengan unit-unit bisnis, memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat. Fungsi-fungsi bisnis pendukung bekerja sama untuk membantu menentukan strategi, menerapkan kebijakan dan prosedur Bank, serta mengumpulkan informasi untuk menyusun risiko Bank secara keseluruhan. Sementara itu, pengawasan independen yang dilakukan oleh Audit Internal sebagai lini pertahanan ketiga secara independen menilai efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua dan memastikan kecukupan proses tersebut.

Atas hasil penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan kaji ulang oleh pihak independen ini, lini pertahanan pertama dan kedua akan melaksanakan aktivitas tindak lanjut yang akan dipantau sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Untuk memastikan independensi, Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki jalur pelaporan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit sebagai komite yang membantu Dewan Komisaris meninjau efektivitas kontrol dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memastikan SKAI bekerja secara independen.

Kaji Ulang Terhadap Penerapan Manajemen Risiko

Bank melakukan kaji ulang penerapan manajemen risiko melalui evaluasi secara internal dan eksternal, yang antara lain bertujuan untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, sistem informasi dan pelaporan risiko.

Kaji ulang penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang meliputi menyusun dan melakukan pengkinian kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara berkala atau adhoc yang disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal. Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, SKMR telah menyusun antara lain laporan profil risiko, pemantauan portofolio kredit, pemantauan risk appetite, dan laporan terkait lainnya, yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik.

Secara internal, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara independen dan periodik dapat melakukan kaji ulang dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan prinsip audit berbasis risiko dan sebagai pemenuhan persyaratan peraturan, dengan tujuan bukan hanya sebagai pengendalian internal namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara terus menerus. Komite Pemantau Risiko melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Secara eksternal, kaji ulang penerapan manajemen risiko dilakukan oleh auditor eksternal maupun pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Each of these functions, together with the business units, ensures that risks in the business units have been properly identified and managed. The supporting business functions work closely to help determining strategies, implementing The Bank policies and procedures, and collecting information to create a bank-wide view of risks. Meanwhile, the independent supervision conducted by the Internal Audit as the third line of defense independently assesses the effectiveness of the internal control and risk management implemented by the first and second lines of defense and ensures the adequacy of these processes.

On the assessment results of risk management implementation based on review from independent party, the first and second lines of defense will carry out follow-up activities which will be monitored according to a specified deadline. To ensure independence, the Internal Audit reports directly to the President Director and has a reporting channel to the Board of Commissioners. The Audit Committee as a committee supporting the Board of Commissioners reviews the effectiveness of controls and compliance with applicable regulations, and ensures the IAD works independently.

Risk Management Implementation Review

The Bank reviews the implementation of risk management through internal and external evaluations, which aims at assessing the reliability of the risk management framework, including policies and procedures, organizational structure, allocation of resources, risk management process design, information system and risk reporting.

Reviews of risk management implementation are carried out by the Risk Management Department (RMD), which includes compiling and updating the policies, procedures, and risk limits on a regular basis or adhoc, adjusted to the internal and external developments. As part of the risk management information system, RMD has prepared, among others, a risk profile report, loan portfolio monitoring, risk appetite monitoring, and other related reports, which are submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners periodically.

Internally, the Internal Audit Department (IAD) can independently and periodically review and audit the application of risk management of The Bank based on the principle of risk-based audit and as regulatory requirement fulfillment, with the objective not only as internal control but also for continuous improvement of risk management implementation. The Risk Monitoring Committee reviews and evaluates the policies and risk management implementation of The Bank, and provides inputs and recommendations to the Board of Commissioners in conducting its supervisory function. Externally, reviews of risk management implementation are performed by external auditors as well as by examinations from the Financial Services Authority (OJK).

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertififikasi Manajemen Risiko dapat dilihat di bab Analisis dan pembahasan Manajemen dari Laporan Tahunan Berkelanjutan ini.

Evaluasi atas Efektivitas Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank selalu berhadapan dengan risiko yang melekat (inheren) pada kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Bank menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank. Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) yang selaras dengan strategi bisnis, struktur organisasi, kebijakan dan pedoman, serta penyempurnaan infrastruktur Bank diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional agar senantiasa menjadi bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

Garis besar kebijakan manajemen risiko diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka *risk appetite* yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. *Risk Appetite Statement* memuat *target limit* dan *trigger limit* atas indikator baik kuantitatif maupun kualitatif yang dipantau secara berkala;
2. Mengimplementasikan prinsip-prinsip kehati-hatian secara konsisten dan berkesinambungan, di mana secara komprehensif Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur, baik mengenai perkreditan dengan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai payung kebijakan, manajemen risiko dengan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai payung kebijakan, maupun kebijakan dan prosedur terkait dengan aktivitas operasional Bank yang senantiasa dilakukan penyempurnaan agar sejalan dengan kondisi Bank, peraturan terkini, dan *best practice*;
3. Kualitas portofolio kredit tetap menjadi perhatian Bank yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko kredit yang *prudent* serta penerapan *early warning system* dan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah;
4. Pengembangan dan penyempurnaan pengukuran risiko pasar baik untuk *trading book* maupun *banking book* senantiasa dilakukan dengan mengacu kepada kondisi Bank, peraturan terkini, dan *best practice*;
5. Dalam pemantauan risiko likuiditas, penyempurnaan pengukuran rasio likuiditas, likuiditas jangka pendek, *stress testing*, dan rencana pendanaan darurat senantiasa dilakukan, disesuaikan dengan perkembangan yang ada;

Risk Management Certification

The Risk Management certification can be found in the Management Discussion and Analysis chapter of this Sustainable Annual Report.

Evaluation of the Effectiveness of Risk Management

In carrying out its business activities, The Bank always encounters inherent risks in the banking business and operational activities. To control these risks, The Bank implements integrated risk management to identify, measure, monitor, and control all risk exposures faced by The Bank. The risk management framework that is aligned with the business strategy, organizational structure, policies and guidelines, as well as the improvement of The Bank's infrastructure are implemented to support effective and consistent risk management implementation in each process of business and operational activities so as to always be a healthy bank that grows sustainably.

The outline of risk management policy is directed to the following matters:

1. The risk appetite framework that is clearly defined in line with The Bank's vision, mission, and business strategy. The Risk Appetite Statement consists of target limit and trigger limit for both quantitative and qualitative indicators that are monitored regularly;
2. Implementing the prudential principles in a consistent and continuous manner, whereby The Bank has comprehensive policy and procedures, both concerning credit with The Bank Credit Policy serving as an umbrella policy, risk management with the Risk Management Policy as an umbrella policy, as well as policies and procedures related to operational activities of The Bank, which are constantly being improved to be in line with The Bank's conditions, current regulations, and best practices;
3. The quality of loan portfolio remains a concern of The Bank, which is maintained through the implementation of prudent credit risk management and the application of early warning system and preventive measures to prevent the occurrence of non-performing loans;
4. Development and improvement of market risk measurement both for trading book and banking book are always carried out by referring to The Bank's conditions, current regulations, and best practices;
5. In monitoring liquidity risk, improvement to the measurement of liquidity ratio, short-term liquidity, stress testing, and contingency funding plan are always carried out and adjusted to current developments;

6. Penyempurnaan dan pengembangan alat bantu pengukuran risiko operasional, kebijakan/prosedur Bank, sistem informasi manajemen, serta kesiapan BCP dan DRC untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan gangguan bisnis baik karena kejadian internal maupun eksternal senantiasa dilakukan;
7. Bersama dengan berbagai departemen terkait, yaitu Departemen Hukum, Departemen *Strategy Management and Investor Relation* (SMIR), Departemen Kepatuhan, serta Departemen Consumer Banking secara komprehensif mengelola, memantau, dan mengendalikan risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
8. Pengembangan pelatihan untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, yang dimutakhirkan dan yang akan diimplementasikan, serta untuk meningkatkan *risk awareness and culture*;
9. Kaji ulang terhadap parameter Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, baik untuk parameter profil risiko, rentabilitas, maupun permodalan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kondisi Bank dan data *peer bank*.
6. Improvement and development of tools for measuring operational risk, The Bank policies/procedures, management information system, as well as BCP and DRC readiness to minimize risks associated with business disruption, both due to internal and external incidents, are always carried out;
7. Together with various relevant departments, namely Legal Department, Strategy Management and Investor Relation (SMIR) Department, Compliance Department, and Consumer Banking Department comprehensively manage, monitor, and control legal risk, strategic risk, compliance risk, and reputation risk;
8. Development of training to strengthen the understanding of existing policies and procedures, which are updated and will be implemented, to increase risk awareness and culture;
9. Parameters review for evaluating the soundness rating of commercial banks, both for the risk profile, profitability, and capital parameters, is always adjusted to the development of The Bank's conditions and peer bank data.

Profil Risiko dan Mitigasi

Penilaian terhadap profil risiko dilakukan setiap triwulan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan regulator. Penilaian tersebut ditempuh dengan menggabungkan risiko yang melekat (*inherent risk*) dengan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan penilaian profil risiko per 31 Desember 2025, risiko inheren memiliki peringkat "*Low to Moderate (2)*" dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat "*Satisfactory (2)*" sehingga risiko komposit Bank adalah "*Low to Moderate (2)*".


Risk Profile and Mitigation

The assessment of risk profile is performed quarterly and is to be reported to the Board of Commissioners, Board of Directors, and regulators. The assessment is done by combining inherent risk with the quality of risk management implementation.

Based on risk profile assessments as of December 31, 2025, The Bank's inherent risk has a "*Low to Moderate (2)*" rating, and the quality of risk management implementation has a "*Satisfactory (2)*" rating; thus, the risk of The Bank composite is "*Low to Moderate (2)*".

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System



1a.

1. Peraturan Perusahaan, Kode Etik, termasuk tindakan disiplin
2. Kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan
3. Opini Kepatuhan
4. Pelatihan, sosialisasi, diskusi
5. Laporan *compliance assurance*
6. Laporan hasil audit/hal-hal yang menjadi perhatian (*concern*) dari regulator, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
7. Laporan hasil audit keuangan dan non-keuangan dari pihak eksternal

1a.

1. Company Regulations, Code of Conduct, including disciplinary action
2. Policy, procedure and guideline
3. Compliance's opinion/advice
4. Training, socialization, discussion
5. Compliance assurance's report
6. Report on audit results/concerns from regulators, such as Bank Indonesia (BI) and Financial Service Authority (OJK)
7. Financial and non-financial audit report from external party

1b.

1. Laporan *Risk Control Self-Assessment (RCSA)/IT Risk Management (ITRM)*, laporan kejadian risiko (RER), laporan *risk officer*, dan laporan *Key Risk Indicators (KRI)*
2. Laporan *speak up/whistleblowing* dan insiden fraud
3. Tindak lanjut hasil *audit/concern*, baik internal maupun eksternal
4. Laporan *speak up/whistleblowing* (termasuk penerusan dari unit bisnis/ pendukung)

2a.

1. Laporan hasil audit internal (termasuk audit investigasi), penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko
2. Laporan hasil audit dari pihak eksternal (keuangan dan non-keuangan)

2b.

1. Tindak lanjut hasil audit, baik internal/eksternal

3a.

1. Laporan hasil audit eksternal
2. Ruang lingkup dan strategi audit eksternal

3b.

1. Laporan hasil audit internal
2. Ruang lingkup dan rencana strategis audit internal

Pada prinsipnya, sistem pengendalian internal melekat dalam seluruh aktivitas dan seluruh unit kerja. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dan melaksanakan kerangka kerja sistem pengendalian internal yang diterapkan di Bank, dan untuk mengusulkan perubahan jika diperlukan. Bank telah membentuk 3 (tiga) lini *assurance* guna memastikan sistem pengendalian internal berjalan sesuai fungsinya.

Unit bisnis/pendukung/operasional, yang memiliki dan mengelola risiko, baik yang ada di cabang dan kantor pusat adalah lini pertama *assurance*. Lini kedua *assurance* adalah fungsi yang memantau dan meyakini bahwa risiko dan pengendalian terkelola dengan baik oleh lini pertama, seperti manajemen risiko, kepatuhan, legal, sumber daya manusia, manajemen keuangan, operasional, dan teknologi informasi.

Lini ketiga *assurance* adalah fungsi audit internal yang secara independen menilai efektivitas pengendalian yang diciptakan di lini pertama dan kedua, serta memberikan *assurance* atas kecukupan pengendalian proses dan aktivitas di unit kerja.

1b.

1. Risk Control Self-Assessment (RCSA)/IT Risk Management (ITRM) report, Risk Event Reporting (RER) report, risk officer report, and Key Risk Indicators (KRI) report
2. Speak up/whistleblowing and fraud incident report
3. Follow-up on audit results/concerns, both internal and external
4. Speak up/whistleblowing report (including forwarding from the business/supporting unit)

2a.

1. Internal audit report (including investigation assignment), assessment on the quality of risk management implementation
2. External audit report (financial and non-financial)

2b.

1. Follow-up on internal/external audit results

3a.

1. External audit report
2. External audit scope and strategy

3b.

1. Internal audit report
2. Internal audit scope and strategic plan

In principle, the internal control system is attached in all activities and throughout all work units. The Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for overseeing and implementing the internal control system framework applied at The Bank, and proposing changes when necessary. The Bank has established 3 (three) lines of assurance to ensure the internal control system is functioning accordingly.

Business/supporting/operational units who own and manage the risks, both at branches and head office serve as the first line of assurance. The second line of assurance is a function that monitors and ensures the risks and controls are well managed by the first line, such as risk management, compliance, legal, human resources, financial management, operations, and information technology.

The third line of assurance is an internal audit function that independently assesses the effectiveness of control established in the first and second lines and provides assurance of control adequacy on process and activities in work units.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Penerapan sistem pengendalian yang efektif dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Penilaian terhadap Efektivitas Pengendalian Internal

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif, dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Departemen Audit Internal (SKAI) bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. SKAI melakukan audit secara periodik terhadap seluruh aktivitas di unit kerja dengan prioritas kepada area yang menjadi cakupan audit persyaratan peraturan dan area yang memiliki risiko lebih tinggi (audit berbasis risiko). Hasil audit disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif.

Proses penilaian kecukupan pengendalian internal dilakukan terhadap 5 (lima) komponen pengendalian internal yang merujuk ke kerangka acuan yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dan komponen kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*).

Penilaian pengendalian internal dengan berdasarkan kepada hasil audit dan revidu lainnya menunjukkan pengendalian internal yang ada telah dirancang untuk memitigasi risiko, namun masih memerlukan perbaikan, serta keefektifan pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

Financial and Operational Control Systems

The internal control system is established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners. The implementation of effective internal control system is carried out continuously with the following objectives:

1. Maintain and secure The Bank's assets.
2. Ensure more accurate reporting.
3. Improve compliance to prevailing regulations.
4. Reduce financial impacts/losses, irregularities including deceit/fraud, and violation of prudential principles.
5. Improve organizational effectiveness and cost efficiency.

Assessment of Internal Control Effectiveness

The management is responsible for the implementation of a reliable and effective internal control system and is obliged to promote an effective risk culture, and to ensure that it is inherent at every level of the organization. The Internal Audit Department (IAD) is responsible for evaluating and taking an active role in improving the effectiveness of internal control system on an ongoing basis in relation to The Bank's operational implementation in achieving the objectives set by The Bank. IAD Department conducts periodic audits on all activities in the work units with priority on areas that are being the coverage of regulatory requirement audit and areas that have higher risk (*risk-based audit*). Audit results are submitted to the management for follow-up and its implementation is to be monitored. This is carried out to ensure the internal control system runs effectively.

The process of assessing the adequacy of internal control is carried out on 5 (five) components of internal control that refers to a framework issued by the *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) and the component of compliance to regulations.

The assessment of internal control which is based on audit results and other reviews shows that existing internal controls have been designed to mitigate risk. However, the improvement is still required as well as the effectiveness of its implementation still needs to be improved.

Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank telah menetapkan serangkaian pedoman kepatuhan yang antara lain berupa:

Piagam Kepatuhan

Piagam Kepatuhan merupakan standar formal yang berisi prinsip-prinsip dasar, kewenangan, tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan dalam organisasi, dan jalur pelaporan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas Bank. Tujuan utama dari disusunnya Piagam Kepatuhan ini adalah untuk memformulasikan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

Pernyataan Kepatuhan

Pernyataan Kepatuhan berisi kesanggupan setiap karyawan Bank untuk bertanggung jawab dan patuh pada Kode Etik Perilaku, kebijakan, prosedur dan pedoman internal, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lingkup pekerjaan karyawan yang bersangkutan. Melalui Kode Etik Perilaku ini, diharapkan agar seluruh karyawan Bank dapat selalu bersikap hati-hati, cermat, dan cerdas saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank (memiliki *risk awareness*).

Kebijakan Kepatuhan

Kebijakan Kepatuhan merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam Bank. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka memitigasi risiko pada aktivitas bisnis Bank terutama dalam pengelolaan risiko kepatuhan (*ex-ante*), serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Kesesuaian dengan COSO

Sistem pengendalian internal Bank disusun secara terintegrasi dan telah sesuai dengan kerangka acuan yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Compliance Function

In compliance with POJK No. 46/POJK.03/2017 on the Implementation of Compliance Function for Commercial Banks, The Bank has established a series of compliance guidelines, which include:

Compliance Charter

Compliance Charter is an official standard that contains the basic principles, authorities, duties and responsibilities of the compliance function within the organization, and the reporting line between the Board of Commissioners, Board of Directors and the Financial Services Authority (OJK) as The Bank's supervisor. The main objective of this Compliance Charter's compilation is to formulate the duties and responsibilities of the compliance function.

Compliance Statement

The Compliance Statement contains the ability of The Bank employees to be responsible and adhere to the Code of Conduct, internal policies, procedures and guidelines, as well as prevailing laws and regulations in accordance with the scope of work of the employees concerned. Through this Code of Conduct, The Bank employees are expected to always be careful, prudent, and smart when dealing with matters that have potential to cause harmful risks for The Bank (have risk awareness).

Compliance Policy

The Compliance Policy is a provision that defines the role of compliance function within The Bank. This policy is published to mitigate the risks within The Bank's business activities particularly to manage the compliance risk (*ex-ante*), and to ensure the implementation of compliance culture at all levels of The Bank's organization and business activities.

Compatibility with COSO

The internal control system of The Bank is developed in an integrated manner and in accordance with a framework published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and the compliance of prevailing regulations.

Perkara Hukum

Legal Cases

Bank ICBC Indonesia menghadapi beberapa perkara pidana dan perdata selama tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

As shown in the following table, Bank ICBC Indonesia faced several criminal and civil cases in 2025 compared to previous years.

Permasalahan Hukum Legal Cases	2025		2024		2023	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai (telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Completed (has valid legal force)	5	-	7	-	7	-
Dalam proses penyelesaian In the process of settlement	7	-	7	-	10	-
Jumlah Total	12	-	14	-	17	-

Selama tahun 2025, terdapat 12 (dua belas) perkara perdata yang dihadapi Bank dan tidak terdapat perkara pidana di pengadilan yang dihadapi oleh Bank. Perkara perdata yang telah selesai (telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) berjumlah 5 (lima) perkara perdata. Sementara, perkara perdata yang sedang dalam proses penyelesaian berjumlah 7 (tujuh) perkara dengan total nilai gugatan (estimasi kerugian pada Bank) sebesar Rp.20.300.000.000,- (dua puluh miliar tiga ratus juta Rupiah) per 31 Desember 2025.

During the year of 2025, there were 12 (twelve) civil cases faced by the Bank and no criminal case in court faced by the Bank. Of these, 5 (five) civil cases that have been settled (obtained decisions with valid legal force). Meanwhile, 7 (seven) civil cases in the settlement process, with the total lawsuit nominal (estimated loss) amounting of Rp.20,300,000,000.- (twenty billion three hundred million Rupiah) as of December 31, 2025.

Perkara perdata yang dihadapi oleh atau melibatkan Bank antara lain terjadi karena:

1. Gugatan terkait objek sengketa yang merupakan agunan Bank
2. Gugatan/perlawanan terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan/eksekusi agunan.
3. Gugatan debitur terkait kredit dan atau agunan.
4. Gugatan dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik yang sah atas jaminan kredit Bank.

The civil cases involving the Bank occurred due to various factors, including:

1. Lawsuit related dispute object which is the Bank's collateral
2. Lawsuit/rebuttal related the settlement of bad loan and collateral rescue/execution
3. Lawsuit from debtor related credit and or collateral
4. Lawsuit from third party who claims as rightful owner of Bank's credit collateral

Perkara perdata yang masih berjalan di tahun 2025 dinilai tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank.

The civil cases pending in 2025 were deemed immaterial and did not affect the Bank's business continuity.

Penanganan perkara hukum tersebut dilaksanakan melalui proses yang berlaku di Indonesia, dengan penuh kesadaran sebagai bentuk kepatuhan hukum. Bank senantiasa berkomitmen untuk memberikan kerja sama yang baik dalam proses penyelesaian perkara hukum.

These legal cases were handled through the applicable Indonesian legal process with full awareness of legal compliance. The Bank remains committed to cooperating fully in the resolution of legal cases.

Perkara yang bersifat signifikan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat tidak pernah terlibat atau terdampak di perkara pidana maupun perdata yang bersifat signifikan selama tahun 2025.

Significant cases faced by members of the Board of Commissioners and members of Board of Directors

None of the current members of the Board of Commissioners or Directors have ever been involved in or affected by any significant criminal or civil case in 2025.

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Bank dikenakan sanksi administratif sebesar Rp1,25 juta di tahun 2025, di mana 1 (satu) sanksi administratif berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh sanksi administratif tersebut telah dibayarkan oleh Bank kepada instansi terkait.

The Bank was subjected to administrative sanctions amounting to Rp1,25 million in 2025, in which 1 (one) sanction came from the Financial Services Authority (OJK). All of these administrative sanctions have been paid by the Bank to the respective institutions.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Information Access and Corporate Data

Bank ICBC Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi kepada semua pemangku kepentingan dengan menyediakan akses dan sarana perolehan informasi yang memadai yang sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan POJK No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

In accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies, Bank ICBC Indonesia has implemented the principle of transparency for all stakeholders by providing adequate access to information.

Para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dan data Bank melalui situs resmi Bank, media cetak, dan media elektronik lainnya berikut ini:

- Telepon : (+62 21) 2355 6000
- Call Center : 1-500-198 (i Call ICBC)
- Surel : customer_care@ina.icbc.com.cn
- Website : www.icbc.co.id
- Instagram : icbc.indonesia

Stakeholders can access the bank's information and data through its official website, print media, and other electronic media.

1. Telephone: (+62 21) 2355 6000
2. Call Center: 1-500-198 (i Call ICBC)
3. Email: customer_care@ina.icbc.com.cn
4. Website: www.icbc.co.id
5. Instagram: icbc.indonesia

Keterbukaan dalam Komunikasi Eksternal

Sebagai bentuk transparansi kepada public, Bank ICBC Indonesia secara berkala menyajikan informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank yang diringkaskan sebagai berikut:

Disclosure in External Communication

In the interest of transparency, Bank ICBC Indonesia periodically presents information about the bank's activities and performance. This information is summarized as follows:

Perkembangan Keterbukaan Informasi

Development of Information Disclosure

Bentuk Keterbukaan Forms of Disclosure	2025	2024	2023
Iklan Publikasi Pengumuman Lelang Tender Publication	-	-	-
Laporan Tahunan Annual Report	1	1	1
Laporan Keberlanjutan* Sustainability Report	1	1	1
Paparan Kinerja Bank Bank Performance Presentation	58	49	27
Siaran/Konferensi Pers Press Conference/Release	3	2	1

*Laporan Keberlanjutan merupakan gabungan dari Laporan Tahunan | Sustainability Report was prepared and combined with Annual Report

Situs Web

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses www.icbc.co.id untuk mendapatkan informasi Bank ICBC Indonesia antara lain tentang profil dan sejarah perusahaan, manajemen perusahaan, produk dan layanan, kinerja keuangan, serta sejumlah dokumen keterbukaan informasi.

Paparan Kinerja

Bank ICBC Indonesia berkomitmen terhadap transparansi dan publikasi laporan Bank sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2025. Implementasi atas POJK tersebut dapat dilihat antara lain dari publikasi laporan keuangan Bank ICBC Indonesia dan entitas induknya yakni ICBC Limited secara berkala yang diringkaskan sebagai berikut:

Publikasi Laporan Keuangan Triwulanan Bank ICBC Indonesia Quarterly Financial Statement Publication of Bank ICBC Indonesia

Posisi Keuangan Financial Position	Tanggal Publikasi Publication Date	Media
31 Desember 2025 December 31, 2025	2 April 2026 April 2, 2026	Website
30 September 2025 September 30, 2025	3 November 2025 November 3, 2025	Website
30 Juni 2025 June 30, 2025	31 Juli 2025 July 31, 2025	Website
31 Maret 2025 March 31, 2025	16 Mei 2025 May 16, 2025	Website
31 Desember 2024 December 31, 2024	11 April 2025 April 11, 2025	Website

Publikasi Laporan Keuangan ICBC Limited ICBC Limited Financial Statement Publication

Posisi Keuangan Financial Position	Tanggal Publikasi Publication Date	Media
31 Desember 2025 December 31, 2025	30 April 2026 April 30, 2026	Website
30 Juni 2025 June 30, 2025	3 Desember 2025 December 3, 2025	Website

Laporan Tahunan

Bank ICBC Indonesia juga melakukan publikasi berupa laporan tahunan yang merupakan dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja Bank di tahun buku. Untuk tahun buku 2025, laporan tahunan Bank telah didistribusikan kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan Komunikasi Internal

Bank ICBC Indonesia secara berkesinambungan membina komunikasi dua arah dengan menggunakan beragam media komunikasi untuk menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja. Beragam media komunikasi tersebut antara lain Surel, Situs Internal, *News Board*, dan *Digital Signage*.

Website

Shareholders and other stakeholders can access www.icbc.co.id to find information about Bank ICBC Indonesia. This includes the company's profile and history, management team, products and services, financial performance, and various information disclosure documents.

Performance Exposure

Bank ICBC Indonesia is committed to transparency and the publication of bank reports, as regulated by POJK No. 18 of 2025. Implementation of the POJK is evident in the periodic publication of financial reports by Bank ICBC Indonesia and its parent entity, ICBC Limited. These reports are summarized as follows:

Annual Report

Bank ICBC Indonesia publishes an annual report that serves as official documentation of the Bank's performance and achievements for the fiscal year. For fiscal year 2025, the Bank distributed its annual report to shareholders and all other stakeholders.

Internal Communication Management

Bank ICBC Indonesia fosters two-way communication by using various media to create an environment that supports performance achievement through effective internal communication. These media include email, an internal website, a news board, and digital signage.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Relations with Stakeholders

Pemangku kepentingan Bank ICBC Indonesia adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank baik langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan utama Bank adalah ICBC Limited dan PT Intidana Wijaya. Pemangku kepentingan lainnya antara lain karyawan, nasabah, vendor penyedia barang dan jasa, pemerintah, regulator dan masyarakat.

Prinsip Dasar

Bank menghormati hak setiap pemangku kepentingan yang tercermin dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan bisnis Bank dengan tetap memperhatikan aturan main dan praktik bisnis yang sehat dan beretika.
2. Pengelolaan pemangku kepentingan didasarkan pada prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Dalam mencapai keseimbangan dalam pengelolaan pemangku kepentingan, Bank ICBC Indonesia memperhatikan hak pemangku kepentingan yang dapat timbul secara hukum karena peraturan perundangan, perjanjian/kontrak, nilai etika/moral, atau tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan aturan main Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank melakukan sejumlah Langkah berikut ini:

1. Bank mengkomunikasikan hak-hak para pemangku kepentingan secara transparan, akurat, dan tepat waktu melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara Bank dengan pemangku kepentingan.
2. Bank mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari pemangku kepentingan.
3. Bank mendorong pemangku kepentingan ikut berpartisipasi dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku.
4. Bank memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bekerja di Bank sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu yang ditetapkan.

The stakeholders of Bank ICBC Indonesia are parties with direct or indirect interests in the bank. The bank's primary stakeholders are ICBC Limited and PT Intidana Wijaya. Other stakeholders include employees, customers, vendors, the government, regulators, and the public.

Basic Principles

The Bank respects the rights of each stakeholder, as reflected in the following policies:

1. Stakeholder management is directed to The Bank's business interests with due regard to the sound and ethical business rules and business practices.
2. Stakeholder management is based on GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

Relationship Patterns with Stakeholders

To achieve balance in stakeholder management, Bank ICBC Indonesia considers rights that stakeholders may have under laws, regulations, agreements, contracts, ethical and moral values, and corporate social responsibility, provided that these rights do not conflict with the Bank's rules. To this end, the bank has taken the following steps:

1. The Bank communicates the rights of stakeholders in a transparent, accurate and timely manner through the Corporate Secretary or through an appointed official to serve as a liason between the Bank and the stakeholders.
2. The Bank has mechanisms to accommodate and follow-up on stakeholders' suggestions and complaints.
3. The Bank encourages stakeholders to participate in the creation of a conducive climate to comply with applicable laws and regulations.
4. The Bank provides an opportunity for the surrounding community to work at The Bank as long as it meets the needs and quality standards set.

Pengembangan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Upaya yang dilakukan Bank dalam membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media, di antaranya sebagai berikut:

Development of Communication with Stakeholders

The efforts made by The Bank in establishing communication with stakeholders are implemented using various media, including as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pengembangan Sarana Komunikasi How Communication is Developed
Pemegang Saham Shareholders	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders Kunjungan kerja Work visits Presentasi paparan kinerja Presentations on The Bank's performance Laporan tahunan Annual report Laporan keberlanjutan Sustainability report
Regulator Regulators	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Kunjungan kerja Work visits Laporan regulator Regulatory reports Laporan keuangan Financial statements Laporan tahunan Annual report Laporan keberlanjutan Sustainability report
Pemerintah Government	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Laporan tahunan Annual report Laporan keberlanjutan Sustainability report
Masyarakat Community	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Media jejaring sosial Bank The Bank's social media Berita tentang Bank di media massa News about The Bank in mass media Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate social responsibility Laporan tahunan Annual report Laporan keberlanjutan Sustainability report
Nasabah Customers	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Media jejaring sosial Bank The Bank's social media Berita tentang Bank di media massa News about The Bank in mass media Petugas garda depan Front guard officer Laporan tahunan Annual report Laporan keberlanjutan Sustainability report
Lembaga Swadaya Masyarakat Non-Governmental Organizations	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tahunan Annual report Laporan keberlanjutan Sustainability report Tanggung jawab sosial perusahaan Corporate social responsibility
Media Massa Mass Media	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Media jejaring sosial Bank The Bank's social media Laporan tahunan Annual report Laporan keberlanjutan Sustainability report Pendistribusian siaran pers Distribution of press releases Press gathering Wawancara Interviews
Peer Group Usaha Perbankan (Bank Umum, Bank Devisa) Peer Banking Business Groups (Commercial Bank, Foreign Exchange Bank)	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi industri Industry associations Studi banding Comparative studies Laporan tahunan Annual report Laporan keuangan Financial statements
Komunitas Keuangan Financial Community	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tahunan Annual report Laporan keuangan Financial statements
Pesaing Competitors	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Media jejaring sosial Bank The Bank's social media Berita tentang Bank di media massa News about The Bank in mass media Asosiasi industri Industry associations Laporan tahunan Annual report Laporan keuangan Financial statements
Pihak Ketiga (Pemasok) Third Party (Suppliers)	<ul style="list-style-type: none"> Pengarahan Briefing/Aanwijzing
Karyawan Employees	<ul style="list-style-type: none"> Situs internal Internal site Pos elektronik Electronic posts

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

Integritas Integrity

Bertindak sesuai dengan norma dan etika serta bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.

Act according to norms and ethics, and be responsible for actions taken.



Peduli Sosial Humanity

Membangun budaya peduli dan empati, serta menghargai sesama.

Build a culture of care and empathy, and respect for others.



Kehati-hatian Prudence

Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha.

Implementing the prudential principles in progressing the business.



Inovasi Innovation

Terdepan dalam menciptakan produk dan layanan, dengan berfokus pada pengembangan teknologi.

Leading forward in creating products and services by focusing on the development of technology.



Keunggulan Excellence

Memberikan hasil terbaik agar terciptanya keunggulan dalam segala aspek.

Providing the best results for excellence in all aspects.



Kode Etik

Code of Conduct



Landasan Penerapan Kode Etik

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memelihara kepercayaan masyarakat umum, termasuk para pemangku kepentingan Bank, setiap karyawan wajib melaksanakan tugasnya dengan kejujuran, integritas, tidak memihak, tanpa perlakuan istimewa dari pihak mana pun, dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar Kode Etik yang baik, agar dapat dipatuhi oleh seluruh karyawan Bank.

Kode Etik Bank

Bank telah memiliki Kode Etik. Tujuan Kode Etik adalah diharapkan agar seluruh karyawan Bank dapat selalu bersikap hati-hati, cermat dan cerdas saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank (memiliki risk awareness).

Kode Etik Bank berlaku bersama dengan peraturan internal Bank, peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku, dan sama sekali tidak dimaksud untuk menggantikan regulasi tersebut karena tidak semua hal tercakup di dalam Kode Etik. Karyawan diharapkan selalu dapat bertindak dan berperilaku atas pertimbangan baik dan benar, serta bila diperlukan mendiskusikannya dengan atasan jika timbul keraguan dalam bertindak dan berperilaku.

Platform for Implementing a Code of Conduct

To be able to perform its functions well and to maintain the trust of the general public, including stakeholders of The Bank, it is important that each employee performs his/her duties with honesty, integrity, impartiality, no preferential treatment from other parties, and acts in accordance with applicable provisions. As such, The Bank must establish good Code of Conduct standards which can be adhered to by all employees of The Bank.

The Bank's Code of Conduct

The Bank already has a Code of Conduct. The objective of the Code of Conduct is that all of The Bank's employees are always cautious, meticulous, and intelligent when facing the potential risks that may harm The Bank (risk awareness).

The Bank's Code of Conduct applies in conjunction with The Bank's internal regulations, government regulations, and applicable laws, and absolutely not intended to replace those regulations, as not all are covered by the Code of Conduct. Employees are expected to always act and behave in good and right manners, and when necessary, discuss things with their superiors when there is doubt in acting and behaving.

Kode Etik Bank tertuang dalam 10 (sepuluh) sikap dasar sebagaimana secara ringkas diuraikan di bawah ini:

The Bank's Code of Conduct contains 10 (ten) basic attitudes as summarized below:



<p>Mematuhi Peraturan Internal Bank, Peraturan Regulator dan Peraturan Perundangan Lain yang Berlaku Compliance with The Bank's Internal Regulations, Regulatory Requirements and Other Applicable Laws</p>	<p>Karyawan mewakili dan menjaga reputasi Bank, sehingga karyawan harus memahami dan mengenal seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan departemennya. Jika terdapat keraguan, karyawan harus berkonsultasi dengan rekan-rekan yang berpengalaman pada Departemen Kepatuhan, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Hukum serta Akuntansi, dan Departemen Financial Management sesegera mungkin. Pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Employees represent and maintain The Bank's reputation, so they must understand all applicable rules and regulations related to their departments. In case of doubt, employees should consult with experienced colleagues in the Compliance Department, Human Resources Department, Legal as well as Accounting Department, and Financial Management & Financial Department as soon as possible. Violations of the laws and regulations may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.</p>
<p>Menolak Penyuapan, Korupsi, dan Aktivitas Ilegal Lain Rejecting of Bribery, Corruption, and Other Illegal Activities</p>	<p>Penyuapan dan korupsi merusak bisnis serta nilai-nilai yang dijunjung. Bank menentang segala bentuk penyuapan dan korupsi. Karyawan dilarang melakukan penyuapan, korupsi, dan kegiatan ilegal apa pun untuk keuntungan material atau sesuatu yang berharga.</p> <p>Karyawan dilarang keras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan atau membuat segala jenis pemberian dalam bentuk uang secara tidak resmi kepada pejabat pemerintah atau orang lain yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. • Menawarkan pembayaran tidak resmi atau tidak lazim kepada nasabah atau calon nasabah untuk bisnis mereka. • Menerima segala jenis pembayaran tidak resmi atau tidak lazim. 	<p>Bribery and corruption damage business and undermine values. The Bank opposes all forms of bribery and corruption. Employees are prohibited from bribery, corruption, and any illegal activity for material benefits or valuable things.</p> <p>Employees must not:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offer or make any kind of unofficial payment or benefit to government officials or others with decision making power. • Offer an unofficial or unusual payments to pay a customer or potential customer for their business. • Accept any kind of unofficial or unorthodox payment or benefit.
<p>Hadiah dan Hiburan Gifts and Entertainment</p>	<p>Karyawan dilarang menerima atau meminta hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apa pun dari nasabah, vendor atau pihak mana pun yang dapat berpotensi terhadap benturan kepentingan atau lebih jauh lagi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.</p> <p>Hadiah dan/atau hiburan ditolak/dapat diterima apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak apabila memenuhi kondisi di bawah: <ol style="list-style-type: none"> a. Gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun dan/atau hiburan dari nasabah, rekan bisnis atau pihak manapun yang dapat berpotensi terhadap benturan kepentingan atau lebih jauh lagi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan; b. Gratifikasi dalam bentuk uang tunai dan/atau bentuk lainnya yang bersifat likuid setara dengan uang tunai. 2. Dapat diterima dan dapat dilaporkan apabila memenuhi kondisi di bawah: <ol style="list-style-type: none"> a. Menawarkan dan menerima jamuan bisnis yang berlaku umum; b. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar jabatan, yang tidak terkait dengan deskripsi pekerjaan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar Peraturan Perusahaan; c. Cenderamata dan/atau seminar kit yang diperoleh dari kegiatan resmi seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, survei, atau kegiatan sejenis lainnya. 3. Dapat diterima dan wajib dilaporkan apabila memenuhi kondisi di bawah: <ol style="list-style-type: none"> a. Karyawan yang karena tugasnya memberikan, diluar inisiatif dari manajemen Bank, ataupun menerima gratifikasi dengan nilai yang wajar kepada/dari pihak eksternal dalam rangka hari raya keagamaan, tahun baru dan/atau hari besar lainnya; 4. Menerima gratifikasi dimana berdasarkan budaya Ketimuran penolakan akan menimbulkan penghinaan, dan dimana permintaan maaf dan pengembalian tidak dimungkinkan. 	<p>Employees are prohibited from accepting or soliciting gifts of any kind and/or entertainment from customers, vendors or other parties that may potentially cause conflict of interest or may further influence the decision-making process.</p> <p>The following rewards and/or entertainment may be accepted when permitted under applicable rules:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refuse if meet the conditions below: <ol style="list-style-type: none"> a. The gratuity that is considered as bribery in any form and/or entertainment from customers or business partners, or any party that may lead to or be seen as an actual or potential conflict of interest, or furthermore may influence business decisions. b. Gratuity in cash and/or in other form that is liquid. 2. Acceptable but can be reported if it meets the conditions below: <ol style="list-style-type: none"> a. Offering and accepting the general business entertainment; b. Obtained from compensation for out-of-profession, which are not related to the job descriptions, do not have a conflict of interest, and do not violate the Company Regulations; c. Souvenir and/or seminar kits obtained from official activities such as meetings, seminars, workshops, conferences, trainings, surveys, or other similar activities. 3. Acceptable but required to be reported if they meet the conditions below: <ol style="list-style-type: none"> a. Employees who are because of their duties have to give, beyond the initiative of Bank Management, receive gifts of reasonable value from external parties as part of the holiday, New Year, and/or another big day; 4. Accepting gratuity, where refusing in East Culture would cause offense, and where an apology and a return is simply not possible.

<p><i>Speak Up</i></p>	<p><i>Speak Up</i> merupakan saluran yang disediakan oleh Bank kepada karyawan dan pihak eksternal untuk melakukan pelaporan pelanggaran dan kecurangan apabila karyawan tidak merasa nyaman untuk melakukan eskalasi melalui jalur formal yang ada yaitu eskalasi.</p> <p>Semua laporan yang diterima melalui saluran pelaporan <i>Speak Up</i> akan dicatat, diidentifikasi, dan ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria dalam penyampaian <i>Speak Up</i>. Perlu diingat bahwa kebijakan <i>Speak Up</i> bukanlah mekanisme untuk mengungkapkan keluhan umum.</p> <p>Hal-hal yang dapat dilaporkan melalui prosedur <i>Speak Up</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku yang melanggar peraturan; 2. Pencurian, fraud, dan korupsi; 3. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data/informasi; 4. Pemberian uang yang tidak semestinya (suap dan hadiah); 5. Ketidaksesuaian finansial; 6. Benturan kepentingan; 7. Perilaku tidak etis; 8. Pelecehan (seksual dan rasis); dan 9. Penyuaan. <p>Masalah lain yang dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Bank dapat dilaporkan.</p> <p>Bank mendorong aksi <i>Speak Up</i> dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya. <i>Speak Up</i> merupakan bagian penting dari nilai-nilai Bank. Tidak ada yang dirugikan dari <i>Speak Up</i>, kecuali jika penggunaannya disalahgunakan untuk memberikan informasi yang tidak benar (fitnah).</p>	<p><i>Speak Up</i> is a channel provided by The Bank for employees and external parties to report any violations and fraud in cases when an employee is uncomfortable carrying out escalation through the formal channel called escalation.</p> <p>All reports that are received through the <i>Speak Up</i> channel will be recorded, reviewed, and followed up on if they meet the criteria for delivering <i>Speak Up</i>. Keep in mind that <i>Speak Up</i> policies are not a mechanism for expressing public complaints.</p> <p>Matters that can be reported through <i>Speak Up</i> procedures include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Behavior that violates laws and regulations; 2. Theft, fraud, and corruption; 3. Violation of confidentiality of data/information; 4. Inappropriate payments (bribery and reward); 5. Financial irregularities; 6. Conflict of interest; 7. Unethical behaviors; 8. Harassment (sexual and racist); and 9. Bribery. <p>Any other issues that may pose a reputation risk to The Bank may be reported.</p> <p>The Bank encourages the action of <i>Speak Up</i> procedures by providing secure and confidential reporting channel. <i>Speak Up</i> is an important part of The Bank's values. Nothing is harmed from <i>Speak Up</i>, unless the use is misused to provide false information.</p>
<p>Mencegah Pencucian Uang Preventing Money Laundering</p>	<p>Pencucian uang merusak integritas dan reputasi Bank dan membawa Bank kepada kemungkinan dikenakan hukuman yang berat. Bank mendukung gerakan internasional dalam memerangi tindakan kriminal sepenuhnya serta berkomitmen mencegah pencucian uang dan penipuan. Karyawan wajib mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan pencucian uang, pembiayaan teroris dan kriminalitas penggunaan sistem keuangan.</p> <p>Bank sudah memiliki kebijakan dan prosedur tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berdasarkan ketentuan regulator dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, maupun international best practice yang harus dipatuhi dalam menjalankan semua kegiatan usaha Bank.</p> <p>Dalam mencegah kegiatan pencucian uang, karyawan wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi: Berpartisipasi dalam semua program pelatihan dan sosialisasi. 2. Mengenal nasabah: Karyawan harus mengenal nasabah dan mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai nasabah agar dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan pola transaksi nasabah atau tidak sesuai dengan aktivitasnya. 3. Melaporkan aktivitas yang mencurigakan: Karyawan harus segera melaporkan kepada Departemen AML/CFT (<i>Anti Money Laundering/ Countering Financing of Terrorism</i>) atas kecurigaan pencucian uang. AML officer harus diberitahu untuk menentukan perlu atau tidaknya mengajukan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. 	<p>Money laundering undermines the integrity and reputation of The Bank and brings The Bank to possible severe penalties. The Bank supports the international movement in combating criminal acts completely and is committed to preventing money laundering and fraud. Employees are required to comply with various other laws and regulations issued by the government or authorized agencies designed to detect, prevent, and report money laundering, terrorist financing and criminal use of the financial system.</p> <p>The Bank has a policy and procedure on anti money laundering and countering financing of terrorism based on the provisions of regulators and Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other relevant legislations, as well as international best practices to be observed in carrying out all business activities of The Bank.</p> <p>In preventing money laundering activities, employees are required to observe the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conduct training and socialization: Participate in all training and socialization programs. 2. Know your customer: Employees must be familiar with customers and have sufficient knowledge of customers to identify transactions that are not in accordance with the pattern of customer transactions or not in accordance with their activities. 3. Reporting suspicious activity: Employees should report to AML/CFT (<i>Anti Money Laundering/ Countering Financing of Terrorism</i>) Department for suspicion of money laundering. The AML officer must be notified to determine whether or not to file a suspicious transaction report.

<p>Menghindari Benturan Kepentingan Avoiding Conflict of Interest</p>	<p>Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di dalam suatu rangkaian aktivitas Bank, di mana kepentingan Bank, dan/atau nasabahnya, dan/atau karyawan Bank saling berbenturan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 5 (lima) kategori benturan kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benturan kepentingan dengan nasabah (atau pihak lainnya). Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa Bank, karyawan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Bank dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan calon nasabah atau nasabah. 2. Benturan kepentingan antar karyawan (dalam kaitannya dengan aktivitas profesional) dan nasabah. Karyawan harus selalu bersikap objektif dan tidak dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank. <ol style="list-style-type: none"> a. Benturan kepentingan di luar Bank. b. Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di Bank, sedangkan informasi tersebut bukan informasi umum. c. Karyawan Bank tidak diperkenankan memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaannya sebagai karyawan Bank. d. Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk mengikat hubungan kerja dengan pihak lain. Apabila hal ini terjadi, karyawan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh Bank. Bank dapat memberi izin kepada karyawan yang memiliki keahlian khusus, misalnya di bidang pendidikan (pengajar) untuk mengabdikan keahliannya kepada masyarakat luas sejauh karyawan tetap mengutamakan dan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap Bank. Namun untuk hal ini karyawan harus mendapatkan rekomendasi dari atasannya sekurang-kurangnya pejabat tingkat Kepala Departemen. Namun Bank juga mempunyai hak prerogatif untuk tidak memberikan izin terhadap kepentingan tersebut di atas. 3. Benturan kepentingan dengan calon karyawan dan antar karyawan. Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima suatu pemberian apalagi meminta sesuatu dari sesama karyawan maupun calon karyawan, baik berupa uang, tip, komisi, bantuan atau sesuatu apa pun yang dapat menyebabkan "utang budi" kepada karyawan maupun calon karyawan tersebut. 4. Benturan kepentingan hubungan keluarga. Karyawan yang memiliki hubungan keluarga dengan karyawan lain di Bank, harus melaporkan hubungan tersebut kepada Departemen Sumber Daya Manusia di kantor pusat. Hal ini dilakukan agar Departemen Sumber Daya Manusia dapat mengatur posisi masing-masing karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan. 	<p>A conflict of interest is a condition within a series of The Bank activities, in which the interests of The Bank, and/or its customers, and/or The Bank employees' conflict with each other directly or indirectly. There are 5 (five) categories of conflict of interest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conflict of interest with customers (or other parties). In conducting activities to market The Bank's products and services, employees must always pay attention to the interests of The Bank while maintaining good relationships with prospective customers or customers. 2. Conflict of interest between employees (in connection with professional activities) and customers. Employees must always be objective and not influenced by partners or potential partners to fulfill their interests that are not in accordance with the internal provisions of The Bank. <ol style="list-style-type: none"> a. Conflict of interest outside The Bank. b. The Bank employees are not allowed to gain personal benefit by using information obtained from their position at The Bank, as the information is not for public consumption. c. The Bank employees are not allowed to own a business or personal business outside of their work as The Bank employees. d. The Bank employees are not allowed to engage with other parties. If this occurs, the employee may be subject to sanctions determined by The Bank. The Bank may grant licenses to employee with special expertise, for example in the field of education (instructor) to devote his/her expertise to the public, as long as the employee remains concerned and does not neglect his/her obligations to The Bank. But for this, the employee must get recommendation from his/her superiors, at the very least from the Head of Department. However, The Bank also has a prerogative to not grant permission to the above-mentioned interests. 3. Conflict of interest with prospective employees and fellow employees. Employees are not allowed to accept gifts or request something from their fellow employees or prospective employees, whether in the form of money, tips, commissions, assistance, or anything that can cause "debt" to the employees or prospective employees. 4. Conflict of interest in family relations. Employees who have family relations with other employees at The Bank must report their relationships to the Human Resources Department at the head office. This is done so that the Human Resources Department can set the position of each employee to not conflict with each other interests.
---	--	--

<p><i>Insider Trading</i></p>	<p>Dalam melakukan pekerjaan di dalam Bank, karyawan dapat memiliki akses terhadap inside information. Karyawan dilarang melakukan insider trading apabila memiliki inside information yang belum menjadi informasi publik. Bila karyawan melakukan transaksi tersebut karena mengetahui atau mendapatkan <i>inside information</i>, maka karyawan dapat dianggap telah membocorkan rahasia Bank dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran undang-undang yang berlaku. Ketika memiliki inside information, karyawan harus bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta menghindari mengambil keuntungan pribadi melalui transaksi yang dilakukan. Memberi petunjuk kepada orang lain atau bertransaksi mewakili keluarga, teman, ataupun pihak ketiga yang lain berdasarkan informasi orang dalam juga dilarang.</p>	<p>In performing their work within The Bank, the employees may have access to inside information. Employees are prohibited to conduct insider trading if they have inside information that has not become public information. If an employee commits such transactions for knowing or obtaining inside information, then the employee may be deemed to have disclosed The Bank secrets and shall be liable for breach of applicable laws. When having inside information, employees must act with integrity and honesty, and avoid taking personal advantage through transactions made. Tipping off to another person or dealing on behalf of relatives, friends, or any other third parties based on insider information are also prohibited.</p>
<p><i>Proper Selling</i></p>	<p>Karyawan dilarang, baik sengaja atau secara ceroboh, membuat pernyataan, janji, atau prediksi yang menyesatkan, palsu atau menipu kepada setiap nasabah atau dengan kata lain karyawan wajib untuk menghindari terjadinya <i>misselling</i>. <i>Misselling</i> dapat menurunkan reputasi Bank dan menimbulkan adanya tuntutan hukum dari nasabah. <i>Misselling</i> terjadi dikarenakan kesalahan dalam menyampaikan risiko yang terkait suatu produk perbankan, atau ketika produk perbankan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, karyawan dilarang menyembunyikan fakta apa pun dari nasabah yang dapat menyebabkan nasabah atau pemangku kepentingan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Setiap karyawan wajib untuk memberikan atau membuat pernyataan baik lisan ataupun tertulis mengenai fakta yang benar atau dengan kata lain karyawan wajib untuk menghindari terjadinya misrepresentation. Dengan demikian, karyawan diharuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghindari menjual produk dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tidak memedulikan kepentingan nasabah. • Memberikan informasi yang relevan dan lengkap kepada nasabah supaya mereka dapat dihadapkan kepada pilihan yang paling tepat dari produk yang ada. • Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk-produk Bank dan tingkat risiko yang diinginkan nasabah, serta tujuan, keuangan, dan kondisi pribadi nasabah agar dapat menilai akibat yang ditimbulkan dan apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan nasabah. • Berusaha agar nasabah mengerti produk beserta risikonya, terutama produk-produk yang rumit dan pembelian produk tersebut harus didasarkan atas persetujuan nasabah. • Menjelaskan fitur produk dengan jelas baik secara lisan maupun melalui media. 	<p>Employees are prohibited, either deliberately or carelessly, from making false or deceptive statements, promises or predictions to customers. In other words, employees are required to avoid the occurrence of mis selling. Mis selling can undermine The Bank's reputation and cause lawsuits from customers. Mis selling occurs due to errors in conveying the risks associated with a banking product, or when the offered banking products are not in accordance with the needs of customers. In addition, employees are prohibited from hiding any facts from customers that may cause customers or stakeholders to make decisions based on information that is not true. Every employee is obliged to give or make a statement both orally and in writing about the true facts. In other words, employees are obliged to avoid the occurrence of misrepresentation. Accordingly, employees are required to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avoid selling products and services that are not in accordance with the needs of customers and not caring about the interests of customers. • Provide relevant and complete information to customers so that they can be exposed to the most appropriate choice of existing products. • Have sufficient knowledge of The Bank's products and the level of risk desired by the customers, as well as the clients' personal goals, finances and conditions in order to assess the consequences and whether the product meets the customers' needs. • Try to get customers to understand the product and its risks, especially for complicated products and the purchases of such products must be based on the customers' approval. • Describe the product features clearly both orally and through the media.

<p>Rahasia Bank dan Perlindungan Informasi The Bank Confidentiality and Information Protection</p>	<p>Karyawan Bank wajib sepanjang waktu menghormati prinsip kerahasiaan Bank khususnya sehubungan dengan perlindungan kerahasiaan informasi nasabah. Tugas untuk melindungi kerahasiaan informasi nasabah terus berlanjut bahkan setelah karyawan berhenti bekerja pada Bank. Hal tersebut terkait dan sejalan dengan kebijakan benturan kepentingan, Kode Etik, serta compliance statement yang disetujui karyawan pada saat bergabung dengan Bank. Karyawan Bank dapat memperoleh informasi Bank untuk dirahasiakan, dan tidak untuk diungkapkan kepada pihak ketiga. Membocorkan informasi tersebut kepada pihak di luar Bank adalah pelanggaran serius. Karyawan dilarang melakukan hal tersebut kecuali jika karyawan diminta oleh badan/instansi hukum yang berwenang (pengadilan/polisi/BI/OJK). Dengan demikian, karyawan wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencatat dan melaporkan seluruh data yang berkaitan dengan informasi nasabah dan menyimpan data dan informasi nasabah pada tempat yang aman, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak untuk memperoleh informasi tersebut untuk membaca, mengetahui, mencatat dan menggandakan data tersebut. • Menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mendiskusikannya di tempat-tempat umum serta tidak memberi informasi baik secara lisan maupun tertulis tentang nasabah dan calon nasabah kepada pihak mana pun termasuk teman dekat atau anggota keluarga sendiri yang tidak berwenang untuk mengetahuinya yang dapat merugikan nasabah dan Bank secara langsung maupun tidak langsung. • Dilarang menyebarkan informasi gaji, pinjaman karyawan, dan informasi lainnya yang bersifat pribadi dan rahasia kepada pihak luar Bank. • Tidak menggunakan kembali kertas-kertas bekas yang berisikan informasi bersifat rahasia. 	<p>The Bank employees are obliged at all time to respect the principle of The Bank secrecy especially in protecting the confidentiality of customer information. The duty of protecting the confidentiality of customer information continues even after the employees stop working at The Bank. It is related and in line with the policy of conflict of interest, Code of Conduct, and compliance statement that employees agree upon joining The Bank. The Bank employees may obtain its information to be kept confidential and not to be disclosed to third parties. Leaking that information to parties outside The Bank is a serious offense. Employees are prohibited from doing so unless they are requested by a legal entity/agency (courts/police/BI/OJK). Accordingly, employees are required to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Record and report all data relating to customer information and store customer data and information in a safe place, not accessible to unauthorized persons who wish to obtain such information to read, know, record, and duplicate the data. • Maintain the confidentiality of customer information and not discuss it in public places, and not provide information, both orally and in writing, about customers and potential customers to any party, including close friends or family members who are not authorized to know and that may harm the customers and The Bank directly or indirectly. • It is prohibited to disseminate salary information, employee loans, and other personal and confidential information to parties outside The Bank. • Do not reuse used papers containing confidential information.
--	---	--

<p>Memperlakukan Karyawan dengan Adil Employee Fair Treatment</p>	<p>Bank berupaya membantu karyawannya untuk mencapai potensi terbaiknya agar dapat berkinerja tinggi dengan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan memperlakukan karyawan secara adil dan bertindak sesuai peraturan internal Bank, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku serta melindungi hak-hak karyawan.</p> <p>Atasan mengemban tugas untuk memperhatikan secara seksama karyawannya. Karyawan harus terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk dapat memenuhi komitmen Bank kepada pemangku kepentingan.</p> <p>Dengan demikian, karyawan diharuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan standar kinerja dan perilaku <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi standar kinerja yang diharapkan, perilaku, dan etika. • Setiap perilaku diskriminatif, pelecehan, atau pelanggaran perilaku tidak akan ditoleransi dan akan diperlakukan dengan serius. 2. Menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja dengan sehat dan aman supaya tindakan atau kelalaian tidak menimbulkan risiko bagi orang lain. • Mendorong rekan kerja untuk bekerja secara sehat dan aman. • Melaporkan semua kecelakaan dan kejadian. • Meminta perhatian manajemen akan semua bahaya yang ada di tempat kerja. 3. Pembelajaran dan kompetensi <ul style="list-style-type: none"> • Karyawan bertanggung jawab atas pembelajaran dan perkembangan yang berkesinambungan. • Karyawan harus menjaga keahlian dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan dengan baik dan memaksimalkan potensi. • Karyawan harus mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran setiap tahun dan berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan yang relevan dalam membantu mengembangkan keahlian dan kemampuan baru. 	<p>The Bank strives to accommodate its employees to reach their best potential and generate great performance by improving their welfare, treating them fairly, and acting in accordance with its internal policies, Bank Indonesia regulations, and other regulatory requirements, as well as protecting the rights of its employees.</p> <p>Managers owe a duty of care to all their subordinates. Employees must continuously develop their skills and capabilities, so they can deliver The Bank's commitments to the stakeholders.</p> <p>Thus, the employees are required to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maintain the standards of performance and conduct <ul style="list-style-type: none"> • Meet the expected standards of performance, behavior, and conduct. • Any discriminatory behavior, harassment, or breach of conduct will not be tolerated and will be treated seriously. 2. Maintain healthy, safe and secure work environment <ul style="list-style-type: none"> • Work in a healthy and safe manner, so that the actions or omissions taken do not put others at risk. • Encourage others to work in a healthy and safe manner. • Report all accidents and incidents. • Bring any hazard in the workplace to the attention of management. 3. Learning and competency <ul style="list-style-type: none"> • Employees have responsibility for continuous learning and development. • Employees must maintain the skills and knowledge they need to perform their jobs well and to maximize their potential. • Employees must identify their learning needs each year and participate in relevant development activities that can help them in developing new skills and capabilities.
---	---	--

Penerapan Kode Etik

Bank ICBC Indonesia memberlakukan kode etik untuk seluruh karyawan pada setiap level organisasi.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Departemen Kepatuhan telah menetapkan aturan internal terkait dengan Kode Etik Perilaku Karyawan. Dalam rangka penyebarluasan Kode Etik Perilaku maka setiap karyawan wajib untuk menandatangani Surat Pernyataan untuk Tunduk kepada Kode Etik Perilaku. Departemen Sumber Daya Manusia akan membantu dalam proses penandatanganan dan pengadministrasian surat pernyataan tersebut khususnya kepada Karyawan Baru.

Terkait dengan kode etik, hak dan kewajiban, larangan, pelanggaran, dan juga sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran aturan dan/atau Kode Etik telah

Implementation of Code of Conduct

The Bank of China (ICBC) Indonesia enforces a code of ethics for all employees, regardless of their level within the organization.

Socialization and Dissemination of the Code of Conduct

Compliance Department has established an internal rule related to the Employee Code of Conduct. In order to disseminate the Code of Conduct, each employee is required to sign a Statement of Adherence to the Code of Conduct. The Human Resources Department assist the process of signing and administering the statement especially for the New Employee.

Regarding code of conduct, rights and obligations, prohibitions, violations, and sanctions for employees who violate rules and/or the Code of Conduct, these have been

dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan yang diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali. Peraturan Perusahaan ini telah dicetak dalam bentuk buku yang dibagikan ke seluruh Karyawan, dan bagi Karyawan baru juga akan mendapatkan materi terkait hal ini dalam *New Employee Orientation Program* ("NEOP")

Pelanggaran dan Sanksi Disiplin

Bank ICBC Indonesia mewajibkan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan Bank. Karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah atau rekanan wajib menekankan dan mengimplementasikan kondisi pada kebijakan ini dalam hubungan kerja sama bisnis/komersil. Pelanggaran atas kebijakan tersebut dapat berakibat pada tindakan disiplin sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku mulai dari surat peringatan sampai dengan pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan/atau Kebijakan dalam Penanganan Ketidakpatuhan dan Disipliner.

Kecurangan Internal 2025

Kecurangan internal atau *internal fraud* merupakan penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (termasuk karyawan alih daya) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank ICBC Indonesia yang memengaruhi kondisi keuangan Bank.

Terkait dengan hal tersebut, Bank melaporkan bahwa tidak terdapat kecurangan internal yang teridentifikasi untuk tahun buku 2025.

documented in the Company Regulation, which is updated every 2 (two) years. The Company Regulation is printed in book form and distributed to all employees, and new employees will also receive related materials in the New Employee Orientation Program ('NEOP').

Violations and Disciplinary Sanctions

Bank ICBC Indonesia requires compliance with the bank's policies and regulations. Employees who interact directly with customers or partners must emphasize and implement the terms of this policy in business and commercial relationships. Disciplinary action may be taken for violations of this policy. The nature of this action will depend on the severity of the infraction and will be in accordance with applicable Bank regulations. These regulations are outlined in the Company Regulations and/or the Policy on Handling Non-Compliance and Discipline. Possible disciplinary actions include a warning letter or dismissal.

Internal Fraud 2025

Internal fraud refers to any irregularity or fraudulent activity committed by management or employees (including outsourced employees) that impacts the Bank's financial condition and is related to Bank ICBC Indonesia's work processes and operational activities.

Regarding this matter, the Bank reports that it did not identify any internal fraud for the 2025 financial year.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, Bank menyediakan memiliki *whistleblowing system* yang dapat dipercaya dan terjamin kerahasiaannya dan dapat digunakan oleh karyawan dan/atau pihak eksternal.

Speak Up Channel merupakan saluran yang disediakan oleh Bank kepada karyawan dan/atau pihak eksternal untuk melakukan pelaporan terkait perbuatan (indikasi) *fraud*, pelanggaran hukum dan peraturan, benturan kepentingan dan atau pelanggaran lainnya.

Penerapan Kebijakan

Dalam menerapkan budaya manajemen risiko, dibutuhkan peran semua pihak untuk menciptakan lingkungan kerja kondusif dan memungkinkan dilakukan proses identifikasi

In creating a favorable working environment, Bank has the whistleblowing system as the trusted and guaranteed confidentiality media which can be used by employees and/or external parties.

Speak Up Channel as the channel provided by the Bank for employees and/or external parties to be able to report incidents related to (indication) fraud action, violation of law and regulation, conflict of interests and other violations.

Implementation of Policy

In the implementation for risk management culture, the role of all parties is needed to create the conducive working environment and to allow the process of identifying problems

permasalahan termasuk terjadinya pelanggaran dengan segera, prosedur whistleblowing diterapkan sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif dari Karyawan Bank
Karyawan Bank wajib mengungkapkan informasi tentang insiden pelanggaran yang mempengaruhi lingkungan pekerjaan, melalui sarana *Speak Up* sebagai media yang dapat dipercaya dan terjamin kerahasiaannya.
2. Pelaporan oleh Pihak Eksternal
Sesuai tercantum pada situs web Bank, pihak eksternal dapat menyampaikan informasi tentang insiden pelanggaran dengan menyertakan minimum informasi.
3. Komite Disipliner dan/atau Komite *Liability Recognition* (LRC)
Untuk melakukan evaluasi dan analisa terkait Laporan *Speak Up* termasuk menentukan tindak lanjut atas laporan, termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Unit Anti *Fraud* dan Anti *Bribery* (AFB), Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Kepatuhan, Departemen Audit Internal, Departemen Hukum, Departemen Manajemen Risiko, dan pihak lain jika dipandang perlu.

Prinsip Dasar Sistem Pelaporan Pelanggaran

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Bank memiliki prinsip dasar bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan tidak etis maupun pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank. Pelapor tidak perlu khawatir atas terungkapnya identitas diri karena Bank akan merahasiakan identitas diri pelapor sebagai *whistleblower*. Bank menghargai informasi yang dilaporkan dan fokus pada materi informasi yang dilaporkan.

Tujuan

Pemberlakuan sistem pelaporan pelanggaran di lingkup Bank dilakukan sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan (*whistleblowing system*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, karyawan serta pemangku kepentingan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *whistleblowing system* diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan organnya, karyawan Bank (baik karyawan tetap, karyawan kontrak maupun karyawan tidak tetap) melalui media *e-mail blast*.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan organnya, karyawan Bank (baik karyawan tetap, karyawan kontrak maupun karyawan tidak tetap), pihak eksternal yang memiliki hubungan kerja sama dan/atau berkepentingan

including the violations immediately, the whistleblowing procedure is implemented as follow:

1. Active participation by Bank employees
The Bank employees are obliged to disclose information about the violations of incidents which may affect the working environment, through speak up channel as the trusted and confidential media.
2. Reporting by External Party
As stated on the Bank's website external party may submit the information regarding any misconduct by submitting minimum information.
3. Disciplinary Committee and/or Liability Recognition Committee (LRC)
To conduct the evaluation and analysis for the *Speak Up* Report include to determine the follow-up actions, include to coordinate with the relevant parties, such as Unit Anti *Fraud* and Anti *Bribery* (AFB), Human Resources Department, Compliance Department, Internal Audit Department, Legal Department, Risk Management Department, and others if deemed necessary.

Basic Principles of Violation Reporting System

The implementation of violation reporting system at the Bank has a basic principle for those who have information and wish to report an unethical act or violation that occurs within the environment of the Bank. The reporting party does not have to worry about the disclosure of his/her identity as the Bank will keep his/her identity as the whistleblower. The Bank appreciates the reported information and focuses on the reported information material.

Purpose

The application of violation reporting system in the scope of The Bank is conducted as a reference point in the management of the whistleblowing system for the Board of Commissioners, Board of Directors, employees and stakeholders, so that each submitted report is kept confidential and the reported case may be accountable and actionable.

Whistleblowing System Socialization

The whistleblowing system socialization given to the Board of Commissioners, Board of Directors and their organs, Bank employees (both permanent employees, contract employees, and non-permanent employees) through media such as *e-mail blast*.

Scope

This policy applies to the Board of Commissioners, Board of Directors and their organs, The Bank employees (both permanent employees, contract employees, and non-permanent employees), external parties who have business

dengan Bank, seperti nasabah, pihak ketiga (pihak penyedia barang/jasa) dan mantan karyawan. Pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi korupsi, suap, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, dan pelanggaran peraturan/hukum.

Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Bank memiliki prosedur dalam penanganan pelaporan pelanggaran. Prosedur tersebut dibuat dengan mengacu pada prinsip di bawah ini:

1. Laporan *Speak Up* yang bersifat rahasia. Hanya pelapor dan administrator *Speak Up*, serta komite yang telah ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk mengakses laporan tersebut.
2. Pihak pelapor berhak untuk mendapat perlindungan dari Bank jika laporannya dapat menyebabkan ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank.
3. Pihak pelapor dan terlapor dibebaskan dari segala sanksi apabila laporannya tidak dapat dibuktikan secara sah kebenarannya.
4. Bank menjamin bahwa seluruh pihak pelapor dan laporan yang telah disampaikannya tidak akan memengaruhi penilaian terhadap kinerja maupun terhadap karier pegawai Bank.
5. Berdasarkan kepastian dan jaminan di atas, pihak pelapor wajib untuk bersedia memberikan informasi yang lebih rinci jika diminta oleh pihak manajemen Bank sebagai bagian dari tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikannya.

Langkah-langkah dari prosedur tersebut adalah:

1. Mendeteksi Indikasi Pelanggaran
2. Penyampaian Laporan
3. Penanganan Laporan *Speak Up*
4. Tindak Lanjut Laporan

Perlindungan bagi Pelapor

Informasi laporan *Speak Up* (jika diperlukan) hanya dapat diakses oleh pelapor, Administrator *Speak Up*, Unit AFB, Komite Disipliner and/or LRC. Bank memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Pihak pelapor dan terlapor dibebaskan dari segala sanksi apabila laporan tidak dapat dibuktikan secara sah kebenarannya.

Pendeteksian Indikasi Pelanggaran

Dalam hal karyawan dan/atau pihak eksternal mengetahui, melihat, dan mendengar tentang kondisi yang diindikasikan sebagai tindakan pelanggaran terhadap Kode Etik perilaku, peraturan, dan praktik umum yang berlaku pada industri perbankan, maka karyawan dapat melaporkan hal tersebut kepada atasannya sesuai dengan mekanisme eskalasi. Namun untuk pihak eksternal dapat melaporkan melalui mekanisme *Speak Up*.

relations and/or have an interest with the Bank, such as customers, third parties (goods/services provider), and former employees. Reportable offenses include corruption, bribery, conflict of interest, theft, fraud, and violation of regulations/laws.

Handling of Violation Report

The Bank has procedure for handling violation reports. The procedure is made with reference to the following principles:

1. *Speak Up* reports are confidential. Only the reporting party, *Speak Up* administrator and designated committee have the authority to access such reports.
2. The reporting party is entitled for protection from The Bank if his/her reporting may cause threat from within or outside The Bank.
3. The reporting party and the reported party are exempt from any sanction if the report cannot be legally validated.
4. The Bank guarantees that all reporting parties and reports submitted will not affect the assessment of performance or career of The Bank employees.
5. Based on the above certainty and guarantee, the reporting party is obliged to provide more detailed information if requested by the management of The Bank as part of a follow-up action on the reports that have been submitted.

The steps of the above procedures are:

1. Detecting Indication of Violation
2. Report Submission
3. *Speak Up* Report Handling
4. Follow-up on the Report

Whistleblower Protection

The *Speak Up* report (if needed) can only be accessed by the whistle blower, *Speak Up* Administrator, AFB Unit, Disciplinary Committee, and/or LRC. Bank to fully support and protect the whistle blower, guarantee the confidentiality of whistle blower identity, the investigation, and the disclosure of submitted report. The whistle blower and the reported party are acquitted of all sanctions when the report cannot be proved legally.

Detecting an Indication of Violation

In the event that employees and/or external parties know, see, and hear about conditions that are indicated as violations of the Code of Conduct, regulations and general practices applicable to the banking industry, employees can report the matter to their superiors in accordance with the escalation mechanism. However, for external parties can report through the *Speak Up* mechanism.

Penyampaian Laporan

Karyawan dan/atau pihak eksternal yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran atau aktivitas yang mencurigakan diminta untuk menyampaikan laporan dengan menggunakan Formulir Pelaporan *Speak Up* yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Formulir *Speak Up* yang sudah dilengkapi dikirimkan melalui email kepada: speakup@ina.icbc.com.cn.

Dalam hal terdapat laporan pelanggaran yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, maka Bank harus segera melaporkan hal tersebut kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut. Proses pelaporan ini mengacu pada "Kebijakan Strategi Anti Fraud".

Penanganan Laporan

Administrator *Speak Up* menerima Laporan *Speak Up* dan menjalankan proses berikut:

1. Menatausahakan laporan yang diterima dari saluran *Speak Up*.
2. Mengirimkan balasan melalui email kepada pelapor selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja setelah laporan diterima untuk kondisi berikut:
 - a. Untuk laporan termasuk dalam kategori *Speak Up*, diberikan respon menyatakan bahwa laporan telah diterima dan laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Bank.
 - b. Untuk laporan tidak termasuk dalam kategori *Speak Up*, diberikan respon menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti.
3. Memastikan kelengkapan informasi pada laporan dan bukti pendukung (jika ada). Informasi dapat dikategorikan lengkap apabila pelapor mencantumkan informasi kontak termasuk nomor telepon dan/atau alamat email.
4. Untuk laporan dikategorikan sebagai laporan fraud, maka informasi tersebut disampaikan kepada Unit *Anti Fraud* dan *Anti Bribery* (AFB) selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah laporan *fraud* diterima oleh *Speak Up* Administrator.
5. Unit AFB mengelola dokumentasi penanganan atas laporan dan dapat meneruskan laporan kepada Komite Disipliner untuk proses lebih lanjut.
6. Untuk laporan yang dikategorikan sebagai *grievance* (keluhan), disampaikan kepada Kepala Departemen Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan diterima oleh *Speak Up* Administrator.
7. Departemen Sumber Daya Manusia mengelola dokumentasi penanganan atas laporan dan dapat meneruskan laporan kepada Komite Disipliner untuk proses lebih lanjut.

Report Submission

Employee and/or external parties who is aware of the violation indications or suspicious activities is requested to submit a report using the *Speak Up* Reporting Form attached with supporting documents.

The fulfilled *Speak Up* form needs to be submitted via email to: speakup@ina.icbc.com.cn.

For any violation incidents which are estimated to have significant negative impacts to The Bank and/or customers, including those which may potentially become public concern, The Bank should immediately report the issue to OJK no later than 3 (three) working days after The Bank is aware of the violation. The reporting process refers to the "Anti-Fraud Strategy Policy".

Report Handling

Speak Up Administrator receives *Speak Up* Report and proceed for following:

1. Register the reports received in the *Speak Up* channel.
2. Send the reply via email to the whistle blower at the latest 5 working days after report received as for following conditions:
 - a. For report included in the *Speak Up* category, the responds given to state that the report had been received and will be followed up in accordance to Bank's provision.
 - b. For report not included in the *Speak Up* category, the responds given to state that no further follow up for the report.
3. Ensure the information completeness in the report and supporting evidences (if any). Information can be categorized as complete if the whistle blower listed the contact information includes phone number and/or email address.
4. For report categorized as fraud report, then the information to be released to Anti Fraud and Anti Bribery (AFB) Unit no later than 1 working day after the fraud report received by the *Speak Up* Administrator.
5. AFB Unit to manage the documentation regarding report handling and may forward the report to Disciplinary Committee for further process.
6. For report categorized as Grievance, then the information to be released to Human Resources Department Head no later than 2 working days after the report is received by the *Speak Up* Administrator.
7. Human Resources Department to manage the documentation regarding report handling and may forward the report to Disciplinary Committee for further process.

8. *Speak Up* Administrator melaporkan kepada Unit AFB, mengenai laporan kategori *fraud* secara signifikan dengan perkiraan kerugian finansial \geq IDR500 juta terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik karena dipublikasikan di media massa.
9. *Speak Up* Administrator menyampaikan rekapitulasi laporan diterima melalui saluran *Speak Up* diinformasikan kepada Kepala Departemen Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan secara periodik setiap bulan dan disampaikan 5 hari kerja setelah bulan berakhir.
10. *Speak Up* Administrator menyampaikan rekapitulasi laporan diterima terkait *fraud* secara kuartalan kepada Unit AFB. Laporan disampaikan 5 hari kerja setelah kuartal berakhir.

Penanganan Kondisi Tertentu

Pada kondisi jika pihak yang dicurigai melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan dilakukan secara tertulis dan ditujukan melalui surat tertutup kepada Ketua Komite Audit.

Tindak Lanjut Laporan

1. Direktur Kepatuhan berwenang menentukan kategori laporan berdasarkan urgensi dan dampak untuk menentukan laporan yang perlu ditindaklanjuti dengan segera. Jika diperlukan, laporan dapat diteruskan kepada Komite Disipliner dan/atau Komite *Liability Recognition* (LRC), dan proses selanjutnya mengacu pada Pedoman Kerja Komite yang berlaku.
2. Untuk laporan terkait dengan pelanggaran regulasi, maka Departemen Kepatuhan melakukan eskalasi laporan kepada LRC.
3. Hasil keputusan Komite Disipliner dan/atau LRC atas laporan kemudian diinformasikan kepada *Speak Up* Administrator untuk kemudian akan diteruskan kepada pihak pelapor paling lambat 5 hari kerja setelah informasi diterima dari Komite Disipliner and/or LRC. Termasuk untuk laporan dan/atau terdapat kondisi bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan apapun.

Pihak yang Mengelola Pengaduan yang Memerlukan Investigasi Lebih Lanjut

Pengaduan tersebut dikelola oleh Komite Disipliner. Komite Disipliner akan melakukan evaluasi dan analisa terkait Laporan *Speak Up* yang memerlukan investigasi lebih lanjut, untuk kemudian mengambil tindak lanjut yang mungkin juga melibatkan pihak-pihak terkait dan pihak lain jika dipandang perlu. Jika yang dicurigai melakukan potensi pelanggaran atau pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris atau Direksi, maka laporan ditujukan kepada Ketua Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

8. *Speak Up* Administrator to inform the AFB Unit, regarding reports categorized as fraud which has significant negative impact with an estimated financial loss of \geq IDR500 millions to the Bank and/or customers, including those with potential to be public attention since it is published in mass media.
9. *Speak Up* Administrator to submit the report recapitulation received in the *Speak Up* Channel, to the Compliance Department Head and Compliance Director periodically every month and to be submitted within 5 working days after end of the month.
10. *Speak Up* Administrator to submit the recapitulation of report related to fraud on quarterly basis to AFB Unit. Reports to be submitted within 5 working days after the end of the quarter.

Handling for Specific Condition

For the condition whereas the violation is conducted allegedly by member of the Board of Directors or Board of Commissioners, the report should be written and delivered in sealed envelope to the Chairman of Audit Committee.

Follow-Up Report

1. Compliance Director carries full authority to categorize reports based on the urgency and impact to determine which reports need to be followed up immediately. If needed, the report can be forwarded to Disciplinary Committee and/or Liability Recognition Committee (LRC), and the next handling process refers to applicable Committee Charter.
2. As for the report related with regulation violation, thus Compliance Department to escalate the report to LRC.
3. The result decided by Disciplinary Committee and/or LRC to be delivered to *Speak Up* Administrator then to be delivered to the whistle blower no later than 5 working days after the information received from Disciplinary Committee and/or LRC. Include for the report and/or there is condition that the report cannot be followed up for any reasons.

Parties in Charge of Managing Complaint that Requires Further Investigation

Complaints are administered by the Disciplinary Committee. The Disciplinary Committee will evaluate and analyze the *Speak Up* Report that requires further investigation, and then take follow-up action that may also involve relevant parties and others if deemed necessary. If the suspected of potential violation or suspected of violation is a member of the Board of Commissioners or Board of Directors, then the report is addressed to the Chairman of Audit Committee, chaired by an Independent Commissioner.

Sanksi bagi Terlapor yang Terbukti

Bentuk sanksi kepada terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Berdasarkan Peraturan Perusahaan Bank, tindakan disiplin kepada pekerja dapat berupa teguran lisan, surat peringatan, pencabutan fasilitas, penundaan kenaikan golongan upah, penurunan golongan upah, pemindahan (mutasi dan demosi), yang bersangkutan membayar kerugian yang terjadi, atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan tingkatan kesalahan yang diperbuat.

Pelanggaran Whistleblowing 2025

Bank ICBC Indonesia melaporkan bahwa tidak terdapat laporan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme *Speak Up system* selama tahun 2025.

Sanction for Proven Reported Party

The form of sanction to the reported party that is proven guilty is given in accordance with the prevailing provisions in The Bank. Based on The Bank's Company Regulation, disciplinary actions to employees may include oral warning, warning letter, facility retention, postponement of salary increment, salary reduction, transfer (rotation and demotion), the concerned party will pay the loss incurred, or termination of employment in accordance with the level of offenses made.

Whistleblowing Violation 2025

Bank ICBC Indonesia reported that no violations were reported through the *Speak Up* system throughout 2025.

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices

Bank menyatakan tidak adanya pihak mana pun yang melaporkan aktivitas Bank yang dapat mencemari lingkungan; baik aktivitas langsung maupun aktivitas perbankan seperti pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan selama tahun 2025.

The Bank declared that there were no parties reporting the activities of The Bank that can pollute the environment; whether it be direct activities or banking activities such as lending to customers with violation in environmental pollution throughout 2025.

Kesesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Laporan Tahunan Bank ICBC Indonesia tahun buku 2025 disusun melalui acuan laporan keuangan Bank yang berakhir pada 31 Desember 2025. Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantoro, Sungkoro, & Surja (*Ernst & Young*) telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank tahun buku 2025 yang disusun sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia.

Conformity of the Presentation of Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (PSAK)

The annual report for Bank ICBC Indonesia for the 2025 fiscal year was prepared using the bank's financial statements for the year ending December 31, 2025. The public accounting firm Purwantoro, Sungkoro, & Surja (*Ernst & Young*) audited the bank's financial statements for the 2025 fiscal year. These statements were prepared in accordance with the applicable Indonesian Accounting Standards (PSAK).

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan digital Bank ICBC Indonesia untuk tahun buku 2025 baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web Bank telah sesuai dengan Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Bank.

Compatibility of Annual Report Book and Digital Annual Report

The Bank ICBC Indonesia digital annual report for the 2025 financial year was submitted to shareholders and stakeholders and uploaded to the bank's website. It is consistent with the printed and published annual report.

Kasus Terkait Buruh dan Karyawan

Bank ICBC Indonesia menyatakan bahwa tidak menemukan adanya kasus terkait buruh dan karyawan sepanjang tahun 2025.

Cases Related to Labor and Employee

Bank ICBC Indonesia stated that it did not find any cases involving laborers or employees in 2025.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Funding to Related Parties and Large Exposures

Bank ICBC Indonesia melaporkan bahwa penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar untuk tahun buku 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada pihak tidak terkait maupun pihak terkait.

Bank ICBC Indonesia reports that the provision of funds to related parties, as well as the provision of large funds for the 2025 financial year, have been carried out in accordance with applicable provisions and laws. There have been no excesses or violations in the provision of funds to either unrelated or related parties.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Funding for Social and/or Political Activities During Reporting Period

Bank tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sejalan dengan visi dan misinya, Bank konsisten memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

The Bank has never been involved in political activities nor assisted in political activities. In line with its vision and mission, the Bank consistently provides optimal contributions to social activities as part of its corporate social responsibility

Pada tahun 2025, Bank mengalokasikan dana kegiatan tanggung Jawab Sosial (CSR) yang dilaksanakan dalam tiga prioritas utama, yakni:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Integrasi manajemen sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola
3. Program edukasi lanjutan untuk meningkatkan pemahaman keuangan berkelanjutan
4. Informasi kegiatan CSR Bank disajikan pada Bab Laporan Keberlanjutan .

In 2025, the Bank allocated funds for Social Responsibility activities (CSR) which were implemented in three priorities as follows:

1. Human Resource Development
2. Integration of social, environmental, and governance management
3. Advanced education programs to improve understanding of sustainable finance
4. Information on the Bank's CSR activities is presented in the Sustainability Report Chapter.

Rencana Strategis

Strategic Plan

Bank terus berupaya untuk melakukan peningkatan manajemen dan pengembangan transformasi. Sehingga, untuk mewujudkan visi dan misi Bank di tengah tantangan lingkungan perbankan, Bank mempertahankan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bisnis Institusi Finansial yang lebih besar dan kuat
2. Lintas batas bisnis RMB dan investasi luar negeri
3. Pengembangan nasabah Perbankan Korporasi dan refocus
4. Transformasi bisnis Perbankan Retail
5. Proyek Pelindungan Data Customer
6. Proyek pemberdayaan Teknologi Informasi,
7. Proyek peningkatan pembangunan tim SDM, pengembangan *talent*, dan budaya perusahaan
8. Proyek Kliring RMB

Bank continues to strive to improve management and development of transformation. Thus, to realize the Bank's vision and mission amidst the challenges of the banking environment, the Bank maintains the following strategic steps:

1. bigger and stronger Financial Institution business
2. cross-border RMB business and foreign investment
3. Corporate Banking customer development and refocus
4. Retail Banking business transformation
5. personal data protection project
6. IT empowerment project
7. HR team building improvement project and talent development
8. RMB clearing project.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Lainnya

Other Corporate Governance Policies

Kebijakan Transparansi dan Benturan Kepentingan


Kode Etik Bank mengatur kebijakan terkait benturan kepentingan, yang tercantum dalam 10 (sepuluh) Sikap Dasar Kode Etik Bank, yang salah satunya adalah "Menghindari Benturan Kepentingan". Dalam Kode Etik Bank tercantum kebijakan secara rinci tentang definisi benturan kepentingan, dan jenis benturan kepentingan yang memungkinkan munculnya kerugian baik bagi Bank sendiri maupun bagi pemangku kepentingan.

Policy on Transparency and Conflict of Interest

The Bank's Code of Conduct regulates policy on conflict of interest, which is listed in 10 (ten) Basic Attitudes of The Bank's Code of Conduct, one of which is "Avoiding Conflict of Interest". The Bank's Code of Conduct includes a detailed policy on the definition of conflict of interest, and the types of conflict of interest that may cause harm to both The Bank itself and the stakeholders.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement Policy



Komitmen Bank ICBC Indonesia terhadap penerapan GCG di lingkungan Bank juga diwujudkan dengan penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Hal-hal penting diatur dalam kebijakan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Bank ICBC Indonesia's commitment to implementing good corporate governance (GCG) is demonstrated by its goods and services procurement policy. The key aspects of this policy are explained below.

Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Procedures for the Procurement of Goods and Services

Bank menetapkan beberapa aspek penting terkait dengan tata cara pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

The bank has established the following important aspects related to the procedures for procuring goods and services:

1. Permintaan dari pemohon diterima, ditinjau, dan diklarifikasi untuk memastikan spesifikasi, ruang lingkup, dan kriteria kebutuhan barang/jasa.
2. Vendor yang relevan dihubungi untuk memperoleh informasi teknis serta penawaran harga.
3. Seluruh penawaran yang diterima dievaluasi secara objektif berdasarkan harga, kualitas, waktu pengiriman/ penyelesaian, garansi, dan faktor relevan lainnya.
4. Dokumen pengajuan pengadaan disusun dan diajukan kepada manajemen untuk memperoleh persetujuan pendanaan serta persetujuan atas hasil evaluasi vendor.
5. Setelah persetujuan diperoleh, pemesanan barang/ jasa diterbitkan kepada vendor terpilih sesuai ketentuan yang berlaku.

1. The request from the applicant is received, reviewed, and clarified to confirm the specifications, scope, and criteria of the required goods or services.
2. Relevant vendors are contacted to obtain technical information and initial price quotations.
3. All quotations received are evaluated objectively based on price, quality, delivery schedule, warranty, and other relevant considerations.
4. The procurement submission is prepared and forwarded to management for funding approval and approval of the vendor evaluation results.
5. Upon receiving the required approvals, a Purchase Order of goods/services is issued to the selected vendor in accordance with applicable procedures.

6. Proses pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan dipantau untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang telah disepakati.
7. Barang yang diterima dicatat, diperiksa, dan diverifikasi kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
8. Serah terima barang/jasa kepada pemohon dilakukan beserta dokumen pendukung yang diperlukan.
9. Tagihan vendor diproses dan diteruskan untuk penyelesaian pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai salah satu komitmen Bank untuk melaksanakan proses bisnis yang berkelanjutan, manajemen sangat memperhatikan hubungan yang baik serta profesional dengan para pemasok barang dan jasa secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

Semua pengadaan pendukung operasional dan bisnis Bank wajib melalui departemen penanggung jawab termasuk pengadaan untuk jasa perawatan, penggantian barang atas perbaikan, dan kontrak kerja pembelian atau sewa.

Pengajuan pendanaan atas pengadaan barang dan jasa dengan nominal tertentu dianalisis melalui *Financial Review Committee* (FRC) dan dimintakan persetujuan ke Direktur penanggung jawab FRC dan Presiden Direktur.

Proses seleksi vendor atas barang dan jasa dengan nominal tertentu dikaji oleh *Centralized Purchase Review Team* (CPRT) yang terdiri dari perwakilan kepala atau penanggung jawab dari Departemen *General Affairs*, Departemen *Financial Management* dan departemen-departemen terkait lainnya yang ditunjuk oleh Presiden Direktur.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari departemen penanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan permintaan atas barang dan jasa dari pemohon berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Menyusun detail permintaan atas barang dan jasa sesuai permintaan pemohon.
3. Bekerja sama dengan vendor dalam proses pengadaan.
4. Melakukan pendataan atas barang yang telah diterima.
5. Pengawasan terhadap kualitas barang atau hasil pekerjaan dari vendor.
6. Melakukan serah terima barang dan jasa kepada pemohon.

6. The delivery of goods or completion of services is monitored to ensure compliance with agreed requirements.
7. Goods delivered by the vendor are recorded, inspected, and verified against the approved specifications.
8. The handover of goods or services to the applicant is completed along with the necessary supporting documents.
9. Vendor invoices are processed and forwarded for payment in accordance with the applicable terms.

As part of The Bank's commitment to implementing sustainable business processes, the management takes a serious concern in maintaining the good and professional relationship with the suppliers of goods and services in a transparent, accountable, responsible, independent, and fair manner.

All procurement of The Bank's operational and business support must be done through the department in charge, including the procurement for maintenance services, replacement of goods for repairs, and lease purchase agreement.

Submission of funding for procurement of goods and services in certain amount is analyzed through the Financial Review Committee (FRC) and to be approved by the Director in charge of FRC and the President Director.

The selection process of vendors of goods and services in a certain amount is reviewed by the Centralized Purchase Review Team (CPRT) comprising the representatives of the head or person in charge of the General Affairs Department, Financial Management Department, and other relevant departments appointed by the President Director.

The duties and responsibilities of the department in charge can be described as follows:

1. Conducting requests for goods and services from applicants based on predetermined procedures.
2. Prepare details of goods and services requested according to the request from applicants.
3. Working closely with the vendor in the procurement process.
4. Collecting data on goods that have been received.
5. Monitoring the quality of goods or services of the vendor.
6. Hand over goods and services to the applicants